



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.730, 2017

BAPPENAS. Rancangan RKP Tahun 2018.

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyempurnaan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 telah dilakukan koordinasi yang meliputi pertemuan antarinstansi pusat, antara pusat dengan daerah, dan pemangku kepentingan serta pertemuan tiga pihak antara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, dan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 176 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014, Rancangan Rencana Kerja Pemerintah disusun oleh Pemerintah untuk dibahas dan disepakati bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan rancangan Rencana Kerja Pemerintah berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
 7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112);
 8. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018.

Pasal 1

- (1) Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018, yang selanjutnya disebut Rancangan RKP Tahun 2018 adalah dokumen rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 yang telah disempurnakan oleh Kementerian

Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan:

- a. pertemuan antarinstansi pusat, antara pusat dengan daerah, serta pemangku kepentingan; dan
 - b. pertemuan tiga pihak antara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, dan menteri/pimpinan lembaga dalam rangka penelaahan rancangan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.
- (2) Rancangan RKP 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
- a. Rancangan Kerangka Ekonomi Makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk Arah Kebijakan Fiskal, Arah Pengembangan Wilayah, dan Kerangka Pendanaan;
 - b. Tema, Strategi dan Sasaran Pembangunan;
 - c. Prioritas Pembangunan Nasional, meliputi sasaran dan arah kebijakan Prioritas Nasional, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas;
 - d. Pembangunan Bidang, meliputi sasaran dan arah kebijakan Program K/L; dan
 - e. Kerangka Kelembagaan dan Kerangka Regulasi, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

- (1) Rancangan RKP Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai bahan Pembicaraan Pendahuluan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara oleh menteri/pimpinan lembaga, dan pimpinan instansi terkait dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bersama Menteri Keuangan mengoordinasikan menteri/pimpinan lembaga, dan pimpinan instansi

terkait untuk Pembicaraan Pendahuluan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

- (1) Menteri/pimpinan lembaga, dan pimpinan instansi terkait melaporkan hasil pembahasan rancangan RKP 2018 dalam Pembicaraan Pendahuluan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (2) Hasil pembahasan rancangan RKP 2018 dalam Pembicaraan Pendahuluan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai salah satu bahan penyusunan rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018, yang selanjutnya menjadi Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018.
- (3) Terhadap hasil pembahasan Rancangan RKP 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun pagu anggaran yang akan ditetapkan dalam Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk digunakan sebagai acuan menteri/pimpinan lembaga, dan pimpinan instansi terkait dalam menyusun Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja KL)/Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA KL).

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2017

MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN..... 1-1

1.1 Latar Belakang1-1

1.2 Tujuan.....1-1

1.3 Sistematika1-2

BAB 2 KERANGKA EKONOMI MAKRO, ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH DAN
PENDANAAN PEMBANGUNAN 2-1

2.1 Kerangka Ekonomi Makro2-1

2.1.1 Perkembangan Ekonomi Terkini2-1

2.1.1.1 Perekonomian Global.....2-1

2.1.1.2 Perekonomian Domestik.....2-5

2.1.2 Perkiraan Ekonomi Tahun 20182-17

2.1.2.1 Tantangan dan Resiko Ekonomi Global dan Domestik.....2-17

2.1.2.2 Sasaran dan Arah Kebijakan Makro 20182-20

2.1.3 Kebutuhan Investasi dan Sumber Pembiayaan.....2-30

2.2 Arah Pengembangan Wilayah.....2-31

2.2.1 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah.....2-31

2.2.2 Arah Pengembangan Wilayah Papua.....2-32

2.2.3 Arah Pengembangan Wilayah Kepulauan Maluku.....2-33

2.2.4 Arah Pengembangan Wilayah Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara.....2-34

2.2.5 Arah Pengembangan Wilayah Pulau Sulawesi.....2-35

2.2.6 Arah Pengembangan Wilayah Pulau Kalimantan2-36

2.2.7 Arah Pengembangan Wilayah Pulau Jawa.....2-38

2.2.8 Arah Pengembangan Wilayah Pulau Sumatera2-40

2.3 Pendanaan Pembangunan.....2-41

2.3.1 Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga2-42

2.3.1 Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa2-42

BAB 3 TEMA DAN SASARAN PEMBANGUNAN.....3-1

3.1 RPJMN dan Nawacita.....3-1

3.2 Tema Pembangunan.....3-2

3.3 Strategi Pembangunan.....3-3

3.4 Pendekatan Penyusunan RKP Tahun 2018.....3-4

3.5 Sasaran Pembangunan3-4

BAB 4 PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 4-1

4.1 Pendidikan.....4-1

4.1.1 Arah Kebijakan dan Sasaran Umum.....4-1

4.1.2 Program Prioritas4-4

4.1.3 Kegiatan Prioritas4-6

4.2 Kesehatan.....4-10

4.2.1 Arah Kebijakan dan Sasaran Umum.....4-10

4.2.2 Program Prioritas4-13

4.2.3 Kegiatan Prioritas4-14

4.3 Perumahan dan Permukiman4-19

4.3.1 Arah Kebijakan dan Sasaran Umum.....4-19

4.3.2 Program Prioritas..... 4-19

4.3.3 Kegiatan Prioritas 4-20

4.4 Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata 4-23

4.4.1 Arah Kebijakan dan Sasaran Umum 4-23

4.4.2 Program Prioritas..... 4-25

4.4.3 Kegiatan Prioritas 4-26

4.5 Ketahanan Energi..... 4-40

4.5.1 Arah Kebijakan dan Sasaran Umum 4-40

4.5.2 Program Prioritas..... 4-42

4.5.3 Kegiatan Prioritas 4-42

4.6 Ketahanan Pangan 4-51

4.6.1 Arah Kebijakan dan Sasaran Umum 4-51

4.6.2 Program Prioritas..... 4-52

4.6.3 Kegiatan Prioritas 4-52

4.7 Penanggulangan Kemiskinan 4-57

4.7.1 Arah Kebijakan dan Sasaran Umum 4-57

4.7.2 Program Prioritas..... 4-59

4.8 Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman 4-66

4.8.1 Arah Kebijakan dan Sasaran Umum 4-68

4.9 Pembangunan Wilayah 4-75

4.9.1 Arah Kebijakan dan Sasaran Umum 4-76

4.9.2 Program Prioritas..... 4-82

4.9.3 Kegiatan Prioritas 4-85

4.10 Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan..... 4-103

4.10.1 Arah Kebijakan dan Sasaran Umum 4-103

4.10.2 Program Prioritas..... 4-106

4.10.3 Kegiatan Prioritas..... 4-107

4.11 Asian Games dan Asian Paragames 2018..... 4-114

4.11.1 Arah Kebijakan dan Sasaran Umum 4-114

4.11.2 Kegiatan Prioritas..... 4-116

BAB 5 PEMBANGUNAN BIDANG 5-1

5.1 Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang..... 5-1

5.1.1 Revolusi Mental..... 5-1

5.1.2 Kesetaraan Gender (PUG) 5-3

5.1.3 Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan 5-4

5.1.4 Pembangunan Lintas Bidang Perubahan Iklim..... 5-5

5.1.5 Pemerataan Antarkelompok Pendapatan..... 5-6

5.1.6 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 5-9

5.2 Bidang Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama..... 5-12

5.2.1 Kependudukan dan Keluarga Berencana 5-12

5.2.2 Kesehatan 5-14

5.2.3 Pendidikan 5-16

5.2.4 Perpustakaan 5-18

5.2.5 Pemuda dan Olahraga..... 5-19

5.2.6 Agama..... 5-20

5.2.7 Kebudayaan.....5-22

5.2.8 Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan5-23

5.2.9 Perlindungan Anak.....5-24

5.3 Bidang Pembangunan Ekonomi.....5-25

5.3.1 Keuangan Negara5-25

5.3.2 Stabilitas Harga.....5-29

5.3.3 Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi5-33

5.3.4 Perdagangan Dalam Negeri5-34

5.3.5 Kerjasama Ekonomi Internasional5-35

5.3.6 Jasa Keuangan5-37

5.3.7 Ekonomi Kreatif.....5-38

5.3.8 Badan Usaha Milik Negara5-38

5.3.9 Data dan Informasi Statistik.....5-39

5.3.10 Ketenagakerjaan.....5-41

5.4 Bidang Iptek5-42

5.5 Bidang Pembangunan Politik.....5-44

5.5.1 Pembangunan Politik5-44

5.5.2 Politik Luar Negeri5-46

5.6 Bidang Aparatur5-48

5.7 Bidang Pembangunan Kewilayahan dan Tata Ruang5-49

5.7.1 Informasi Geospasial5-49

5.7.2 Tata Ruang.....5-50

5.7.3 Perkotaan5-52

5.7.4 Kawasan Strategis5-53

5.7.5 Desentralisasi dan Otonomi Daerah5-54

5.8 Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana5-56

5.9 Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.....5-63

BAB 6 Kaidah Pelaksanaan 6-1

6.1 Kerangka Kelembagaan dan Kerangka Regulasi.....6-1

BAB 7 PENUTUP 7-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Dunia2-1

Gambar 2.2 Pertumbuhan Ekonomi Negara Maju Tahun 2015-20172-2

Gambar 2.3 Pertumbuhan Ekonomi Negara Berkembang Tahun 2015-20172-2

Gambar 2.4 Perkembangan Harga Komoditas Global.....2-4

Gambar 2.5 Perkembangan Neraca Pembayaran (Miliar USD)2-9

Gambar 2.6 Perkembangan Pendapatan Negara Tahun 2011-2017.....2-10

Gambar 2.7 Perkembangan Belanja Negara Tahun 2011-20172-10

Gambar 2.8 Perkembangan Defisit Anggaran Tahun 2011-2017.....2-12

Gambar 2.9 Posisi Utang Pemerintah Pusat Tahun 2011-20172-12

Gambar 2.10 Perkembangan Inflasi YoY dan MtM (Persen).....2-13

Gambar 2.11 Perkembangan Inflasi berdasarkan Komponen (Persen, YoY)2-13

Gambar 2.12 Perkembangan Nilai Tukar Rupiah terhadap USD (Rp/USD)2-14

Gambar 2.13 Indikator Perbankan Konvensional.....2-14

Gambar 2.14 Indikator Perbankan Syariah.....2-16

Gambar 2.15 Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Global Tahun 2018 (%)2-17

Gambar 2.16 Perkiraan Pertumbuhan Volume Perdagangan Global dan Impor Negara
Maju dan Negara Berkembang Tahun 2018 (%).....2-18

Gambar 2.17 Resiko Ekonomi Global2-18

Gambar 2.18 Struktur Dana Transfer dan Dana Desa Tahun 20182-42

Gambar 3.1 9 Program Prioritas Nawacita3-2

Gambar 4.1 Penajaman Prioritas Pembangunan Pendidikan Pada Tahun 20184-5

Gambar 4.2 Kegiatan Prioritas Pada Program Prioritas Pendidikan Vokasi.....4-6

Gambar 4.3 Kegiatan Prioritas Pada Program Prioritas Peningkatan Kualitas Guru4-8

Gambar 4.4 Program Prioritas Pembangunan Kesehatan4-13

Gambar 4.5 Program Prioritas: Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak4-14

Gambar 4.6 Program Prioritas: Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.....4-16

Gambar 4.7 Program Prioritas: Penguatan Promotif dan Preventif “
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat”4-17

Gambar 4.8 Program Prioritas Pada Prioritas Nasional Perumahan
dan Permukiman4-20

Gambar 4.9 Kegiatan Prioritas Pada Program Prioritas Penyediaan
Perumahan Layak.....4-21

Gambar 4.10 Kegiatan Prioritas Pada Program Prioritas Air Bersih dan Sanitasi4-22

Gambar 4.11 Program Prioritas Nasional Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata4-26

Gambar 4.12 Kegiatan Prioritas pada Program Prioritas Pengembangan 3 Kawasan
Pariwisata Prioritas Nasional Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata4-27

Gambar 4.13 Kegiatan Prioritas Pada Program Prioritas Pengembangan 5 KEK Prioritas
Nasional Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata4-30

Gambar 4.14 Kegiatan Prioritas Pada Program Prioritas Pengembangan 3 Kawasan
Industri, Prioritas Nasional Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata.....4-33

Gambar 4.15 Kegiatan Prioritas Pada Program Prioritas Perbaikan Iklim Investasi dan
Penciptaan Lapangan Kerja Prioritas Nasional Pengembangan Dunia Usaha dan
Pariwisata.....4-35

Gambar 4.16 Kegiatan Prioritas Pada Program Prioritas Pengembangan Ekspor Barang dan Jasa Prioritas Nasional Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata.....	4-38
Gambar 4.17 Program Prioritas Nasional Ketahanan Energi	4-42
Gambar 4.18 Kegiatan Prioritas Pada Program Prioritas EBT dan Konservasi Energi	4-43
Gambar 4.19 Kegiatan Prioritas Pada Program Prioritas Pemenuhan Kebutuhan Energi	4-47
Gambar 4.20 Penajaman Prioritas Nasional Ketahanan Pangan Pada Tahun 2018	4-52
Gambar 4.21 Kegiatan Prioritas Pada Program Prioritas Peningkatan Produksi Pangan.....	4-53
Gambar 4.22 Kegiatan Prioritas Pada Program Prioritas Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian	4-55
Gambar 4.23 Prioritas Nasional Penanggulangan Kemiskinan.....	4-59
Gambar 4.24 Program dan Kegiatan Prioritas Penggulangan Kemiskinan.....	4-60
Gambar 4.25 Kegiatan Prioritas Pada Program Prioritas Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran Prioritas Nasional Penanggulangan Kemiskinan	4-61
Gambar 4.26 Kegiatan Prioritas Pada Program Prioritas Pemenuhan Kebutuhan Dasar Prioritas Nasional Penanggulangan Kemiskinan	4-63
Gambar 4.27 Kegiatan Prioritas Pada Program Prioritas Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi Prioritas Nasional Penanggulangan Kemiskinan	4-64
Gambar 4.28 Kerangka Pembangunan Infrastruktur.....	4-66
Gambar 4.29 Paradigma Baru Kerangka Pendanaan Infrastruktur	4-67
Gambar 4.30 Program Prioritas Dalam Mendukung Prioritas Nasional Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman	4-70
Gambar 4.31 Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Prioritas Nasional Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman	4-71
Gambar 4.32 Program Prioritas Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika – Level 2	4-73
Gambar 4.33 Prioritas Nasional Pembangunan Wilayah.....	4-84
Gambar 4.34 Kegiatan Prioritas Pada Program Prioritas Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal	4-85
Gambar 4.35 Kegiatan Prioritas Pada Program Prioritas Pembangunan Perdesaan.....	4-88
Gambar 4.36 Kegiatan Prioritas Pada Program Prioritas Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	4-94
Gambar 4.37 Kegiatan Prioritas Pada Program Prioritas Reforma Agraria.....	4-97
Gambar 4.38 Kegiatan Prioritas Pada Program Prioritas Percepatan Pembangunan Papua.....	4-100
Gambar 4.39 Prioritas Nasional Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan	4-106
Gambar 4.40 Kegiatan Prioritas Pada Program Prioritas Penguatan Pertahanan	4-107
Gambar 4.41 Kegiatan Prioritas Pada Program Prioritas Stabilitas Politik dan Keamanan	4-108
Gambar 4.42 Kegiatan Prioritas Pada Program Prioritas Kepastian Hukum	4-110

Gambar 4.43 Kegiatan Prioritas Pada Program Prioritas Reformasi Birokrasi4-112

Gambar 4.44 Program Khusus Asian Games dan Asian Paragames4-115

Gambar 4.45 Kegiatan Prioritas Asian Games dan Asian Paragames 2018.....4-116

Gambar 6.1 Peran Kerangka Regulasi Dalam Pembangunan 6-2

Gambar 6.2 Urgensi Integrasi Kerangka Regulasi 6-2

Gambar 6.3 Prinsip-Prinsip Kerangka Regulasi 6-3

Gambar 6.4 Penjabaran Aspek-Aspek Kriteria Regulasi..... 6-3

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 merupakan penjabaran tahun keempat pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) No. 2/2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Penyusunan RKP merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan terutama oleh Pemerintah, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan visi misi Presiden Republik Indonesia. Dokumen RKP 2018 disusun dengan tema "Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan".

Penyusunan RKP 2018 dengan prinsip *money follows program* menggunakan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif, dan Spasial dengan penajaman substansi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi. Pendekatan tersebut dilakukan dalam rangka mengupayakan integrasi substansi (hulu-hilir/holistik); integrasi spasial (keterkaitan kegiatan dalam suatu lokasi); pembagian kewenangan (kerangka regulasi) antar Kementerian/Lembaga (K/L), provinsi, kabupaten/kota; dan pembagian sumber pendanaan (kerangka pendanaan) K/L, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Dana Alokasi Khusus (DAK), pembiayaan investasi, dan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), serta upaya pemanfaatan Pembiayaan Investasi Non APBN (PINA).

Pada penyusunan RKP 2018 penajaman dilakukan terhadap Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP), yang semula 23 PN dan 88 PP pada RKP 2017 menjadi 10 PN dan 30 PP. Penajaman PN dan PP merupakan sebuah terobosan dalam upaya memperkuat RKP 2018, dan menjadi kunci untuk mengintegrasikan pembangunan antarK/L dan daerah. Pelaksanaan rencana pada RKP 2018 mengacu pada pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan, tatakelola pemerintahan yang baik, gender, dan anti narkoba; kerangka kelembagaan dan regulasi; serta norma-norma pembangunan.

Selanjutnya, RKP 2018 menjabarkan lebih rinci PN ke dalam PP, Kegiatan Prioritas (KP), dan Proyek Prioritas Nasional (ProPN). Penjabaran PN dilakukan untuk menjaga kesinambungan antara dokumen perencanaan dan penganggaran, dan menjadi upaya pengendalian pencapaian sasaran PN.

Sesuai amanat Undang-Undang (UU) No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), RKP 2018 memuat prioritas pembangunan; rancangan kerangka ekonomi makro; program-program K/L, lintas K/L, dan lintas wilayah; kerangka regulasi, dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

1.2 Tujuan

Rencana Kerja Pemerintah 2018 disusun sebagai pedoman pelaksanaan bagi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada

Pemerintah Pusat, RKP 2018 digunakan sebagai pedoman bagi K/L pada saat menjabarkan ProPN ke dalam Rencana Kerja (Renja) K/L 2018, yang kemudian diuraikan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L 2018, untuk selanjutnya dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RUU APBN) 2018. Selanjutnya, pada Pemerintah Daerah, RKP 2018 digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RKP Daerah (RKPD) 2018 dalam lingkup PN, yang kemudian dituangkan dalam rancangan peraturan daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018.

1.3 Sistematika

Sistematika penulisan RKP 2018 adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN yang memuat latar belakang, tujuan, dan sistematika.

BAB 2 KERANGKA EKONOMI MAKRO, ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH, DAN PENDANAAN PEMBANGUNAN yang memuat rancangan kerangka ekonomi makro dan arah kebijakan dan strategi pembangunan untuk faktor-faktor pendorong kemajuan ekonomi, sasaran dan arahan kebijakan pengembangan wilayah, dan kerangka pendanaan.

BAB 3 TEMA DAN SASARAN PEMBANGUNAN yang memuat agenda prioritas pembangunan yang dilengkapi dengan sasaran utama pembangunan.

BAB 4 PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL yang memuat sasaran dan arah kebijakan prioritas nasional, program prioritas dan kegiatan prioritas.

BAB 5 PEMBANGUNAN BIDANG yang memuat sasaran dan arah kebijakan program K/L.

BAB 6 KAIDAH PELAKSANAAN yang memuat kerangka kelembagaan dan regulasi.

BAB 7 PENUTUP.

BAB 2
KERANGKA EKONOMI MAKRO, ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH
DAN PENDANAAN PEMBANGUNAN

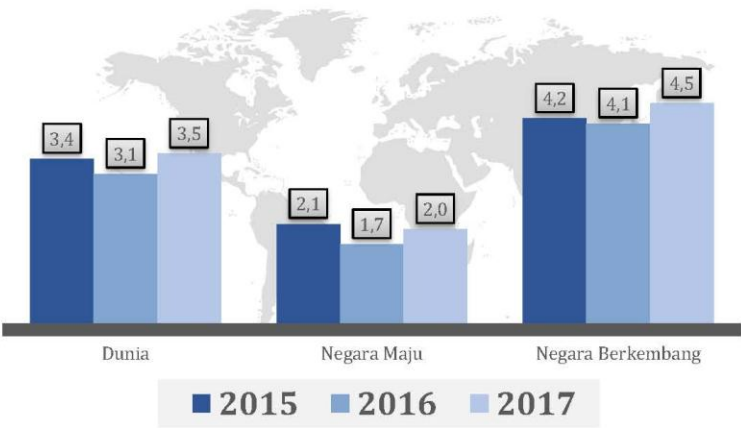
2.1 Kerangka Ekonomi Makro

2.1.1 Perkembangan Ekonomi Terkini

2.1.1.1 Perekonomian Global

Ekspansi perekonomian global pada tahun 2016 diperkirakan sebesar 3,1 persen, lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3,4 persen. Masih lambatnya proses pemulihan ekonomi global juga tercermin dari pertumbuhan volume perdagangan internasional yang cenderung melambat. Kinerja perekonomian global yang masih belum pulih ini disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi di beberapa negara utama, seperti: AS, kawasan Eropa, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), dan Jepang. Proses penyeimbangan ekonomi(*economic rebalancing*) yang terjadi di RRT, ketidakpastian ekonomi pasca keputusan Inggris keluar dari Uni Eropa (*Brexit*), ketidakpastian pemilihan Presiden Amerika Serikat, dan permintaan global yang masih rendah adalah beberapa faktor penyebab melambatnya pertumbuhan ekonomi di negara-negara utama.

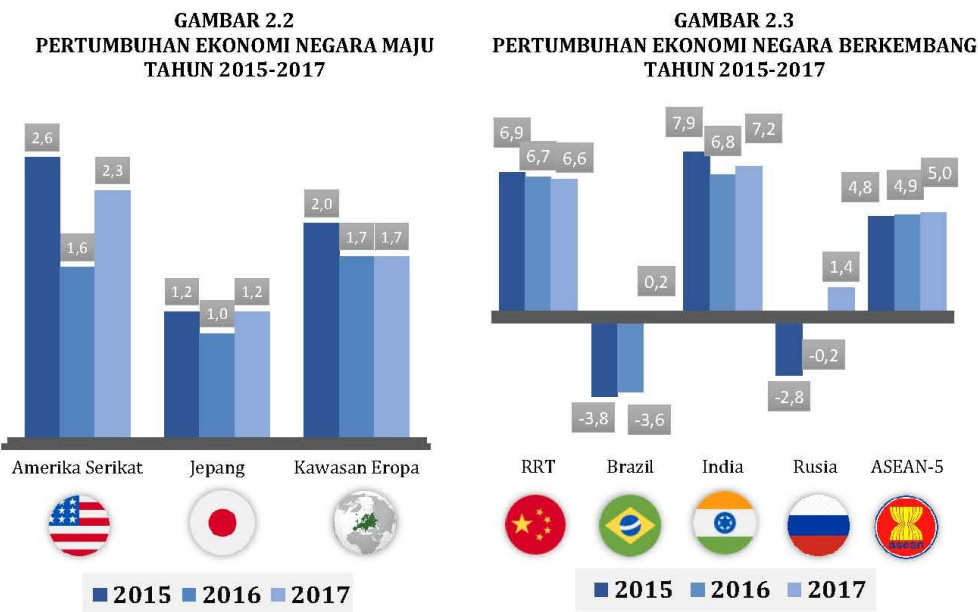
GAMBAR 2.1
PERTUMBUHAN EKONOMI DUNIA



Sumber: WEO IMF April 2017

Di tahun 2017, perekonomian global diperkirakan akan tumbuh lebih baik, dengan laju sebesar 3,5 persen. Penggerak pertumbuhan ekonomi global ini terutama berasal dari negara-negara berkembang yang diperkirakan tumbuh sebesar 4,5 persen, lebih baik dari tahun 2016 yang hanya mencapai 4,1 persen. Pemulihan ekonomi diperkirakan juga akan terjadi di negara maju, yang didorong oleh ekspektasi kebijakan yang lebih pro terhadap pertumbuhan ekonomi di AS dan dampak *Brexit* yang relatif kecil terhadap perekonomian kawasan Eropa. Perbaikan aktivitas perekonomian global ini diperkirakan akan

mendorong peningkatan volume perdagangan dunia, sehingga volume perdagangan dunia diperkirakan akan tumbuh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi global, yaitu sekitar 3,8 persen di tahun 2017.



Sumber: WEO IMF April 2017, lembaga statistik masing-masing negara

Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Indikator terkini ekonomi menunjukkan turunnya risiko “*hard-landing*” dari perekonomian RRT, seiring dengan kebijakan stimulus yang dilaksanakan oleh pemerintah RRT. Pada triwulan I tahun 2017, pertumbuhan ekonomi RRT mampu tumbuh 6,9 persen, lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhannya pada tahun 2016 sebesar 6,7 persen. Peningkatan pertumbuhan ekonomi RRT didorong oleh peningkatan aktivitas di sektor industri seiring dengan perbaikan ekspor dan peningkatan aktivitas di sektor properti seiring dengan masih tingginya laju pertumbuhan kredit ke sektor ini. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga RRT juga masih kuat, 6,8 persen YoY, didukung oleh kondisi tingkat upah riil dan pasar tenaga kerja yang baik, serta masih tingginya pengeluaran pemerintah. Namun, tingginya tingkat utang, terutama utang perusahaan, dan ekspansi kredit yang masih cukup cepat, masih menjadi risiko yang dapat mendorong perlambatan pertumbuhan ekonomi di sisa tahun 2017. Pemerintah dan bank sentral RRT diperkirakan akan menerapkan kebijakan makroekonomi yang lebih ketat untuk mengurangi risiko tersebut. Beberapa indikator mulai menunjukkan tanda-tanda pengetatan tersebut, di antaranya terlihat dari harga properti yang mulai menurun. Efeknya terhadap perekonomian juga mulai terlihat pada bulan April 2017 yang menunjukkan pelemahan ekspor dan impor, serta penurunan aktivitas di sektor manufaktur dan jasa. Di akhir tahun 2017, pertumbuhan ekonomi China diperkirakan melambat menjadi 6,6 persen.

Amerika Serikat (AS). Ketidakpastian implementasi kebijakan pemerintahan baru di bawah Presiden Trump masih menjadi risiko terbesar bagi perekonomian AS. Kebijakan Presiden Trump yang lebih pro terhadap pertumbuhan ekonomi, antara lain pemotongan pajak perusahaan, deregulasi bisnis, dan peningkatan belanja infrastruktur mendorong optimisme terhadap kondisi ekonomi AS. Namun, kepastian mengenai kapan dan bagaimana kebijakan tersebut akan diimplementasikan masih menjadi pertanyaan.

Pertumbuhan ekonomi AS pada triwulan I tahun 2017 tercatat hanya sebesar 0,7 persen (*seasonally annualized, SA*), terendah dalam tiga tahun terakhir. Perlambatan tersebut disebabkan salah satunya oleh pengeluaran konsumen yang relatif lemah. Namun, perekonomian AS diperkirakan akan membaik di triwulan-triwulan berikutnya. Data pasar tenaga kerja yang kuat, meningkatnya pendapatan masyarakat, dan relatif membaiknya sentimen bisnis diperkirakan akan mendorong pertumbuhan ekonomi AS menjadi 2,3 persen pada tahun 2017.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi AS, kenaikan tingkat inflasi dan turunnya tingkat pengangguran pada rentang target bank sentral, the Fed diperkirakan akan mempercepat proses normalisasi kebijakan moneter AS. Setelah kenaikan *Fed Fund Rate* (FFR) di bulan Maret, the Fed diperkirakan akan kembali menaikkan FFR minimal dua kali pada tahun 2017. The Fed diperkirakan juga akan memulai normalisasi neraca keuangannya pada tahun 2018.

Kekhawatiran akan kebijakan pemerintahan baru AS yang lebih menutup diri terhadap perdagangan internasional dan tren penurunan produktivitas tenaga kerja adalah beberapa risiko yang dapat menghambat percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi di AS dalam jangka menengah.

Kawasan Eropa. Terlepas dari keputusan Inggris untuk keluar dari Uni Eropa (*Brexit*), aktivitas ekonomi di negara-negara kawasan Eropa menunjukkan tanda-tanda positif. Beberapa indikator kawasan Eropa menunjukkan sentimen positif, seperti: sentimen bisnis yang tetap kuat, naiknya inflasi dengan tingkat tertinggi dalam empat tahun terakhir, serta tingkat pengangguran yang turun di bawah satu digit. Kebijakan stimulus, salah satunya kebijakan *quantitative easing* yang diterapkan oleh bank sentral Eropa, merupakan faktor pendorong perbaikan perekonomian negara-negara kawasan Eropa.

Pertumbuhan ekonomi triwulan I tahun 2017 sebesar 1,7 persen (YoY) merupakan awal yang baik bagi perekonomian kawasan Eropa, salah satunya didorong oleh pertumbuhan ekonomi Jerman yang menguat di triwulan I 2017, sebesar 1,7 persen (YoY). Ke depan, perbaikan permintaan global diperkirakan akan meningkatkan ekspor dan investasi. Selain itu, hasil pemilihan umum di Belanda dan Prancis memberikan potensi prospek yang lebih baik bagi perekonomian kawasan Eropa. Proses kelanjutan negosiasi Brexit masih menjadi salah satu risiko bagi perekonomian kawasan Eropa. Pertumbuhan ekonomi kawasan Eropa diperkirakan akan tumbuh 1,7 persen pada tahun 2017.

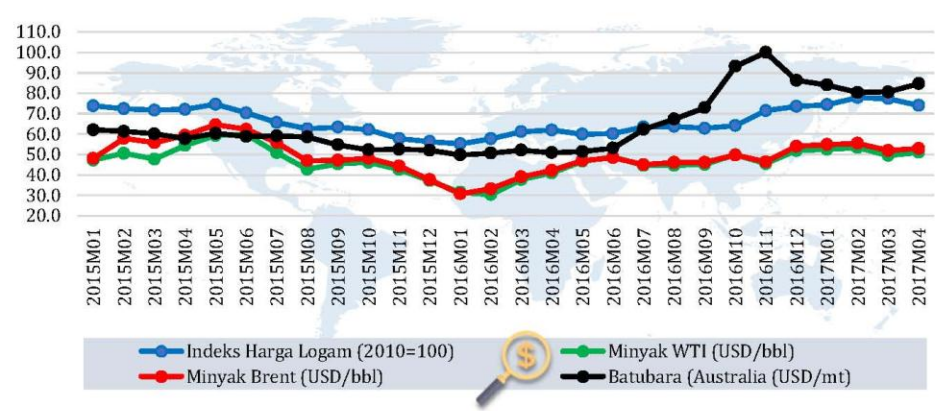
Jepang. Kebijakan "*abonomics*" hingga saat ini belum memberikan dampak positif sebagaimana diinginkan. Di satu sisi, relaksasi kebijakan moneter dan stimulus fiskal yang dilakukan pemerintah berdampak pada peningkatan investasi di sektor perumahan. Namun di sisi lain, kenaikan harga dan peningkatan pajak penjualan berdampak terhadap perlambatan konsumsi rumah tangga. Perubahan positif terjadi di sektor manufaktur dan

ekspor yang menunjukkan tanda-tanda pemulihan, seiring dengan perbaikan di perekonomian global, mulai naiknya harga komoditas, dan depresiasi Yen terhadap dolar AS. Ekspor masih merupakan kontributor bagi pertumbuhan ekonomi Jepang, sehingga pada tahun 2016 masih dapat tumbuh sebesar 1,0 persen.

Untuk tahun 2017, permintaan global yang membaik dan lemahnya Yen masih menjadi faktor utama yang akan meningkatkan ekspor. Kebijakan moneter dan fiskal yang longgar diperkirakan akan berlanjut (di antaranya melalui peningkatan belanja infrastruktur dan bantuan tunai kepada masyarakat) dan meningkatkan permintaan domestik. Namun Jepang masih dihadapkan pada beberapa risiko, di antaranya kebijakan proteksionisme AS dan masih stagnannya pertumbuhan upah. Pertumbuhan ekonomi Jepang diperkirakan mencapai sebesar 1,2 persen pada tahun 2017.

Negara lainnya. Perekonomian India pada tahun 2016 tercatat tumbuh sebesar 7 persen sepanjang tahun 2016, walaupun banyak pihak yang masih meragukan angka statistik tersebut. Kebijakan demonetisasi yang diperkirakan akan berdampak negatif cukup besar terhadap konsumsi ternyata tidak berpengaruh terhadap realisasi pertumbuhan konsumsi. Indikator lain menunjukkan tumbuhnya industri manufaktur ketika investasi turun dan kredit ke sektor tersebut mengalami penurunan. Ekonomi India pada tahun 2017 diperkirakan lebih baik dengan laju pertumbuhan pada kisaran 7,2 persen.

GAMBAR 2.4
PERKEMBANGAN HARGA KOMODITAS GLOBAL



Sumber: World Bank

Harga komoditas. Perbaikan perekonomian global mulai memberikan dampak terhadap kenaikan harga komoditas. Harga minyak dunia meningkat seiring dengan keputusan negara OPEC dan Non-OPEC untuk mengurangi produksi minyak dunia. Namun kenaikan tersebut diperkirakan akan cenderung melambat seiring dengan masih tingginya suplai minyak dunia, terutama karena masih besarnya suplai minyak dari AS. Perkembangan harga minyak ke depan tergantung pada kelanjutan kesepakatan pengurangan produksi minyak dunia negara OPEC yang akan berakhir pertengahan tahun 2017.

Sementara itu, harga batu bara meningkat cukup tajam didorong oleh peningkatan permintaan dan turunnya produksi batu bara RRT karena kebijakan pemerintah RRT mengurangi kapasitas produksinya. Namun, harga batu bara kembali menurun di sekitar

angka USD80 per metrik ton karena adanya relaksasi kebijakan pembatasan produksi batu bara RRT. Harga batu bara dunia sangat dipengaruhi oleh kondisi permintaan batu bara dari RRT (konsumsi RRT>50% konsumsi dunia). Selanjutnya, peningkatan permintaan RRT karena adanya stimulus pemerintah dan ekspektasi realisasi belanja infrastruktur pemerintahan baru AS juga mendorong kenaikan harga logam di pasar internasional.

Ke depan, jika dibandingkan dengan akhir tahun 2016 dan awal tahun 2017, harga komoditas batubara diperkirakan cenderung stagnan, karena RRT diperkirakan akan mengelola jumlah produksi batubaranya untuk menjaga harga stabil. Namun demikian, harga di tahun 2017 diperkirakan pada rentang yang masih relatif lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

2.1.1.2 Perekonomian Domestik

Pertumbuhan Ekonomi

Sejalan dengan pemulihan perekonomian global yang masih terbatas, pertumbuhan ekonomi domestik naik menjadi 5,0 persen pada tahun 2016, dari sebelumnya sebesar 4,9 persen di tahun 2015. Kenaikan pertumbuhan ekonomi didorong oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh stabil dan perbaikan kinerja ekspor. Inflasi yang rendah dan stabil mampu menjaga pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada tingkat 5,0 persen. Sementara itu, kinerja ekspor nonmigas secara nominal yang mulai membaik sejak pertengahan kedua tahun 2016 didorong oleh naiknya harga komoditas ekspor utama Indonesia, seperti batubara, karet, dan minyak kelapa sawit. Secara riil, ekspor mengalami kontraksi sebesar 1,7 persen, tetapi penurunan ekspor tidak sedalam tahun sebelumnya sebesar 2,1 persen.

Perlambatan pertumbuhan terjadi pada investasi, sementara konsumsi pemerintah mengalami kontraksi sepanjang tahun 2016. Perlambatan pada investasi dan konsumsi pemerintah salah satunya disebabkan oleh terjadinya penghematan anggaran di pertengahan tahun 2016. Selain itu, realisasi belanja modal tahun 2016 hanya mencapai 80,6 persen dari APBN-P, sementara realisasi belanja pegawai dan barang mencapai 89,1 dan 85,3 persen. Perlambatan investasi juga tercermin dari pertumbuhan kredit yang mencapai titik terendah sejak 2009. *Over-capacity* yang terjadi di perusahaan dan meningkatnya risiko seiring dengan kenaikan NPL menjadi salah satu penyebab perlambatan investasi.

TABEL 2.1
PERTUMBUHAN PDB SISI PERMINTAAN
2015-2018 (PERSEN)

Uraian	2015	2016	Realisasi Triwulan I 2017	2017*
Pertumbuhan PDB	4,9	5,0	5,0	5,1-5,3
Konsumsi Rumah Tangga	5,0	5,0	4,9	5,0-5,1
Konsumsi LPNRT	(0,6)	6,6	8,0	5,5-5,6
Konsumsi Pemerintah	5,3	(0,1)	2,7	3,6-5,1
Investasi (PMTB)	5,0	4,5	4,8	5,2-5,6
Ekspor Barang dan Jasa	(2,1)	(1,7)	8,0	4,5-5,3
Impor Barang dan Jasa	(6,4)	(2,3)	5,0	3,6-4,4

Sumber: BPS
*Outlook (Perhitungan Bappenas)

TABEL 2.2
PERTUMBUHAN PDB SISI PRODUKSI
2015-2018(PERSEN)

Uraian	2015	2016	Realisasi Triwulan I 2017	2017*
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,8	3,3	7,1	3,4-3,5
Pertambangan dan Penggalian	-3,4	1,1	-0,5	1,2-1,4
Industri Pengolahan	4,3	4,3	4,2	4,6-4,9
Pengadaan Listrik dan Gas, dan Air Bersih	0,9	5,4	1,6	4,9-5,8
Pengadaan Air	7,1	3,6	4,4	3,9-4,1
Konstruksi	6,4	5,2	6,3	6,2-6,6
Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,6	3,9	4,8	4,8-5,0
Transportasi dan Pergudangan	6,7	7,7	7,7	7,9-8,4
Penyedia Akomodasi dan Makan Minum	4,3	4,9	4,7	5,1-5,3
Informasi dan Komunikasi	9,7	8,9	9,1	9,9-10,3
Jasa Keuangan	8,6	8,9	5,7	9,8-10,0
Real Estate	4,1	4,3	3,7	4,6-4,9
Jasa Perusahaan	7,7	7,4	6,8	7,4-7,5
Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib	4,6	3,2	0,6	3,3-4,1
Jasa Pendidikan	7,3	3,8	4,1	4,0-4,2
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,7	5,0	7,1	5,1-5,4
Jasa Lainnya	8,1	7,8	8,0	7,8-8,0

Sumber: BPS
*Outlook (Perhitungan Bappenas)

Dari sisi produksi, sektor pertambangan dan penggalian, transportasi dan pergudangan, dan jasa keuangan dan asuransi adalah beberapa sektor yang mampu tumbuh lebih baik pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sektor pertambangan dan penggalian kembali tumbuh positif pada tahun 2016, didorong oleh kenaikan harga komoditas batu bara dan mineral di pasar internasional. Perlambatan terjadi pada dua sektor penyumbang PDB terbesar, yakni pertanian dan industri pengolahan, yang masing-masing tumbuh sebesar 3,3 dan 4,3 persen, melambat dari tahun sebelumnya sebesar 3,8 dan 4,3 persen. Faktor cuaca (*el nino* dan *la nina*) menjadi penyebab turunnya pertumbuhan di sektor pertanian karena adanya pergeseran musim tanam dan gagal panen untuk beberapa tanaman hortikultura. Sementara itu, turunnya permintaan, terutama permintaan global, menjadi penyebab perlambatan kinerja sektor industri pengolahan.

Ekonomi Indonesia pada triwulan I tahun 2017 menunjukkan perbaikan dengan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,0 persen, lebih tinggi dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 4,9 persen. Kinerja tersebut didorong oleh ekspor

yang meningkat signifikan, terutama ekspor nonmigas. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga menunjukkan tren yang sedikit melambat, karena salah satunya disebabkan oleh kenaikan harga diatur pemerintah (*administered price*) yakni tarif listrik bagi rumah tangga di awal tahun 2017. Melambatnya konsumsi rumah tangga di tengah kenaikan kinerja ekspor mengindikasikan bahwa dampak peningkatan ekspor belum dirasakan oleh rumah tangga. Kinerja konsumsi LNPRT mengalami peningkatan yang terutama didorong oleh kegiatan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Sementara itu, peningkatan investasi didorong oleh pembentukan barang modal dalam bangunan dan kendaraan, dimana hal ini pun mendorong naiknya impor barang modal terutama impor kapal laut dan kendaraan darat yang digunakan untuk industri.

Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi untuk keseluruhan tahun 2017 diperkirakan akan lebih tinggi, pada kisaran 5,1 – 5,3 persen, sejalan dengan ekspektasi kinerja perekonomian global yang lebih baik dan berbagai upaya pemerintah, termasuk melalui implementasi yang efektif dari berbagai paket kebijakan. Konsumsi rumah tangga diperkirakan akan membaik, mengakhiri tren penurunannya, seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi dan masih tingginya tingkat keyakinan konsumen. Peningkatan kualitas belanja pemerintah akan dilakukan, seiring dengan terbatasnya ruang fiskal, antara lain melalui penyaluran subsidi yang lebih tepat sasaran (distribusi tertutup gas elpiji 3 kg dan pengurangan subsidi listrik 900VA), peningkatan belanja modal yang lebih produktif, dan peningkatan efektivitas penggunaan transfer ke daerah dan dana desa. Investasi diperkirakan akan melanjutkan tren positif peningkatannya, didorong oleh investasi langsung sebagai dampak relaksasi daftar negatif investasi (DNI) dan perbaikan iklim usaha melalui peningkatan pencapaian dalam EoDB dan membaiknya peringkat investasi Indonesia. Ekspor diperkirakan akan tetap tumbuh positif, utamanya didorong oleh kenaikan harga komoditas, tetapi relatif terbatas di sisa tahun 2017 karena peningkatan permintaan dunia yang diperkirakan masih moderat. Impor akan meningkat didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga dan kebutuhan barang modal serta penolong untuk investasi di dalam negeri.

Dari sisi produksi, langkah pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur, meningkatkan iklim investasi, dan implementasi paket kebijakan ekonomi terkait industri yang lebih operasional diperkirakan akan mampu meningkatkan pertumbuhan sektor industri pengolahan di tahun 2017. Kenaikan harga komoditas, terutama batu bara dan mineral, serta permintaan dari negara importir komoditas untuk meningkatkan *inventory* akan membantu sektor pertambangan penggalian namun masih terbatas. Sementara itu, faktor cuaca yang lebih baik, kebijakan reformasi subsidi pupuk dan benih, perbaikan infrastruktur pertanian seperti waduk dan irigasi, dampak positif kebijakan kelautan dan perikanan, dan membaiknya harga komoditas perkebunan yang diikuti kenaikan permintaan diperkirakan akan mampu mendorong pertumbuhan sektor pertanian, perkebunan dan perikanan.

Neraca Pembayaran

Neraca pembayaran mengalami perbaikan di tahun 2016, namun masih terbatas. Perbaikan ini ditopang oleh surplus transaksi modal dan finansial yang melampaui defisit transaksi berjalan. Surplus neraca pembayaran sebesar USD12,1 miliar pada akhirnya meningkatkan cadangan devisa menjadi USD116,4 miliar atau setara 8,4 bulan impor dan

pembayaran utang luar negeri pemerintah (jauh di atas standar kecukupan internasional). Pada transaksi modal dan finansial tercatat surplus sebesar USD29,2 miliar, jauh lebih besar dibandingkan dengan surplus pada tahun sebelumnya yang hanya mencapai USD16,8 miliar. Surplus yang signifikan ini didukung oleh peningkatan surplus pada investasi langsung dan portofolio serta menurunnya defisit pada investasi lainnya. Walaupun tahun 2016 terdapat risiko meningkatnya ketidakpastian perekonomian global pasca pemilihan Presiden AS dan kenaikan FFR, investasi langsung dan portofolio dapat tumbuh tinggi sebesar 41,3 persen dan 16,6 persen yang didukung oleh sentimen positif terhadap prospek perekonomian domestik dan implementasi Undang-Undang Pengampunan Pajak yang berjalan dengan baik. Kinerja perbaikan transaksi modal dan finansial terus berlanjut hingga triwulan I tahun 2017. Surplus pada transaksi ini mengalami peningkatan sebesar 86,5 persen (YoY) dan 3,4 persen (q-to-q). Peningkatan surplus ini didukung oleh meningkatnya aliran masuk modal investasi portofolio pada instrumen yang berdenominasi rupiah dan penerbitan sukuk global pemerintah. Namun, di sisi investasi langsung tercatat penurunan arus masuk jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Arus masuk neto pada investasi langsung tercatat sebesar USD2,5 miliar disebabkan oleh meningkatnya arus keluar di sektor migas seiring dengan meningkatnya harga minyak dunia.

Sementara itu di sisi transaksi berjalan, defisit tercatat mengalami penurunan pada tahun 2016. Penurunan tersebut dikarenakan peningkatan surplus neraca perdagangan barang dan menurunnya defisit neraca perdagangan jasa. Walaupun tercatat surplus pada neraca perdagangan barang, surplus tersebut lebih banyak disebabkan oleh penurunan impor yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan penurunan ekspor. Namun demikian, kinerja ekspor impor kembali mengalami peningkatan pada triwulan IV tahun 2016, setelah selama tiga triwulan sebelumnya mengalami kontraksi, seiring dengan meningkatnya harga komoditas ekspor (terutama minyak kelapa sawit, batu bara, dan karet) dan peningkatan volume perdagangan khususnya produk manufaktur.

Perbaikan kinerja perdagangan barang terus berlanjut pada triwulan I tahun 2017. Surplus neraca perdagangan barang tercatat sebesar USD5,6 miliar, lebih tinggi dibandingkan dengan surplus pada triwulan sebelumnya sebesar USD5,1 miliar maupun surplus pada triwulan I tahun 2016 sebesar USD2,6 miliar. Peningkatan surplus neraca perdagangan barang didorong oleh peningkatan ekspor nonmigas sebesar 22,3 persen (YoY) atau 0,5 persen (q-to-q) seiring dengan peningkatan harga komoditas pada produk manufaktur dan primer serta peningkatan ekspor riil produk primer.

Pada sisi neraca perdagangan jasa, defisit menurun sebesar 25,4 persen (YoY) pada tahun 2016 disebabkan oleh menurunnya pembayaran jasa *freight* seiring dengan penurunan impor barang, dan kenaikan penerimaan jasa perjalanan. Wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Indonesia meningkat dari 9,8 juta pada tahun 2015 menjadi 10,9 juta pada tahun 2016. Tren perbaikan ini juga terus diikuti hingga triwulan I tahun 2017. Defisit neraca perdagangan jasa tercatat sebesar USD1,3 miliar, lebih rendah dibandingkan dengan defisit pada triwulan sebelumnya yang mencapai USD2,0 miliar yang didukung oleh naiknya surplus jasa perjalanan seiring dengan pola pengeluaran wisatawan nasional (wisnas) yang lebih rendah. Namun, secara keseluruhan defisit transaksi berjalan meningkat pada triwulan I tahun 2017 jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, namun tetap lebih rendah apabila dibandingkan dengan periode

yang sama pada tahun sebelumnya. Peningkatan defisit transaksi berjalan pada triwulan I 2017 terutama akibat naiknya defisit neraca perdagangan migas dan pendapatan primer. Peningkatan defisit neraca perdagangan migas dipengaruhi oleh naiknya harga minyak dunia di tengah penurunan *lifting* minyak, sementara kenaikan defisit neraca pendapatan primer mengikuti jadwal pembayaran bunga surat utang pemerintah yang lebih tinggi dan meningkatnya pembayaran pendapatan investasi langsung.

Secara keseluruhan, neraca pembayaran pada triwulan I tahun 2017 mengalami surplus sebesar USD4,5 miliar, relatif sama jika dibandingkan dengan surplus pada triwulan sebelumnya dan meningkat signifikan jika dibandingkan dengan triwulan I tahun 2016 (defisit 0,3 persen). Surplus NPI tersebut pada gilirannya mendorong peningkatan posisi cadangan devisa menjadi USD121,8 miliar. Jumlah cadangan devisa tersebut mampu membiayai kebutuhan pembiayaan impor dan utang luar negeri pemerintah selama 8,6 bulan dan berada di atas standar kecukupan internasional.

GAMBAR 2.5
PERKEMBANGAN NERACA PEMBAYARAN
(MILIAR USD)



Sumber: Bank Indonesia, diolah

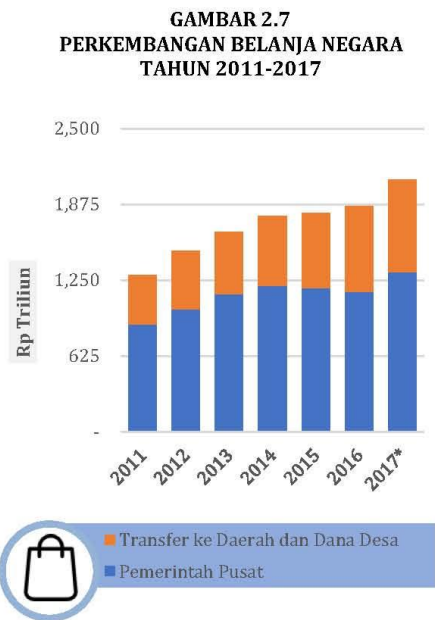
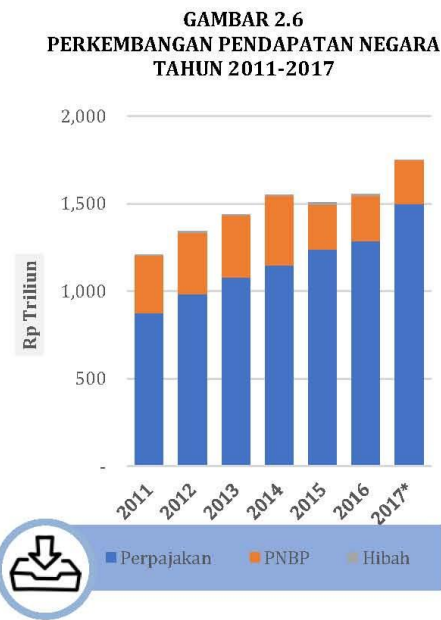
Prospek neraca pembayaran pada tahun 2017 diperkirakan akan terus membaik seiring dengan prospek perekonomian domestik yang semakin membaik. Membaiknya ekonomi beberapa negara mitra dagang utama Indonesia, kenaikan harga komoditas global, dan kebijakan dalam negeri yang mendukung peningkatan produktivitas diperkirakan akan mendorong peningkatan ekspor sebesar USD157,1-161,7 miliar dengan pertumbuhan ekspor nonmigas sebesar 8,5-12,0 persen. Di sisi lain, meningkatnya permintaan domestik dan prakiraan kenaikan harga minyak dunia juga akan mendorong peningkatan impor hingga mencapai USD142,7-145,8 miliar. Surplus neraca perdagangan barang pada tahun 2017 diperkirakan akan mencapai USD 14,5-15,9 miliar. Pada sisi neraca perdagangan jasa, defisit diperkirakan akan lebih kecil seiring dengan meningkatnya jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia sebagai dampak dari kebijakan pemerintah untuk mendorong pariwisata. Defisit transaksi berjalan pada tahun 2017 diperkirakan akan mencapai USD16,6-17,2 miliar atau pada kisaran 1,7 persen per PDB.

Di tengah adanya ketidakpastian global sebagai dampak dari berbagai kebijakan pemerintah Amerika Serikat, surplus transaksi modal dan finansial diperkirakan akan

mencapai USD25,2-29,3 miliar seiring dengan persepsi positif terhadap prospek perekonomian domestik. Surplus tersebut diperkirakan akan didukung oleh kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia melalui investasi langsung sebesar USD11,6-13,2 miliar maupun investasi portofolio sebesar USD18,1-18,9 miliar.

Keuangan Negara

Pada tahun 2016, kondisi fiskal secara umum belum mencapai target yang ditetapkan. Masih rendahnya harga komoditas serta pemulihan ekonomi global dan domestik yang terbatas menjadi penyebab sulitnya kondisi fiskal di tahun 2016. Dalam kondisi tersebut pendapatan negara dan hibah pada tahun 2016 berhasil mencapai Rp1.555,9 triliun, atau meningkat 3,2 persen dibandingkan realisasi tahun 2015 (Gambar 2.6). Peningkatan tersebut berasal dari Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sedangkan penerimaan hibah mengalami penurunan.



*J APBN
Sumber: Kementerian Keuangan

Realisasi penerimaan perpajakan tahun 2016 mencapai Rp1.285,0 triliun atau 83,5 persen dari target APBN-P. Angka penerimaan perpajakan tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan realisasi penerimaan perpajakan tahun 2015 sebesar Rp1.240,4 triliun atau 83,3 persen dari target APBN-P. Program *tax amnesty* yang diterapkan pada pertengahan 2016 turut menopang penerimaan perpajakan, dengan realisasi hingga bulan Desember tahun 2016 sebesar Rp107,0 triliun atau sekitar 0,9 persen PDB. Namun demikian, secara umum realisasi tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata penerimaan perpajakan dalam 5 (lima) tahun terakhir yang mencapai 93,2 persen dari target APBN-P. *Tax ratio* juga terus mengalami penurunan menjadi 10,4 persen PDB

pada akhir tahun 2016, lebih rendah dibandingkan rata-rata selama lima tahun terakhir yang mencapai 11,2 persen PDB.

Pada tahun 2017, kinerja pendapatan negara diperkirakan mengalami perbaikan seiring dengan pemulihan ekonomi global, tren peningkatan harga komoditas, serta dampak positif kebijakan *tax amnesty* yang diharapkan dapat memperluas dan memperbaiki basis pajak. Penerimaan perpajakan tahun 2017 ditargetkan mencapai Rp1.498,9 triliun atau 10,9 persen dari PDB. Rasio ini lebih tinggi dibandingkan realisasi 2016 yang hanya sebesar 10,4 persen dari PDB.

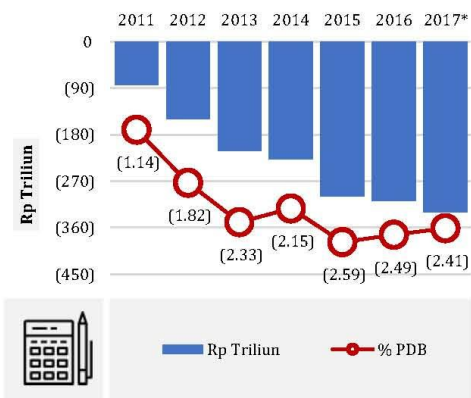
Dari sisi belanja negara, realisasi tahun 2016 mencapai Rp1.864,3 triliun, meningkat sebesar 3,2 persen dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp1.806,5 triliun (Gambar 2.7). Peningkatan belanja negara berasal dari belanja Transfer Daerah dan Dana Desa yang mencapai Rp710,3 triliun atau 91,5 persen terhadap target APBN-P. Sebaliknya realisasi belanja pemerintah pusat mengalami penurunan dari Rp1.183,3 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp1.154,0 triliun atau 88,3 persen terhadap target APBN-P 2016.

Pada tahun 2017, belanja negara diperkirakan mengalami peningkatan seiring akselerasi pembangunan infrastruktur dan pemenuhan belanja yang bersifat wajib (*mandatory spending*), seperti: belanja pendidikan, kesehatan, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Otonomi Khusus (Otsus), dan Dana Desa, serta meningkatnya kebutuhan belanja mengikat seperti pembayaran bunga utang, belanja pegawai, belanja operasional, dan belanja subsidi. Berdasarkan kondisi tersebut, belanja pemerintah pusat ditargetkan sebesar Rp1.315,5 triliun (9,6 persen terhadap PDB), sedangkan Transfer ke Daerah dan Dana Desa ditargetkan sebesar Rp764,9 triliun (5,6 persen terhadap PDB).

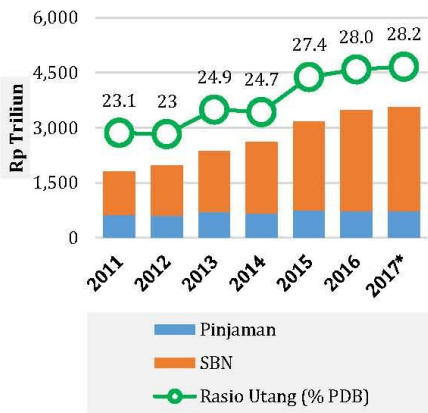
Defisit APBN tahun 2016 dapat ditekan menjadi 2,49 persen terhadap PDB, lebih rendah dibandingkan defisit tahun 2015 yang mencapai 2,59 persen terhadap PDB (Gambar 2.8). Adanya kebijakan *self-blocking* yang dilakukan pada pertengahan tahun 2016 bertujuan untuk mengurangi tekanan defisit anggaran tahun 2016. Untuk tahun 2017, sesuai dengan proyeksi pendapatan dan belanja negara, maka defisit APBN diperkirakan mencapai Rp330,2 triliun (2,41 persen dari PDB), tetap dijaga dibawah 3,0 persen PDB.

Dari sisi pembiayaan, realisasi pembiayaan tahun 2016 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015, mencapai Rp334,5 triliun (lebih tinggi dibandingkan target APBN-P). Hal ini kemudian berpengaruh pada peningkatan utang pemerintah pusat sebesar 9,5 persen dari 2015, menjadi Rp3.467 triliun. Surat Berharga Negara (SBN) masih mendominasi sumber utang pemerintah pusat dengan proporsi 78,9 persen. Secara umum, rasio utang pemerintah pusat tahun 2016 mencapai 28,0 persen PDB, meningkat dibandingkan tahun 2015 (27,4 persen PDB). Sementara itu, kebutuhan belanja negara yang semakin meningkat menyebabkan rasio utang pemerintah pusat tahun 2017 diperkirakan mencapai 28,2 persen PDB yang sebagian besar bersumber dari SBN dengan proporsinya diperkirakan mencapai 79,3 persen atau sebesar Rp2.816 triliun (Gambar 2.9).

GAMBAR 2.8
PERKEMBANGAN DEFISIT ANGGARAN
TAHUN 2011-2017



GAMBAR 2.9
POSISI UTANG PEMERINTAH PUSAT
TAHUN 2011-2017



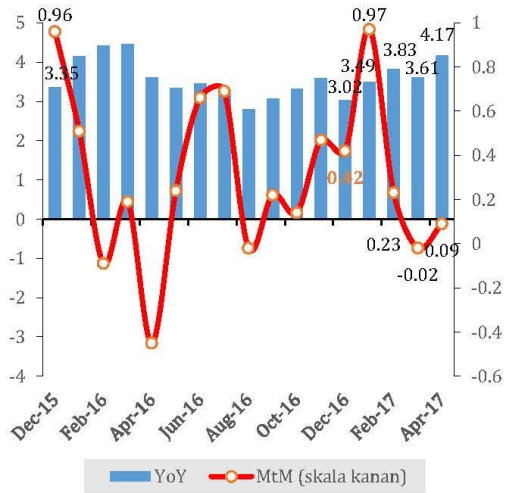
*) APBN
Sumber: Kementerian Keuangan

Moneter

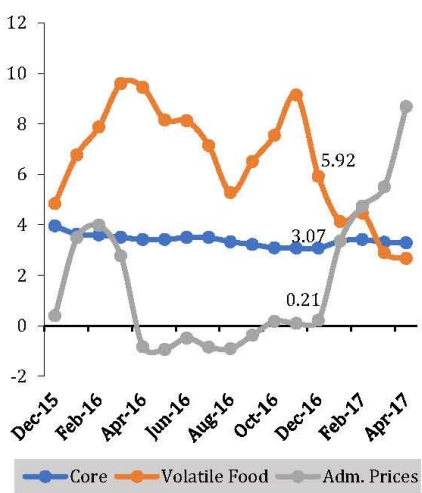
Stabilitas moneter pada tahun 2016 relatif terjaga yang tercermin dari perkembangan inflasi dan nilai tukar Rupiah. Pergerakan Inflasi Umum (*Headline Inflation*) selama tahun 2016 stabil dan selalu berada dalam rentang target inflasi yang ditetapkan Bank Indonesia (BI) dan disepakati oleh Pemerintah sebesar 4±1 persen. Pada akhir tahun 2016, inflasi *year-on-year* (YoY) sebesar 3,02 persen dan inflasi *month-to-month* (MtM) sebesar 0,42 persen menurun dibandingkan inflasi pada akhir tahun 2015 yang sebesar 3,35 persen (YoY) dan 0,96 persen (MtM) (Gambar 2.10). Inflasi pada akhir tahun 2016 ini merupakan inflasi terendah selama tujuh tahun terakhir (sejak akhir tahun 2009).

Stabilitas inflasi tahun 2016 juga tercermin pada pergerakan inflasi inti dan *administered prices*. Inflasi inti dan *administered price* pada akhir tahun 2016 cukup rendah masing-masing sebesar 3,07 persen dan 0,21 persen (YoY). Rendahnya inflasi *administered price* disebabkan oleh rendahnya harga minyak dunia dan tidak adanya kebijakan pemerintah terkait harga BBM. Sementara itu, pergerakan inflasi harga bergejolak (*volatile food*) cukup tinggi mencapai 5,92 persen (Gambar 2.11). Tingginya inflasi *volatile food* disebabkan oleh terbatasnya pasokan bahan pangan akibat dampak dari *El-Nino* pada awal tahun 2016 dan *La Nina* yang terjadi di beberapa kawasan di Indonesia pada akhir tahun 2016. Pada sisi permintaan, tingginya inflasi *volatile food* tidak terlepas dari beberapa faktor musiman lainnya seperti peningkatan permintaan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional dan Tahun Baru.

GAMBAR 2.10
PERKEMBANGAN INFLASI YOY DAN MTM
(PERSEN)



GAMBAR 2.11
PERKEMBANGAN INFLASI BERDASARKAN
KOMPONEN (PERSEN, YOY)



Sumber: BPS

Memasuki tahun 2017, inflasi selama Januari-April (YoY) cenderung meningkat, masing-masing sebesar 3,49 persen, 3,83 persen, 3,61 persen, dan 4,17 persen. Jika dilihat secara bulanan (MtM), inflasi tahun 2017 lebih tinggi dari periode yang sama pada tahun 2016. Peningkatan inflasi terutama didorong oleh komponen *administered price* yang berasal dari kenaikan tarif perpanjangan STNK (di bulan Januari) dan kenaikan bertahap tarif listrik 900 VA yang tidak lagi disubsidi pemerintah (di bulan Januari dan Maret). Di sisi lain, komponen inflasi harga pangan bergejolak (*volatile food*) cenderung turun dan bahkan menyumbangkan deflasi pada pembentukan inflasi MtM. Dengan memperhitungkan dampak kebijakan sepanjang tahun 2017, maka inflasi YoY pada akhir tahun 2017 diperkirakan mencapai 4,5 persen.

Sementara itu, pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap USD selama tahun 2016 cenderung menguat. Pada awal tahun 2016 nilai tukar Rupiah sebesar Rp13.830,- per USD dan pada akhir tahun 2016 menjadi sebesar Rp13.473,- per USD atau menguat 2,6 persen dibandingkan awal tahun (Gambar 2.12). Penguatan tersebut sejalan dengan peningkatan aliran dana masuk terutama di Surat Utang Negara (SUN). Sementara itu, *outflow* yang terjadi di pasar saham berkurang setelah kenaikan FFR dan bahkan mendorong *inflow* di akhir Desember 2016. Persepsi positif investor terhadap perekonomian domestik telah mendorong aliran dana masuk.

Memasuki awal tahun 2017 nilai tukar Rupiah melanjutkan penguatannya, dimana pada akhir April 2017 posisi nilai tukar Rupiah sebesar Rp13.329 per USD. Dari sisi internal, penguatan nilai tukar Rupiah ditopang oleh membaiknya stabilitas makroekonomi domestik dan persepsi positif pasar terhadap perekonomian Indonesia, terutama setelah

dikeluarkannya *rating* investasi Indonesia yang semula Stabil menjadi Positif. Dari sisi eksternal, penguatan nilai tukar Rupiah ditenggarai oleh perbaikan indikator ekonomi global, menurunnya defisit transaksi berjalan serta peningkatan surplus transaksi modal dan finansial. Dengan mempertimbangan masih adanya risiko lanjutan atas rencana kenaikan FFR dan kebijakan perdagangan Amerika Serikat, maka pergerakan nilai tukar Rupiah di tahun 2017 diperkirakan akan mengalami depresiasi namun dengan tingkat volatilitas yang rendah.

GAMBAR 2.12
PERKEMBANGAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP USD (Rp/USD)



Sumber: Bloomberg

Sektor Keuangan

Perbankan. Di tengah berbagai ketidakpastian perekonomian global tahun 2016, kondisi ketahanan sektor keuangan secara umum masih relatif terjaga. Beberapa indikator di perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan non-bank tetap menunjukkan pertumbuhan yang positif, meskipun pertumbuhannya mengalami sedikit perlambatan.

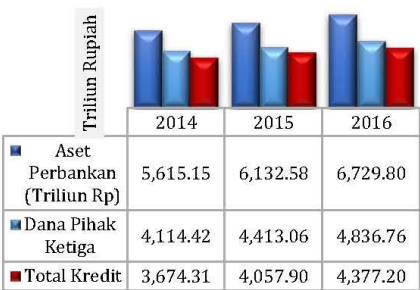
Perbankan Konvensional

TABEL 2.3
INDIKATOR PERBANKAN KONVENSIONAL

Indikator	2014	2015	2016
CAR (%)	19,57	21,39	22,93
NPL (%)	2,16	2,49	2,93
ROA (%)	2,85	2,32	2,23
LDR (%)	89,42	92,11	90,7

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

GAMBAR 2.13
INDIKATOR PERBANKAN KONVENSIONAL



Di sektor perbankan, meskipun terjadi perlambatan ekonomi global, kinerja sektor perbankan konvensional secara umum masih tetap terjaga dengan baik. Indikator rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio* atau CAR) pada tahun 2016 tercatat masih jauh di atas ketentuan CAR minimum (8 persen). Rasio CAR bahkan mengalami peningkatan yaitu dari 21,39 persen pada tahun 2015, dan meningkat menjadi 22,93 persen pada tahun 2016. Sementara itu, kondisi kredit yang tercermin dari rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan* atau NPL) mengalami pelemahan. Pelemahan kondisi perekonomian menjadi salah satu faktor rendahnya kemampuan debitur untuk membayar kredit, sehingga mendorong peningkatan rasio NPL perbankan. Rasio NPL meningkat dari 2,49 persen tahun 2015, dan terus meningkat menjadi 2,93 persen pada tahun 2016. Akan tetapi, angka tersebut masih berada di bawah batas ketentuan yang ditetapkan yaitu sebesar 5 persen.

Profitabilitas perbankan cenderung stabil selama tiga tahun terakhir meskipun sedikit menurun pada tahun 2016. Kondisi tersebut tercermin dari rasio *Return On Asset* (ROA) yang tetap berada di angka 2 persen selama tahun 2014-2016. Indikator perbankan lainnya seperti *Loan to Deposit Ratio* (LDR) sempat berada pada level yang harus diwaspadai, yaitu 92,1 persen pada tahun 2015. Kondisi tersebut disebabkan oleh peningkatan pertumbuhan jumlah kredit di tengah perlambatan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK). Rasio LDR membaik pada tahun 2016 karena mengalami penurunan sebesar 141 bps dari 92,1 pada 2015 menjadi 90,7 pada tahun 2016.

Kegiatan intermediasi perbankan menunjukkan pertumbuhan yang baik terlihat dari adanya peningkatan jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) dan kredit yang disalurkan oleh perbankan. Dana Pihak Ketiga mengalami peningkatan sebesar 9,6 persen pada tahun 2016, yaitu dari Rp4.413 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp4.836 triliun pada tahun 2016. Sementara itu dari sisi kredit, jumlah kredit yang disalurkan mengalami peningkatan. Total kredit tumbuh melambat sebesar 7,9 persen pada tahun 2016, yaitu dari Rp4.057 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp4.377 triliun pada tahun 2016.

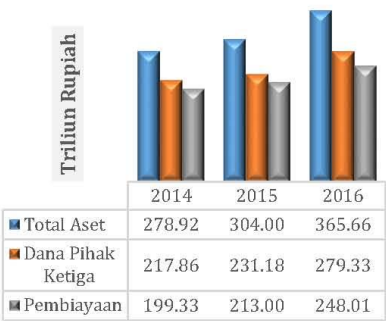
Keuangan Syariah. Sementara itu dari sisi sektor keuangan syariah, kinerja dan ketahanan sistem keuangan syariah juga dinilai cukup kuat dalam menghadapi tekanan ekonomi global. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator kesehatan perbankan syariah. Rasio kecukupan modal (CAR) meningkat hingga 15,9 persen di tahun 2016 dari 15,0 persen di tahun sebelumnya. Angka tersebut jauh berada di atas ketentuan modal minimum, yaitu 8,0 persen. Indikator pembiayaan bermasalah atau *non performing financing* (NPF) mengalami penurunan dari 4,3 persen di tahun 2015 menjadi 4,2 persen pada tahun 2016. Lemahnya kondisi perekonomian tidak berdampak pada kemampuan debitur dalam mengembalikan dana pembiayaan. Sementara dari segi profitabilitas, indikator *return on asset* (ROA) perbankan syariah mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebesar 10 bps menjadi 0,9 persen dari 0,8 persen di tahun sebelumnya. Rasio pembiayaan terhadap deposit (FDR) menunjukkan penurunan hingga 88,8 persen di tahun 2016 dari tahun sebelumnya sebesar 92,1 persen. Kondisi tersebut lebih disebabkan oleh peningkatan DPK yang signifikan dibanding pertumbuhan pembiayaan.

TABEL 2.4
INDIKATOR PERBANKAN SYARIAH

Indikator	2014	2015	2016
CAR (%)	15,74	15,02	15,95
NPF (%)	4,33	4,34	4,16
ROA (%)	0,78	0,83	0,94
FDR (%)	91,50	92,14	88,78

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

GAMBAR 2.14
INDIKATOR PERBANKAN SYARIAH



Selanjutnya, kegiatan intermediasi perbankan syariah juga menunjukkan perkembangan yang baik. Pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) dan pembiayaan pada akhir tahun 2016 naik masing-masing sebesar 20,8 persen (YoY) dan 16,4 persen (YoY). Jumlah DPK meningkat dari Rp231 triliun pada 2015 menjadi Rp279 triliun di tahun 2016. Sementara itu, jumlah pembiayaan yang disalurkan meningkat dari Rp212 triliun pada 2015 menjadi Rp248 triliun di tahun 2016. Kenaikan DPK dan pembiayaan ini menyusul pertumbuhan pangsa pasar perbankan syariah yang mencapai 5,3 persen di akhir tahun 2016.

Industri keuangan non bank syariah juga mencatat pergerakan yang positif. Kondisi tersebut dapat dilihat dari pertumbuhan aset industri keuangan non bank (IKNB) syariah sebesar 36,7 persen pada tahun 2016 atau meningkat hingga Rp88,7 triliun dari tahun sebelumnya sebesar Rp64,8 triliun. Secara rinci, pada tahun 2016, pertumbuhan aset takaful tercatat sebesar 25,3 persen menjadi Rp33,2 triliun dari tahun 2015 sebesar Rp26,5 triliun; pertumbuhan aset lembaga pembiayaan syariah sebesar 61,8 persen menjadi Rp36,9 triliun dari Rp22,8 triliun pada tahun sebelumnya; pertumbuhan aset lembaga keuangan syariah lain sebesar 18,9 persen menjadi Rp18,4 triliun dari tahun 2015 sebesar Rp15,5; dan pertumbuhan lembaga keuangan mikro syariah sebesar 133 persen menjadi Rp63,0 miliar dari Rp27,0 miliar pada tahun 2015. Di samping itu, jumlah perusahaan IKNB syariah meningkat sebesar 14,5 persen dari 110 perusahaan pada tahun 2015 menjadi 126 perusahaan di tahun 2016, dimana jumlah perusahaan takaful sebanyak 58 perusahaan; lembaga pembiayaan syariah sebanyak 49 perusahaan; lembaga keuangan khusus syariah tidak mengalami kenaikan jumlah perusahaan; dan lembaga keuangan mikro syariah menjadi 13 perusahaan.

Aset dan Investasi BUMN. Aset BUMN mengalami peningkatan sebesar 9,8 persen dari Rp5.760 triliun pada 2015 menjadi Rp6.325 triliun pada 2016. Pertumbuhan aset antara lain dipengaruhi oleh meningkatnya investasi BUMN yang salah satunya dibiayai dengan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk memperkuat permodalan BUMN dalam

rangka melaksanakan program prioritas nasional untuk mewujudkan kedaulatan energi, kedaulatan pangan, membangun infrastruktur dan mendukung keberpihakan Negara kepada usaha mikro, kecil dan menengah. Realisasi penyaluran PMN pada tahun 2015 sebesar Rp41,4 triliun untuk 36 BUMN. Sementara, pada tahun 2016 telah dialokasikan PMN untuk 23 BUMN dengan nilai Rp34,32 triliun. Seiring dengan pertumbuhan BUMN, peran belanja modal BUMN menjadi cukup penting dalam pembentukan investasi.

2.1.2 Perkiraan Ekonomi Tahun 2018

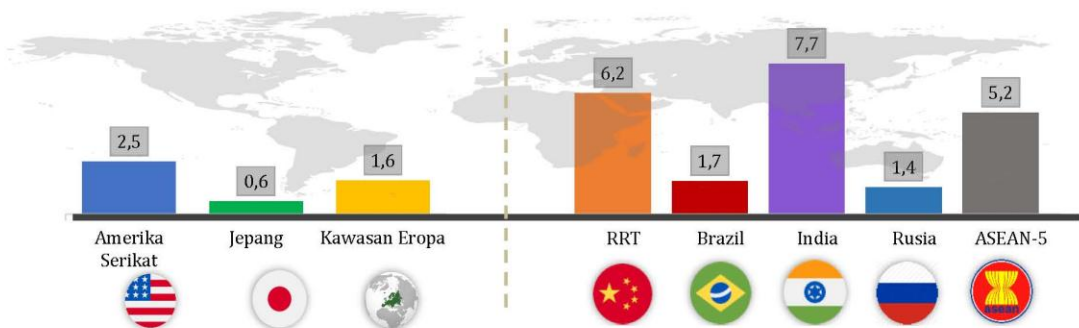
Pada tahun 2018, perekonomian Indonesia diperkirakan akan kembali melanjutkan momentum peningkatan pertumbuhan ekonomi. Proses konsolidasi dan restrukturisasi ekonomi yang antara lain melalui perbaikan iklim investasi dan peningkatan infrastruktur, akan mulai menunjukkan hasil. Aktivitas perekonomian dan perdagangan global yang meningkat, dengan didukung oleh kenaikan harga komoditas meski cenderung terbatas, akan mampu memberikan dorongan terhadap perekonomian domestik. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan mampu mencapai 5,6 persen di tahun 2018 melalui kebijakan yang menyeluruh dan tepat sasaran.

2.1.2.1 Tantangan dan Risiko Ekonomi Global dan Domestik

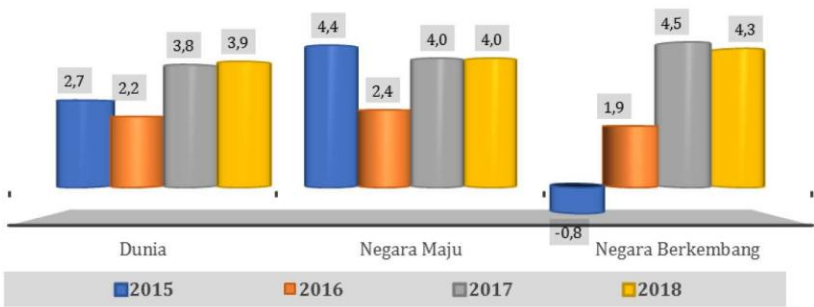
Pertumbuhan ekonomi global di tahun 2018 diperkirakan akan kembali meningkat sebesar 3,6 persen dan diikuti oleh peningkatan pertumbuhan volume perdagangan global yang mencapai 3,9 persen. Pertumbuhan ekonomi global tersebut akan ditopang oleh ekonomi maju yang tumbuh sebesar 2,0 persen dan ekonomi negara berkembang yang tumbuh sebesar 4,8 persen.

GAMBAR 2.15
PERKIRAAN PERTUMBUHAN EKONOMI GLOBAL TAHUN 2018 (%)





GAMBAR 2.16
PERKIRAAN PERTUMBUHAN VOLUME PERDAGANGAN GLOBAL
DAN IMPOR NEGARA MAJU DAN NEGARA BERKEMBANG TAHUN 2018 (%)



Sumber: IMF (diolah)

Seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi global tersebut, harga komoditas juga diperkirakan akan meningkat secara moderat, dengan pertumbuhan yang relatif lebih lamban dibandingkan tahun 2017. Dari sisi domestik, berbagai upaya restrukturisasi ekonomi diharapkan dapat melanjutkan tren perbaikan pertumbuhan ekonomi di tahun 2018. Namun terlepas dari berbagai perkembangan positif tersebut, perekonomian Indonesia masih dihadapkan pada tantangan dan risiko sebagai berikut:



Tantangan Global

- Risiko meningkatnya proteksionisme di beberapa negara utama. Perbaikan aktivitas perekonomian dan perdagangan di tingkat global akan dihadapkan pada beberapa risiko, seperti kebijakan pemerintahan baru AS yang ingin meningkatkan tarif terhadap negara-negara tertentu akan berdampak pada perdagangan global. Risiko ini cenderung berkurang seiring dengan hasil pemilihan umum di Prancis dan Belanda, misalnya, yang memenangkan pemimpin yang lebih pro terhadap kebijakan perdagangan yang lebih terbuka.
- Risiko proses penyeimbangan (*rebalancing*) ekonomi RRT. Risiko yang masih dihadapi oleh pemerintah RRT adalah tingginya tingkat hutang, terutama di korporasi, serta penyaluran kredit yang terlalu cepat. Oleh sebab itu, pemerintah RRT berencana menerapkan kebijakan ekonomi yang lebih ketat untuk mengurangi risiko terjadinya “*hard landing*”. Kebijakan ini akan memperlambat pertumbuhan ekonomi RRT. Risiko lain yang masih akan dihadapi oleh ekonomi RRT adalah rencana kebijakan AS untuk menaikkan tarif impor barang asal RRT, yang diperkirakan memberikan dampak besar terhadap kinerja ekspor RRT.
- Ketidakpastian pasca negosiasi Brexit. Meski hingga saat ini dampak Brexit terhadap perekonomian Eropa relatif terbatas, masih terdapat kemungkinan dampak yang lebih besar akan terasa ketika proses negosiasi berakhir dan Inggris keluar dari Uni Eropa.
- Normalisasi kebijakan moneter di negara maju. Setelah kenaikan FFR pada bulan Maret tahun 2017, bank sentral AS diperkirakan akan kembali menaikkan tingkat suku bunganya minimal dua kali pada bulan Juni dan Desember tahun 2017. Jika ekonomi AS terus meningkat, maka kenaikan tingkat suku bunga tersebut akan berlanjut pada tahun 2018 (tingkat suku bunga jangka panjang the Fed pada kisaran 3 persen). Normalisasi neraca keuangan the Fed juga diperkirakan akan mulai dilakukan sejak awal tahun 2018. Selain di AS, pemulihan ekonomi di kawasan Eropa juga dapat mendorong normalisasi kebijakan moneter oleh bank

sentral Eropa. Potensi normalisasi kebijakan moneter di negara-negara maju dapat menyebabkan arus modal keluar dari Indonesia, mengingat kepemilikan asing terhadap obligasi pemerintah Indonesia mendekati 40 persen.

- Kenaikan harga komoditas yang terbatas. Meskipun harga komoditas sudah mengalami kenaikan pada paruh kedua tahun 2016, tetapi kenaikannya masih relatif moderat dan berada pada level harga yang lebih rendah dibandingkan dengan pada era *commodity boom*. Kenaikan harga komoditas juga sangat bergantung pada realisasi stimulus fiskal di AS dan RRT. Ketika kebijakan pemerintah AS tidak sesuai rencana atau RRT mengalami perlambatan yang lebih besar dari perkiraan, maka harga komoditas akan berpotensi berisiko ke bawah.
- Penurunan tingkat produktivitas di beberapa negara dunia dan fenomena *aging population* di negara-negara maju berpotensi menyebabkan pertumbuhan ekonomi global yang relatif terbatas dalam jangka menengah.
- Risiko meningkatnya tensi geopolitik dan aksi terorisme di berbagai belahan dunia dapat juga berdampak pada sentimen dan tingkat keyakinan di pasar global.

Tantangan Domestik

- Terbatasnya ruang untuk stimulus fiskal. Ruang stimulus fiskal yang masih terbatas disebabkan oleh masih relatif rendahnya tingkat rasio penerimaan perpajakan, keseimbangan primer yang negatif, dan tingkat defisit anggaran yang mendekati batas yang diperbolehkan oleh Undang-Undang. Indikasi adanya efek *crowding out* seiring dengan belanja dan defisit yang membesar juga membatasi ruang gerak pemerintah untuk mendorong perekonomian.
- Masih lemahnya aktivitas sektor swasta. Rendahnya pertumbuhan kredit perbankan memberikan indikasi aktivitas sektor swasta yang masih rendah. Beberapa faktor penyebabnya adalah penurunan permintaan, operasionalisasi industri masih berada di bawah kapasitas terpasang, serta meningkatnya *Non Performing Loan* (NPL).
- Tren penurunan pertumbuhan ekonomi potensial. Beberapa faktor penyebabnya adalah rendahnya tingkat produktivitas, rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja, dan rendahnya kuantitas dan kualitas infrastruktur.

2.1.2.2 Sasaran dan Arah kebijakan Ekonomi Makro 2018

Sasaran Ekonomi Makro

Pada tahun 2018, ekonomi makro Indonesia diharapkan dapat tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun 2017 dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi. Sasaran ekonomi makro pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

TABEL 2.5
SASARAN EKONOMI MAKRO 2018

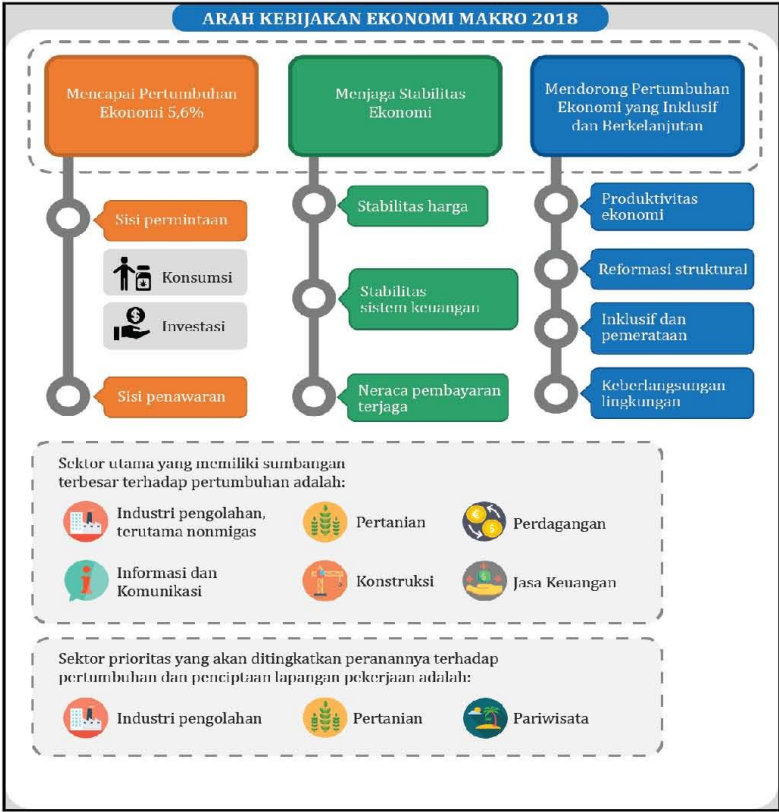
2016	2017*	2018 (rentang)	2018 (titik)
------	-------	-------------------	-----------------

	2016	2017*	2018 (rentang)	2018 (titik)
Perkiraan Besaran-besaran Pokok				
Pertumbuhan PDB (%)	5,0	5,1-5,3	5,4-6,1	5,6
Laju inflasi, IHK (%): Rata-rata	3,5	3,0-5,0	2,5-4,5	4,0
Nilai Tukar Nominal (Rp/USD)	13.307	13.500	13.500-13.800	13.700
Neraca Pembayaran				
Pertumbuhan Ekspor Nonmigas	{0,3}	8,5-12,0	5,0-7,5	6,3
Pertumbuhan Impor Nonmigas	{0,9}	8,3-11,1	5,0-7,3	6,0
Cadangan Devisa (USD miliar)	116,4	124,9-128,4	134,0-140,5	135,0
- dalam bulan impor	8,7	8,6-8,7	8,6-8,7	8,6
Defisit Neraca Transaksi Berjalan (% PDB)	{1,8}	{1,7}	{1,8}-{2,0}	{1,9}
Keuangan Negara				
Penerimaan Perpajakan (% PDB)	10,4	10,9	11,0-12,0	-
Belanja Modal (% PDB)	1,3	1,4	1,7-2,2	-
Subsidi Energi (% PDB)	0,9	0,6	0,6-0,7	-
Surplus/Defisit APBN (% PDB)	{2,5}	{2,4}	{1,9}-{2,3}	-
Stok Utang Pemerintah (% PDB)	28,0	29,7	27,0-29,0	-
Investasi				
Peringkat Indonesia pada EoDB	91	Menuju 40	-	Menuju 40
Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)	4,5	5,2-5,6	6,3-8,0	6,9
Realisasi investasi PMA dan PMDN (Rp Triliun)	612,8	678,8	733-863	795
Target Pembangunan				
Tingkat Kemiskinan	10,7	9,5-10,5	9,0 - 10,0	9,8
Tingkat Pengangguran Terbuka	5,61	5,3-5,6	5,1-5,4	5,2
Gini Rasio	0,397	0,38	-	0,38
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,19**	70,10	-	71,38**

Keterangan:
* Outlook (Perhitungan Bappenas), kecuali angka keuangan negara dan target pembangunan yang berdasarkan APBN 2017
** Hasil Perhitungan IPM Metode Baru

Arah Kebijakan

Kerangka besar arah kebijakan ekonomi makro Indonesia untuk tahun 2018 dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:



Mencapai Pertumbuhan Ekonomi 5,6%

Sisi Permintaan

Pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,6 persen membutuhkan reformasi kebijakan yang menyeluruh dan tepat sasaran, serta komitmen dari seluruh pemangku kepentingan untuk menyatukan langkah dalam mencapai target tersebut. Dalam kondisi pemulihan ekonomi global yang diperkirakan masih terbatas dan ruang fiskal yang juga terbatas, pencapaian target 5,6 persen harus didorong oleh peningkatan permintaan domestik melalui investasi dan konsumsi rumah tangga. Investasi harus tumbuh 6,6 persen pada tahun 2018, sementara konsumsi rumah tangga harus tumbuh sebesar 5,2 persen.

TABEL 2.6
SASARAN PERTUMBUHAN PDB SISI PENGELUARAN 2018 (PERSEN)

Uraian	2018 (rentang)	2018 (titik)
Pertumbuhan PDB	5,4 – 6,1	5,6
Konsumsi Rumah Tangga	5,1 - 5,3	5,2
Konsumsi LPNRT	5,8 – 6,1	5,9

Konsumsi Pemerintah	3,8 – 4,3	3,8
Investasi (PMTB)	6,3 – 8,0	6,6
Ekspor Barang dan Jasa	5,1 – 6,1	5,2
Impor Barang dan Jasa	4,5 – 5,5	4,6

Percepatan pertumbuhan investasi sebesar 6,6 persen terutama diharapkan bersumber dari investasi swasta (*private-led*) dan optimalisasi investasi pemerintah. Upaya percepatan investasi swasta perlu dilakukan dengan terus memperbaiki iklim investasi dan usaha serta menghapuskan hambatan berkembangnya sektor swasta di sektor-sektor utama dan prioritas. Kebijakan untuk mendorong investasi akan dilakukan melalui antara lain: (1) deregulasi peraturan; (2) perbaikan iklim investasi secara berkesinambungan terutama di daerah; (3) percepatan fasilitasi masalah investasi (seperti: RTRW, infrastruktur, penguatan data potensi investasi, dan penyelesaian pengaduan masalah investasi); (4) pemanfaatan dan penyaluran dana repatriasi untuk investasi; dan (5) perbaikan iklim tenaga kerja. Sementara itu, investasi di sisi pemerintah akan dilakukan melalui optimalisasi realokasi belanja non produktif menjadi belanja investasi, penyerapan belanja pemerintah yang lebih merata di setiap kuartal dalam tahun anggaran, serta mendorong tingkat realisasi belanja pemerintah yang lebih tinggi. Selain itu, pemerintah akan melakukan prioritasisasi yang lebih baik dengan memfokuskan pembangunan pada proyek prioritas nasional yang mendorong produktivitas dan peningkatan aktivitas sektor swasta.

Konsumsi rumah tangga, yang peranannya mencapai sekitar 56,0 persen dari PDB, harus ditingkatkan pertumbuhannya sehingga dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang besar. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah kebijakan yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat sehingga pertumbuhan konsumsi masyarakat dapat meningkat dengan laju yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Upaya yang dilakukan untuk mendorong peningkatan daya beli masyarakat adalah: (1) meningkatkan ketersediaan lapangan kerja yang layak; (2) fasilitasi pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM); (3) pengendalian harga, terutama harga barang-barang kebutuhan pokok, serta (4) subsidi yang lebih tepat sasaran kepada kelompok masyarakat miskin. Kelompok masyarakat miskin memiliki *marginal propensity to consume* yang lebih tinggi dari kelompok kaya, sehingga bantuan yang diberikan akan langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya.

Pertumbuhan konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPRT) juga diperkirakan meningkat, didukung oleh akan dilaksanakannya dua *event* besar di Indonesia pada tahun 2018, yakni Asian Games di Jakarta dan Palembang serta diadakannya pertemuan tahunan (*annual meeting*) IMF dan World Bank di Nusa Dua, Bali. Selain itu, pelaksanaan pilkada serentak di 171 daerah juga akan berdampak positif pada pertumbuhan konsumsi LNPRT.

Dengan ruang fiskal yang semakin terbatas, perlu penajaman peranan kebijakan fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di tahun 2018. Peran kebijakan fiskal salah satunya terlihat dari komponen konsumsi pemerintah di PDB yang diharapkan dapat tumbuh 3,8 persen. Adapun arah kebijakan fiskal yang akan dilakukan adalah:

- a. Pada sisi penerimaan negara, arah kebijakan difokuskan dalam rangka optimalisasi Penerimaan Perpajakan, antara lain: (i) peningkatan efektivitas pengumpulan pajak

melalui penguatan fungsi Direktorat Jenderal Pajak (DJP); (ii) penggalan potensi perpajakan melalui pemutakhiran dan pendayagunaan data serta sistem informasi perpajakan yang terintegrasi; (iii) peningkatan kesadaran pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak; (iv) pemberian insentif perpajakan secara selektif untuk mendukung daya saing industri nasional; (v) pengoptimalan perjanjian perpajakan internasional dan pengefektifan pelaksanaan *Automatic Exchange of Information* (AEOI); serta (vi) penyempurnaan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan mempertimbangkan dampaknya yang lebih berkeadilan bagi masyarakat.

- b. Pada sisi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), arah kebijakan difokuskan pada optimalisasi penerimaan atas pengelolaan sumber daya alam dan aset negara, peningkatan fungsi pelayanan publik serta peningkatan dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- c. Pada sisi belanja negara, arah kebijakan difokuskan pada optimalisasi belanja negara yang produktif, dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, antara lain: (i) efisiensi belanja non-prioritas melalui pengurangan pendanaan bagi kegiatan yang konsumtif dalam alokasi anggaran K/L; (ii) rancang ulang kebijakan subsidi guna mewujudkan subsidi yang rasional penganggarnya dan tepat sasaran; (iii) *refocusing* belanja yang bersifat wajib (*mandatory spending*); (iv) rancang ulang pemanfaatan anggaran sektor pendidikan yang sebesar 20 persen dari total APBN agar lebih terencana dan tepat guna, dimana sebagian dana tersebut agar disisihkan sebagai dana abadi pendidikan (*Sovereign Wealth Fund*); (v) penguatan dan restrukturisasi belanja modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mengarahkan pada belanja modal produktif seperti pariwisata, infrastruktur, sarana dan prasarana ekonomi produktif serta daerah perbatasan; (vi) efektivitas belanja bantuan sosial melalui perluasan program yang berdampak langsung pada pengurangan kemiskinan; dan (vii) sinergi program perlindungan sosial dan mempertajam sasaran penerima bantuan sosial serta menghindari tumpang tindih antar program dengan pemanfaatan Basis Data Terpadu.
- d. Pada sisi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), arah kebijakan difokuskan pada peningkatan alokasi dan pemanfaatan serta efektivitas belanja TKDD secara proporsional untuk mendukung terlaksananya agenda prioritas, antara lain: (i) peningkatan sinkronisasi perencanaan/penganggaran alokasi TKDD dengan perencanaan/penganggaran alokasi belanja K/L; (ii) penguatan implementasi kebijakan Dana Transfer Umum (DTU) dalam mendanai kewenangan desentralisasi; (iii) penguatan implementasi Dana Transfer Khusus (DTK) dalam mengurangi kesenjangan layanan publik antardaerah; (iv) penguatan Dana Insentif Daerah (DID) sebagai instrumen insentif dalam TKDD untuk daerah yang berprestasi dalam kinerja; (v) peningkatan efektivitas pemanfaatan Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY; serta (vi) peningkatan alokasi dan reformulasi Dana Desa dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan.
- e. Pada sisi pembiayaan, arah kebijakan difokuskan pada perimbangan antara risiko dan manfaat serta pengelolaan aset, antara lain: (i) pemanfaatan Sisa Anggaran Lebih (SAL); (ii) optimalisasi perencanaan dan pemanfaatan pinjaman untuk kegiatan produktif; (iii) pengelolaan Surat Berharga Negara (SBN) melalui pengembangan

pasar SBN domestik dan pengembangan metode penerbitan SBN valas yang lebih fleksibel; (iv) pengembangan pembiayaan yang inovatif untuk percepatan pembangunan infrastruktur; (v) penyempurnaan kualitas perencanaan investasi Pemerintah untuk meningkatkan kapasitas BUMN; serta (vi) pengoptimalan dana Badan Layanan Umum (BLU) dalam rangka pembiayaan pembangunan.

Dari sisi eksternal, meski pemulihan pertumbuhan ekonomi dan kenaikan harga komoditas global masih terbatas, pertumbuhan ekspor harus tetap diupayakan meningkat. Pertumbuhan ekspor barang dan jasa (riil) diharapkan tumbuh sebesar 5,2 persen utamanya didukung oleh peningkatan ekspor jasa melalui peningkatan sektor pariwisata, upaya diversifikasi ekspor, dan pendalaman pasar yang sudah ada. Di sisi lain, impor akan tumbuh 4,6 persen didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga dan investasi.

Sisi Penawaran

Dari sisi penawaran, enam sektor utama – yang memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang cukup besar – diharapkan mampu menjadi penghela pertumbuhan ekonomi. Keenam sektor tersebut adalah industri pengolahan khususnya industri pengolahan nonmigas; pertanian dalam arti luas; perdagangan; konstruksi; informasi dan komunikasi; serta jasa keuangan.

TABEL 2.7
SASARAN PERTUMBUHAN PDB SISI PRODUKSI 2018 (PERSEN)

Uraian	Pertumbuhan (%)		Peranan thd PDB (%)	Sumber Pertumbuhan (%)
	Rentang	Titik		
Industri Pengolahan	4,9 – 5,7	5,3	20,9	1,1
Konstruksi	6,7 – 7,6	6,9	11,2	0,7
Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor	5,5 – 6,2	5,8	13,2	0,8
Informasi dan Komunikasi	10,5 – 11,9	11,0	3,7	0,6
Jasa Keuangan	10,1 – 11,0	10,5	4,4	0,5
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,6 – 4,0	3,8	12,9	0,5
Transportasi dan Pergudangan	8,3 – 9,2	8,5	5,6	0,3
Pertambangan dan Penggalian	1,4 – 1,7	1,6	6,6	0,1
Pengadaan Listrik, Gas, dan Produksi Es	5,4 – 6,3	6,1	1,2	0,1

Sektor pertanian dalam arti luas ditargetkan tumbuh 3,8 persen, yang didorong oleh (i) peningkatan Indeks Pertanaman (IP) dengan mengamankan irigasi yang sudah beroperasi sekaligus meningkatkan sawah yang terairi oleh irigasi, (ii) subsidi benih dan pupuk yang lebih tepat sasaran, (iii) peningkatan perikanan budidaya (melalui revitalisasi tambak yang belum operasional dan peningkatan pakan ikan) dan pengolahan produk-produk olahan rumput laut, (iv) penggantian alat untuk perikanan tangkap, (v) revitalisasi hutan tanaman industri (HTI), serta (vi) valuasi jasa kehutanan.

Sektor Industri pengolahan ditargetkan akan tumbuh mencapai 5,3 persen dengan didorong oleh: (i) realisasi pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas (jalan, jembatan, pelabuhan, bandara) serta energi (realisasi proyek-proyek pembangkit listrik untuk mendukung program 35.000 MW), dan (ii) mulai efektifnya operasionalisasi kawasan – kawasan industri seperti Kawasan Industri Sei Mangkei, Kuala Tanjung, Ketapang, dan Morowali yang secara akses jalan dan listrik sudah cukup memadai. Selain itu peningkatan investasi akan lebih banyak diarahkan untuk mendukung pertumbuhan industri pengolahan yang memiliki nilai tambah tinggi dan menyerap banyak tenaga kerja.

Sektor konstruksi ditargetkan tumbuh 6,9 persen yang didukung oleh (i) meningkatnya pembangunan konstruksi untuk sektor ketenagalistrikan seiring dengan pelaksanaan Program Percepatan Pembangkit 35.000 GW serta program sebelumnya yakni 7.000 MW (ii) implementasi program pembangunan infrastruktur pemerintah untuk konektivitas dan perumahan/pemukiman (fasilitas bantuan subsidi perumahan), dan (iii) kebijakan moneter dan kebijakan makroprudensial yang menjaga stabilitas ekonomi dan mengakomodasi pertumbuhan ekonomi sehingga dapat mendorong perkembangan sektor konstruksi swasta.

Sektor informasi dan komunikasi ditargetkan tumbuh 11,0 persen didorong oleh (i) perluasan jaringan 4,0G dan 4,5G untuk meningkatkan kualitas dan pemakaian data pengguna, dan (ii) optimalisasi operasional dan pembangunan fiber optik nasional yakni palapa ring untuk menjangkau daerah-daerah yang minim fasilitas komunikasi dan informasi komersial sehingga diperkirakan dapat meningkatkan pelayanan dan pengguna baru.

Sektor perdagangan ditargetkan tumbuh sebesar 5,8 persen dengan didukung oleh (i) meningkatkan aktivitas industri pengolahan sehingga mendorong peningkatan aktivitas penyediaan pasokan dan distribusi pemasaran, (ii) peningkatan konsumsi rumah tangga yang mendorong peningkatan aktivitas transaksi perdagangan, (iii) peningkatan ekspor dan impor yang mendorong peningkatan aktivitas ekspedisi dan distribusi barang, dan (iv) kebijakan pemerintah yang semakin kondusif dalam mendorong pengembangan usaha dan wirausaha baru.

Sektor jasa keuangan ditargetkan tumbuh sebesar 10,5 persen, yang akan didukung oleh kebijakan yang dapat mendorong: (i) peningkatan keuangan inklusif, melalui perluasan pemanfaatan inovasi teknologi; (ii) peningkatan penetrasi layanan keuangan di desa dan kota khususnya melalui peningkatan jumlah agen layanan keuangan tanpa kantor (*branchless banking*), perluasan penggunaan tabungan dengan karakter *basic saving account (BSA)*, serta pembiayaan mikro, dan asuransi mikro dalam rangka pemberdayaan pelaku Usaha Mikro dan Kecil; (iii) penguatan edukasi keuangan khususnya terkait pemanfaatan inovasi teknologi dalam layanan keuangan dan perlindungan konsumen; serta (iv) pengembangan keuangan syariah.

Selain keenam sektor utama di atas, beberapa sektor lain juga diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Beberapa sektor lain tersebut adalah listrik dan gas, transportasi dan pergudangan, serta pertambangan dan penggalan.

Sektor listrik dan gas ditargetkan tumbuh 6,1 persen yang akan didorong oleh: (i) operasionalisasi pembangkit listrik yang diperkirakan sudah pada tahap SLO/COD dalam

rangka mencapai target 35.000 MW dan program 7.000 MW (ii) meningkatnya rasio elektrifikasi rumah tangga dan industri, dan (iii) meningkatnya konsumsi gas bumi baik untuk rumah tangga maupun transportasi seiring dengan program pembangunan jaringan gas kota (jargaskot), penyesuaian harga gas yang lebih kompetitif, serta pembangunan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG).

Sektor transportasi dan pergudangan ditargetkan tumbuh 8,5 persen yang akan didorong oleh: (i) perbaikan logistik dan infrastruktur yang meningkatkan konektivitas sehingga menekan biaya transportasi dan pergudangan, (ii) peningkatan aktivitas perdagangan barang dan jasa, (iii) peningkatan mobilitas masyarakat Indonesia antar wilayah seiring dengan membaiknya sistem dan sarana transportasi; serta (iv) penerapan inovasi teknologi informasi ke dalam sistem transportasi dan layanan antar.

Sektor pertambangan dan penggalan ditargetkan tumbuh 1,6 persen yang akan didorong oleh: (i) perbaikan harga bahan mineral, termasuk migas, yang diperkirakan akan kembali meningkat dan stabil di tahun 2018, (ii) realisasi kebijakan relaksasi ekspor barang mineral yang dilakukan pemerintah untuk menggenjot kembali ekspor mineral, dan (iii) peningkatan permintaan negara maju dan berkembang untuk memenuhi kebutuhan energi industri dan rumah tangga di tengah terbatasnya pasokan akibat penutupan tambang terkait isu lingkungan.

Menjaga stabilitas ekonomi Indonesia

Stabilitas ekonomi Indonesia sangat penting untuk tetap dijaga, karena ekonomi yang stabil akan meningkatkan kepercayaan pasar dan menjaga keyakinan konsumen pada tingkat yang baik. Kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi akan dititikberatkan pada upaya untuk: (i) menjaga stabilitas harga, yaitu melalui inflasi yang terjaga sesuai target dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah; (ii) menjaga neraca pembayaran yang tetap solid; serta (iii) menjaga stabilitas sistem keuangan yang antara lain melalui kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial.

Pada tahun 2018, inflasi diperkirakan masih menghadapi risiko dari dampak kebijakan lanjutan *administered price* dan adanya peningkatan harga komoditas minyak dunia. Akan tetapi dampak peningkatan inflasi tidak sebesar tahun 2017, sehingga pada tahun 2018 inflasi ditargetkan berada pada kisaran 2,5-4,5 persen dengan estimasi titik sebesar 4,0 persen. Sementara itu, nilai tukar diperkirakan akan berada di sekitar Rp13.500-13.800 per USD dengan kecenderungan terdepresiasi seiring dengan masih berlangsungnya ketidakpastian ekonomi global. Namun demikian, nilai tukar Rupiah diperkirakan masih sesuai fundamentalnya dengan tingkat volatilitas yang rendah, sehingga dapat tetap menjaga kepercayaan pasar dan daya saing ekspor, menarik investasi masuk, serta menghasilkan surplus neraca berjalan.

Stabil dan rendahnya inflasi akan didorong oleh stabilitas komponen inflasi *volatile food*, *administered price*, dan inflasi inti. Secara umum, arah kebijakan pengendalian inflasi difokuskan pada: (i) peningkatan produksi pangan, salah satunya melalui perbaikan pola tanam; (ii) penyediaan produk olahan oleh industri pangan; (iii) penguatan infrastruktur logistik pangan di daerah, khususnya pergudangan, penyediaan data lalu lintas barang terutama komoditas pangan; (iv) penggunaan insentif fiskal untuk mendorong pemerintah daerah dalam rangka stabilisasi harga; (v) penguatan kerjasama antar daerah; (vi) edukasi

masyarakat mengenai pola konsumsi dan alternatif pangan pokok; serta (vii) penguatan koordinasi antara Pemerintah dengan BI (baik di tingkat pusat maupun daerah) melalui forum Tim Pengendali Inflasi Pusat dan Daerah (TPI/TPID) yang sudah didukung oleh Peraturan Presiden mengenai Tim Pengendalian Inflasi yang disahkan pada tahun 2017.

Stabilitas ekonomi juga tercermin dari defisit neraca berjalan yang diperkirakan akan meningkat seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi domestik, tetapi defisit ini masih dapat terjaga dalam batas yang aman. Penerimaan ekspor barang tahun 2018 diperkirakan mencapai USD169,8 miliar, didorong oleh penerimaan dari ekspor nonmigas yang diperkirakan sebesar USD152,9 miliar seiring dengan peningkatan harga komoditas global, implementasi kebijakan diversifikasi ekspor, dan pendalaman pasar ekspor yang telah ada (*existing market*) melalui peningkatan keunggulan kompetitif. Sementara itu, pengeluaran impor barang diperkirakan sebesar USD154,8 miliar, didorong oleh besarnya impor nonmigas diperkirakan sebesar USD128,6 miliar, seiring dengan peningkatan aktivitas produksi dalam negeri dan investasi yang membutuhkan bahan baku dan barang modal. Sementara itu, defisit neraca perdagangan jasa diperkirakan akan menurun menjadi USD4,3 miliar karena adanya peningkatan jumlah wisatawan mancanegara yang cukup signifikan. Dengan demikian, neraca transaksi berjalan pada tahun 2018 diperkirakan defisit sebesar USD21,1 miliar atau 1,9 persen terhadap PDB.

Defisit transaksi berjalan diperkirakan masih dapat ditutupi oleh neraca modal dan finansial yang diperkirakan masih akan mengalami surplus di tahun 2018. Surplus neraca modal dan finansial didukung oleh prospek perekonomian domestik yang semakin baik akibat implementasi kebijakan pada tahun-tahun sebelumnya. Arus masuk Investasi langsung (neto) diperkirakan masih cukup kuat pada kisaran USD13,8 miliar karena didukung oleh semakin membaiknya iklim investasi, meningkatnya kemudahan berusaha di Indonesia, serta daya tarik ekonomi Indonesia sebagai pasar yang besar dan tumbuh. Namun demikian, pemulihan negara maju terutama AS dapat beresiko terhadap melambatnya arus masuk investasi portofolio (neto) ke Indonesia sehingga pertumbuhannya akan cenderung moderat. Secara keseluruhan, surplus neraca pembayaran pada tahun 2018 diperkirakan mencapai USD9,2 miliar dengan cadangan devisa di atas kecukupan standar internasional, yaitu sebesar USD135,0 miliar atau setara dengan 8,6 bulan impor.

Stabilitas ekonomi juga akan dijaga melalui penerapan kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial agar dapat mencegah dan memitigasi perilaku sistem keuangan yang pro terhadap siklus ekonomi (prosiklikalitas) dan risiko sistemik. Kebijakan makroprudensial merupakan penerapan prinsip kehati-hatian pada sistem keuangan, dimana fokus kebijakan tidak hanya pada lembaga keuangan saja, namun juga mencakup elemen sistem keuangan lainnya seperti pasar keuangan, korporasi, rumah tangga dan infrastruktur keuangan. Sementara itu, kebijakan mikroprudensial dapat memitigasi resiko yang dihadapi dari institusi keuangan dengan mengukur tingkat kesehatan dan kinerja dari institusi keuangan. Koordinasi yang kuat antara kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial dapat menjaga terciptanya stabilitas dan ketahanan sistem keuangan secara menyeluruh.

Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Target pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada dasarnya dapat dicapai dengan memberikan stimulus permintaan yang sebesar-besarnya. Namun, kebijakan stimulus dari sisi permintaan yang tidak diiringi dengan upaya perubahan ekonomi secara struktural (kebijakan sisi penawaran) dapat menyebabkan ekonomi mengalami *overheating*. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi perlu untuk dijaga keberlanjutannya dalam jangka panjang, agar Indonesia dapat keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (*middle income trap*).

Untuk itu, Pemerintah tidak hanya akan menitikberatkan pada pertumbuhan tinggi jangka pendek, tetapi juga akan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia jangka panjang, melalui peningkatan produktivitas ekonomi dan memastikan terjadinya proses transformasi struktural di perekonomian. Adapun kebijakan yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi adalah: (i) pembangunan infrastruktur secara masif, yang ditujukan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah Indonesia; (ii) pembenahan regulasi agar lebih pro bisnis; (iii) pembenahan pasar tenaga kerja; serta (iv) reformasi fiskal dan reformasi sektor keuangan terutama sektor perbankan dan pasar modal; (v) pengembangan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi ekonomi; dan (vi) peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Terkait sumber daya manusia, peningkatan kualitas sumber daya manusia tercermin dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM¹ Indonesia meningkat dari 69,55 pada tahun 2015 menjadi 70,19 pada tahun 2016 didukung oleh perbaikan di bidang kesehatan, yakni peningkatan angka harapan hidup menjadi 70,9 pada tahun 2016; bidang pendidikan, di antaranya peningkatan harapan lama sekolah penduduk usia 7 tahun ke atas dan rata-rata lama sekolah untuk penduduk usia 25 tahun masing-masing menjadi 12,72 dan 7,95 pada tahun 2016; dan bidang ekonomi, yakni peningkatan pengeluaran per kapita menjadi Rp10.420.000 pada tahun 2016.

Pada tahun 2018, IPM ditargetkan meningkat menjadi sebesar 71,38. Untuk mencapai target tersebut, selain melalui arah kebijakan dan pencapaian sasaran ekonomi, arah kebijakan lain yang diperlukan adalah (i) meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas yang difokuskan pada upaya untuk peningkatan kesehatan ibu dan anak, penguatan upaya promotif dan preventif untuk mendorong masyarakat hidup sehat, dan penurunan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular; (ii) meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan melalui percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun untuk menjamin layanan pendidikan dasar berkualitas dan memperluas akses pendidikan menengah berkualitas, peningkatan kualitas pembelajaran, serta pemerataan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan tinggi; serta (iii) menjaga daya beli masyarakat terutama golongan menengah ke bawah, sehingga pengeluaran riil masyarakat per kapita dapat lebih baik dari tahun sebelumnya.

¹Angka IPM ini menggunakan metode baru. Dalam RPJMN 2015-2019, target IPM dihitung dengan menggunakan metode lama dimana komponen penyusun IPM terdiri dari angka harapan hidup (AHH), rata-rata lama sekolah, angka melek huruf, dan pendapatan. Mulai tahun 2015, pengukuran IPM dilakukan dengan metode baru, dimana angka melek huruf digantikan dengan angka harapan lama sekolah dan indeks dihitung dengan rata-rata geometrik. Metode perhitungan ini dinilai lebih relevan dalam menggambarkan perubahan situasi pembangunan manusia.

Pencapaian pertumbuhan ekonomi berkelanjutan juga mensyaratkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif tersebut tercermin di antaranya melalui penurunan tingkat pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan.

Penurunan tingkat pengangguran terbuka bergantung pada kinerja pertumbuhan ekonomi yang dapat menciptakan lapangan kerja yang baik seluas-luasnya. Pada tahun 2018, pemerintah menargetkan penciptaan lapangan kerja sebanyak dua juta orang dan penurunan tingkat pengangguran terbuka sekitar 5,2 persen. Untuk mencapai target tersebut, upaya strategis penciptaan lapangan kerja sejalan dengan strategi pencapaian target pertumbuhan ekonomi, di antaranya: (i) Meningkatkan investasi, terutama yang banyak menciptakan lapangan kerja formal; (ii) Memprioritaskan pengembangan industri manufaktur padat pekerja; (iii) Meningkatkan program Pemerintah yang banyak menciptakan lapangan kerja, seperti infrastruktur dan perluasan kesempatan berusaha; (iv) Mengurangi hambatan di pasar kerja dengan mendorong hubungan industrial yang harmonis dan menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif; dan (v) Meningkatkan keahlian dan kompetensi tenaga kerja.

Didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan tingkat inflasi yang stabil, serta pencapaian sasaran makro yang lain, tingkat kemiskinan di akhir tahun 2018 ditargetkan turun sekitar 9,8 persen. Penurunan tingkat kemiskinan juga diarahkan melalui kebijakan penanggulangan kemiskinan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan program jaminan dan bantuan sosial secara tepat sasaran antara lain melalui penyaluran bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran melalui satu kartu. Hal ini diharapkan juga memperluas inklusi keuangan dan kepesertaan jaminan sosial;
- b. Pemenuhan kebutuhan dasar melalui: (i) perluasan penyediaan sarana dan prasarana dasar; (ii) peningkatan inklusivitas pelayanan dasar; dan (iii) peningkatan pemanfaatan Basis Data Terpadu untuk mensasar kebutuhan dasar 40% penduduk berpendapatan terendah, seperti dokumen kependudukan dan perumahan.
- c. Perluasan akses usaha mikro, kecil, dan koperasi antara lain melalui: (i) peningkatan kualitas produk dan akses jangkauan pemasaran bagi usaha mikro dan kecil; (ii) peningkatan akses terhadap permodalan usaha; dan (iii) peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha.

Pada tahun 2018, tingkat ketimpangan di masyarakat diharapkan juga dapat mengalami perbaikan. Gini rasio, sebagai salah satu ukuran tingkat ketimpangan, ditargetkan turun menjadi 0,38. Target ini dapat dicapai jika pembangunan ekonomi dapat dinikmati lebih merata oleh seluruh masyarakat dan lapangan kerja tersedia, termasuk bagi penduduk miskin dan rentan. Beberapa upaya untuk memutus siklus ketimpangan antar generasi juga dilakukan melalui: (i) Perbaikan akses yang menunjang kegiatan ekonomi produktif, termasuk akses kepemilikan lahan dan permodalan; (ii) Penciptaan lapangan kerja melalui peningkatan keterampilan terutama bagi pekerja rentan dan perluasan kesempatan kerja agar kesejahteraan terus meningkat dan berkelanjutan; (iii) Perlindungan sosial bagi kelompok miskin dan rentan, termasuk bila terjadi guncangan terkait kesehatan, lapangan pekerjaan, sosial dan ekonomi; (iv) Pemberantasan korupsi dan perbaikan tata kelola program-program pembangunan secara konsisten, agar manfaat pembangunan dapat lebih dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Aspek lain yang tidak kalah pentingnya dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah aspek lingkungan. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang meningkat diharapkan dicapai melalui kebijakan-kebijakan yang tetap mampu menjaga daya dukung lingkungan.

2.1.3 Kebutuhan Investasi dan Sumber Pembiayaan

Kebutuhan Investasi

Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2018, kebutuhan investasi yang diperlukan sekitar Rp5.248,7 triliun. Dari total kebutuhan investasi tersebut, investasi pemerintah akan menyumbang 8,4 persen, sebesar Rp443,4 triliun. Selain dari pemerintah, belanja modal BUMN (*capital expenditure*) diharapkan dapat ditingkatkan hingga mencapai Rp665,1 triliun. Sisanya akan berasal dari swasta sebesar Rp4.140,2 triliun, dimana dalam bentuk PMA dan PMDN akan menyumbang sebesar Rp795,0 triliun.

TABEL 2.8
KEBUTUHAN INVESTASI 2018

Uraian	Nilai (Rp Triliun)	Proporsi (Persen)
Total Kebutuhan Investasi	5.248,7	100,0
a. Investasi Pemerintah	443,4	8,4
b. Investasi BUMN	665,1	12,7
c. Investasi Swasta	4.140,2	78,9
- PMA dan PMDN	795,0	15,2
- Swasta Lainnya	3.345,2	63,7

Sumber Pembiayaan

Untuk memenuhi kebutuhan investasi di tahun 2018, maka dibutuhkan sumber pembiayaan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Sumber pembiayaan dalam negeri dapat diperoleh dari kredit perbankan, penerbitan saham, penerbitan obligasi, dana internal BUMN serta dana internal masyarakat. Dana internal masyarakat merupakan penyumbang terbesar dalam sumber pembiayaan yaitu sebesar 61,6 persen dari total. Sumber pembiayaan lainnya berasal dari kredit perbankan yaitu sebesar 8,7 persen; penerbitan obligasi sebesar 10,4 persen; dana internal BUMN sebesar 6,4 persen; serta penerbitan saham 2,0 persen dari total. Sumber pembiayaan luar negeri diperkirakan akan diperoleh dari penanaman modal asing, hutang swasta, dan hibah. Sumber pembiayaan luar negeri diperkirakan dapat memberikan kontribusi untuk tahun 2018 sebesar 10,9 persen dari total seluruh pembiayaan yang diperlukan.

TABEL 2.9
SUMBER PEMBIAYAAN INVESTASI 2018

Uraian	Proporsi (Persen)
Kredit Perbankan	8,7
Luar Negeri	10,9
Penerbitan Saham	2,0

Uraian	Proporsi (Persen)
Penerbitan Obligasi	10,4
Dana Internal BUMN	6,4
Dana Internal Masyarakat	61,6

2.2 Arah Pengembangan Wilayah

2.2.1 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah

Sesuai dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018, maka pengembangan wilayah akan ditujukan pada pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. Pertumbuhan pembangunan daerah pada tahun 2018 akan didorong melalui pertumbuhan peranan sektor jasa-jasa, sektor industri pengolahan dan sektor pertanian. Peningkatan kontribusi sektor-sektor tersebut dilakukan seiring dengan terus dikembangkannya kawasan-kawasan strategis di wilayah yang menjadi *main prime mover* (pendorong pertumbuhan utama) antara lain Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri, Kawasan Perkotaan (megapolitan dan metropolitan), Kawasan Pariwisata serta Kawasan yang berbasis pertanian dan potensi wilayah seperti agropolitan dan minapolitan.

Dari sisi pemerataan pembangunan, kebijakan pembangunan daerah diarahkan untuk pengurangan kesenjangan antarwilayah terutama untuk pembangunan kawasan barat dan kawasan timur Indonesia, termasuk wilayah perdesaan, daerah tertinggal dan perbatasan. Kebijakan yang dilakukan adalah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan infrastruktur serta mendorong peningkatan investasi di wilayah Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Kalimantan, dan Sumatera; dengan tetap menjaga momentum pembangunan Wilayah Jawa.

Pengembangan wilayah didasarkan pada 7 (tujuh) pengembangan wilayah pulau yang meliputi Wilayah Pulau Papua, Wilayah Kepulauan Maluku, Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara, Wilayah Pulau Sulawesi, Wilayah Pulau Kalimantan, Wilayah Pulau Jawa-Bali dan Wilayah Pulau Sumatera. Sasaran pengembangan wilayah tahun 2018 ditujukan pada pertumbuhan dan pemerataan antarwilayah dengan lebih meningkatkan peran ekonomi wilayah luar Jawa.

TABEL 2.10
SASARAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN ANTARWILAYAH

Wilayah	2015 (%)	2018 (%)	2019 (%)
Sumatera	22,21	22,12	22,02
Jawa	58,29	58,59	58,34
Kalimantan	8,15	7,75	7,68
Sulawesi	5,92	6,34	6,43
Bali dan Nusa Tenggara	3,06	3,09	3,10
Maluku	0,52	0,54	0,55

Papua	1,85	1,88	1,89
-------	------	------	------

2.2.2 Arah Pengembangan Wilayah Papua

Pada tahun 2018, peran wilayah Papua terhadap perekonomian nasional diharapkan meningkat dengan fokus pengembangan wilayah pada potensi dan keunggulan wilayah Papua. Pengembangan infrastruktur dalam RKP 2018 diarahkan pada upaya penurunan kesenjangan intrawilayah Papua, khususnya wilayah pegunungan. Pada tahun 2018, Perekonomian Wilayah Pulau Papua diharapkan dapat meningkatkan kontribusinya menjadi sebesar 1,88 persen terhadap perekonomian nasional dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sekitar 6,81 persen pada tahun 2018. Wilayah Papua berpotensi besar untuk menjadi penggerak ekonomi Indonesia bagian timur melalui kelimpahan sumber daya alamnya di berbagai sektor baik perikanan, pertanian/perkebunan, industri agro dan pangan, pariwisata bahari dan alam, maupun pertambangan. Arah kebijakan pembangunan di Wilayah Pulau Papua juga ditujukan untuk mendukung upaya untuk mewujudkan pusat pengembangan wilayah berbasis kampung masyarakat adat yang didukung oleh prasarana dan sarana yang handal.

Wilayah Papua 2018	
Sasaran Laju Pertumbuhan Ekonomi	6,81
Sasaran Tingkat Kemiskinan	25,85
Sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka	3,60



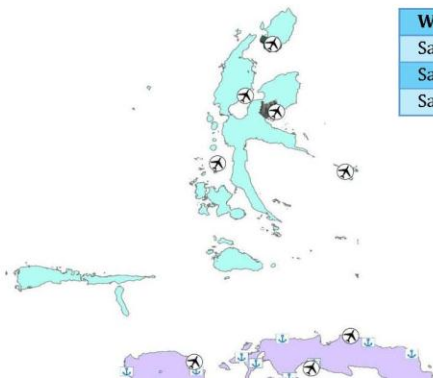
Indikator Prov. Papua Barat	2018	Indikator Prov. Papua	2018
Pertumbuhan Ekonomi	6,96%	Pertumbuhan Ekonomi	6,75%
Tingkat Kemiskinan	22,44%	Tingkat Kemiskinan	26,82%
Tingkat Pengangguran	7,7%	Tingkat Pengangguran	3,6%

- Kawasan Strategis Prioritas Nasional 2018
- Kawasan Strategis Prioritas RPJMN 2015-2019

2.2.3 Arah Pengembangan Wilayah Kepulauan Maluku

Peran wilayah Kepulauan Maluku terhadap perekonomian nasional diharapkan meningkat di tahun 2018 dengan fokus pengembangan wilayah pada potensi dan keunggulan wilayah Maluku. Pengembangan infrastruktur dalam RKP 2018 diarahkan pada upaya penurunan kesenjangan intrawilayah Maluku, khususnya dalam hal peningkatan konektivitas wilayah kepulauan. Pada tahun 2018, Wilayah Kepulauan Maluku diharapkan dapat meningkatkan kontribusinya menjadi sebesar 0,54 persen terhadap perekonomian nasional dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sekitar 6,10 persen di tahun 2018. Wilayah Kepulauan Maluku memiliki potensi sumber daya laut dan mineral yang cukup signifikan. Melihat kondisi tersebut, arah kebijakan pembangunan wilayah Kepulauan Maluku difokuskan kepada pendayagunaan sumberdaya kelautan, daratan, serta pengembangan kawasan perbatasan berwawasan lingkungan.

Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Morotai sebagai kawasan pariwisata juga diharapkan dapat menopang peningkatan di sektor jasa. Di sisi sektor pertanian, peningkatan peran terhadap nasional didorong melalui optimalisasi dalam mewujudkan lumbung ikan nasional yang berkelanjutan di wilayah Kepulauan Maluku serta pusat pertumbuhan ekonomi berbasis minyak dan gas bumi lepas pantai, perkebunan rempah-rempah, serta kehutanan yang berkelanjutan dengan memperhatikan ekosistem Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil termasuk pengembangan minapolitan.



Wilayah Maluku 2018	
Sasaran Laju Pertumbuhan Ekonomi	6,10
Sasaran Tingkat Kemiskinan	12,52
Sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka	4,90

Indikator Prov. Maluku Utara	2018
------------------------------	------

Pertumbuhan Ekonomi	6,20
Tingkat Kemiskinan	5,59
Tingkat Pengangguran	3,80

Indikator Prov. Maluku	2018
Pertumbuhan Ekonomi	6.01
Tingkat Kemiskinan	17,34
Tingkat Pengangguran	6,10

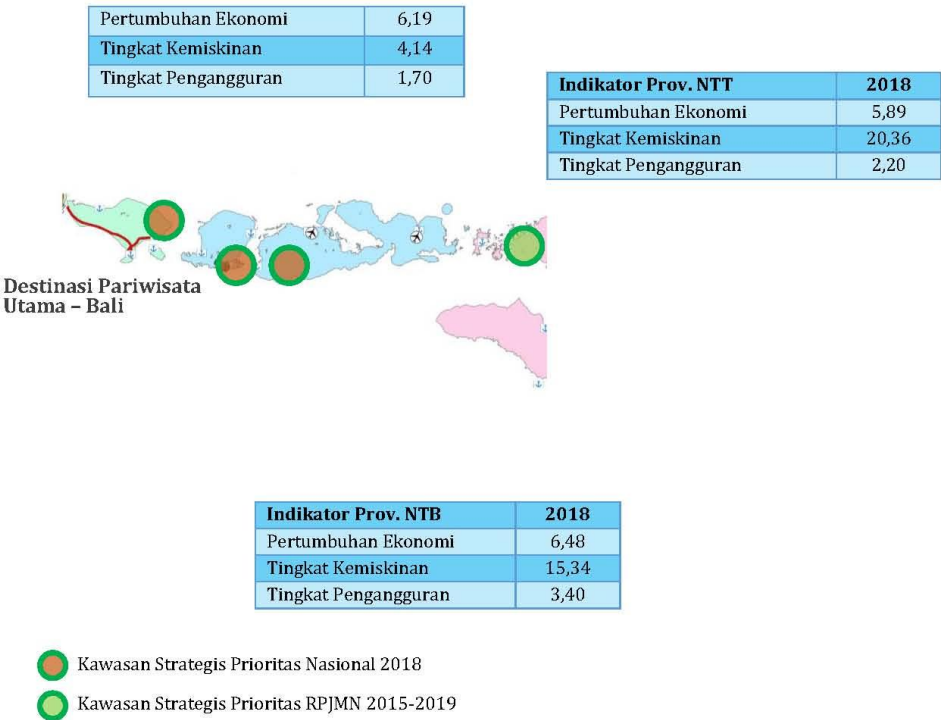
2.2.4 Arah Pengembangan Wilayah Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara

Peran wilayah Bali - Kepulauan Nusa Tenggara terhadap perekonomian nasional diharapkan meningkat di tahun 2018 dengan fokus pengembangan wilayah pada potensi dan keunggulan wilayah. Pengembangan infrastruktur dalam RKP 2018 diarahkan pada upaya penurunan kesenjangan intrawilayah Bali - Kepulauan Nusa Tenggara dan antar wilayah, khususnya dalam hal peningkatan konektivitas wilayah kepulauan.

Pada tahun 2018, Wilayah Kepulauan Bali-Nusa Tenggara diharapkan dapat meningkatkan kontribusinya menjadi sebesar 3,09 persen terhadap perekonomian nasional dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sekitar 6,22 persen selama 2018. Wilayah Kepulauan Bali - Nusa Tenggara memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, peternakan, perikanan, terutama pariwisata. Pengembangan kawasan metropolitan serta kawasan pariwisata Bali dan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Mandalika diharapkan dapat menjadi pusat-pusat pertumbuhan yang mendorong peningkatan sektor jasa. Dari sisi pengembangan sektor pertanian diarahkan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata, perikanan dan kelautan, pertanian[B1] yang berdaya saing dengan prinsip berkelanjutan melalui pengembangan kawasan minapolitan serta upaya untuk mewujudkan sebagai lumbung ternak nasional. Sementara peningkatan sektor industri pengolahan diarahkan melalui peningkatan industri pangan (pengolahan ikan, garam, kopi), industri pengolah mutiara, industri kerajinan tenun.

Wilayah Bali - Nusa Tenggara 2018	
Sasaran Laju Pertumbuhan Ekonomi	6,22
Sasaran Tingkat Kemiskinan	13,87
Sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka	2,80

Indikator Prov. Bali	2018
----------------------	------



2.2.5 Arah Pengembangan Wilayah Pulau Sulawesi

Pada tahun 2018, peran wilayah Sulawesi terhadap perekonomian nasional diharapkan terus meningkat dengan fokus pengembangan wilayah pada potensi dan keunggulan wilayah Sulawesi. Pengembangan infrastruktur dalam RKP 2018 diarahkan pada upaya penurunan kesenjangan intrawilayah Sulawesi dan dengan wilayah lainnya.

Pada tahun 2018, Wilayah Pulau Sulawesi diharapkan dapat meningkatkan kontribusinya menjadi sebesar 6,34 persen terhadap perekonomian nasional dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 7,83 persen pada tahun 2018. Pulau Sulawesi merupakan salah satu pulau yang berpotensi besar baik sebagai penggerak ekonomi, sumber kebudayaan Indonesia, maupun sumber keanekaragaman hayati Indonesia.

Sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan pertambangan menjadi keunggulan Pulau Sulawesi. Pengembangan di sektor pertanian diarahkan untuk mewujudkan lumbung pangan padi nasional di bagian selatan Pulau Sulawesi dan lumbung pangan jagung nasional di bagian utara Pulau Sulawesi serta pusat perkebunan kakao berbasis bisnis di bagian tengah Pulau Sulawesi. Peningkatan peran di sektor jasa didorong dengan pengembangan kawasan metropolitan serta pengembangan akses dan infrastruktur transportasi untuk perdagangan ke luar Indonesia. Selain itu, pengembangan Kawasan Pariwisata diharapkan dapat mendorong peningkatan sektor jasa. Sedangkan peningkatan sektor industri pengolahan akan didorong dengan industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan kakao dan pengembangan industri barang dari rotan serta

pembangunan industri pengolahan logam dasar dan non logam dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Wilayah Sulawesi 2018	
Sasaran Laju Pertumbuhan Ekonomi	7,83
Sasaran Tingkat Kemiskinan	9,96
Sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka	4,00

Indikator Prov. Gorontalo 2018	
Pertumbuhan Ekonomi	6,80
Tingkat Kemiskinan	16,50
Tingkat Pengangguran	2,50

Indikator Prov. Sulawesi Utara 2018	
Pertumbuhan Ekonomi	6,45
Tingkat Kemiskinan	7,35
Tingkat Pengangguran	5,50

Indikator Prov. Sulawesi Tengah 2018	
Pertumbuhan Ekonomi	10,79
Tingkat Kemiskinan	12,87
Tingkat Pengangguran	3,00

Indikator Prov. Sulawesi Barat 2018	
Pertumbuhan Ekonomi	7,14
Tingkat Kemiskinan	10,60
Tingkat Pengangguran	2,30

Indikator Prov. Sulawesi Selatan 2018	
Pertumbuhan Ekonomi	7,56
Tingkat Kemiskinan	8,24
Tingkat Pengangguran	4,00

Indikator Prov. Sulawesi Tenggara 2018	
Pertumbuhan Ekonomi	7,07
Tingkat Kemiskinan	11,69
Tingkat Pengangguran	2,20

KI Morowali
Kab.Morowali, Sulteng

Pariwisata Tana
Toraja
Sulawesi Selatan

Pariwisata Waka
Sulawesi Tenggara

-  Kawasan Strategis
-  Kawasan Strategis

2.2.6 Arah Pengembangan Wilayah Pulau Kalimantan

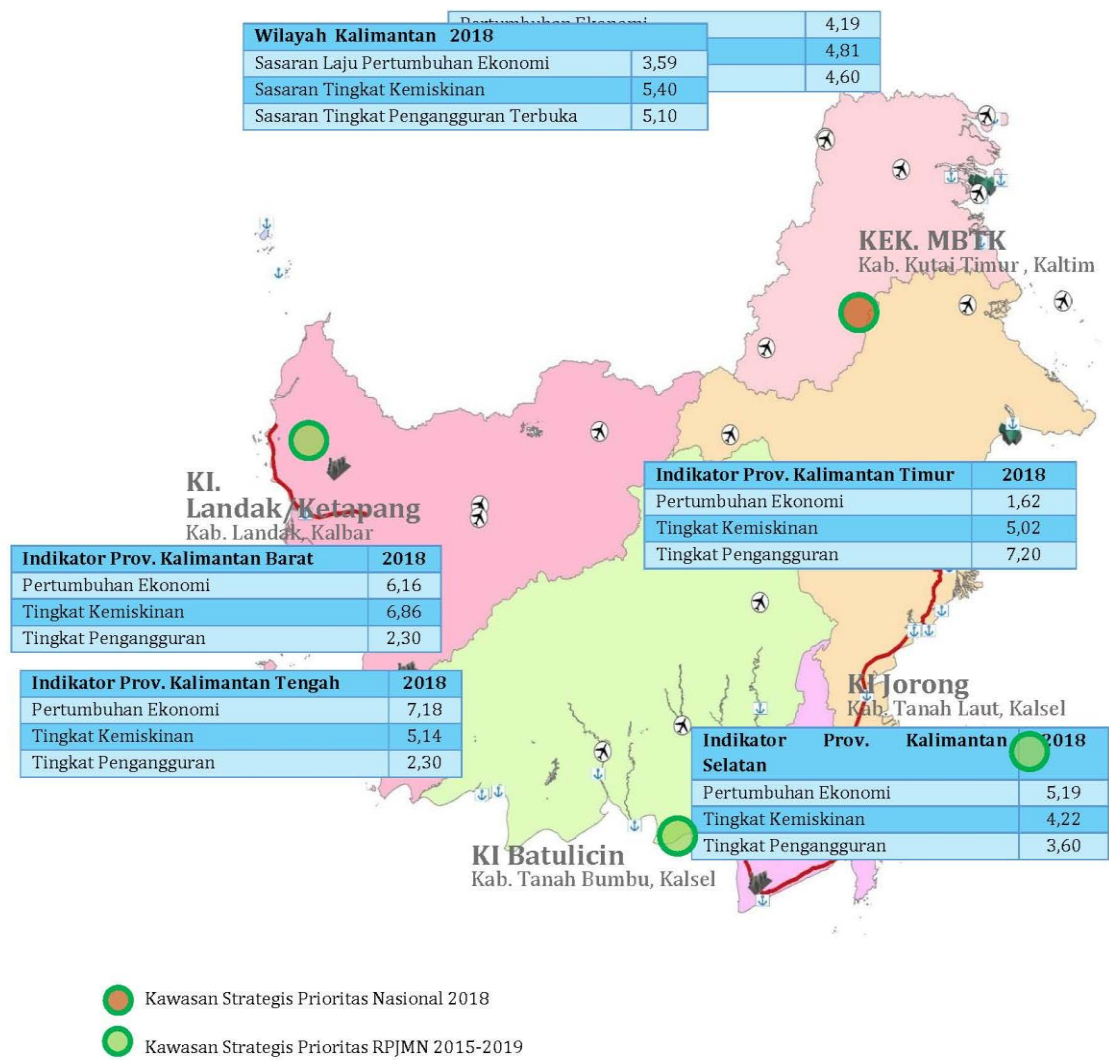
Pada tahun 2018, peran wilayah Kalimantan terhadap perekonomian nasional diharapkan terus meningkat dengan fokus pengembangan wilayah pada potensi dan keunggulan wilayah Kalimantan. Pengembangan infrastruktur dalam RKP 2018 diarahkan pada upaya penurunan kesenjangan intrawilayah Kalimantan, khususnya kesenjangan di daerah perbatasan dan dengan wilayah lainnya.

Pada tahun 2018, Wilayah Pulau Kalimantan diharapkan memberikan kontribusi sebesar 7,75 persen terhadap perekonomian nasional dengan rata pertumbuhan ekonomi sekitar 3,59 persen di tahun 2018. Pulau Kalimantan memiliki limpahan sumber daya alam yang besar, terutama dalam hal kehutanan dan pertambangan. Di sisi lain, pulau yang didominasi kawasan hutan tersebut perlu dijaga kelestariannya terutama sebagai paru-paru Indonesia. *Agroforestry* menjadi salah satu konsep yang bisa diterapkan selama tidak merusak keseimbangan daya dukung lingkungan dan sebagai upaya untuk memproduksi tanpa mengubah tutupan lahan secara drastis.

Pengembangan sektor jasa didorong dengan pengembangan kawasan metropolitan. Dalam konteks antrawilayah di pulau Kalimantan, diarahkan untuk mewujudkan jaringan transportasi antarmoda yang dapat meningkatkan keterkaitan antarwilayah, efisiensi ekonomi, serta membuka keterisolasian wilayah termasuk pengembangan jaringan transportasi antarmoda yang terpadu dan efisien untuk menghubungkan kawasan produksi komoditas unggulan menuju bandar udara dan/atau pelabuhan, dan antarkawasan perkotaan, serta membuka keterisolasian wilayah.

Pengembangan di sektor industri pengolahan ditopang dengan upaya untuk mewujudkan kemandirian energi dan lumbung energi nasional untuk ketenagalistrikan yang sekaligus dapat mendukung industri pengolahan dan industri jasa hasil pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi. Beberapa kawasan strategis yang diarahkan menjadi motor penggerak perekonomian wilayah Kalimantan anatara lain Kawasan Ekonomi Khusus Maloy. Di masa mendatang berbagai upaya reklamasi dan kegiatan pasca tambang pada kawasan peruntukan pertambangan sangat diperlukan untuk memulihkan kualitas lingkungan dan ekosistem.

Mengingat wilayah Kalimantan yang cukup luas, maka sektor pertanian akan didorong untuk mewujudkan swasembada pangan dan menjadikan wilayah Kalimantan sebagai salah satu lumbung pangan nasional melalui pengembangan sentra pertanian tanaman pangan dan sentra perikanan yang didukung dengan industri pengolahan dan industri jasa untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional.



2.2.7 Arah Pengembangan Wilayah Pulau Jawa

Pada tahun 2018, peran wilayah Jawa terhadap perekonomian nasional diperkirakan sedikit menurun seiring dengan semakin meningkatnya kontribusi wilayah di luar Jawa

terhadap perekonomian nasional, namun perekonomian wilayah Jawa tetap tumbuh positif. Pengembangan wilayah Jawa diarahkan pada pengembangan potensi dan keunggulan wilayah Jawa. Pengembangan infrastruktur dalam RKP 2018 diarahkan pada upaya penurunan kesenjangan, khususnya kesenjangan antara wilayah utara dan selatan Jawa.

Pada tahun 2018, Wilayah Pulau Jawa diperkirakan akan menurun kontribusinya menjadi sebesar 58,59 persen terhadap perekonomian nasional dengan menjaga momentum pertumbuhan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sekitar 5,63 persen selama 2018. Sebagai penggerak ekonomi nasional, Pulau Jawa merupakan pusat dari kegiatan Industri nasional serta penghubung antara kegiatan pertanian dengan non pertanian. Dari segi pertanian, salah satu potensi terbesar Pulau Jawa adalah kondisi tanahnya yang sangat cocok untuk produksi pangan, terutama padi sehingga diarahkan untuk mewujudkan lumbung pangan nasional yang berkelanjutan. Sedangkan dari segi Industri, pulau Jawa telah dilengkapi dengan ketersediaan dan kualitas infrastruktur serta sumberdaya manusia yang memadai. Potensi lain yang dimiliki adalah posisinya secara geografis maupun ekonomis sebagai hub perdagangan domestik maupun internasional. Strategi pengembangan Pulau Jawa selain diharapkan mengarah pada pemertahanan lahan pertanian, juga pada peningkatan keterhubungan (*linkages*) antara kegiatan pertanian, industri (pengolahan maupun kreatif), serta perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan.

Sumbangan terhadap peningkatan pertumbuhan sektor jasa didorong melalui pengembangan kawasan megapolitan dan metropolitan yang didukung pemantapan jaringan transportasi yang terpadu untuk meningkatkan keterkaitan antarwilayah dan efisiensi ekonomi. Peningkatan sektor jasa didorong pula dengan mewujudkan pusat pariwisata berdaya saing internasional berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata serta berbagai penyelenggaraan pertemuan, konferensi, dan pameran.

Wilayah Jawa 2018	
Sasaran Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,63
Sasaran Tingkat Kemiskinan	9,45
Sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka	5,90

Indikator Prov. DKI Jakarta	2018
Pertumbuhan Ekonomi	5,81
Tingkat Kemiskinan	3,23
Tingkat Pengangguran	5,50

Indikator Prov. Jawa Tengah	2018
Pertumbuhan Ekonomi	5,34
Tingkat Kemiskinan	12,10
Tingkat Pengangguran	3,90

Indikator Prov. Jawa Timur	2018
Pertumbuhan Ekonomi	5,56
Tingkat Kemiskinan	11,06
Tingkat Pengangguran	3,60



Indikator Prov. Banten	2018
Pertumbuhan Ekonomi	5,52
Tingkat Kemiskinan	5,11
Tingkat Pengangguran	8,40

Indikator Prov. Jawa Barat	2018
Pertumbuhan Ekonomi	6,75
Tingkat Kemiskinan	8,32
Tingkat Pengangguran	7,70

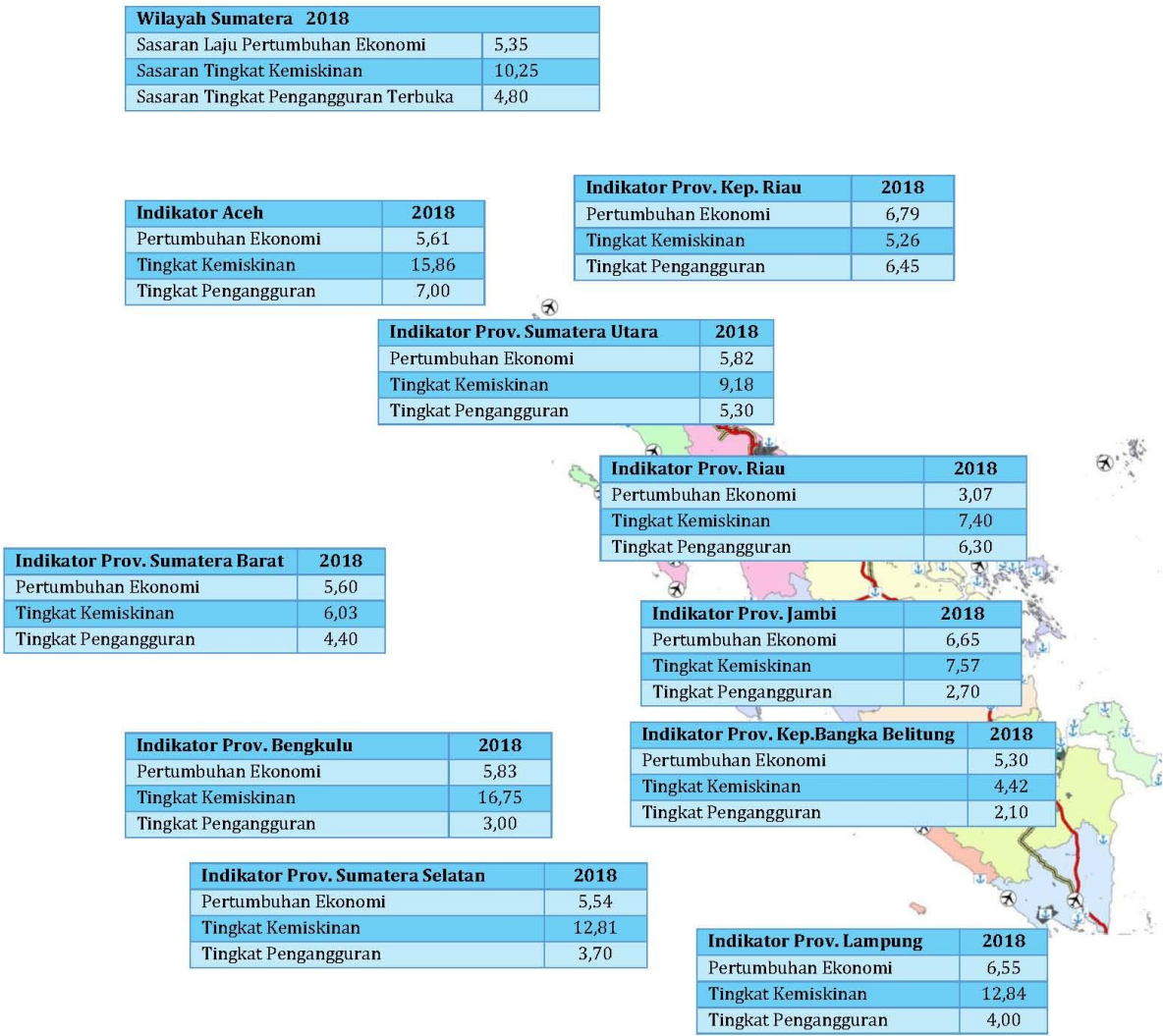
Indikator Prov. DI.Yogyakarta	2018
Pertumbuhan Ekonomi	5,17
Tingkat Kemiskinan	13,63
Tingkat Pengangguran	2,40

2.2.8 Arah Pengembangan Wilayah Pulau Sumatera

Peran wilayah Sumatera pada tahun 2018 terhadap perekonomian nasional diharapkan meningkat. Pengembangan wilayah Sumatera diarahkan pada pengembangan potensi dan keunggulan wilayah. Pengembangan infrastruktur dalam RKP 2018 diarahkan pada upaya penurunan kesenjangan, khususnya kesenjangan antara wilayah barat dan timur Sumatera.

Pada tahun 2018, Wilayah Pulau Sumatera kontribusinya diperkirakan sebesar 22,12 persen terhadap perekonomian nasional dengan menjaga momentum pertumbuhan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sekitar 5,35 persen selama tahun 2018. Pulau Sumatera mempunyai potensi besar pada sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan/kelautan. Pengembangan sentra perkebunan atau pertanian dengan konsep agrobisnis dapat menjadi satu potensi ekonomi untuk dikembangkan antara lain pengembangan sentra perkebunan agrobisnis kelapa sawit, karet, kopi, dan tembakau. Di sisi lain, wilayah Sumatera juga diarahkan untuk sebagai salah satu wilayah untuk mewujudkan swasembada pangan dan lumbung pangan nasional.

Dari sisi peningkatan sektor industri pengolahan, posisi geografis wilayah Sumatera yang strategis sebagai pintu utama perdagangan internasional, diarahkan untuk mewujudkan pusat industri yang berdaya saing antara lain industri kimia dasar, industri pangan, industri elektronika dan industri kapal. Sedangkan pengembangan sektor jasa di wilayah Sumatera didukung oleh pengembangan kawasan metropolitan sebagai pusat-pusat serta pengembangan Kawasan Pariwisata Danau Toba dan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Tanjung Kelayang. Peningkatan sektor jasa juga ditopang dengan perwujudan jaringan transportasi antarmoda yang dapat meningkatkan keterkaitan antarwilayah, efisiensi ekonomi, serta membuka keterisolasian wilayah.



2.3 Pendanaan Pembangunan

Kerangka pendanaan merupakan salah satu bagian dari rencana tindak pencapaian sasaran prioritas pembangunan berdasarkan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018. Kerangka pendanaan pada RKP tahun 2018 tetap difokuskan pada peningkatan kualitas belanja publik dengan tetap memperhatikan pendanaan untuk rencana pencapaian prioritas nasional. Kebijakan pendanaan tetap diarahkan untuk memperkuat *money follow program* sebagaimana telah diimplentasikan pada RKP tahun 2017. Untuk RKP tahun 2018 dilakukan perkuatan pada aspek pengendalian program. Perencanaan dan pendanaan program pembangunan tersebut disertai dengan langkah pengintegrasian

kebijakan antar sektor. Pengintegrasian tersebut juga mencakup pengintegrasian dan optimalisasi potensi sumber pendanaan pembangunan seperti belanja subsidi, hibah daerah, Dana Transfer Khusus, Dana Desa dan lain sebagainya.

Dengan demikian, kerangka pendanaan yang disusun diarahkan secara terpadu baik antar instansi, antar tingkatan pemerintah maupun antara pemerintah dan masyarakat dengan didukung oleh kerangka kelembagaan dan kerangka regulasi.

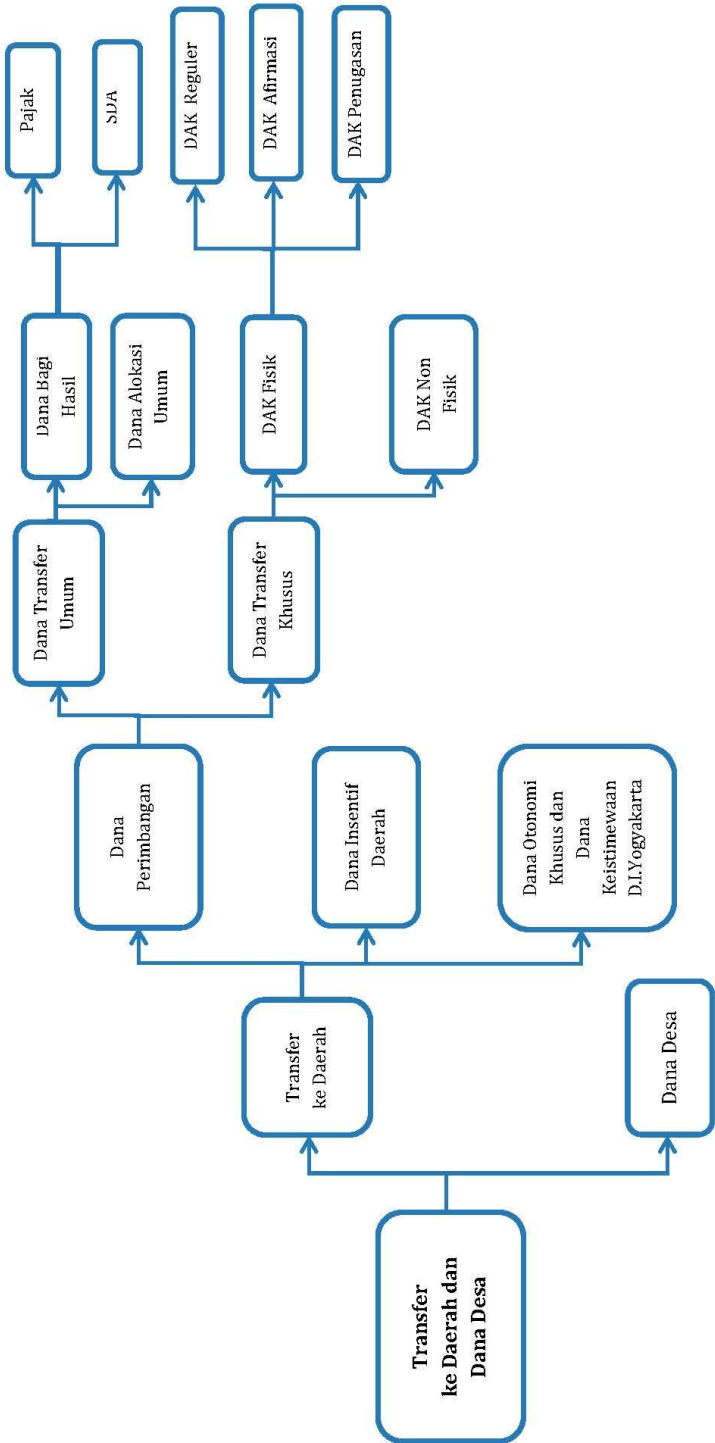
2.3.1 Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga

Didalam merencanakan pencapaian sasaran pembangunan, Pemerintah telah menyusun Pagu Indikatif seluruh Kementerian/Lembaga tahun 2018 (Lampiran 2). Pagu Indikatif ini merupakan pagu ancar-ancar yang digunakan untuk penyusunan rencana pembangunan yang selanjutnya dipertajam menjadi alokasi anggaran Kementerian/Lembaga tahun 2018.

2.3.2 Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa

Dana Transfer ke daerah dan Dana Desa dibagi dalam 5 (lima) komponen, yaitu: (1) Dana Transfer Umum yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU); (2) Dana Transfer Khusus yang terdiri atas Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik; (3) Dana Insentif Daerah; (4) Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan D.I Yogyakarta; dan (5) Dana Desa.

GAMBAR 2.18
STRUKTUR DANA TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
TAHUN 2018



Sumber: Kedeputan Bidang Pengembangan Regional Bappenas, 2017

TABEL 2.11
ARAH KEBIJAKAN DANA TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
TAHUN 2018

No.	Jenis Dana Transfer ke Daerah	Definisi dan Arah Kebijakan
1	Dana Perimbangan	
1.1	Dana Transfer Umum	Dana Transfer Umum merupakan transfer ke daerah yang bersifat <i>block grant</i>, yaitu penggunaannya sepenuhnya menjadi kewenangan daerah. Pemerintah Daerah memiliki diskresi untuk menggunakan Dana Transfer Umum sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara mempercepat pembangunan dan difokuskan untuk meningkatkan sarana/prasarana dan kualitas layanan publik. Namun demikian untuk perbaikan infrastruktur, DTU diarahkan penggunaannya, yaitu sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah.
1.1.1	Dana Bagi Hasil (DBH)	DBH merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan angka persentase tertentu, untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH dibagi menjadi dua jenis yaitu DBH Pajak dan Sumber Daya Alam (SDA). DBH dialokasikan untuk mengurangi ketimpangan fiskal vertikal antara pemerintah pusat dan daerah, berdasarkan prinsip <i>by origin</i> yaitu daerah penghasil mendapatkan bagian yang lebih besar; dan daerah lain dalam satu provinsi mendapatkan bagian berdasarkan pemerataan. DBH disalurkan berdasarkan realisasi penerimaan negara pajak dan bukan pajak tahun berjalan, dengan arah kebijakan: (i) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan DBH; (ii) Menetapkan alokasi DBH tepat waktu dan tepat jumlah sesuai dengan rencana penerimaan pajak dan sumber daya alam yang dibagihasikan dan potensi daerah penghasil; (iii) Menyempurnakan sistem penganggaran dan pelaksanaan atas PNPB yang dibagihasikan ke daerah; (iv) Memperbaiki pola penyaluran dengan mempertimbangkan kondisi kas negara dan kas daerah; (v) Memperkuat sistem pengendalian, monitoring, dan evaluasi atas penggunaan DBH yang penggunaannya sudah ditentukan; (vi) Mempercepat penyelesaian kurang bayar DBH dalam hal masih terdapat kurang bayar; (vii) Membagi penerimaan PBB bagian pusat sebesar 10 persen secara merata kepada seluruh kabupaten/kota; (viii) Menambah cakupan DBH PBB, selain PBB sektor pertambangan, perkebunan, dan perhutanan, juga termasuk sektor lainnya, yaitu PBB perikanan dan PBB atas kabel bawah laut; (ix) Memperluas penggunaan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang semula berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai hanya dapat digunakan untuk mendanai lima kegiatan, yaitu: (a) peningkatan kualitas bahan baku; (b) pembinaan industri; (c) pembinaan lingkungan sosial; (d) sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau (e) pemberantasan barang kena cukai ilegal, diubah menjadi dapat juga digunakan untuk

No.	Jenis Dana Transfer ke Daerah	Definisi dan Arah Kebijakan
		mendanai kegiatan yang lain sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah (<i>block grant</i>) dengan porsi maksimal 50 persen dari besarnya alokasi DBH CHT per daerah; (x) Mengalokasikan DBH SDA Kehutanan yang berasal dari Dana Reboisasi dari semula ke kabupaten/kota penghasil menjadi ke provinsi penghasil untuk membiayai kegiatan reboisasi dan rehabilitasi hutan di wilayah provinsi tersebut, sejalan dengan pengalihan kewenangan di bidang kehutanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (xi) Mendorong peningkatan optimalisasi dan efektivitas penggunaan DBH SDA, khususnya DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi yang menjadi kewenangan provinsi dan sisa DBH SDA Dana Reboisasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dengan memperbaiki peraturan pelaksanaannya; (xii) Menegaskan sifat DBH SDA sebagai dana <i>block grant</i> dengan menghilangkan <i>earmarked</i> 0,5 persen dari DBH SDA Minyak dan Gas Bumi untuk bidang pendidikan; (xiii) Mempertegas penggunaan biaya pemungutan PBB sebesar 9% yang merupakan bagian daerah untuk mendanai kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah (<i>block grant</i>).
1.1.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	DAU merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Adapun arah kebijakan DAU: (i) Mendorong penajaman pemanfaatan DAU melalui rasionalisasi belanja pegawai di Daerah; (ii) Mendorong efektivitas DAU dalam pemenuhan pelayanan dasar (SPM); (iii) Menyempurnakan formulasi perhitungan PDN Neto dan kebutuhan fiskal daerah (IKK sebagai faktor pengali) dalam perhitungan alokasi DAU; (iv) Memperhitungkan dampak pengalihan pendidikan SMA/SMK dan urusan lainnya dari kabupaten/kota ke provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, terhadap peningkatan beban kebutuhan belanja pegawai APBD provinsi, melalui perubahan bobot Alokasi Dasar dan/atau proporsi pembagian DAU provinsi dan kabupaten/kota; (v) Memberikan afirmasi kepada daerah kepulauan dengan menambahkan sub variabel luas wilayah laut dalam variabel luas wilayah; (vi) Pagu DAU nasional dalam APBN tidak bersifat final atau dapat diubah sesuai perubahan PDN neto dalam Perubahan APBN.
1.2	Dana Transfer Khusus	Dana Transfer Khusus merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah (sesuai dengan pembagian urusan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) dan sesuai dengan Prioritas Nasional (bersifat <i>specific grant</i>).

No.	Jenis Dana Transfer ke Daerah	Definisi dan Arah Kebijakan
1.2.1	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	1. Jenis dan bidang DAK Fisik disempurnakan sesuai dengan prinsip <i>money follow program</i>, berbasis proposal, serta dilakukan sinkronisasi DAK dengan belanja K/L; dan 2. Penguatan peran Provinsi dalam sinkronisasi usulan DAK Fisik. Secara umum di tahun 2018 terdapat tiga jenis DAK yakni DAK Reguler, DAK Afirmasi, dan DAK Penugasan. DAK Reguler terdiri atas 11 bidang, DAK Afirmasi terdiri atas 6 bidang, dan DAK Penugasan terdiri atas 9 bidang.
a	DAK Reguler	1. Membantu mendanai kegiatan untuk penyediaan pelayanan dasar sesuai UU 23/ 2014 dengan target pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dan ketersediaan sarana dan prasarana untuk pencapaian Program Presiden Ekonomi Berkeadilan; 2. Membiayai kegiatan untuk bidang: (i) Pendidikan; (ii) Kesehatan dan KB; (iii) Air Minum; (iv) Sanitasi; (v) Perumahan dan Permukiman; (vi) Pasar; (vii) Industri Kecil dan Menengah (IKM); (viii) Pertanian; (ix) Kelautan dan Perikanan; (x) Pariwisata; dan (xi) Jalan.
	Reguler Bidang Pendidikan	<u>Arah Kebijakan</u> Memberikan bantuan kepada pemerintah daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka pemenuhan secara bertahap Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan, dan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun yang berkualitas. <u>Ruang Lingkup Menu/Kegiatan</u> Adapun ruang lingkup kegiatannya ialah: Reguler Sub Bidang SD (Kab/Kota) 1. Rehabilitasi ruang kelas, ruang penunjang lainnya, ruang perpustakaan dan/atau ruang guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, baik beserta perabotnya atau tanpa perabotnya dan jamban siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, baik beserta sanitasinya atau tanpa sanitasinya 2. Pembangunan ruang kelas baru (RKB) berikut perabotnya dan jamban siswa/guru beserta sanitasinya. 3. Buku koleksi perpustakaan. Reguler Sub Bidang SMP (Kab/Kota) 1. Rehabilitasi ruang belajar, ruang penunjang lainnya, ruang perpustakaan dan/atau ruang guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, baik beserta perabotnya atau tanpa perabotnya dan jamban siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, baik beserta sanitasinya atau tanpa sanitasinya 2. Pembangunan ruang kelas baru (RKB) ruang laboratorium IPA, dan ruang perpustakaan beserta perabotnya, serta jamban siswa/guru beserta sanitasinya. 3. Pengadaan peralatan laboratorium dan alat peraga pendidikan, sarana PJOK dan/atau seni budaya, media pembelajaran, dan buku koleksi perpustakaan sekolah Reguler Sub Bidang SMA (Provinsi) 1. Rehabilitasi ruang belajar, ruang penunjang lainnya, ruang perpustakaan dan/atau ruang guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, baik beserta perabotnya atau tanpa perabotnya dan jamban siswa/guru

No.	Jenis Dana Transfer ke Daerah	Definisi dan Arah Kebijakan
		dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, baik beserta sanitasinya atau tanpa sanitasinya 2. Pembangunan ruang kelas baru (RKB) dan ruang laboratorium IPA beserta perabotnya, serta jamban siswa/guru beserta sanitasinya. 3. Pengadaan peralatan pendidikan, media pembelajaran, dan sarana PJO dan/atau seni budaya. Reguler Sub Bidang SDLB/SMPLB/SMLB/SLB (Provinsi) 1. Rehabilitasi ruang kelas, ruang penunjang lainnya, ruang perpustakaan dan/atau ruang guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, baik beserta perabotnya atau tanpa perabotnya dan jamban siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, baik beserta sanitasinya atau tanpa sanitasinya. 2. Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya. 3. Pengadaan alat pembelajaran. Reguler Sub Bidang SKB (Kab/Kota) 1. Rehabilitasi ruang kelas, ruang penunjang lainnya, dan/atau ruang guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, baik beserta perabotnya atau tanpa perabotnya dan jamban siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, baik beserta sanitasinya atau tanpa sanitasinya. 2. Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya. 3. Pengadaan buku koleksi perpustakaan
	Reguler Bidang Kesehatan dan KB	<u>Arah Kebijakan</u> Arah Kebijakan DAK Bidang Kesehatan dan KB Tahun 2018 adalah meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan keluarga berencana serta kesehatan reproduksi terutama untuk meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat melalui dukungan peningkatan pemerataan pelayanan kesehatan, ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dan KB untuk mendukung pencapaian prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah 2018. <u>Ruang Lingkup Menu/Kegiatan</u> Reguler Sub Bidang Pelayanan Dasar (Kab/Kota) 1. Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Puskesmas Non Afirmasi dan Pendukungnya 2. Penyediaan Prasarana Puskesmas Non Afirmasi 3. Penyediaan Alat Kesehatan dan Peralatan serta Sistem Informasi Kesehatan Pendukung Puskesmas 4. Penyediaan alat, mesin dan bahan untuk pengendalian penyakit, kesehatan lingkungan, kesehatan masyarakat Reguler Sub Bidang Pelayanan Rujukan (Kab/Kota) 1. Pembangunan dan Rehabilitasi RS Kab/Kota selain DAK Penugasan 2. Penyediaan Alat Kesehatan di RS Kab/Kota selain DAK Penugasan 3. Penyediaan Prasarana RS Kab/Kota selain DAK Penugasan Reguler Sub Bidang Pelayanan Rujukan (Provinsi)

No.	Jenis Dana Transfer ke Daerah	Definisi dan Arah Kebijakan
		1. Pembangunan dan Rehabilitasi RS Provinsi selain DAK Penugasan 2. Penyediaan Alat Kesehatan di RS Provinsi selain DAK Penugasan 3. Penyediaan Prasarana RS Provinsi selain DAK Penugasan Reguler Sub Bidang Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan (Kab/Kota) 1. Penyediaan Obat dan BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) di Kab/Kota 2. Pembangunan baru/Rehabilitasi dan/atau penyediaan sarana pendukung instalasi farmasi Kab/Kota Reguler Sub Bidang Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan (Provinsi) 1. Pembangunan baru/Rehabilitasi dan/atau penyediaan sarana pendukung instalasi farmasi Provinsi Reguler Sub Bidang Keluarga Berencana (Kab/Kota) 1. Pengadaan sarana prasarana klinik pelayanan KB, pembangunan/alih fungsi gudang alat dan obat kontrasepsi, pengadaan sarana transportasi pelayanan KB) 2. Sarana prasarana Penyuluhan KB (pengadaan MUPEN KB, sarana KIE KIT dan Media Lini Lapangan, media/alat pengolah data, pembangunan/alih fungsi/ pengembangan Balai Penyuluhan KB, Pengadaan Sarana Petugas Lapangan KB)
	Reguler Bidang Air Minum	Arah Kebijakan Arah Kebijakan DAK Bidang Air Minum Tahun 2018 adalah mewujudkan akses universal air minum di tahun 2019 dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) serta mendukung program prioritas nasional dan diperuntukkan bagi kabupaten/kota yang masih memiliki <i>gap</i> untuk mencapai akses universal air minum. Ruang Lingkup Menu/Kegiatan Adapun ruang lingkup kegiatan DAK Air Minum jenis Reguler adalah: 1. Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) melalui pemanfaatan <i>idle capacity</i> SPAM terbangun dari sistem Ibu Kota Kecamatan (IKK)/Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)/Komunal 2. Pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum melalui pembangunan SPAM melalui pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum dan peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) tidak terlindungi menjadi SPAM BJP dan SPAM Jaringan Perpipaan (JP) terlindungi 3. Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun
	Reguler Bidang Sanitasi	Arah Kebijakan Arah Kebijakan DAK Bidang Sanitasi secara umum (mencakup DAK Bidang Sanitasi jenis reguler, afirmasi, dan penugasan) Tahun 2018 adalah mewujudkan akses universal sanitasi di tahun 2019 melalui peningkatan cakupan pelayanan sarana pengelolaan air limbah, yaitu berupa: (i) Pengembangan dan pembangunan baru Sistem Penyediaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat; dan (ii) Pengembangan SPALD Setempat. Pembangunan sanitasi dilakukan dengan berdasarkan pada lokasi prioritas dan rencana pengembangan sistem sanitasi dalam Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten (SSK).

No.	Jenis Dana Transfer ke Daerah	Definisi dan Arah Kebijakan
		<u>Ruang Lingkup Menu/Kegiatan</u> Adapun ruang lingkup kegiatan DAK Sanitasi jenis Reguler adalah: 1. Pembangunan baru SPALD Terpusat Skala Permukiman yang terdiri dari Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) Skala Permukiman, jaringan pengumpul dan Sambungan Rumah (SR) dengan jumlah layanan minimal 50 KK. 2. Pembangunan baru SPALD Terpusat skala permukiman yang terdiri dari IPALD permukiman skala komunal, jaringan pengumpul dan SR dengan jumlah layanan minimal 50 KK serta prasarana Mandi Cuci Kakus (MCK). 3. Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK).
	Reguler Bidang Perumahan dan Permukiman	<u>Arah Kebijakan</u> Arah Kebijakan DAK Bidang Perumahan dan Permukiman Tahun 2018 adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), masyarakat miskin, serta masyarakat yang terkena dampak pembangunan infrastruktur publik di kawasan permukiman kumuh dan pencegahan permukiman kumuh perkotaan melalui fasilitasi stimulan pembangunan baru maupun peningkatan kualitas rumah secara swadaya. <u>Ruang Lingkup Menu/Kegiatan</u> Adapun ruang lingkup kegiatan DAK Perumahan dan Permukiman jenis Reguler adalah: 1. Pembangunan baru, apabila rumah yang mengalami rusak total atau seluruh komponen bangunan baik struktural dan non struktural 2. Peningkatan kualitas, apabila rumah mengalami rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat 3. Pembangunan baru untuk rumah yang terkena dampak pembangunan infrastruktur publik dalam rangka penanganan permukiman kumuh dan/atau pencegahan permukiman kumuh 4. Peningkatan kualitas untuk rumah yang terkena dampak pembangunan infrastruktur publik dalam rangka penanganan permukiman kumuh dan/atau pencegahan permukiman kumuh
	Reguler Bidang Pasar	<u>Arah Kebijakan</u> Arah Kebijakan DAK Reguler Bidang Pasar Tahun 2018 akan diarahkan untuk (i) penyediaan pelayanan dasar dengan target pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), (ii) pembangunan sarana perdagangan dan upaya perlindungan konsumen, serta (iii) mendukung kebijakan berbasis kesempatan Program Presiden Ekonomi Berkeadilan. <u>Ruang Lingkup Menu/Kegiatan</u> Reguler Pasar (Kab/Kota) 1. Pasar Rakyat 2. Pasar Rakyat Pasca Bencana 3. UPTD Metrologi Legal Reguler Pasar (Provinsi) 1. Pasar Rakyat

No.	Jenis Dana Transfer ke Daerah	Definisi dan Arah Kebijakan
		2. Pasar Rakyat Pasca Bencana 3. UPTD Metrologi Legal
	Reguler Bidang Industri Kecil dan Menengah (IKM)	<u>Arah Kebijakan</u> Arah Kebijakan DAK Bidang Industri Kecil dan Menengah (IKM) Tahun 2018 adalah: (i) mendukung percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri melalui Pembangunan Sentra IKM baik untuk merelokasi IKM yang tersebar maupun menempatkan IKM baru sehingga dapat dilakukan pengembangan dan penumbuhan IKM secara efisien; (ii) meningkatkan sarana dan prasarana pada sentra yang telah ada melalui Revitalisasi Sentra IKM yang diharapkan akan meningkatkan daya saing IKM untuk memasuki pasar dalam negeri maupun pasar global; dan (iii) pengembangan perwilayahan industri diarahkan untuk lebih menyebarkan pembangunan industri diluar Pulau Jawa dengan strategi utama antara lain membangun 22 Sentra Industri Kecil dan Menengah yang terdiri dari 11 Kawasan Timur Indonesia khususnya Papua, Papua Barat, Maluku, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, dan 11 di Kawasan Barat Indonesia. <u>Ruang Lingkup Menu/Kegiatan</u> Reguler IKM (Kab/Kota) 1. Pembangunan Sentra IKM 2. Revitalisasi Sentra IKM Reguler IKM (Provinsi) 1. Pembangunan Sentra IKM 2. Revitalisasi Sentra IKM
	Reguler Bidang Pertanian	<u>Arah Kebijakan</u> Arah Kebijakan DAK Bidang Pertanian Tahun 2018 adalah untuk mendukung program prioritas peningkatan produksi pangan dan pembangunan sarana dan prasarana pertanian dalam rangka mendukung pencapaian target prioritas nasional ketahanan pangan. <u>Ruang Lingkup Menu/Kegiatan</u> Reguler (Provinsi) 1. Pembangunan/Perbaikan UPTD/Balai Diklat Pertanian dan SMK Pertanian Pembangunan dan Penyediaan Sarana Pendukungnya 2. Pembangunan/Perbaikan UPTD/Balai Mekanisasi Pertanian dan Penyediaan Sarana Pendukungnya. Reguler (Kab/Kota) 1. Pembangunan Sumber – sumber air (kegiatan wajib) meliputi Irigasi Air Tanah (dangkal/dalam)/ embung/ dam parit/ pintu air/ long storage 2. Pembangunan/ Perbaikan Jalan Pertanian (Jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi); 3. Pembangunan/ Perbaikan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan dan Penyediaan Sarana Pendukung Penyuluhan. 4. Pembangunan Balai/Rumah Potong Hewan (RPH), Puskesmas dan Penyediaan Sarana Pendukungnya
	Reguler Bidang Kelautan dan Perikanan	<u>Arah Kebijakan</u> Arah kebijakan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan TA 2018 adalah mendukung

No.	Jenis Dana Transfer ke Daerah	Definisi dan Arah Kebijakan
		sasaran Prioritas Nasional khususnya Ketahanan Pangan dan Pembangunan Wilayah, melalui: (i) peningkatan sarana dan prasarana produksi perikanan dan garam, (ii) pengelolaan kawasan konservasi pulau-pulau kecil, (iii) pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, dan (iv) pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, serta petambak garam. <u>Ruang Lingkup Menu/Kegiatan</u> Reguler (Provinsi) 1. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fasilitas Pokok dan Fungsional Pelabuhan Perikanan (UPTD Provinsi); 2. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (UPTD Provinsi); 3. Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Kawasan Konservasi Perairan atau Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan Prasarana di Pulau-Pulau Kecil; 4. Pengadaan sarana dan prasarana tambak garam; 5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan 6. Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. Reguler (Kab/Kota) 1. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Tempat Pelelangan Ikan- (TPI) milik Kabupaten/Kota (UPTD Kab/Kota) yang berada di Luar Pelabuhan Perikanan; 2. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (UPTD Kabupaten/Kota); dan 3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Nelayan dan Pembudidaya Ikan).
	Reguler Bidang Pariwisata	<u>Arah Kebijakan</u> Arah kebijakan DAK Bidang Pariwisata adalah membangun sarana dan prasarana dalam upaya mendukung pembangunan fasilitas penunjang pariwisata di tiap kawasan pariwisata nasional melalui penataan daya tarik wisata dan pembangunan amenitas pariwisata. <u>Ruang Lingkup Menu/Kegiatan</u> Reguler (Provinsi/Kab/Kota) 1. Penataan Daya Tarik Wisata : Pembangunan pusat informasi/TIC dan perlengkapannya, Pembuatan ruang ganti dan/atau toilet, Penataan Taman Daya Tarik Wisata (Pembuatan pergola, pembuatan gazebo, pemasangan lampu taman dan pembuatan pagar pembatas), Pembangunan panggung kesenian/pertunjukkan, Pembangunan/revitalisasi sarana pendukung daya tarik wisata (kios cinderamata, plaza pusat jajanan/kuliner, tempat ibadah, menara pandang (viewing deck) dan gapura identitas), Pembuatan jalur pejalan kaki/jalan setapak/jalan dalam kawasan, boardwalk, pedestrian, dan tempat parkir dan Pembuatan rambu-rambu petunjuk arah di dalam kawasan daya tarik wisata. 2. Amenitas Pariwisata : Pembangunan dermaga wisata, Pembangunan titik labuh/singgah kapal layar (yacht); Pembangunan dive center dan perlengkapannya, Pembangunan surfing center dan perlengkapannya;

No.	Jenis Dana Transfer ke Daerah	Definisi dan Arah Kebijakan
		Pembangunan talud dan Pengadaan Katamarang (<i>Glass Bottom Boat</i>).
	Reguler Bidang Jalan	<u>Arah Kebijakan</u> Arah Kebijakan DAK Bidang Jalan Tahun 2018 adalah membantu daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan transportasi melalui peningkatan kemandapan & keselamatan jalan Provinsi dan Kab/Kota yang menunjang aksesibilitas ke fasilitas-fasilitas pelayanan dasar & pusat-pusat perekonomian daerah. <u>Ruang Lingkup Menu/Kegiatan</u> Reguler (Kab/Kota) 1. Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi 2. Peningkatan (Struktur dan Kapasitas) 3. Pembangunan Jalan Baru beserta pemasangan fasilitas perlengkapan jalan Reguler (Provinsi) 1. Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi 2. Peningkatan (Struktur dan Kapasitas) 3. Pembangunan Jalan Baru beserta pemasangan fasilitas perlengkapan jalan
B	DAK Afirmasi	1. Membantu mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar pada181 Lokasi Prioritas yang termasuk kategori daerah perbatasan, kepulauan, tertinggal, dan transmigrasi (<i>Area/Spatial Based</i>); 2. Bidang yang akan dibiayai oleh DAK Afirmasi pada tahun 2018 adalah: (i) Kesehatan (Puskesmas); (ii) Perumahan dan Permukiman; (iii) Transportasi; (iv) Pendidikan; (v) Air Minum; (vi) Sanitasi.
	Afirmasi Bidang Pendidikan	<u>Arah Kebijakan</u> Memberikan bantuan kepada pemerintah daerah untuk pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pendidikan dalam rangka mendorong pemerataan pelayanan pendidikan berkualitas antarwilayah. <u>Ruang Lingkup Kegiatan</u> Adapun ruang lingkup kegiatannya ialah: Afirmasi Sub Bidang SD (Kab/Kota) 1. Pembangunan Rumah Dinas/Mess Guru Afirmasi Sub Bidang SMP (Kab/Kota) 1. Pembangunan Rumah Dinas/Mess Guru Afirmasi Sub Bidang SMA (Provinsi) 1. Pembangunan Rumah Dinas/Mess Guru 2. Pembangunan Asrama Siswa
	Afirmasi Bidang Kesehatan	<u>Arah Kebijakan</u> Arah Kebijakan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2018 adalah meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan pelayanan keluarga berencana serta kesehatan reproduksi terutama untuk meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat serta meningkatkan pemeratan pelayanan kesehatan dan mendukung pencapaian prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah 2018

No.	Jenis Dana Transfer ke Daerah	Definisi dan Arah Kebijakan
		<u>Ruang Lingkup Kegiatan</u> Adapun ruang lingkup kegiatannya ialah: Afirmasi Kesehatan (Kab/Kota) 1. Peningkatan/Pembangunan Sarana Prasarana dan Alkes Puskesmas Daerah perbatasan 2. Peningkatan/Pembangunan Sarana Prasarana dan Alkes Puskesmas Daerah Tertinggal/Kepulauan 3. Peningkatan Gedung Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan di Puskesmas di Daerah Transmigrasi
	Afirmasi Bidang Air Minum	<u>Arah Kebijakan</u> Arah Kebijakan DAK Bidang Air Minum Tahun 2018 adalah mewujudkan akses universal air minum di tahun 2019 dan pemenuhan SPM serta mendukung program prioritas nasional pada wilayah yang termasuk daerah tertinggal, perbatasan, pulau-pulau kecil dan terluar. <u>Ruang Lingkup Kegiatan</u> Adapun ruang lingkup kegiatan DAK Air Minum jenis Afirmasi adalah: 1. Perluasan SPAM melalui pemanfaatan <i>idle capacity</i> SPAM terbangun dari sistem IKK/PDAM/Komunal 2. Pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum melalui pembangunan SPAM melalui pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum dan peningkatan SPAM BJP tidak terlindungi menjadi SPAM BJP dan SPAM JP terlindungi 3. Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun
	Afirmasi Bidang Sanitasi	<u>Arah Kebijakan</u> Arah Kebijakan DAK Bidang Sanitasi secara umum (mencakup DAK Bidang Sanitasi jenis reguler, afirmasi, dan penugasan) Tahun 2018 adalah mewujudkan akses universal sanitasi di tahun 2019 melalui peningkatan cakupan pelayanan sarana pengelolaan air limbah, yaitu berupa: (i) Pengembangan dan pembangunan baru SPALD Terpusat; dan (ii) Pengembangan SPALD Setempat. Pembangunan sanitasi dilakukan dengan berdasarkan pada lokasi prioritas dan rencana pengembangan sistem sanitasi dalam SSK. <u>Ruang Lingkup Kegiatan</u> Adapun ruang lingkup kegiatan DAK Sanitasi jenis Afirmasi adalah: 1. Pembangunan baru SPALD Terpusat skala permukiman yang terdiri dari IPALD skala permukiman, jaringan pengumpul dan SR dengan jumlah layanan minimal 25 KK serta prasarana MCK. 2. Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK). 3. Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan dari akses dasar menjadi akses layak pada lokasi yang telah dinyatakan sebagai kawasan ODF selama minimal 2 tahun, berdasarkan data <i>website</i> monitoring dan evaluasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (stbm-indonesia.org), satu titik lokasi atau satu Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) minimal 50 unit.
	Afirmasi Bidang Perumahan dan	<u>Arah Kebijakan</u> Meningkatkan kualitas hidup MBR dan masyarakat miskin terhadap hunian layak

No.	Jenis Dana Transfer ke Daerah	Definisi dan Arah Kebijakan
	Permukiman	dan penyediaan rumah khusus pada wilayah yang termasuk daerah tertinggal, perbatasan, pulau-pulau kecil dan terluar melalui: (i) Fasilitasi stimulan pembangunan baru maupun peningkatan kualitas rumah secara swadaya ; dan (ii) Pembangunan rumah khusus di wilayah Papua dan Papua Barat. <u>Ruang Lingkup Kegiatan</u> Adapun ruang lingkup kegiatan DAK Perumahan dan Permukiman jenis Afirmasi adalah: 1. Pembangunan baru secara swadaya, apabila rumah yang mengalami rusak total atau seluruh komponen bangunan baik struktural dan non struktural, serta masyarakat yang belum memiliki rumah namun memiliki kavling tanah matang 2. Peningkatan kualitas secara swadaya, apabila rumah mengalami rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat 3. Pembangunan Rumah Khusus pada beberapa Kabupaten/Kota di provinsi Papua dan Papua Barat
	Afirmasi Bidang Transportasi	<u>Arah Kebijakan</u> Arah Kebijakan DAK Bidang Transportasi Tahun 2018 adalah: (i) Mendukung pengurangan kesenjangan wilayah sesuai Agenda Nawacita ke 3 yaitu Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, melalui penyediaan sarana transportasi; dan (ii) Mendukung peningkatan aksesibilitas masyarakat daerah tertinggal, kawasan perbatasan negara, kawasan transmigrasi dan pulau-pulau terluar berpenduduk terhadap fasilitas perekonomian, pelayanan dasar dan pemerintahan. <u>Ruang Lingkup Kegiatan</u> Adapun ruang lingkup kegiatannya ialah: Afirmasi Transportasi (Kab/Kota) 1. Pembangunan dermaga dan tambatan perahu 2. Penyediaan moda transportasi darat dan perairan 3. Pembangunan dan peningkatan jalan non-status, atau jalan dan jembatan non-status
C	DAK Penugasan	1. Mendukung pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2018 yang menjadi kewenangan Daerah, lingkup kegiatan spesifik serta lokasi prioritas tertentu; 2. Bidang yang dibiayai oleh DAK Penugasan adalah: (i) Pendidikan (SMK); (ii) Kesehatan (RS Rujukan dan Pratama); (iii) Air Minum; (iv) Sanitasi; (v) Jalan; (vi) Irigasi; dan (vii) Pasar; (viii) Energi Skala Kecil; dan (ix) Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
	Penugasan Bidang Pendidikan	<u>Arah Kebijakan</u> Meningkatkan kualitas pembelajaran sekolah menengah kejuruan (SMK) melalui pembangunan dan pengembangan sarana prasarana pendidikan, untuk mampu menghasilkan lulusan SMK yang berkualitas dan berkeahlian dalam mendukung pembangunan prioritas nasional terutama Pariwisata, Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi, Kemaritiman, dan Industri, dan pembangunan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). <u>Ruang Lingkup Kegiatan</u> Adapun ruang lingkup kegiatannya ialah:

No.	Jenis Dana Transfer ke Daerah	Definisi dan Arah Kebijakan
		Penugasan Sub Bidang SMK Penugasan Sektor Unggulan (Provinsi) 1. Pembangunan ruang praktik siswa (RPS) beserta perabotnya (SMK Penugasan Sektor Unggulan) 2. Peralatan praktik utama/peralatan praktik produksi (SMK Penugasan Sektor Unggulan) 3. Pembangunan ruang laboratorium berikut perabotnya (SMK Penugasan Sektor Unggulan) Penugasan Sub Bidang SMK Penugasan 3T (Provinsi) 1. Pembangunan ruang praktik siswa (RPS) beserta perabotnya (SMK Penugasan 3T) 2. Pembangunan ruang kelas baru (RKB) berikut perabotnya (SMK Penugasan 3T) 3. Pembangunan ruang laboratorium berikut perabotnya (SMK Penugasan 3T) 4. Pembangunan rumah dinas/mess guru (SMK Penugasan 3T) 5. Peralatan praktik utama/peralatan praktik produksi (SMK Penugasan 3T)
	Penugasan Bidang Kesehatan	<u>Arah Kebijakan</u> Arah Kebijakan DAK Bidang Kesehatan Tahun 2018 adalah meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan pelayanan keluarga berencana serta kesehatan reproduksi terutama untuk meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat serta meningkatkan pemeratan pelayanan kesehatan dan mendukung pencapaian prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah 2018 <u>Ruang Lingkup Kegiatan</u> Adapun ruang lingkup kegiatannya ialah: Penugasan (Provinsi) 1. Gedung, Prasarana dan Alkes RS Rujukan Nasional 2. Gedung, Prasarana dan Alkes RS Rujukan Provinsi 3. Gedung, Prasarana dan Alkes RS Rujukan Regional 4. Pengembangan Balai Pelatihan Kesehatan Daerah dan alat penunjang Diklat Penugasan (Kab/Kota) 1. Gedung, Prasarana dan Alkes RS Rujukan Provinsi 2. Gedung, Prasarana dan Alkes RS Rujukan Regional 3. Pengembangan Gedung, Prasarana dan Alkes RS Daerah Prioritas Pariwisata 4. Gedung, Prasarana dan Alat Pelayanan UTD di Daerah 5. Pengembangan Balai Pelatihan Kesehatan Daerah dan alat penunjang Diklat 6. Pembangunan RS Pratama 7. Rehabilitasi Laboratorium Schistosomiasis 8. Pengadaan Peralatan Pendukung Imunisasi
	Penugasan Bidang Air Minum	<u>Arah Kebijakan</u> Arah Kebijakan DAK Bidang Air Minum Tahun 2018 adalah mewujudkan akses universal air minum di tahun 2019 dan pemenuhan SPM serta mendukung

No.	Jenis Dana Transfer ke Daerah	Definisi dan Arah Kebijakan
		program prioritas nasional. DAK Penugasan diperuntukkan bagi kabupaten/kota yang memiliki, (i) kawasan ekonomi khusus; (ii) kawasan strategis pariwisata nasional; (iii) SPAM regional; (iv) kota binaan Kementerian PUPR; dan (v) kawasan kumuh yang ditetapkan melalui SK Bupati/Walikota Penetapan Kawasan Kumuh atau ditetapkan sebagai baseline pemetaan kawasan kumuh oleh Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR. <u>Ruang Lingkup Kegiatan</u> Adapun ruang lingkup kegiatan DAK Air Minum jenis Penugasan adalah: 1. Perluasan SPAM melalui pemanfaatan <i>idle capacity</i> SPAM terbangun dari sistem IKK/PDAM/Komunal 2. Pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum melalui pembangunan SPAM melalui pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum dan peningkatan SPAM BJP tidak terlindungi menjadi SPAM BJP dan SPAM JP terlindungi 3. Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun
	Penugasan Bidang Sanitasi	<u>Arah Kebijakan</u> Arah Kebijakan DAK Bidang Sanitasi secara umum (mencakup DAK Bidang Sanitasi jenis reguler, afirmasi, dan penugasan) Tahun 2018 adalah mewujudkan akses universal sanitasi di tahun 2019 melalui peningkatan cakupan pelayanan sarana pengelolaan air limbah, yaitu berupa: (i) Pengembangan dan pembangunan baru SPALD Terpusat; dan (ii) Pengembangan SPALD Setempat. Pembangunan sanitasi dilakukan dengan berdasarkan pada lokasi prioritas dan rencana pengembangan sistem sanitasi dalam SSK. <u>Ruang Lingkup Kegiatan</u> Adapun ruang lingkup kegiatan DAK Sanitasi jenis Afirmasi adalah: 1. Pembangunan Sistem Pengelolaan Lumpur Tinja melalui: - Pembangunan tangki septik skala individu di perkotaan dengan kepadatan penduduk ≤ 150 jiwa/Ha, satu titik lokasi/satu KSM minimal 50 unit, khusus untuk kabupaten/kota yang sudah memiliki Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan sedang menyusun/ sudah mempunyai sistem pengelolaan lumpur tinja (<i>reguler/on-call basis</i>). - Pengadaan truk tinja untuk kabupaten/kota yang sudah memiliki IPLT dan sedang menyusun/ sudah mempunyai sistem pengelolaan lumpur tinja (<i>reguler/on-call basis</i>). 2. Pembangunan MCK ++ dan jaringan perpipaan bagi lembaga pendidikan agama minimal 300 siswa menetap. 3. Penambahan pipa pengumpul dan SR untuk kabupaten/kota yang telah memiliki IPALD terpusat (skala kota dan permukiman) dengan jumlah penambahan minimal 50 SR. 4. Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan dari akses dasar menjadi akses layak pada lokasi yang telah dinyatakan sebagai kawasan ODF selama minimal 2 tahun, berdasarkan data <i>website</i> monitoring dan evaluasi STBM (stbm-indonesia.org), satu titik lokasi atau satu KSM minimal 50 unit. 5. Pembangunan baru SPALD Terpusat Skala Permukiman yang terdiri dari IPALD Skala Permukiman, jaringan pengumpul dan SR dengan jumlah

No.	Jenis Dana Transfer ke Daerah	Definisi dan Arah Kebijakan
		layanan minimal 50 KK di kawasan permukiman kumuh. 6. Pembangunan baru SPALD Terpusat skala permukiman yang terdiri dari IPALD permukiman skala komunal, jaringan pengumpul dan SR dengan jumlah layanan minimal 50 KK serta prasarana MCK di kawasan permukiman kumuh. 7. Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) di kawasan permukiman kumuh.
	Penugasan Bidang Pasar	<u>Arah Kebijakan</u> Kebijakan DAK Penugasan Bidang Pasar pada tahun 2018 akan diarahkan untuk melaksanakan pembangunan sarana perdagangan yaitu pembangunan/revitalisasi pasar rakyat, optimalisasi SRG, dan Sarana Gerai Maritim guna memenuhi kuantitas yang dibutuhkan dan meningkatkan daya saing serta menciptakan pasar yang kompetitif, dalam rangka mendukung kelancaran distribusi pangan dan akses pangan masyarakat. <u>Ruang Lingkup Kegiatan</u> Adapun ruang lingkup kegiatannya ialah: Penugasan (Kab/Kota) 1. Pasar Rakyat 2. Optimalisasi Gudang SRG 3. Sarana Gerai Maritim Penugasan (Provinsi) 1. Pasar Rakyat 2. Optimalisasi Gudang SRG 3. Sarana Gerai Maritim
	Penugasan Bidang Jalan	<u>Arah Kebijakan</u> Arah Kebijakan DAK Bidang Jalan Tahun 2018 adalah membantu daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan transportasi melalui peningkatan kemantapan & keselamatan jalan Provinsi dan Kab/Kota yang menunjang aksesibilitas ke fasilitas-fasilitas pelayanan dasar & pusat-pusat perekonomian daerah. <u>Ruang Lingkup Kegiatan</u> Adapun ruang lingkup kegiatannya ialah: Penugasan (Kab/Kota/Provinsi) 1. Peningkatan (struktur dan kapasitas) 2. Pembangunan jalan baru beserta pemasangan fasilitas perlengkapan jalan
	Penugasan Bidang Irigasi	<u>Arah Kebijakan</u> Arah kebijakan DAK Bidang Irigasi adalah : (i) Diarahkan untuk mendukung target RPJMN 2015-2019 yang menetapkan 3 juta hektar rehabilitasi jaringan irigasi dan 1 juta hektar pembangunan daerah irigasi baru untuk pemenuhan Kedaulatan Pangan baik skala lokal maupun skala nasional sebagaimana tercantum dalam Dimensi Sektor Unggulan yang merupakan salah satu dari 3 Dimensi Pembangunan dan Agenda Prioritas ke-7 “Kemandirian Ekonomi” dan Nawacita. Mengingat luasan Daerah Irigasi (D.I.) yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah lebih besar dibandingkan D.I. kewenangan Pemerintah Pusat, maka pengelolaan DAK

No.	Jenis Dana Transfer ke Daerah	Definisi dan Arah Kebijakan
		Irigasi yang baik akan sangat berkontribusi pada pencapaian target RPJMN 2015-2019; dan (ii) Mempertahankan tingkat layanan, mengoptimalkan fungsi, dan membangun prasarana sistem irigasi yang menjadi kewenangan Provinsi/Kabupaten/Kota khususnya daerah lumbung pangan nasional dalam rangka mendukung program prioritas pemerintah bidang kedaulatan pangan. <u>Ruang Lingkup Kegiatan</u> Adapun ruang lingkup kegiatannya ialah: Penugasan (Kab/Kota/Provinsi) 1. Pembangunan Jaringan Irigasi Baru 2. Peningkatan Jaringan Irigasi 3. Rehabilitasi Jaringan Irigasi
	Penugasan Bidang Energi Skala Kecil	<u>Arah Kebijakan</u> Arah Kebijakan dari DAK Bidang Energi Skala Kecil adalah : (i) meningkatkan jangkauan pelayanan penyediaan energi listrik di daerah prioritas dengan pemanfaatan energi terbarukan setempat sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan energi alternatif selain BBM; (ii) meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan sebagai upaya mewujudkan sasaran bauran energi nasional untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil/konvensional; (iii) meningkatkan peran serta pemerintah daerah dalam upaya pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan; dan (iv) meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap energi listrik sebagai upaya meningkatkan Rasio Elektrifikasi Nasional. <u>Ruang Lingkup Kegiatan</u> Adapun ruang lingkup kegiatannya ialah: Penugasan Sub Bidang Energi Baru Terbarukan/EBT (Provinsi) 1. Pembangunan PLTMH Off Grid; 2. Pembangunan PLTS Terpusat Off Grid dan/atau PLTS Tersebar; 3. Pembangunan Instalasi Biogas rumah tangga; 4. Revitalisasi PLTMH dan PLTS Terpusat Off Grid Penugasan Sub Bidang Listrik Perdesaan (Provinsi) 1. Pembangunan penyediaan instalasi tenaga listrik untuk masyarakat tidak mampu 2. Penambahan jaringan tegangan rendah maksimal 2 kms dari jaringan eksisting PT.PLN (Persero) apabila diperlukan
	Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	<u>Arah Kebijakan</u> Sub Bidang Lingkungan Hidup: (i) Mendukung sasaran prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 dan Nawacita, yang diutamakan untuk mendukung prioritas nasional seperti: Kesehatan (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) dan Perumahan dan Permukiman (Air Bersih dan Sanitasi); (ii) Mendukung pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 66,5-68,5 di tahun 2019 dan pelaksanaan agenda pembangunan lingkungan hidup nasional yang diamanatkan dalam RPJMN 2015-2019 di daerah; dan (iii) Melaksanakan upaya pengendalian pencemaran lingkungan dan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pengendalian kerusakan ekosistem perairan, yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik daerah Kab/Kota masing-masing. Sub Bidang Kehutanan: (i) Mendukung Prioritas Nasional yang tertuang dalam

No.	Jenis Dana Transfer ke Daerah	Definisi dan Arah Kebijakan
		RPJM 2015 – 2019 serta RKP 2018 yaitu : Ketahanan Pangan; Pengembangan Wilayah (Program Perdesaan dan Program Penanggulangan Bencana); dan Penanggulangan Kemiskinan; (ii) Mendukung pemulihan kesehatan dan/ peningkatan daya dukung dan daya tampung Daerah Aliran Sungai (DAS) dalam rangka mendukung Prioritas Nasional; (iii) Meningkatkan operasionalisasi KPH; dan pengelolaan Tahura dan Hutan Kota dalam rangka mendukung Prioritas Nasional Pengembangan Wilayah (Program Perdesaan); (iv) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui skema hutan sosial antara lain melalui pemberian sarana dan prasana produksi hasil hutan dalam rangka mendukung Prioritas Nasional Pengembangan Wilayah (Program Perdesaan) dan Prioritas Nasional Penanggulangan Kemiskinan. <u>Ruang Lingkup Kegiatan</u> Adapun ruang lingkup kegiatannya ialah: Penugasan Sub Bidang Lingkungan Hidup (Kab/Kota) 1. Pengolahan sampah: bank sampah dan sarana pendukungnya, serta Pusat Daur Ulang Sampah dan rumah pengkomposan 2. Instalasi Pengolahan Air Limbah: IPAL Usaha Skala Kecil (USK) Tahu, IPAL USK Ternak, IPAL USK Batik 3. Penyediaan peralatan laboratorium 4. Alat Pengumpul dan Pengangkut Sampah Penugasan Sub Bidang Lingkungan Hidup (Provinsi) 1. Penyediaan sistem pemantauan kualitas air secara kontinyu, otomatis, dan online Penugasan Sub Bidang Kehutanan (Provinsi) 1. Rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif dan sipil teknis: a. Pembuatan tanaman; b. Pembuatan Gully Plug; c. Pembuatan Dam Penahan 2. Pembangunan sarana dan prasarana operasionalisasi KPH, Tahura, dan Hutan Kota 3. Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif melalui kelompok tani hutan (KTH)
1.2.2	DAK Non Fisik	1. Merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana ini merupakan perubahan nomenklatur dari dana transfer lainnya di tahun 2015 dan dana-dana hasil pengalihan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang menjadi kewenangan daerah; 2. Untuk menjamin kualitas output maka pelaksanaan DAK Non Fisik merapkan <i>performance based</i> & pemantauan penggunaan; 3. Jenis DAK Non Fisik adalah: (i) Bantuan Operasional Sekolah (BOS); (ii) Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD); (iii) Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana (BOK dan BOKB); (iv) Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD; (v) Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD; (vi) Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (P2UKM); (vii) Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan; dan (viii) Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus.
2	Dana Insentif Daerah	Dana Insentif Daerah (DID) merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan

No.	Jenis Dana Transfer ke Daerah	Definisi dan Arah Kebijakan
	(DID)	kinerja di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan dasar publik, serta kesejahteraan masyarakatdalam bentuk kategori tertentu. Adapun arah kebijakan DID adalah sebagai berikut: (i) Penguatan peran DID sebagai instrumen insentif dalam TKDD. (ii) Penyederhanaan alokasi DID yang diarahkan untuk beberapa kategori tertentu berdasarkan prestasi daerah yang dihubungkan dengan penilaian atas inovasi, kreativitas, keunggulan spesifik dan output/outcome yang dihasilkan. (iii) Pengalokasian DID untuk kategori-kategori tertentu antara lain di bidang : • tata kelola keuangan daerah; • pelayanan dasar publik; dan • kesejahteraan masyarakat. (iv) Penggunaan DID untuk mendukung kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah, yang dapat berupa penyediaan layanan dasar publik, pengentasan kemiskinan, pembangunan, termasuk rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana di bidang pemerintahan, atau peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan di daerah.
3	Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus) dan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta	Dana Otonomi Khusus diberikan kepada Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh. Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua dan Papua Barat diprioritaskan untuk mendanai bidang kesehatan dan pendidikan, dan Dana Tambahan Otsus Infrastruktur Papua dan Papua Barat diprioritaskan untuk mendanai infrastruktur transportasi. Sedangkan Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh ditujukan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Arah kebijakan untuk Dana Otonomi Khusus adalah: (i) Meningkatkan kualitas perencanaan Dana Otsus Papua, Papua Barat, dan Aceh dalam pencapaian target pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang; (ii) Mendorong peningkatan pengelolaan dan optimalisasi pemanfaatan Dana Otsus sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (iii) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyaluran berdasarkan kinerja pelaksanaan;dan (iv) Mendorong pelaporan atas pelaksanaan kegiatan oleh Pemerintah Daerah secara akuntabel dan transparan. Sedangkan arah kebijakan untuk Dana Keistimewaan D.I.Y adalah: (i) Meningkatkan kualitas perencanaan dan ketepatan penggunaan Dana Keistimewaan DIY; (ii) Meningkatkan pemantauan dan evaluasi dalam rangka mendukung efektivitas penyelenggaraan keistimewaan DIY; dan (iii) Mendorong percepatan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah daerah.

No.	Jenis Dana Transfer ke Daerah	Definisi dan Arah Kebijakan
4	Dana Desa	1. Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. 2. Dana Desa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer ke Daerah (<i>on top</i>) secara bertahap yang pengalokasiannya memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan pemerataan pembangunan desa. 3. Penggunaan Dana Desa ditujukan untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan antarwilayah, serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Untuk mewujudkan hal tersebut, Arah Kebijakan Dana Desa tahun 2018 adalah: (i) Mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 dan Nawacita; (ii) Meningkatkan anggaran Dana Desa hingga 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar Dana Transfer ke Daerah untuk memenuhi amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (iii) Menyempurnakan formula pengalokasian Dana Desa secara afirmatif dengan tetap memerhatikan aspek pemerataan & keadilan, untuk: a. Mempercepat pengentasan kemiskinan; b. Mengatasi kesenjangan penyediaan sarana & prasarana pelayanan publik antar desa; dan c. Memberikan afirmasi pada desa tertinggal, serta daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan. (iv) Meningkatkan penggunaan Dana Desa yang berkualitas dengan berfokus pada kegiatan dengan daya ungkit tinggi dan berdampak langsung terhadap: a. Perbaikan pelayanan dasar publik yang lebih berkualitas di desa; b. Peningkatan ekonomi produktif di desa; c. Pengentasan kemiskinan di desa; dan d. Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. e. Mendorong peran Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah kabupaten/Kota untuk meningkatkan kapasitas pemerintah kecamatan dan pemerintah desa melalui pelatihan dan pendampingan guna meningkatkan efektivitas pengelolaan dan penggunaan Dana Desa.

BAB 3
TEMA DAN SASARAN PEMBANGUNAN

3.1 RPJMN dan Nawacita

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019 merupakan penjabaran dari Visi Misi Presiden Joko Widodo – Jusuf Kalla yang secara garis besar memuat:

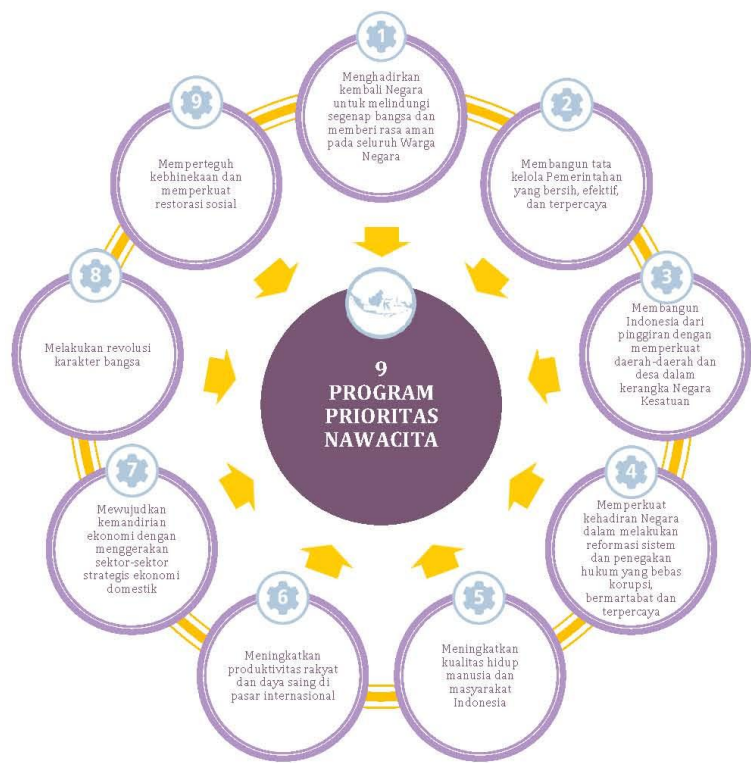
VISI PEMBANGUNAN NASIONAL 2015-2019:

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”

Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) MISI PEMBANGUNAN yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan, dan demokratis berlandaskan negara hukum
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan

GAMBAR 3.1
9 PROGRAM PRIORITAS NAWACITA



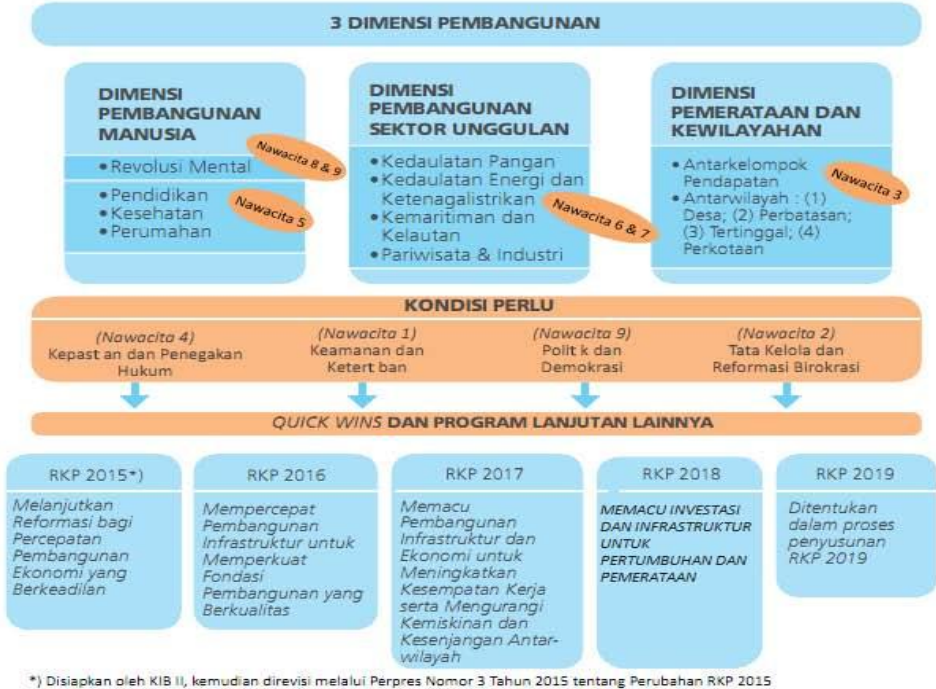
3.2 Tema Pembangunan

RKP Tahun 2015 yang disusun oleh Kabinet Indonesia Bersatu II dengan tema Melanjutkan Reformasi bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan dan kemudian direvisi melalui Perpres Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan RKP 2015, dengan fokus pembangunan pada infrastruktur. RKP Tahun 2016 sebagai penjabaran tahun kedua dari RPJMN 2015-2019 disusun dengan tema Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan yang Berkualitas. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan RKP Tahun 2017 disusun dengan tema Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah. Selanjutnya, **RKP Tahun 2018** disusun dengan tema:

“Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”

3.3 Strategi Pembangunan

Strategi pembangunan dirumuskan dalam: (1) Norma pokok pembangunan Kabinet Kerja; (2) Prioritas pembangunan yang dibagi ke dalam 3 (tiga) dimensi pembangunan dan kondisi perlu; dan (3) Penekanan (fokus) tahunan yang tercermin dalam tema pembangunan.



3.4 Pendekatan Penyusunan RKP Tahun 2018

Amanat konstitusi menegaskan bahwa anggaran negara dan daerah adalah instrumen untuk mencapai tujuan nasional dan tujuan daerah. Untuk itu politik perencanaan dan anggaran negara harus dikendalikan oleh tujuan atau manfaat yang akan dicapai (*policy-driven*), dan bukan semata-mata dikendalikan oleh ketersediaan anggaran (*budget-driven*) atau karena tugas fungsi organisasi (*tusi*). Teknis perencanaan dan anggaran dimaksudkan untuk memastikan tujuan pembangunan dapat dicapai dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya (Pemerintah dan swasta); dan meningkatkan efektivitas, efisiensi dan keadilan.

Dalam penyusunan RKP 2018 pendekatan perencanaan yang digunakan adalah:

- Tematik-Holistik: Untuk mencapai sasaran prioritas nasional dirancang koordinasi berbagai kementerian atau lembaga yang terkait. Sebagai contoh untuk mencapai Kedaulatan Pangan diperlukan koordinasi antara Kementerian Pertanian, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Agraria dan Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Perdagangan, serta Pemerintah Daerah.
- Integratif: Kegiatan pembangunan direncanakan secara terintegrasi. Sebagai contoh, dalam hal pencapaian Kedaulatan Pangan tidak bisa hanya dengan peningkatan produktivitas lahan yang tersedia tetapi juga dengan upaya menghentikan konversi lahan produktif, reforma agraria, pencetakan sawah baru, pengembangan pertanian

organik, pengendalian harga dan impor pangan (kombinasi berbagai program/kegiatan).

- Spasial: Kegiatan pembangunan yang direncanakan harus menunjukkan lokasi. Sebagai contoh, dalam hal pembangunan sawah baru, lokas harus didukung dengan irigasi dan terintegrasi dengan jalan, gudang, pasar yang ada maupun yang direncanakan.

Dengan memperhatikan pada:

1. Perkuatan perencanaan dan penganggaran untuk RKP 2018.
2. Pengendalian perencanaan.
3. Perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan.
4. Perkuatan integrasi sumber pendanaan.

3.5 Sasaran Pembangunan

Sasaran Pembangunan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

TABEL 3.1
SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2018

Indikator Ekonomi	Skenario 2018
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,6 (5,4 – 6,1)
Pengangguran (%) (Realisasi & Penyesuaian Target)	5,3 – 5,5
Angka Kemiskinan (%) (Realisasi & Penyesuaian Target)	9,0 - 10,0
Gini Ratio (indeks) (Realisasi & Penyesuaian Target)	0,38
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,38 *)
Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMAS)	4,0
Inflasi (%): <i>average</i>	(3,5 ± 1)
Nilai Tukar (USD/IDR): <i>average</i>	13.700 (13.600 – 13.900)
ICP (USD/Barrel)	55
<i>Lifting</i> Minyak (ribu barrel/hari)	800
<i>Lifting</i> Gas (BOE/hari)	1.200

*) Target IPM Metode Baru

Selanjutnya, sasaran pembangunan dan arah kebijakan sektoral akan disajikan dalam masing-masing prioritas pembangunan yang terkait.

BAB 4

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

4.1 Pendidikan

Pembangunan pendidikan berperan penting dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki kompetensi keahlian dan berdaya saing, serta mempunyai karakter dan budi pekerti unggul. Pembangunan pendidikan diselenggarakan untuk menjamin tersedianya akses pendidikan yang merata dan meningkatnya kualitas, relevansi serta daya saing. Pemenuhan akses layanan pendidikan yang berkualitas diharapkan dapat meningkatkan cakupan penduduk untuk dapat menyelesaikan pendidikan sampai pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, serta dapat menurunkan kesenjangan tingkat pendidikan antarkelompok masyarakat, antarwilayah, dan antarjenis kelamin. Peningkatan layanan pendidikan berkualitas diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi, keahlian yang sesuai dan dapat mendorong pembangunan nasional secara menyeluruh.

Belum optimalnya layanan pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang dapat diserap pasar kerja merupakan tantangan dalam pembangunan pendidikan. Peran pendidikan dalam mendorong pembangunan ekonomi, serta penanggulangan kemiskinan perlu menjadi perhatian. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pendidikan vokasi. Dalam meningkatkan ke bekerjaan, pendidikan vokasi diharapkan menjadi upaya percepatan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan keahlian yang lebih siap masuk pasar kerja, termasuk melakukan rintisan usaha secara mandiri/wirausaha. Pendidikan dan pelatihan vokasi berkualitas juga diharapkan menghasilkan lulusan dengan kemampuan adaptasi cepat terhadap perubahan kebutuhan pasar kerja.

Sementara itu, peningkatan kualitas guru merupakan upaya mendesak yang perlu segera mendapatkan penanganan untuk mendorong perbaikan kualitas pembelajaran. Penguatan kompetensi pedagogis, kepribadian, sosial, dan profesional guru ditujukan untuk mendudukan kembali peran guru sebagai fasilitator yang akan mendukung berjalannya proses pembelajaran yang lebih efektif, aktif dan berkualitas. Upaya peningkatan kualitas guru juga mencakup pengelolaan, penempatan, distribusi, dan redistribusi yang didasarkan pada pemetaan kebutuhan komprehensif, dan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah.

4.1.1 Arah Kebijakan dan Sasaran Umum

Sasaran Umum

TABEL 4.1

SASARAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

Sasaran	2014 (Baseline)	2015	2016	2017	2018	2019
1. Rata-rata lama sekolah	8,2	8,3	8,5	8,6	8,7	8,8

Sasaran	2014 (Baseline)	2015	2016	2017	2018	2019
penduduk usia di atas 15 tahun	tahun	tahun	tahun	tahun	Tahun	tahun
2. Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun	94,1 (2013)	94,8	95,1	95,4	95,8	96,1
3. Prodi perguruan tinggi berakreditasi minimal B	50,4 (2013)	55,9	58,8	61,8	64,8	68,4
4. Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	68,7	73,9	76,5	79,0	81,6	84,2
5. Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	62,5	68,7	71,8	74,8	77,9	81,0
6. Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B	73,5	77,2	79,1	80,9	82,8	84,6
7. Persentase Kompetensi Keahlian SMK berakreditasi minimal B	48,2	53,8	56,6	59,4	62,2	65,0
8. Rasio APK SMP/MTs antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	0,85 (2012)	0,90	0,92	0,94	0,95	0,96
9. Rasio APK SMA/SMK/MA antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	0,53 (2012)	0,58	0,58	0,59	0,59	0,60
10. Rasio APK PT antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	0,07 (2012)	0,08	0,16	0,18	0,22	0,24
11. Persentase guru berkualifikasi minimal S1/D-IV*	n.a.	n.a.	75	80	85	90
12. Nilai Test PISA dan Ranking (dari 65 Negara)*	(2012)					
- Matematika (Ranking 64 dari 65 Negara)	375	386	n.a.	n.a.	427; 50	n.a.
- Sains (Ranking 64 dari 65 Negara)	382	403	n.a.	n.a.	438; 50	n.a.
- Membaca (Ranking 60 dari 65 Negara)	396	397	n.a.	n.a.	446; 45	n.a.

Keterangan:
*Programme for International Student Assessment (PISA) dilakukan 3 tahun sekali

13. Meningkatnya guru yang memiliki kompetensi professional (*subject knowledge* dan *pedagogical knowledge*);
14. Meningkatnya lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi yang memiliki sertifikasi kompetensi;
15. Meningkatnya integritas lingkungan pendidikan-SD-PT- (tidak mencontek, bebas dari jual beli ijazah, sertifikat palsu, plagiarisme);
16. Terlaksananya pendidikan menyenangkan dan bebas intimidasi dan kekerasan (*bullying free environment*);
17. Tersedianya kurikulum dan proses pembelajaran yang progresif sesuai kebutuhan zaman; dan
18. Tersedianya pendidikan agama dan etika yang menumbuhkan akhlak mulia

Arah Kebijakan

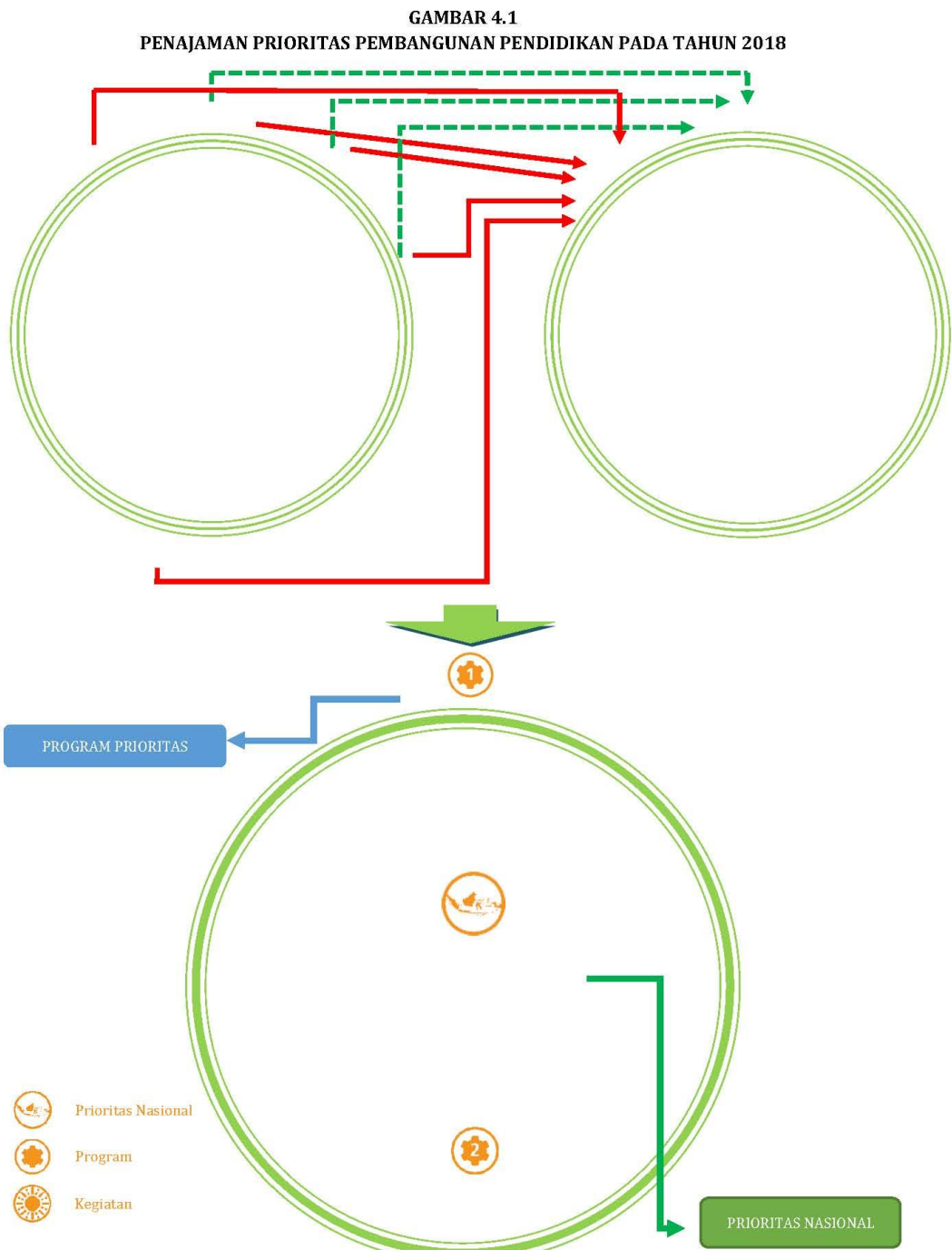
1. Meningkatkan kualitas pendidikan vokasi serta pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja, antara lain dengan:
 - a. pengembangan pendidikan vokasi yang mendukung pembangunan prioritas nasional yaitu ketahanan pangan, ketahanan energi, pengembangan dunia usaha dan pariwisata, kemaritiman, pengembangan wilayah terutama daerah tertinggal dan kawasan perbatasan, dan percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat;
 - b. pengembangan model pendidikan vokasi yang didorong oleh kerjasama dengan dunia usaha/industri;
 - c. pengembangan program studi/program keahlian/paket keahlian pendidikan vokasi berbasis kepada proyeksi kebutuhan lulusan pendidikan vokasi;
 - d. penyelesaian penyusunan kurikulum paket keahlian pendidikan vokasi berdasarkan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia);
 - e. peningkatan penilaian kualitas satuan pendidikan dan kompetensi lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi;
 - f. peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan dan kecakapan kerja;
 - g. peningkatan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran dan praktek kerja pendidikan vokasi; dan
 - h. pemenuhan ketersediaan, kualitas, kompetensi dan profesionalisme pendidik vokasi.
2. Meningkatkan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan guru yang merata, antara lain dengan:
 - a. peningkatan kualitas calon guru melalui revitalisasi LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan), dan penjarangan mahasiswa LPTK yang selektif;
 - b. peningkatan efektivitas pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk menghasilkan guru-guru berkualitas;
 - c. peningkatan profesionalisme guru yang mencakup kualifikasi akademik

- (S1/D-IV), dan kompetensi pedagogis, kepribadian, sosial, dan profesional melalui pengembangan keprofesian berkelanjutan yang efektif;
- d. peningkatan pengelolaan, penempatan, dan pendistribusian guru berdasarkan pemetaan komprehensif mengenai kebutuhan dan ketersediaan guru; dan
 - e. peningkatan kualitas sistem penilaian kinerja guru sebagai acuan untuk pembinaan dan peningkatan kompetensi guru.
3. Mempercepat pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun dengan meningkatkan pemerataan akses pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas, meningkatkan kualitas pembelajaran, meningkatkan penanganan anak tidak sekolah, dan memberikan peluang lebih besar kepada anak dari keluarga kurang mampu, anak berkebutuhan khusus dan anak di daerah pascakonflik, daerah bencana, dan daerah 3T(tertinggal, terluar, terdepan);
 4. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan tinggi berkualitas, dan meningkatkan relevansi dan daya saing pendidikan tinggi;
 5. Meningkatkan kapasitas pendidikan tinggi sebagai pusat ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pusat pengembangan inovasi dalam mendorong pembangunan;
 6. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; dan
 7. Meningkatkan kualitas pendidikan karakter dan budi pekerti, pendidikan kewargaan, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan.

4.1.2 Program Prioritas

Pembangunan pendidikan diselenggarakan pada semua jenjang, mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, baik formal maupun nonformal, serta pendidikan masyarakat, pendidikan karakter dan budi pekerti, serta pendidikan kewargaan, pendidikan agama dan keagamaan. Untuk meningkatkan akses, kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan, aspek utama yang dibangun antara lain mencakup penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas, peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan, pengembangan pembelajaran berkualitas, penyediaan bantuan pendidikan yang efektif, pemenuhan sarpras pendidikan berkualitas, penguatan kelembagaan pendidikan tinggi, dan peningkatan kapasitas iptek, inovasi, dan daya saing pendidikan tinggi.

Pada tahun 2018, pembangunan pendidikan diprioritaskan pada Program Prioritas Pendidikan Vokasi, dan Program Prioritas Peningkatan Kualitas Guru. Peningkatan kualitas pendidikan vokasi untuk mendorong peningkatan kebhinekaan difokuskan pada peningkatan kualitas pembelajaran yang dapat mendekatkan kompetensi, keahlian, dan keterampilan lulusan dengan kebutuhan industri/swasta dan pengembangan prioritas nasional. Sedangkan, peningkatan kualitas guru didorong melalui perbaikan sistem rekrutmen guru, pendidikan, pelatihan/pembinaan kompetensi, penilaian guru, serta penempatan guru secara merata.

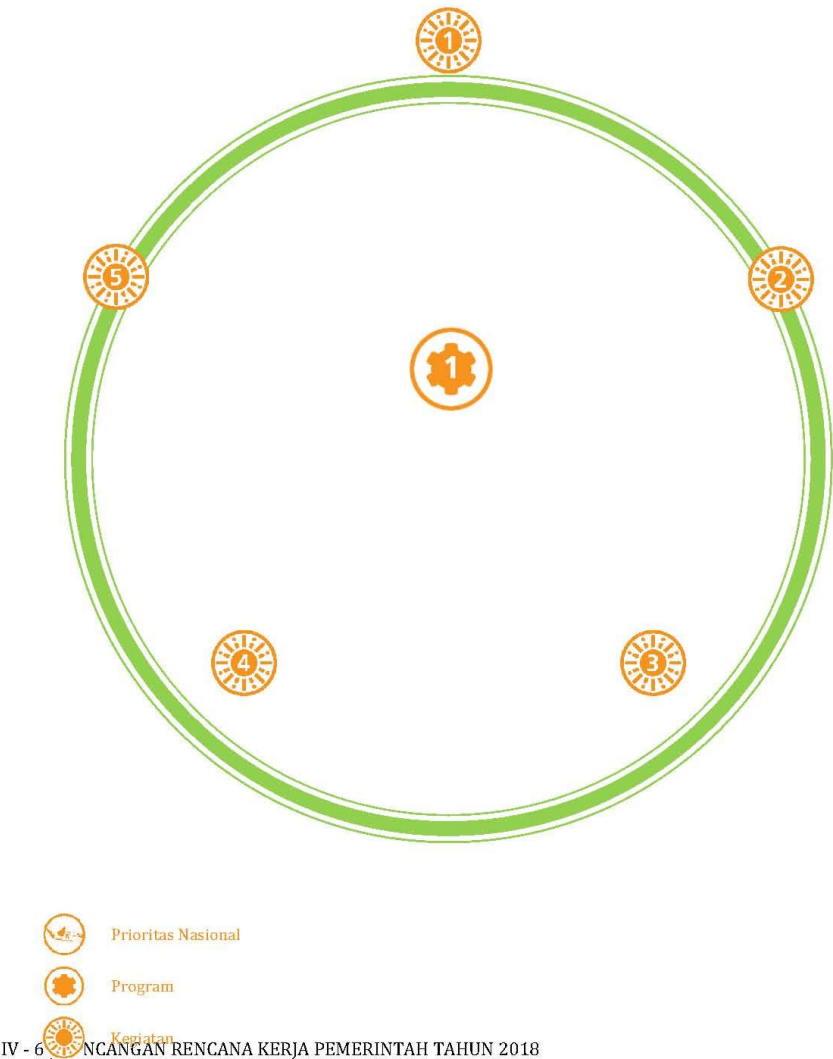


4.1.3 Kegiatan Prioritas

1. Kegiatan Prioritas pada Program Prioritas Pendidikan Vokasi

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan vokasi, terdapat 5 (lima) Kegiatan Prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2018, yaitu: (1) Penguatan Kemitraan dengan Dunia Usaha/Industri; (2) Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Vokasi; (3) Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan dan Kecakapan Kerja; (4) Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan Vokasi yang Berkualitas, dan (5) Peningkatan Kualitas Pendidik Vokasi.

GAMBAR 4.2
KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PENDIDIKAN VOKASI



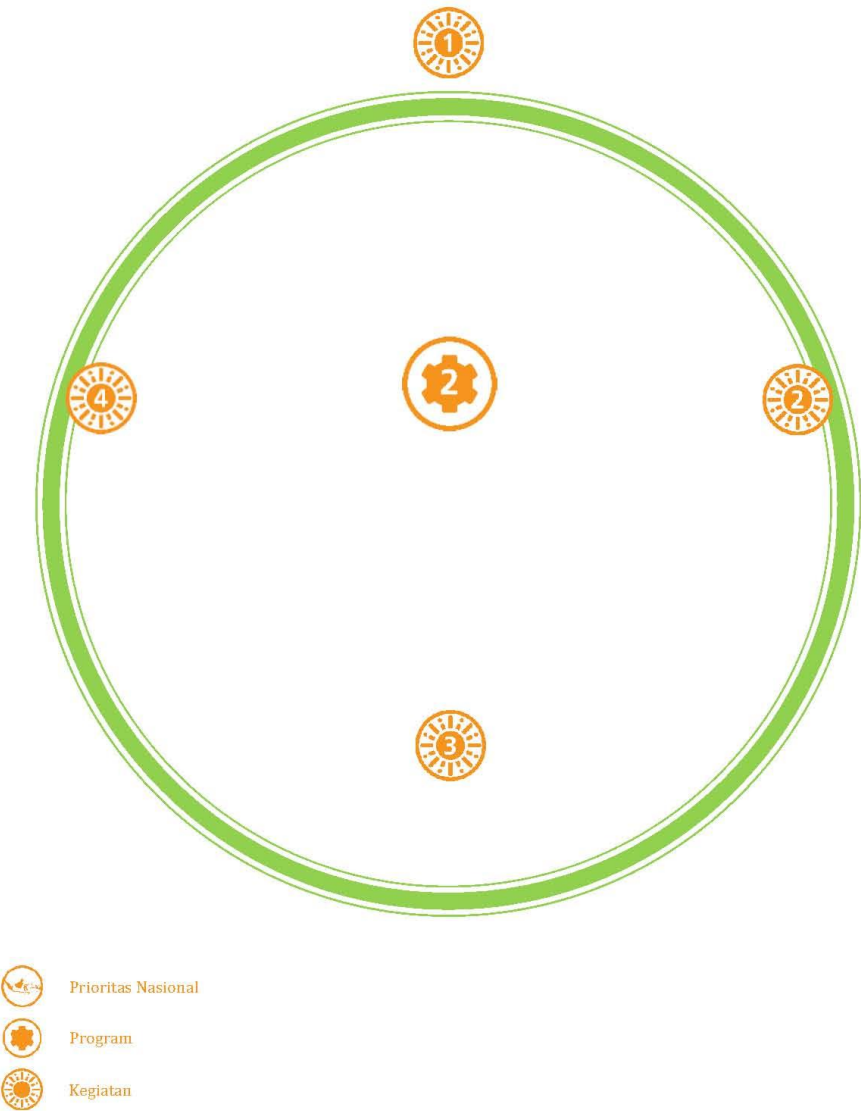
TABEL 4.2
SASARAN KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS
PENDIDIKAN VOKASI

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
1.	Penguatan Kemitraan dengan Dunia Usaha/Dunia Industri	• 132 SMK yang bekerjasama dengan DU/DI • 272 SMK yang melaksanakan penyelarasan program keahlian (<i>dual system</i>) 4 tahun • 272 SMK yang melaksanakan <i>teaching factory</i> • 11 perguruan tinggi mengembangkan <i>teaching industry</i> • 3 kab/kota melakukan inisiasi perumusan kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dengan industri/swasta dalam pengembangan pendidikan vokasi • 160 SMK pertanian yang dikembangkan untuk mendukung ketahanan pangan • 70 SMK kelautan yang dikembangkan untuk mendukung kemaritiman	• 34 Provinsi • 34 Provinsi • 34 Provinsi • 7 Provinsi • 3 Provinsi • 34 Provinsi • 34 Provinsi
2.	Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Vokasi	• 4 kurikulum paket keahlian/bidang keahlian/prodi vokasi yang dikembangkan berbasis SKKNI • 30.000 SMK diakreditasi • 10.000 lembaga kursus dan pelatihan diakreditasi • 1.000 siswa SMK mendapatkan sertifikasi keahlian	• Pusat • 34 Provinsi • 34 Provinsi • 34 Provinsi
3.	Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan dan Kecakapan Kerja	• 75.000 angkatan kerja muda mendapatkan pendidikan kecakapan kerja • 53.000 angkatan kerja muda mendapatkan keterampilan kewirausahaan/berwirausaha • 4.000 pemuda difasilitasi dalam pengembangan kewirausahaan	• 34 Provinsi • 34 Provinsi • 34 Provinsi
4.	Pemenuhan Sarpras Pendidikan Vokasi yang Berkualitas	• 3.778 sekolah yang mendapatkan ruang laboratorium/praktik siswa • 45 sekolah mendapatkan alat produksi utama • 4.600 sekolah yang mendapatkan peralatan pendidikan • 1.500 ruang kelas baru dibangun • 2.000 ruang belajar SMK yang direhabilitasi • 2 kampus diklat pelayaran dibangun	• 34 Provinsi • 34 Provinsi • 34 Provinsi • 34 Provinsi • 34 Provinsi • 2 Provinsi
5.	Peningkatan Kualitas Pendidik Vokasi	• 15.500 guru mapel adaptif yang memiliki keterampilan sebagai guru mapel produktif • 1.421 guru mapel produktif yang ditingkatkan kompetensinya	• 34 Provinsi • 34 Provinsi

2. Kegiatan Prioritas pada Program Prioritas Peningkatan Kualitas Guru

Untuk menjamin penyediaan guru yang berkualitas dan penempatan yang merata, terdapat 4 (empat) Kegiatan Prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2018, yaitu: (1) Revitalisasi LPTK; (2) Peningkatan Profesionalisme Guru; (3) Pengelolaan dan Distribusi Guru; dan (4) Peningkatan Kesejahteraan Guru.

GAMBAR 4.3
KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PENINGKATAN KUALITAS GURU



TABEL 4.3
SASARAN KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS
PENINGKATAN KUALITAS GURU

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
1.	Revitalisasi LPTK	• 75 LPTK yang memenuhi persyaratan	• 34 Provinsi
2.	Peningkatan Profesionalisme Guru	• 318.756 guru yang ditingkatkan kompetensinya • 28.475 guru yang disertifikasi • 6.822 guru yang ditingkatkan kualifikasi S1/DIV • 6.372 guru yang berkinerja baik • 7.558 guru yang mengikuti KKG/MGMP (kelompok kerja guru/musyawarah guru mata pelajaran)	• 34 Provinsi • 34 Provinsi • 34 Provinsi • 34 Provinsi • 34 Provinsi
3.	Pengelolaan dan Distribusi Guru	• 34 kab/kota yang menyusun perencanaan kebutuhan dan penataan guru mata pelajaran umum • 500 sarjana mengajar di daerah 3T • 400 Guru Garis Depan yang ditempatkan di daerah 3T	• 34 Provinsi • 34 Provinsi • 34 Provinsi
4.	Peningkatan Kesejahteraan Guru	• 638.269 guru yang mendapatkan tunjangan profesi guru (TPG) • 31.969 guru yang mendapatkan tunjangan khusus • 410.596 guru yang mendapatkan tunjangan fungsional • 14.360 guru yang mendapatkan insentif penghargaan dan perlindungan	• 34 Provinsi • 34 Provinsi • 34 Provinsi • 34 Provinsi

4.2 Kesehatan

4.2.1 Arah Kebijakan dan Sasaran Umum

Pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatkan pemerataan akses pelayanan kesehatan, dan meningkatkan perlindungan finansial. Dalam mencapai tujuan tersebut, tiga tantangan utama pada tahun 2018 adalah peningkatan kesehatan ibu dan anak, pencegahan dan pengendalian penyakit, dan peningkatan perilaku hidup sehat.

Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak bawah dua tahun (baduta) mengalami penurunan, tetapi masih tetap tinggi. Pembangunan kesehatan perlu mengantisipasi adanya transisi epidemiologi yang ditandai dengan meningkatnya penyakit tidak menular dan penyakit degeneratif. Penyakit menular termasuk penyakit yang terabaikan (*Neglected Tropical Diseases/NTD*) masih muncul. Selain itu, upaya promotif dan preventif masih perlu ditingkatkan

Program prioritas pembangunan kesehatan tahun 2018 adalah: 1) peningkatan kesehatan ibu dan anak, 2) pencegahan dan pengendalian penyakit, dan 3) penguatan upaya promotif dan preventif “Gerakan Masyarakat Hidup Sehat”.

Sasaran

TABEL 4.4
SASARAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

Indikator	2014 Baseline	2015	2016	2017	2018	Sasaran Akhir RPJMN 2019
1. Meningkatnya Status Kesehatan Ibu, Anak, dan Gizi Masyarakat						
a. Persalinan di fasilitas kesehatan (%)	70,4 (2013)	75,0	77,0	81,0	82,0	85,0
b. Kunjungan Antenatal (K4) (%)	70,4 (2013)	72,0	74,0	76,0	78,0	80,0
c. Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) (%)	71,3 (2013)	75,0	78,0	81,0	85,0	90,0
d. Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak bawah dua tahun (Baduta) (%)	32,9 (2013)	31,3	30,5	29,6	28,8	28,0
e. Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate/TFR</i>) per perempuan usia reproduksi 15-49 tahun	2,6 (SDKI 2012)	2,37	2,36	2,33	2,31	2,28
f. Angka Prevalensi Pemakaian Konstrasepsi (<i>Contraceptive</i>	61,9 (SDKI	65,2	65,4	65,6	65,8	66,0

Indikator	2014 Baseline	2015	2016	2017	2018	Sasaran Akhir RPJMN 2019
<i>Prevalence Rate/CPR</i>) suatu cara (<i>all method</i>) (%)	2012)					
2. Menurunnya Penyakit Menular dan Tidak Menular						
a. Prevalensi HIV (%)	0,46	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
b. Prevalensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk	297 (2013)	280,0	271,0	262,0	254,0	245,0
c. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi malaria	212 (2013)	225	245	265	285	300
d. Jumlah provinsi dengan eliminasi kusta	20 (2013)	21	23	25	26	34
e. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis	0	9	12	15	24	35
f. Jumlah kabupaten/kota dengan intervensi eliminasi schistosomiasis	-	-	-	-	2	-
g. Prevalensi merokok pada usia ≤ 18 tahun (%)	7,2 (2013)	6,9	6,4	5,9	5,6	5,4
h. Prevalensi tekanan darah tinggi (%)	25,8 (2013)	25,0	24,6	24,2	23,8	23,4
i. Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (%)	15,4 (2013)	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4
3. Meningkatnya Perlindungan Finansial						
a. Penduduk yang menjadi peserta BPJS-Kesehatan (%)	51,8 (Okt, 2014)	60	68	77	85	Min. 95
b. Jumlah penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta)	86,4	88,2	92,4	92,4	96,0	107,2
4. Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan, Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Obat serta Sumber Daya Kesehatan						
a. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal satu puskesmas yang tersertifikasi akreditasi	0	350	700	1.400	2.800	5.600
b. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi	10	94	190	287	384	481

Indikator	2014 Baseline	2015	2016	2017	2018	Sasaran Akhir RPJMN 2019
nasional (kabupaten/kota)						
c. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi (%)	71,2	75	80	85	90	95
d. Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan (Unit)	1.015	1.200	2.000	3.000	4.200	5.600
e. Persentase RS kabupaten/kota kelas C yang memiliki 7 dokter spesialis	25	30	35	40	50	60
f. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	75,5	77	80	83	86	90
g. Persentase obat yang memenuhi syarat	92	92	92,5	93	93,5	94
h. Persentase makanan yang memenuhi syarat	87,6 (2013)	88,1	88,6	89,1	89,6	90,1
5. Meningkatnya upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta meningkatnya upaya promotif dan preventif “Gerakan Masyarakat Hidup Sehat”						

Arah Kebijakan

- Meningkatkan kesehatan ibu dan anak, melalui:
 - Akselerasi pemenuhan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk pelayanan Keluarga Berencana (KB) untuk mendukung penurunan kematian ibu di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - Percepatan perbaikan gizi masyarakat khususnya penurunan *stunting* melalui intervensi spesifik dan sensitif yang terintegrasi dengan didukung oleh bukti yang kuat;
- Memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian penyakit, melalui:
 - Peningkatan pengendalian penyakit menular (HIV/AIDS, TB, malaria, penyakit tropis terabaikan/*neglected tropical diseases*);
 - Peningkatan pencegahan, deteksi dini, dan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular (PTM);
 - Peningkatan cakupan dan pemerataan imunisasi dasar lengkap.
- Mempercepat pelaksanaan upaya promotif dan preventif dengan “Gerakan Masyarakat Hidup Sehat”, melalui:
 - Penguatan intervensi lintas sektor dalam melakukan intervensi pada faktor determinan sosial kesehatan, dengan fokus pada meningkatkan kualitas lingkungan hidup sehat dan konsumsi pangan sehat;

- b. Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan berperilaku hidup sehat, dengan fokus pada kampanye hidup sehat;
- 4. Meningkatkan perluasan kepesertaan dan pengelolaan sistem pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terutama bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), Pekerja Penerima Upah (PPU), dan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPUPU);
- 5. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas;
- 6. Meningkatkan ketersediaan, penyebaran, dan mutu sumber daya manusia kesehatan terutama di daerah tertinggal dan daerah perbatasan; dan
- 7. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta memperkuat pengawasan obat dan makanan termasuk penguatan regulasi dan kelembagaan.

4.2.2 Program Prioritas

Program Prioritas

Pada tahun 2018, pembangunan kesehatan diprioritaskan pada tiga program prioritas, mencakup: 1) peningkatan kesehatan ibu dan anak, 2) pencegahan dan pengendalian penyakit, 3) penguatan promotif dan preventif “Gerakan Masyarakat Hidup Sehat”.

GAMBAR 4.4
PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN KESEHATAN

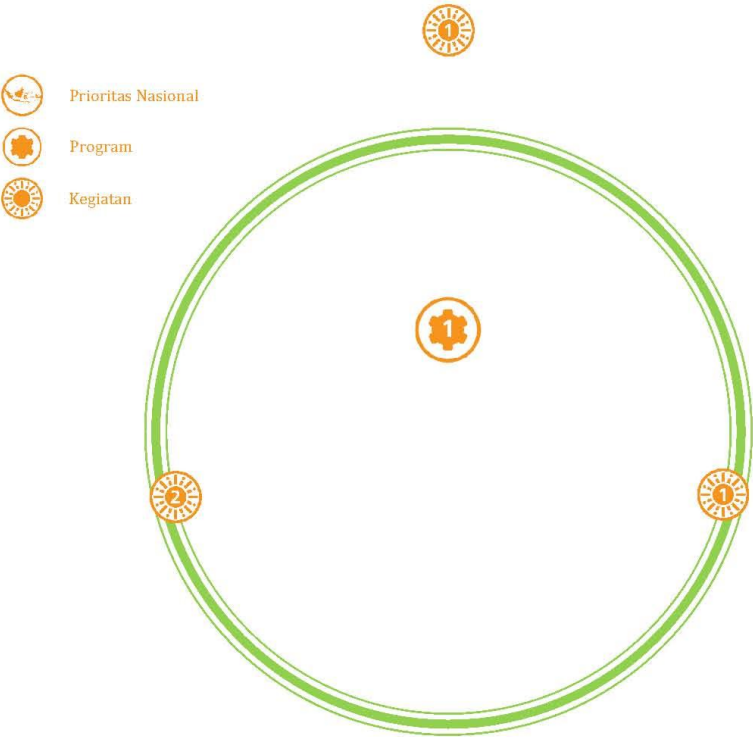


4.2.3 Kegiatan Prioritas

1. Kegiatan Prioritas pada Program Prioritas Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak

Untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak, terdapat tiga kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2018, yaitu: 1) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak, 2) peningkatan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak, dan 3) perbaikan kualitas gizi ibu dan anak.

GAMBAR 4.5
PROGRAM PRIORITAS: PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN ANAK



TABEL 4.5
SASARAN KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS: PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

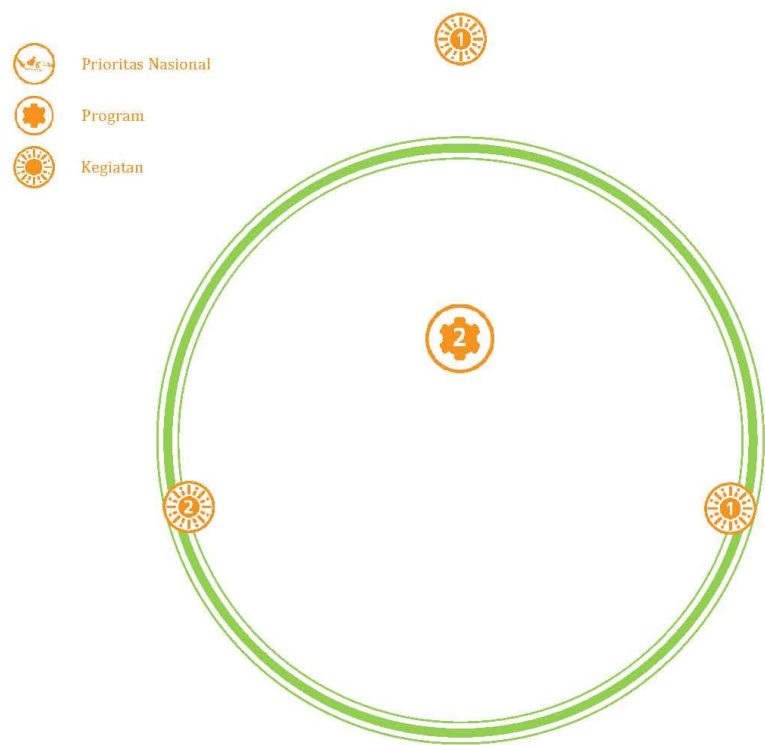
Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak		
a. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak	1.400 puskesmas yang bekerjasama dengan UTD dan RS dalam pelayanan darah untuk menurunkan AKI	34 Provinsi

Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
	• Hasil penelitian dan pengembangan <i>Sample Registration Survey</i> (SRS) kematian dan penyebab kematian spesifik (1 riset) • 514 kabupaten/kota mendapat pembinaan dalam peningkatan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan • Pemenuhan alat dan obat kontrasepsi bagi 54,5 persen dari jumlah PUS yang menjadi peserta BPJS	• 30 Provinsi • 514 Kab/Kota • 34 Provinsi
b. Perbaikan kualitas gizi Ibu dan Anak	• 80 persen ibu hamil kurang energi kronis (KEK) yang mendapatkan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) • 85 persen balita kekurangan gizi yang mendapatkan PMT • Penguatan intervensi paket gizi (PMT, vitamin A, TTD) pada ibu hamil dan balita di 514 kabupaten/kota • Pengawasan 2.400 produk pangan terfortifikasi • Pelatihan pengasuhan anak di 9 provinsi	• 34 Provinsi dan 514 Kab/Kota • 34 Provinsi dan 514 Kab/Kota • 34 Provinsi dan 514 Kab/Kota • 33 Provinsi • 9 Provinsi
c. Peningkatan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak	• 2.100 puskesmas yang siap diakreditasi • 10 RS pengampu yang memenuhi jejaring pelayanan <i>telemedicine</i> • 147 RS yang siap diakreditasi • 126 tim (810 orang) penugasan tenaga kesehatan secara <i>team based</i> (Nusantara Sehat) • 13 paket penyediaan obat dan perbekalan kesehatan ibu dan anak • Pendirian 1 RS UPT di Kawasan Indonesia Timur • Pemenuhan standar sarana prasarana dan alat kesehatan (SPA) di 5.600 puskesmas • 15 RS integrasi rekam medis • Penyediaan 850 unit alat laboratorium pengawasan obat dan makanan • Pengawasan 14.000 sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian (Saryanfar)	• 34 Provinsi • 34 Provinsi • 34 Provinsi • 28 Provinsi dan 91 Kab/Kota • 34 Provinsi • 1 Provinsi • 34 Provinsi • 34 Provinsi • 33 Provinsi • 33 Provinsi

2. Kegiatan Prioritas pada Program Prioritas Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Untuk meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit, tiga kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2018, yaitu: 1) pencegahan dan pengendalian penyakit menular, 2) pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, 3) surveilans, imunisasi, penyakit dan karantina kesehatan.

GAMBAR 4.6
PROGRAM PRIORITAS: PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT



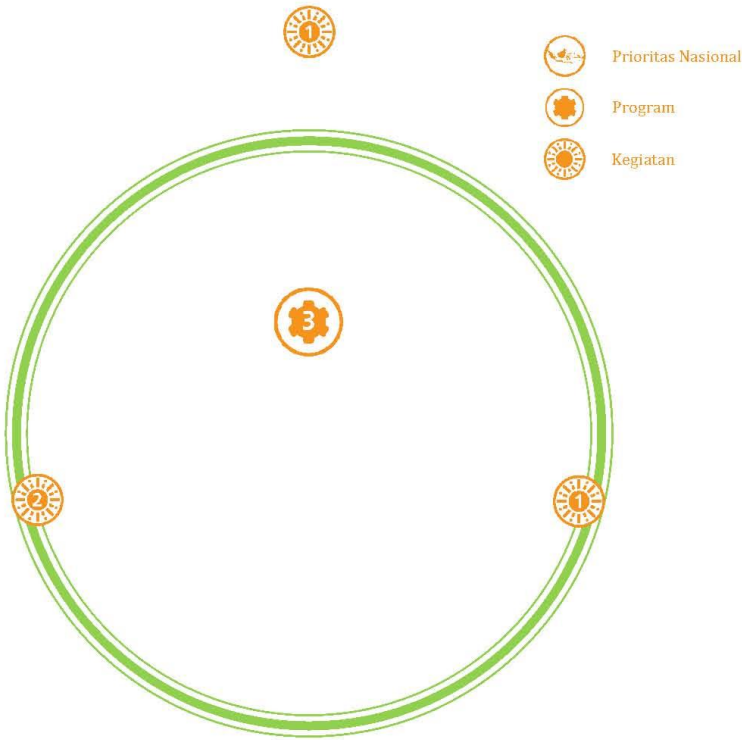
TABEL 4.6
SASARAN KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS: PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		
a. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	5,4 juta unit sarana dan prasarana penanggulangan TB 7,5 juta unit sarana prasarana pengendalian HIV-AIDS 5 paket penyediaan obat dan perbekalan kesehatan HIV/AIDS, TB, Malaria, Penyakit Tropis Terabaikan - Eliminasi malaria di 20 kabupaten/kota - Intensifikasi penemuan kasus kusta di 70 kabupaten/kota 110 ribu sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian filariasis dan kecacingan 14 unit sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian <i>Schistosomiasis</i>	34 Provinsi 34 Provinsi 34 Provinsi 20 Kab/Kota 70 Kab/Kota 125 Kab/Kota - Kabupaten Sigi, Kabupaten Poso

Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
	• 300 ha restorasi ekosistem untuk pengendalian penyebaran keong di TN Lore Lindu • Fasilitasi PUG/PPRG dalam pencegahan dan pengendalian TB dan HIV/AIDS	• Kabupaten Poso • 9 Provinsi
b. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)	• 1.557 unit sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian PTM • 78 paket layanan pengendalian konsumsi rokok • Deteksi dini faktor risiko PTM di 34 provinsi	• 34 Provinsi • 55 Kab/Kota • 34 Provinsi
c. Surveilans, Imunisasi, Penyakit dan Karantina Kesehatan	• Penyediaan vaksin di 34 provinsi • Penyediaan layanan imunisasi dasar di 34 provinsi	• 34 Provinsi • 34 Provinsi

3. Kegiatan Prioritas pada Penguatan Promotif dan Preventif “Gerakan Masyarakat Hidup Sehat”

GAMBAR 4.7
PROGRAM PRIORITAS: PENGUATAN PROMOTIF DAN PREVENTIF “GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT”



TABEL 4.7
“SASARAN KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS: PENGUATAN PROMOTIF DAN PREVENTIF “GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT”

Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokus
Penguatan Promotif dan Preventif “Gerakan Masyarakat Hidup Sehat”		
a. Peningkatan Lingkungan Sehat	• 5.000 desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) • 45 persen penyehatan air melalui pengawasan sarana air minum • Pengawasan pasar sehat di 500 pasar • Penghapusan penggunaan merkuri di 4 lokasi	• 34 Provinsi, 514 Kab/Kota • 34 Provinsi, 514 Kab/Kota • 34 Provinsi, 514 Kab/Kota • 4 Kab/Kota
b. Peningkatan Konsumsi Pangan Sehat	• 2.926 puskesmas yang melakukan penyehatan pangan melalui pengawasan tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat • 100 desa pangan aman • 5.000 sekolah yang diintervensi keamanan pangan jajanan anak sekolah (PJAS) • 56 persen penyehatan udara, tanah, dan lingkungan fisik lainnya melalui pengawasan di Tempat-tempat Umum (TTU) • Gerakan memasyarakatkan makan ikan (Gemarikan) dengan 32 mitra	• 34 Provinsi, 514 Kab/Kota • 31 Provinsi • 10 Provinsi • 34 Provinsi, 514 Kab/Kota • 34 Provinsi
c. Peningkatan Pemahaman Hidup Sehat	• 200 Kab/Kota yang melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat • 126 komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan aman • Kampanye hidup sehat melalui berbagai media di 100 Kab/Kota • Gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat (GEMA CERMAT) di 24 Provinsi • Kampanye olahraga di sekolah dasar, menengah, perguruan tinggi, pendidikan nonformal dan informal	• pusat, 34 Provinsi dan 100 Kab/Kota • pusat • pusat, 34 Provinsi dan 100 Kab/Kota • 24 Provinsi • pusat

4.3 Perumahan dan Permukiman

4.3.1 Arah Kebijakan dan Sasaran Umum

Pada tahun 2018, Prioritas Nasional Perumahan dan Permukiman dilakukan dalam rangka mendukung arah kebijakan serta pencapaian sasaran dan target RPJMN 2015-2019, yaitu:

- 1. Meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian layak, aman, dan terjangkau.
- 2. Meningkatkan kualitas dan penyediaan infrastruktur dasar permukiman.
- 3. Peningkatan akses air minum dan sanitasi yang layak.
- 4. Menjamin ketahanan air untuk menjamin ketersediaan air baku kebutuhan domestik.

TABEL 4.8
SASARAN UMUM PRIORITAS NASIONAL PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

INDIKATOR	2014 (Baseline)	2015	2016	2017	2018	Sasaran Akhir RPJMN (2019)
Akses Air Minum Layak (%)	70,00	70,97	71,14	84,00	92,00	100,00
Akses Sanitasi Layak (%)	69,42	73,68	76,37	84,25	92,12	100,00
	Akses layak 61,1	Akses layak 62,14	Akses layak 67,2	Akses layak 73,13	Akses layak 79,07	Akses layak 85,0
	Akses dasar 8,34	Akses dasar 11,54	Akses dasar 9,17	Akses dasar 11,12	Akses dasar 13,06	Akses dasar 15,0
Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan	Penanganan 38.431 Ha (Kondisi kumuh 100%)	Penanganan 38.431 Ha (Kondisi kumuh 85%)	Penanganan 38.431 Ha (Kondisi kumuh 70%)	Penanganan 38.431 Ha (Kondisi kumuh 45%)	Penanganan 38.431 Ha (Kondisi kumuh 15%)	Penanganan 38.431 Ha (Kondisi kumuh 0%)
	Perencanaan Penanganan 0 kab/kota	Perencanaan Penanganan 116 kab/kota	Perencanaan Penanganan 96 kab/kota	Perencanaan Penanganan 121 kab/kota	Perencanaan Penanganan 0 kab/kota	Perencanaan Penanganan 0 kab/kota
Kekurangan Tempat Tinggal berdasarkan Perspektif Menghuni	7,6 Juta Rumah Tangga	7,0 Juta Rumah Tangga	6,5 Juta Rumah Tangga	6,0 Juta Rumah Tangga	5,5 Juta Rumah Tangga	5,0 Juta Rumah Tangga
Penanganan Rumah tidak Layak Huni	3,4 Juta Rumah Tangga	3,34 Juta Rumah Tangga	3,04 Juta Rumah Tangga	2,69 Juta Rumah Tangga	2,3 Juta Rumah Tangga	1,9 Juta Rumah Tangga

4.3.2 Program Prioritas

Prioritas Nasional Perumahan dan Permukiman diwujudkan ke dalam dua program prioritas, yaitu (i) Program Prioritas Penyediaan Perumahan Layak, dan (ii) Program Prioritas Air Bersih dan Sanitasi. Program Prioritas Penyediaan Perumahan Layak difokuskan untuk *meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dan masyarakat miskin terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai.* Pembangunan perumahan difokuskan untuk mendukung: i) Pengurangan *backlog*

perumahan sebesar 4,4 juta pada tahun 2019 melalui intervensi langsung pemerintah sebesar 2,2 juta dan sisanya melalui peran serta masyarakat dan dunia usaha; ii) Penurunan rumah tangga yang menempati hunian tidak layak dari 3,4 juta tahun 2014 menjadi 1,9 juta pada tahun 2019; dan iii) Penurunan luas permukiman kumuh seluas 38.431 ha hingga tahun 2019.

Sementara itu, Program Prioritas Air Bersih dan Sanitasi difokuskan untuk **menjamin pencapaian akses universal**, dimana kinerja pembangunannya diindikasikan melalui: i) persentase akses air minum; dan ii) persentase akses sanitasi. Akses air minum ditargetkan mencapai 100 persen pada tahun 2019 (dari 70 persen di tahun 2014) dan akses sanitasi juga ditargetkan mencapai 100 persen (dari 61,06 persen pada tahun 2014).

GAMBAR 4.8
PROGRAM PRIORITAS PADA PRIORITAS NASIONAL
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

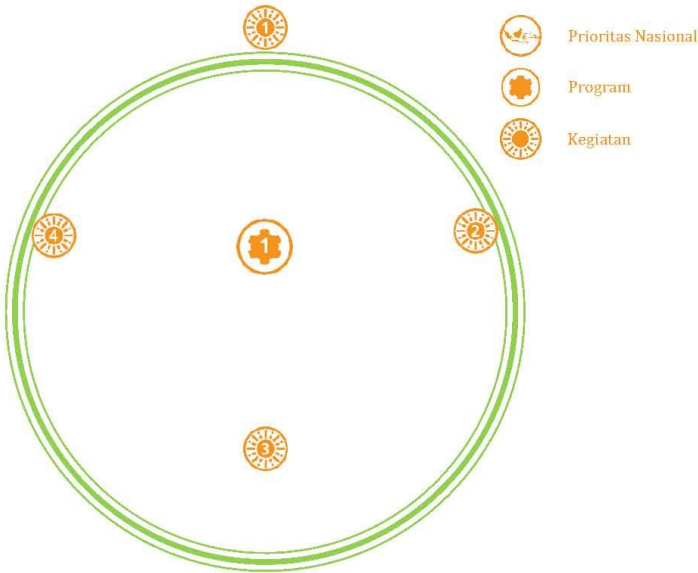


4.3.3 Kegiatan Prioritas

1. Kegiatan Prioritas pada Program Prioritas Penyediaan Perumahan Layak
- Kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran Program Prioritas Penyediaan Perumahan Layak meliputi:
- a. Penciptaan Iklim Kondusif Penyediaan Rumah MBR untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi bisnis proses penyediaan perumahan terutama di bidang perizinan dan administrasi pertanahan.
 - b. Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Perumahan MBR untuk membantu masyarakat memperoleh hunian yang layak melalui penyediaan rumah susun

- sederhana sewa, rumah khusus, prasarana sarana utilitas dan Bantuan Stimulan Pembangunan/Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya.
- c. Fasilitasi Pembiayaan Perumahan MBR dalam rangka meningkatkan keterjangkauan masyarakat untuk memiliki rumah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), Bantuan Uang Muka (BUM) serta Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).
 - d. Pengentasan Permukiman Kumuh melalui penyusunan perencanaan dan penyediaan infrastruktur dasar permukiman pada kawasan-kawasan yang mengalami penurunan kualitas di perkotaan dengan melibatkan peran serta masyarakat.

GAMBAR 4.9
KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PENYEDIAAN PERUMAHAN LAYAK



TABEL 4.9
SASARAN KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PENYEDIAAN PERUMAHAN LAYAK

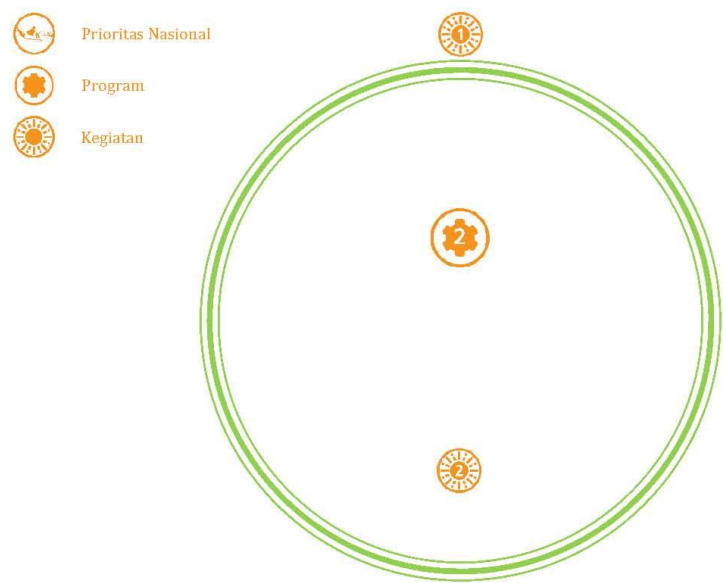
No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran
1.	Penciptaan Iklim Kondusif Perumahan MBR	Meningkatnya iklim kondusif dari seluruh rangkaian proses penyediaan rumah
2.	Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Perumahan MBR	Meningkatnya penyediaan hunian dan peningkatan kualitas hunian bagi MBR
3.	Fasilitasi Pembiayaan Perumahan MBR	Meningkatnya akses rumah tangga MBR ke fasilitas pembiayaan perumahan
4.	Pengentasan Permukiman Kumuh	Berkurangnya luasan permukiman kumuh

2. Kegiatan Prioritas pada Program Prioritas Air Bersih dan Sanitasi

Terkait dengan program prioritas Air Bersih dan Sanitasi, kegiatan prioritas yang dikembangkan difokuskan untuk peningkatan akses air bersih dan sanitasi, serta peningkatan ketersediaan air baku. Kegiatan prioritas peningkatan air bersih dan sanitasi meliputi i) peningkatan kebutuhan layanan air minum dan sanitasi melalui penerapan perilaku hidup bersih dan sehat terkait air minum dan sanitasi termasuk menghilangkan praktek Buang Air Besar Sembarangan (BABS); ii) penyediaan infrastruktur air minum dan sanitasi terintegrasi, serta iii); peningkatan manajemen layanan air minum dan sanitasi.

Sementara itu, kegiatan prioritas peningkatan ketersediaan air baku dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana air baku untuk menjamin ketersediaan air baku yang berkualitas dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan air minum dan sanitasi.

GAMBAR 4.10
KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS
AIR BERSIH DAN SANITASI



TABEL 4.10
SASARAN KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS
AIR BERSIH DAN SANITASI

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran
1.	Peningkatan Akses Air Bersih dan Sanitasi	• Meningkatnya akses air minum aman dalam rangka mencapai akses universal 2019 • Meningkatnya akses layanan sanitasi yang aman dalam rangka mencapai akses universal 2019
2	Peningkatan Ketersediaan Air	• Terjaminnya ketersediaan air baku untuk kebutuhan

	Baku	domestik seluruh Indonesia Meningkatnya kualitas air baku untuk kebutuhan domestik
--	------	--

4.4 Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata

4.4.1 Arah Kebijakan dan Sasaran Umum

Sasaran Umum

TABEL 4.11
SASARAN UMUM PRIORITAS NASIONAL PENGEMBANGAN DUNIA
USAHA DAN PARIWISATA

Sasaran	2014 (Baseline)	2015	2016	2017	2018	2019
1. Sasaran Pembangunan Pariwisata						
Kontribusi terhadap PDB Nasional (%)	4,2	4,2 ^a	4,0 ^b	5,5 ^c	6,5	8,0
Wisatawan mancanegara (orang)	9,2 juta	10,4 juta ^{bd}	12,1 juta ^{bd}	15,0 juta	17,0 juta	20,0 juta
Wisatawan nusantara (orang)	250 juta	255 juta	263 juta ^b	265 juta	270 juta	275 juta
Devisa (Rp triliun)	120,0	144,6	176,0 ^b	185,9	223,0	260,0
2. Sasaran Pembangunan Industri Pengolahan						
Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan (%)	4,7	6,1	6,9	7,4	5,3	5,6
Kontribusi PDB Industri (%)	20,70	20,80	21,00	21,10	20,89	21,1
Kawasan Industri (KI)/ Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	74 KI/ 7 KEK	14 KI/ 7 KEK	10 KEK	14 KI/ 12 KEK	3 KI/ 5 KEK	14 KI/ 14 KEK
3. Sasaran Peningkatan Investasi dan Ekspor						
Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)	4,6	5,1	5,2	6,0-6,6	6,3-8,0 (titik: 6,6)	12,1
Realisasi investasi PMA dan PMDN (RpTriliun)	463,1	519,5	594,8	678,8	733,0- 863,0 (titik: 795,0)	933,0
Kontribusi PMDN (%)	33,7	33,8	35	36,3	37,6	38,9

Sasaran	2014 (Baseline)	2015	2016	2017	2018	2019
Pertumbuhan ekspor produk nonmigas (%)	-2,6	6,5	7,2-8,5	7,0-10,4	5,0-7,5 (titik: 6,3)	12,3
Rasio ekspor jasa terhadap PDB (%)	2,6	3,1	2,8	2,9	2,6	3,5
Kontribusi produk manufaktur terhadap total ekspor (%)	41,3	39,5	47,0	51,0	57,0	65,0
4. Sasaran Penciptaan Lapangan Kerja						
Penyediaan lapangan kerja (orang)	1,7 juta	191,2 ribu	± 2,0 juta	± 2,0 juta	± 2,0 juta	± 2,0 juta
Tenaga kerja formal (%)	40,5	42,1	43,6	46,0	48,0	51,0
Pelatihan kerja (orang)	523.870	815.705	810.000	1.100.000	1.300.000	1.300.000
Sertifikasi (orang)	151.250	93.813	123.000	260.000	300.000	400.000

Sumber: RPJMN 2015-2019, RKP 2015, RKP 2016, RKP 2017 dan estimasi sementara untuk 2018

Keterangan:

^a Data realisasi, LAKIP Kementerian Pariwisata Tahun 2015

^b Data realisasi sementara/prognosa, Kementerian Pariwisata (2017)

^c Target usulan Kementerian Pariwisata

^d Data realisasi yang mencakup pencatatan BPS (termasuk wisatawan mancanegara yang masuk melalui pos lintas batas negara/PBLN) ditambah data wisatawan mancanegara yang dihitung dengan metode baru (data *roaming* di PBLN)

Arah Kebijakan

Prioritas nasional pengembangan dunia usaha dan pariwisata diarahkan untuk mendorong investasi di pusat-pusat pertumbuhan baru dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi. Program-program prioritas yang akan dilaksanakan diharapkan dapat menjawab tantangan pada tahun 2018 yaitu peningkatan daya saing industri pengolahan, ekspor, pariwisata dan kemudahan investasi, yang didukung pusat-pusat pertumbuhan baru dan tenaga kerja yang berdaya saing, produktif, dan kompeten. Secara rinci arah kebijakan pengembangan dunia usaha dan pariwisata, yaitu:

1. Peningkatan kontribusi sektor pariwisata, peningkatan daya saing tiga kawasan pariwisata, dan peningkatan kesiapan destinasi wisata prioritas lainnya melalui dukungan: (i) pemasaran pariwisata nasional; (ii) pembangunan destinasi pariwisata; (iii) pembangunan industri pariwisata, dan (iv) pembangunan kelembagaan pariwisata.
2. Percepatan pengembangan lima Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) prioritas berbasis potensi ekonomi wilayah didorong melalui: (i) percepatan industrialisasi/hilirisasi pengolahan Sumber Daya Alam (SDA); (ii) percepatan pembangunan konektivitas/infrastruktur; (iii) pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek); (iv) pengembangan regulasi dan kebijakan, serta (v) perbaikan iklim investasi dan iklim usaha.

3. Percepatan pembangunan tiga Kawasan Industri (KI), dan peningkatan kesiapan KI lainnya, terutama di luar Jawa berdasarkan keunggulan wilayah yang didukung dengan percepatan pembangunan infrastruktur dan energi, serta pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).
4. Pembenahan iklim investasi di pusat dan daerah, melalui deregulasi peraturan, penguatan PTSP daerah dan standardisasi perizinan, penyelesaian masalah investasi, pemanfaatan dan penyaluran dana repatriasi untuk investasi, serta peningkatan perlindungan konsumen dan persaingan usaha.
5. Penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya didorong dengan peningkatan iklim ketenagakerjaan dan hubungan industrial, melalui: (a) percepatan penyempurnaan UU Ketenagakerjaan, terutama harmonisasi dengan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional; (b) mendorong terlaksananya perundingan bipartit untuk menghasilkan kesepakatan bersama di tingkat perusahaan; dan (c) penguatan sistem pengawasan ketenagakerjaan dengan menyelesaikan penataan kelembagaan.
6. Pengembangan keahlian tenaga kerja melalui: (a) peningkatan keterpaduan dan efektivitas sistem pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi; (b) penguatan kemitraan (azas *triple helix*) yang mendorong relevansi dan inovasi program pelatihan dengan industri; dan (c) penguatan layanan informasi pasar kerja terutama di kawasan industri.
7. Peningkatan populasi dan daya saing industri, dan penguatan pertumbuhan ekonomi kreatif yang didukung perbaikan ekosistem, kualitas produk, penguatan rantai pasok, dan penerapan teknologi.
8. Peningkatan perdagangan luar negeri melalui peningkatan kinerja ekspor barang dan jasa terutama pada sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

4.4.2 Program Prioritas

Prioritas Nasional Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata mencakup 5 Program Prioritas yang disajikan pada Gambar 4.11. Program prioritas difokuskan untuk mempercepat pembangunan pusat-pusat pertumbuhan di luar Pulau Jawa, dan daya saing perekonomian melalui: (i) Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata; (ii) Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); (iii) Pengembangan 3 Kawasan Industri; (iv) Perbaikan iklim investasi dan penciptaan lapangan kerja; dan (v) Pengembangan ekspor barang dan jasa. Setiap Program Prioritas diuraikan lebih lanjut ke dalam Kegiatan Prioritas sebagaimana terdapat pada Gambar 4.12 sampai dengan Gambar 4.16.

GAMBAR 4.11
PROGRAM PRIORITAS NASIONAL PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA



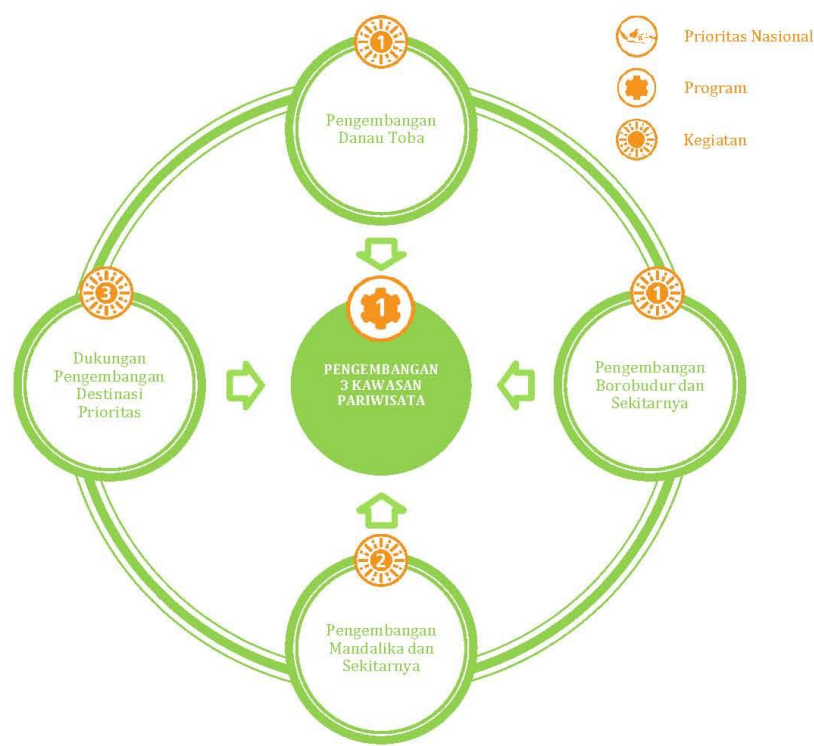
4.4.3 Kegiatan Prioritas

1. Program Prioritas Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata

Berdasarkan arahan Presiden RI, Program Prioritas Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata pada tahun 2018 difokuskan untuk mengakselerasi pengembangan 3 destinasi wisata prioritas yaitu Danau Toba, Borobudur dan sekitarnya, dan Mandalika dan sekitarnya. Upaya akselerasi pengembangan ketiga destinasi wisata ini juga dilengkapi dengan penyiapan destinasi wisata lain yang termasuk dalam 10 destinasi wisata prioritas.

Percepatan pembangunan Kawasan Pariwisata tahun 2018 diarahkan untuk mewujudkan sasaran: (i) terbangunnya aksesibilitas darat, laut, dan udara di dalam dan sekitar kawasan; (ii) tersedianya atraksi yang beragam dan berkualitas di dalam dan sekitar kawasan; (iii) tersedianya amenitas pariwisata yang memadai dan berkualitas di dalam dan sekitar kawasan; (iv) tersedianya SDM pariwisata yang handal; (v) efektivitas pemasaran terutama ke negara-negara sumber utama wisatawan mancanegara; dan (vi) meningkatnya *branding* dan keberlanjutan destinasi wisata unggulan.

GAMBAR 4.12
KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN 3 KAWASAN
PARIWISATA PRIORITAS NASIONAL PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN
PARIWISATA



TABEL 4.12
SASARAN KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN
3 KAWASAN PARIWISATA

No.	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
1.	Program Prioritas Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata		
	Pengembangan Danau Toba	a. Terbangunnya aksesibilitas (darat, laut, dan udara) di dalam dan sekitar Destinasi Prioritas Danau Toba • Preservasi dan pelebaran jalan • Pembangunan jalan bebas hambatan b. Tersedianya atraksi di dalam dan sekitar	8 Kab/Kota di sekitar Danau Toba, Provinsi Sumatera Utara

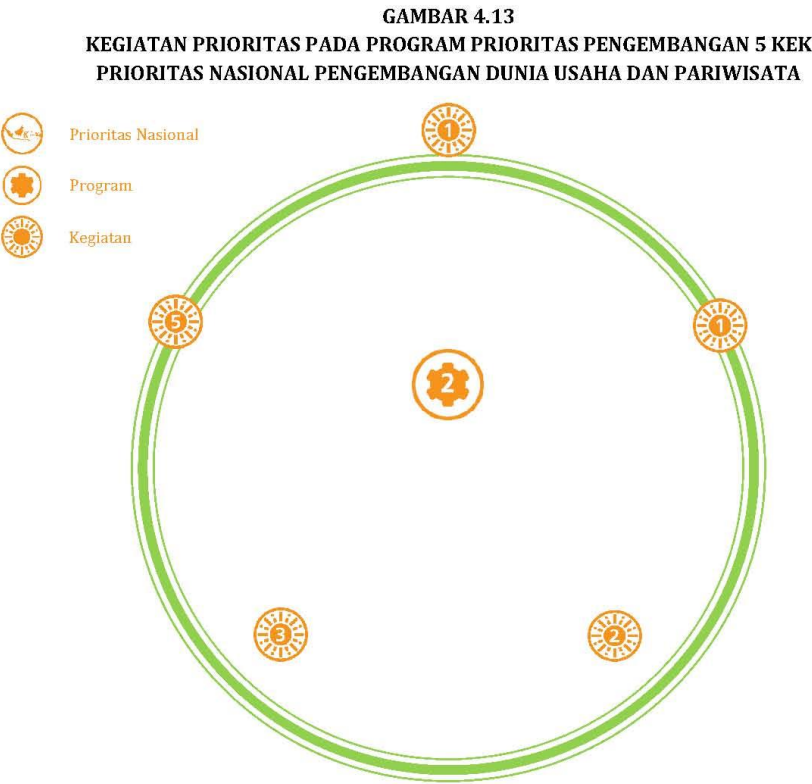
No.	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
		Destinasi Prioritas Danau Toba • Gerakan sadar wisata untuk 2.700 orang c. Tersedianya amenitas pariwisata di dalam dan sekitar Destinasi Prioritas Danau Toba • Pembangunan sarpras ekowisata pada kawasan konservasi d. Efektivitas pemasaran Danau Toba ke Asia Tenggara dan Asia Pasifik • Misi penjualan destinasi pariwisata prioritas Danau Toba e. Meningkatnya <i>branding</i> dan keberlanjutan destinasi wisata unggulan • Promosi dan publikasi destinasi pariwisata prioritas Danau Toba	
2.	Pengembangan Borobudur dan Sekitarnya	a. Terbangunnya aksesibilitas (darat dan udara) di dalam dan sekitar Destinasi Prioritas Borobudur dan sekitarnya • Reaktivasi dan pembangunan kereta api b. Tersedianya atraksi di dalam dan sekitar Destinasi Prioritas Borobudur • Gerakan sadar wisata untuk 420 orang c. Tersedianya amenitas pariwisata di dalam dan sekitar Destinasi Prioritas Borobudur • Pembangunan sarpras pariwisata pada kawasan konservasi d. Efektivitas pemasaran Borobudur dan sekitarnya ke Asia Tenggara dan Timur Tengah • Misi penjualan destinasi pariwisata prioritas Borobudur dan sekitarnya e. Meningkatnya <i>branding</i> dan keberlanjutan destinasi wisata unggulan • Promosi 10 destinasi pariwisata prioritas MICE berskala nasional/internasional • Publikasi destinasi pariwisata prioritas Borobudur	• Provinsi DI Yogyakarta (5 Kab/Kota) • Provinsi Jawa Tengah (10 Kab/Kota)

No.	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
3.	Pengembangan Mandalika dan Sekitarnya	a. Terbangunnya aksesibilitas (darat, laut, dan udara) di dalam dan sekitar Destinasi Prioritas Mandalika • Rekonstruksi/peningkatan struktur jalan • Pengembangan bandara internasional b. Tersedianya atraksi di dalam dan sekitar Destinasi Prioritas Mandalika • Gerakan sadar wisata untuk 420 orang c. Tersedianya amenitas pariwisata di dalam dan sekitar Destinasi Prioritas Mandalika dan sekitarnya • Pembangunan sarana prasarana pariwisata pada kawasan konservasi d. Efektivitas pemasaran Mandalika dan sekitarnya ke Asia Tenggara dan Asia Pasifik • Misi penjualan destinasi pariwisata prioritas Mandalika dan sekitarnya e. Meningkatnya <i>branding</i> dan keberlanjutan destinasi wisata unggulan • Promosi 10 destinasi pariwisata prioritas MICE berskala nasional/internasional • Publikasi destinasi pariwisata prioritas Mandalika dan sekitarnya	• Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat (5 Kab/Kota)
4.	Dukungan Pengembangan Destinasi Prioritas	a. Tersusunnya <i>Integrated Masterplan</i> (IMP) 3 Destinasi Prioritas b. Meningkatnya <i>branding</i> dan keberlanjutan destinasi wisata unggulan • Publikasi 7 destinasi prioritas lainnya dan 10 destinasi <i>branding</i>	• Provinsi Jawa Timur (4 Kab/Kota), Provinsi Nusa Tenggara Timur (2 Kab/Kota), Provinsi Sulawesi Tenggara (3 Kab/Kota) • 7 destinasi prioritas lainnya dan 10 destinasi <i>branding</i>

2. Program Prioritas Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus

Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di tahun 2018 diprioritaskan untuk percepatan pembangunan 5 KEK yaitu KEK Sorong, KEK Tanjung Kelayang, KEK Bitung, KEK Maloy Batuta Trans-Kalimantan (MBTK), dan KEK Morotai. Penetapan kelima lokasi tersebut berdasarkan hasil evaluasi terhadap perkembangan indikator ketersediaan lahan, komitmen pemerintah daerah didalam membangun KEK, serta keterkaitan dengan prioritas nasional lainnya.

Percepatan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) tahun 2018 diarahkan untuk mewujudkan sasaran-sasaran yaitu: (i) tersedianya lahan dan kesesuaian rencana tata ruang; (ii) tersedianya pengelola KEK; (iii) terbangunnya infrastruktur luar kawasan; (iv) terbangunnya konektivitas kawasan; (v) tersedianya tenaga terampil; serta (vi) meningkatnya investasi di KEK.



TABEL 4.13
SASARAN KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS
PENGEMBANGAN 5 KEK PRIORITAS NASIONAL
PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA

No.	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
2.	Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)		

No.	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
1	Percepatan Pembangunan KEK Sorong	a. Tersedianya lahan dan kesesuaian tata ruang KEK Sorong • Tersedianya lahan yang <i>clean and clear</i> • Tersedianya Peta Dasar Skala 1:5000 untuk penyusunan RDTR • Tersedianya model dinamika spasial • Tersedianya data batimetri dan garis pantai b. Tersedianya pengelola KEK Sorong yang kompeten c. Terbangunnya konektivitas kawasan • Terbangunnya infrastruktur jembatan akses pelabuhan • Terbangunnya Pelabuhan d. Tersedianya tenaga terampil bidang industri e. Meningkatnya investasi KEK Sorong • Meningkatnya jumlah perusahaan (<i>tenant</i>) dalam kawasan • Meningkatnya nilai investasi industri/dunia usaha dalam kawasan	Provinsi Papua Barat (2 kabupaten)
2	Percepatan Pembangunan KEK Tanjung Kelayang	a. Tersedianya lahan dan kesesuaian tata ruang KEK Tanjung Kelayang • Tersedianya lahan yang <i>clean and clear</i> • Tersediaanya peta dasar Skala 1:5000 untuk penyusunan RDTR • Tersedianya data batimetri dan garis pantai b. Tersedianya pengelola KEK Tanjung Kelayang yang kompeten c. Terbangunnya konektivitas kawasan • Terbangunnya dermaga penyeberangan d. Tersedianya tenaga terampil bidang pariwisata e. Meningkatnya investasi KEK Tanjung Kelayan • Meningkatnya jumlah perusahaan (<i>tenant</i>) dalam kawasan • Meningkatnya nilai investasi industri/dunia usaha dalam kawasan	Provinsi Bangka Belitung (1 kabupaten)

No.	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
3	Percepatan Pembangunan KEK Bitung	a. Tersedianya lahan dan kesesuaian tata ruang KEK Bitung • Tersedianya lahan <i>clean and clear</i> • Tersusunnya Rencana Detail Tata Ruang • Tersedianya data batimetri dan garis pantai b. Tersedianya pengelola KEK Bitung yang kompeten c. Terbangunnya infrastruktur di luar kawasan • Terbangunnya PTLP • Terbangunnya PLTG/GU/MG d. Terbangunnya konektivitas kawasan • Terbangunnya jalan tol e. Tersedianya tenaga terampil bidang industri dan perikanan f. Meningkatkan investasi KEK Bitung • Meningkatnya jumlah perusahaan (<i>tenant</i>) dalam kawasan • Meningkatnya nilai investasi industri/dunia usaha dalam kawasan	Provinsi Sulawesi Utara (1 kabupaten)
4	Percepatan Pembangunan KEK Maloy-Batuta Trans Kalimantan (MBTK)	a. Tersedianya lahan dan kesesuaian tata ruang KEK MBTK • Tersedianya lahan <i>clean and clear</i> • Tersusunnya Rencana Detail Tata Ruang • Tersediannya model dinamika spasial • Tersedianya data batimetri dan garis pantai b. Tersedianya pengelola KEK MBTK yang kompeten c. Terbangunnya konektivitas kawasan • Terbangunnya jalan akses pelabuhan • Pengembangan pelabuhan • Terbangunnya jalan tol • Terbangunnya bandar udara d. Tersedianya tenaga terampil bidang industri e. Meningkatnya investasi KEK MBTK • Meningkatnya jumlah perusahaan (<i>tenant</i>) dalam kawasan • Meningkatnya nilai investasi industri/dunia usaha dalam kawasan	Provinsi Kalimantan Timur (3 Kab/Kota)

No.	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
5	Percepatan Pembangunan KEK Morotai	a. Tersedianya lahan dan kesesuaian tata ruang KEK Morotai • Tersedianya lahan <i>clean and clear</i> • Tersusunnya Rencana Detail Tata Ruang • Tersedianya data batimetri dan garis pantai b. Tersedianya pengelola KEK Morotai yang kompeten c. Terbangunnya konektivitas kawasan • Terbangunnya jalan lingkar luar • Terbangunnya bandar udara d. Tersedianya tenaga terampil bidang pariwisata e. Meningkatnya investasi KEK Morotai • Meningkatnya jumlah perusahaan (<i>tenant</i>) dalam kawasan • Meningkatnya nilai investasi industri/dunia usaha dalam kawasan	Provinsi Maluku Utara (1 kabupaten)

3. Program Prioritas Pengembangan 3 Kawasan Industri

Program Prioritas Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) pada tahun 2018 diarahkan untuk mempercepat penyiapan KI Sei Mangkei, KI Morowali dan KI Bantaeng agar dapat beroperasi secara optimal dan menarik investasi baru. Potensi ketiga KI ini dalam mendorong pengolahan sumber daya alam cukup besar sehingga diharapkan hasilnya dapat mendukung akselerasi pembangunan ekonomi lokal dan nasional, serta berkontribusi pada pertumbuhan industri dan ekspor. Percepatan pembangunan Kawasan Industri tahun 2018 diarahkan untuk mewujudkan sasaran kegiatan yang meliputi: (i) tersedianya lahan kawasan yang selaras dengan rencana tata ruang; (ii) meningkatnya kesiapan operasional Kawasan Industri, termasuk infrastruktur dan ketersediaan SDM; serta (iii) meningkatnya investasi dalam kawasan. Dukungan juga diberikan untuk penyiapan KI lain di luar Jawa, dan KI yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional, yang terkait dengan penanganan masalah dan tantangan (*debottlenecking*), serta percepatan pembangunan infrastruktur dan penyiapan SDM.

GAMBAR 4.14
KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN 3 KAWASAN INDUSTRI, PRIORITAS NASIONAL PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA





TABEL 4.14
SASARAN KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN 3 KAWASAN
INDUSTRI PRIORITAS NASIONAL

No.	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
3.	Pengembangan 3 Kawasan Industri		
1	Pengembangan KI Sei Mangkei	a. Tersedianya lahan dan tercapainya kesesuaian tata ruang - Tersedianya lahan <i>clean and clear</i> - Tersusunnya Perda RDTR b. Meningkatnya kesiapan operasional Kawasan Industri Sei Mangkei - Pembangunan <i>fly over</i> - Pembangunan jalan kereta api - Pembangunan fasilitas pelabuhan laut - Beroperasinya Pusat Inovasi pendukung kawasan industri - Perencanaan pembangunan sentra IKM pendukung kawasan industri c. Meningkatnya investasi Kawasan Industri Sei Mangkei - Meningkatnya jumlah perusahaan (<i>tenant</i>) dalam kawasan - Meningkatnya nilai investasi industri/dunia usaha dalam kawasan	Provinsi Sumatera Utara (1 kabupaten)
2	Pengembangan KI Morowali	a. Tersedianya lahan dan kesesuaian tata ruang - Tersedianya lahan <i>clean and clear</i> - Tersusunnya Perda RDTR b. Meningkatnya kesiapan operasional Kawasan Industri Morowali - Beroperasinya politeknik dan pusat inovasi logam - Tersedianya rumah susun sewa - Pembangunan dan pelebaran jalan - Pembangunan bandara c. Meningkatnya investasi Kawasan Industri Morowali - Meningkatnya jumlah perusahaan (<i>tenant</i>) - Meningkatnya nilai investasi industri/dunia usaha dalam kawasan	Provinsi Sulawesi Tengah (1 kabupaten)

No.	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
3	Pengembangan KI Bantaeng	a. Tersedianya lahan dan kesesuaian tata ruang - Tersedianya lahan <i>clean and clear</i> - Tersusunnya Perda RDTR b. Meningkatnya kesiapan operasional Kawasan Industri Bantaeng - Tersedianya akademi komunitas logam - Preservasi jalan - Tersedianya pengelola kawasan industri - Penerapan INSW dalam pelaksanaan ekspor limbah B3 c. Meningkatnya investasi Kawasan Industri Bantaeng - Meningkatnya jumlah perusahaan (<i>tenant</i>) - Meningkatnya nilai investasi industri/dunia usaha dalam kawasan	Provinsi Sulawesi Selatan (1 kabupaten)
4	Dukungan Pengembangan KI Lainnya	a. Tersedianya lahan dan kesesuaian tata ruang b. Meningkatnya kesiapan operasional 11 Kawasan Industri Prioritas lainnya Pembangunan rumah susun untuk mendukung politeknik c. Meningkatnya investasi di 11 Kawasan Industri Prioritas lain	11 Kawasan Industri Prioritas di Provinsi Sumatera Utara, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Papua Barat

4. Program Prioritas Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja

Program Prioritas Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja diarahkan untuk membenahi iklim investasi di pusat dan daerah melalui deregulasi peraturan, penguatan PTSP daerah dan standarisasi perizinan, penyelesaian masalah investasi, serta pemanfaatan dan penyaluran dana repatriasi untuk investasiguna meningkatkan investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) yang dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan sektor riil, serta mendukung kepastian dan perlindungan usaha. Hal ini merupakan upaya yang terintegrasi dengan peningkatan kapasitas infrastruktur dan sektor riil, khususnya industri pengolahan, ekonomi kreatif, serta usaha kecil dan menengah dalam membuka peluang usaha yang terbuka secara optimal. Perbaikan kinerja sektor riil diharapkan dapat mendukung penciptaan lapangan kerja yang baik di sektor-sektor produktif. Pada saat yang sama, keahlian dan kompetensi tenaga kerja diperkuat untuk mendorong peningkatan produktivitas perekonomian. Berbagai upaya tersebut diatas diharapkan dapat meningkatkan daya saing perekonomian secara keseluruhan.

GAMBAR 4.15
KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PERBAIKAN IKLIM INVESTASI
DAN PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA PRIORITAS NASIONAL PENGEMBANGAN
DUNIA USAHA DAN PARIWISATA





TABEL 4.15
SASARAN KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS
PERBAIKAN IKLIM INVESTASI DAN PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA

No.	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
4.	Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja		
1	Pelaksanaan Harmonisasi dan Simplifikasi Peraturan Perizinan	Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal	Pusat dan 34 Provinsi
2	Pengembangan Layanan Perizinan Terpadu	Meningkatnya kualitas Layanan Perizinan secara elektronik	Pusat dan 34 Provinsi
3	Percepatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Investasi	a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas RTR serta terwujudnya tertib pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Strategis Nasional (KSN) b. Meningkatkan kualitas iklim penanaman modal dan realisasi investasi c. Tersedianya data PMTB yang telah didisagregasi berdasarkan institusi (pemerintah, swasta, dan BUMN) dan berdasarkan sektor yang terdiri dari 17 lapangan usaha	Pusat dan 34 Provinsi

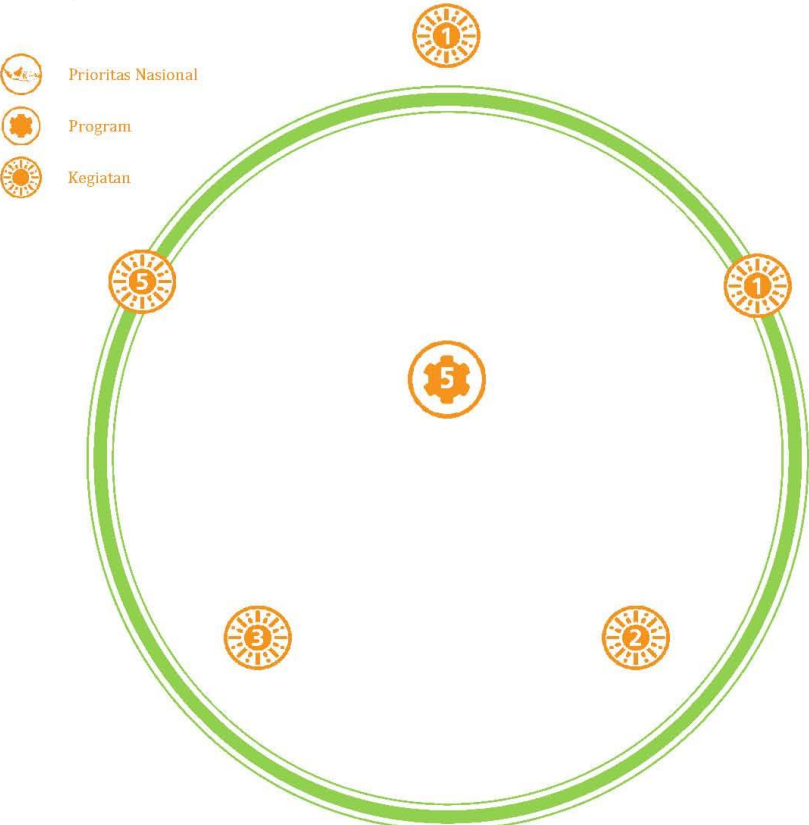
No.	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
		d. Meningkatnya kualitas sistem informasi potensi investasi daerah dan tersedianya sistem informasi untuk percepatan proyek infrastruktur	
4	Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha yang Sehat	a. Terlaksananya penanganan pengaduan konsumen di sektor prioritas b. Implementasi <i>competition compliance</i> oleh pelaku usaha di sektor prioritas c. Implementasi manual kebijakan persaingan di 10 K/L/I/D e. Pengembangan indeks persaingan usaha f. Terlaksananya penegakan hukum terhadap praktik persaingan usaha tidak sehat	Pusat dan 34 Provinsi
5	Iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial	a. Meningkatnya kepatuhan perusahaan dalam penggunaan tenaga kerja asing yang didukung oleh sistem informasi TKA online terpadu b. Meningkatnya kualitas dan transparansi system pengawasan ketenagakerjaan c. Terlaksananya perundingan bipartit di tingkat perusahaan dengan mengedepankan prinsip negosiasi yang beritikad baik d. Terlaksananya revisi UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, terutama harmonisasi dengan UU 40/2004 tentang SJSN	34 Provinsi
6	Pengembangan Keahlian Tenaga Kerja	a. Terpetakannya potensi wilayah/lokal dan mengidentifikasi kebutuhan keahlian tenaga kerja berdasarkan potensi wilayah b. Tersusunnya standar kompetensi kerja nasional Indonesia berdasarkan kerangka kualifikasi dan okupansi c. Meningkatnya peran industri dalam penyusunan standar kompetensi dan skema sertifikasi, serta dalam pelaksanaan diklat d. Meningkatkan kompetensi dan kuantitas instruktur dan tenaga pelatihan e. Terlaksananya pengadaan sarana pelatihan kerja di lembaga diklat sesuai kebutuhan industri f. Terlaksananya pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi g. Terlaksananya sertifikasi kompetensitenaga kerja h. Terlaksananya pemagangan berbasis kompetensi di industri i. Meningkatnya jumlah tenaga kerja keahlian menengah yang kompeten j. Terbangunnya bengkel pelatihan sebagai tempat pelatihan bersama k. Tersusunnya skema dana pengembangan pelatihan	34 Provinsi
7	Perluasan Integrasi Sistem Informasi Pasar Kerja	a. Meningkatnya keterhubungan informasi antara pencari kerja dengan pemberi kerja dengan prioritas di kawasan industri	34 Provinsi
8	Peningkatan Populasi dan Daya Saing Industri	a. Meningkatnya jumlah industri sedang dan besar b. Tumbuhnya industri kecil c. Meningkatnya daya saing dan produktivitas (nilai ekspor dan nilai tambah per tenaga kerja)	34 Provinsi
9	Penguatan Pertumbuhan	a. Meningkatnya pertumbuhan PDB ekonomi kreatif	34 Provinsi

No.	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
	Ekonomi Kreatif	b. Meningkatnya jumlah tenaga kerja dengan keahlian di bidang ekonomi kreatif c. Meningkatnya nilai ekspor barang dan jasa ekonomi kreatif	
10	Pengembangan Infrastruktur Skala Kecil dan Menengah		

5. Program Prioritas Pengembangan Ekspor Barang dan Jasa

Program Prioritas Pengembangan Ekspor Barang dan Jasa pada tahun 2018 diarahkan untuk meningkatkan daya saing ekspor barang, khususnya nonmigas, serta pengembangan ekspor jasa, khususnya sektor jasa yang memberikan kontribusi besar pada perekonomian nasional. Peningkatan daya saing produk ekspor nonmigas dilakukan melalui peningkatan fasilitasi ekspor serta peningkatan kualitas dan standar produk ekspor Indonesia, yang juga didukung dengan peningkatan pemanfaatan hasil diplomasi perdagangan internasional dan kegiatan promosi ekspor.

GAMBAR 4.16
KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN EKSPOR BARANG DAN JASA PRIORITAS NASIONAL PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA



TABEL 4.16
SASARAN KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS
PERBAIKAN IKLIM INVESTASI DAN PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA

No.	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
5.	Pengembangan Ekspor Barang dan Jasa		
1	Peningkatan Fasilitas Ekspor	• Pengembangan sistem fasilitas pembiayaan perdagangan • Pengembangan kebijakan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor bagi Industri Kecil dan Menengah (KITE-IKM) • Terlaksananya integrasi antara INATRADE dan INSW • Peningkatan kemudahan layanan fasilitas ekspor dan impor di bidang perdagangan luar negeri • Penerbitan 20.000 dokumen Laporan Surveyor (LS) bagi industri kecil produk industri kehutanan	Pusat dan 34 Provinsi
2	Peningkatan Kualitas dan Standar Produk Ekspor	• Meningkatnya infrastruktur pengujian kualitas dan standar produk ekspor • Meningkatnya pengakuan standar Indonesia oleh negara mitra • Tersedianya informasi terkait standar dan mutu untuk 8 negara mitra tujuan ekspor • Pengembangan 50 desain produk ekspor dan 50 merk produk ekspor bagi UMKM dan Koperasi	Pusat dan 34 Provinsi
3	Peningkatan dan Pemanfaatan Akses Pasar serta Efektivitas Promosi	• Penurunan hambatan tarif dan non tarif di negara tujuan ekspor • Tersedianya 1 FTA Centre dan 4 Pusat FTA Daerah • Pengembangan citra produk Indonesia (<i>nation branding</i>) • Terlaksananya promosi dagang luar negeri dan <i>Trade Expo</i> Indonesia • Tersedianya 2 Pusat	• Pusat • Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan • Pusat • Pusat

No.	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
		Promosi Ekspor Regional di daerah dan 3 <i>marketing point</i> di wilayah perbatasan • Tersedianya informasi dan analisa pasar ekspor (<i>customer service center</i>) • Pendidikan dan pelatihan ekspor bagi eksportir pemula	• Provinsi Bali, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Selatan • Pusat • Pusat
4	Pengembangan Ekspor Jasa Bernilai Tambah Tinggi	• Pertumbuhan ekspor jasa • Tersedianya statistik perdagangan jasa	Pusat dan 34 Provinsi

4.5 Ketahanan Energi

4.5.1 Arah Kebijakan dan Sasaran Umum

Pembangunan energi dihadapkan pada beberapa permasalahan seperti terbatasnya pasokan energi primer dan infrastruktur energi. Pada sisi penyediaan perlu dilakukan optimalisasi pasokan minyak bumi, gas, batubara serta peningkatan kontribusi energi baru dan terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional. Hal tersebut dapat dilakukan diantaranya melalui peningkatan kapasitas infrastruktur energi nasional. Pada sisi pemanfaatan, perlu terus digalakkan dan ditingkatkan efisiensi penggunaan energi di berbagai sektor.

Sasaran Umum

TABEL 4.17
SASARAN UMUM PRIORITAS NASIONAL KETAHANAN ENERGI

No.	Indikator	Baseline 2014	2015 (realisasi)	2016 (realisasi)	2017 (target)	2018 (target)	2019
1. Produksi Sumber Daya Energi							
	• Minyak Bumi (ribu BM/hari)	818	786	820	815	800	580
	• Gas Bumi (ribu SBM/hari)	1.224	1.450	1.182	1.150	1.200	1.295
	• Batubara (juta Ton)	421	461	434	413	406	400
2. Penggunaan Dalam Negeri (DMO)							
	• Gas Bumi (%)	53	56	59	62	63	64

No.	Indikator	Baseline 2014	2015 (realisasi)	2016 (realisasi)	2017 (target)	2018 (target)	2019
	• Batubara (%)	24	20	27	26	32	60
3. Listrik							
	• Rasio Eletrifikasi (%)	81,5	88,3	91,2	92,7	95,15	96,6
	• Konsumsi Listrik Per Kapita (kWh)	843	918	956	1.058	1.129	1.200
	• Penambahan Kapasitas Pembangkit (Termasuk yang sedang Konstruksi 2014) (MW)	-	3.000	4.213	4.487	5.956	-
4. Infrastruktur Energi							
	• Kilang Minyak (unit)	0	Penandata- nganan Perpres Kilang dan Studi Pra FS	-	-	Pelaksana an EPC dan PMC	1
	• FSRU/Regasifi kasi/LNG Recieving Terminal (unit)	2	1	2	1	2	2
	• Jaringan Pipa Gas (kumulatif, km)	11.960	9.169	15.330	15.364	15.046	18.322
	• SPBG (unit)*	40	18	21	25	22	15
	• Jaringan Gas Kota (SR)*	188.000	20.363	119.157	110.000	306.000	374.000
5.	Porsi EBT dalam Bauran Energi	6	5,8	7	15	15	16

* Termasuk BUMN

Arah Kebijakan

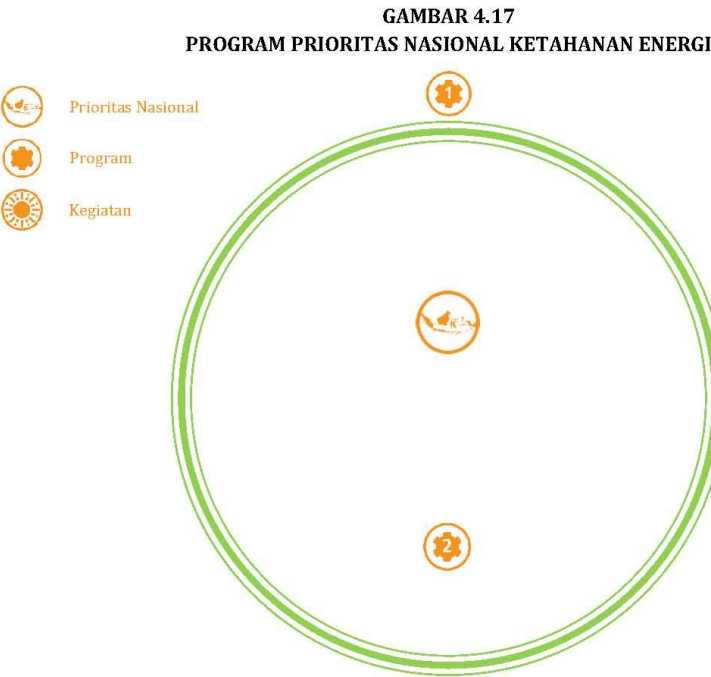
Arah kebijakan prioritas nasional bidang ketahanan energi terdiri dari:

- 1. Meningkatkan produksi energi primer;

- 2. Meningkatkan cadangan energi;
- 3. Meningkatkan peranan energi baru dan terbarukan dalam bauran energi;
- 4. Meningkatkan aksesibilitas energi;
- 5. Meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi.

4.5.2 Program Prioritas

Prioritas Nasional Bidang Ketahanan Energi mencakup 2 (dua) Program Prioritas, yakni: 1) Energi Baru Terbarukan (EBT) dan Konservasi Energi, dan 2) Pemenuhan Kebutuhan Energi, seperti yang disajikan pada gambar dibawah ini.



4.5.3 Kegiatan Prioritas

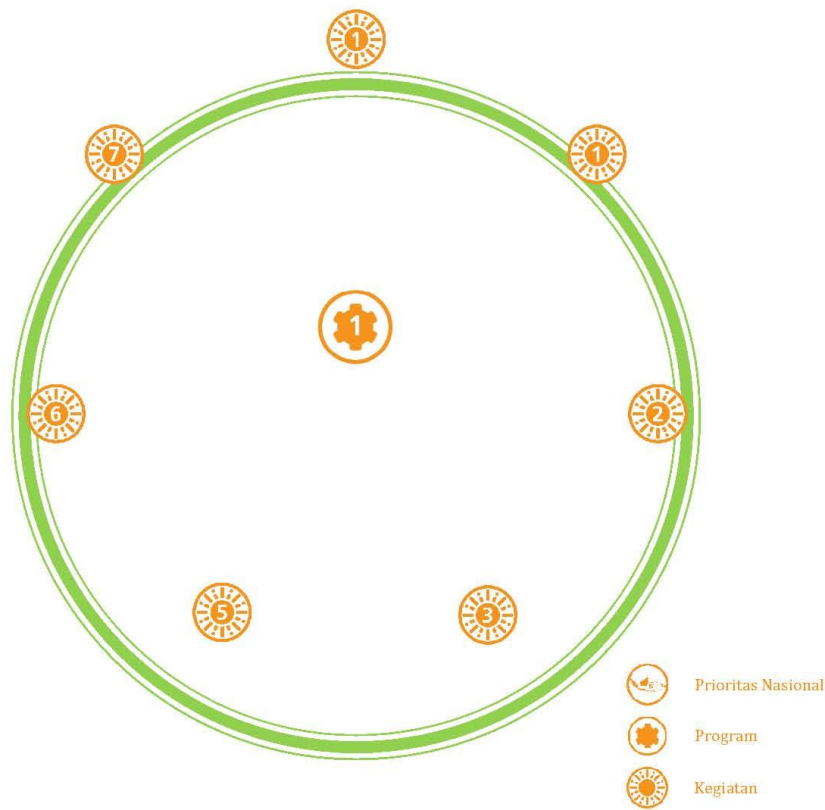
Kedua program prioritas bidang Ketahanan Energi selanjutnya diterjemahkan ke dalam sejumlah kegiatan prioritas. Program Prioritas EBT dan Konservasi Energi diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) kegiatan prioritas dan Program Prioritas Pemenuhan Kebutuhan Energi diterjemahkan ke dalam 6 (enam) kegiatan prioritas.

1. Program Prioritas EBT dan Konservasi Energi

Program Prioritas EBT dan Konservasi Energi diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) kegiatan prioritas yaitu: (1) Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) Hidro dan Nuklir; (2) Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP); (3) Pengembangan Bioenergi; (4) Pengembangan industri penunjang EBT dan konservasi energi; (5)

Pengembangan usaha penyediaan tenaga listrik skala kecil (*Small Grid System*); (6) Implementasi Teknologi Bersih dan Efisien; dan (7) Penyempurnaan *feed-in tariff*, subsidi, dan kelembagaan EBT.

GAMBAR 4.18
KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS EBT DAN
KONSERVASI ENERGI



TABEL 4.18
SASARAN KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS EBT
DAN KONSERVASI ENERGI

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator	Lokasi
1.	Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) Hidro dan Nuklir	a. Terbangunnya pembangkit listrik berbasis hidro, dengan indikator: - Jumlah PLT Minihidro/PLTM yang terbangun sebanyak 3 unit, - Jumlah PLT Mikrohidro/PLTMH yang terbangun sebanyak 2 unit,	- Pulau Papua, - Pulau Sumatera danPulau Kalimantan,

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator	Lokasi
		Jumlah dokumen Pra FS/FS dan DED PLTM dan PLTMH yang tersusun sebanyak 3 FS/DED,	Pulau Sumatera, Kepulauan Nusa Tenggara, Pulau Sulawesi,
		- Kapasitas terpasang PLTM/PLTMH di kawasan konservasi non taman nasional sebesar 35 KW, - Kapasitas terpasang PLTM/PLTMH di taman nasional sebesar 12.365 KW. b. Terwujudnya pengembangan pembangkit listrik berbasis nuklir - Jumlah rekomendasi keprospekkan Sumber Daya Mineral Logam Tanah Jarang (REE) yang dihasilkan sebanyak 3 rekomendasi, - Jumlah data gempa (seismik) dan geodetik (Data Pangkalan Data Tapak RDE) sebanyak 7 paket data, - Penyiapan teknis infrastruktur pembangunan PLTN dalam 6 dokumen teknis, - Jumlah kajian pengembangan teknologi dan keselamatan reaktor nuklir sebanyak 2 kajian, - Jumlah perizinan dalam pembangunan dan pengoperasian reaktor daya sebanyak 1 perizinan, - Jumlah rekomendasi roadmap pembangunan PLT Nuklir yang diimplementasikan sebanyak 1 rekomendasi.	- Pulau Sulawesi, - Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Kepulauan Nusa Tenggara. - Pulau Kalimantan, - Pusat, - Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, - Pusat, - Pusat, - Pusat.
2.	Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	a. Terbangunnya Pembangkit Listrik Panas Bumi, dengan indikator: Jumlah PLTP skala kecil yang terbangun sebanyak 2 unit prototipe.	Pulau Jawa.
		b. Meningkatnya kegiatan eksplorasi dan eksploitasi panas bumi, dengan indikator : - Jumlah WKP yang dilelang sebanyak 5 WKP, - Jumlah WKP yang baru sebanyak 1 WKP, - Jumlah rekomendasi keprospekkan sumber daya dan cadangan panas bumi sebanyak 15 rekomendasi.	- Pulau Sumatera, Kepulauan Nusa Tenggara, Pulau Jawa, dan Kepulauan Maluku, - Pulau Sumatera, - Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi,dan Pulau Kalimantan.

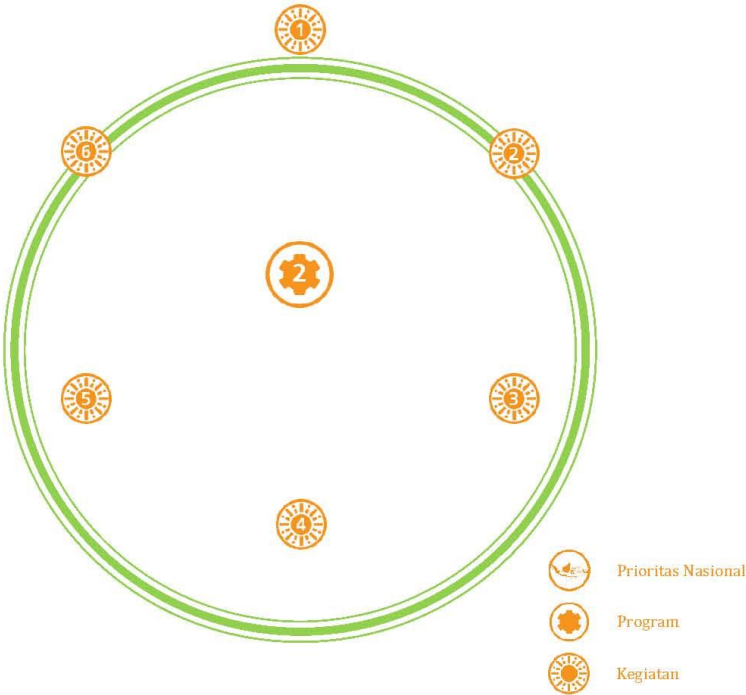
No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator	Lokasi
		c. Meningkatnya teknologi dan kemampuan SDM dalam negeri di bidang panas bumi Jumlah pendidikan dan pelatihan bidang panas bumi (EBTKE) sebanyak 20 pendidikan dan pelatihan.	Pusat.
3.	Pengembangan Bioenergi	a. Terwujudnya pembangunan infrastruktur bioenergi, dengan indikator. - Jumlah PLT Biogas dari limbah sawit yang terbangun sebanyak 1 unit, - Hasil inovasi teknologi limbah padat sawit untuk energi sebanyak 1 pilot project, - Jumlah pilot plant inovasi teknologi bioenergi sebanyak 1 unit, - Jumlah limbah industri yang dimanfaatkan sebagai sumber energi sebanyak 500 ton, - Jumlah limbah non B3 yang dimanfaatkan melalui pembangunan reaktor biomassa sebanyak 100 ton, - Jumlah limbah B3 yang dimanfaatkan menjadi bahan bakar alternatif sebanyak 5.000 liter per hari, - Model pengembangan bioenergi berbasis tanaman lokal (mobile plant biodiesel multifeed stock) di 3 lokasi, - Hasil inovasi teknologi gasifikasi dan biomethanol/bioethanol sebanyak 1 pilot plant.	- Pusat, - Pusat, - Pusat, - Pulau Kalimantan, - Pulau Jawa, - Pulau Jawa, - Pulau Papua, Pulau Jawa, dan Kepulauan Nusa Tenggara, - Pusat.
4.	Pengembangan Industri Penunjang EBT dan Konservasi Energi	a. Tersusunnya regulasi terkait insentif untuk industri penggerak EBT dalam negeri. - Jumlah regulasi insentif pajak untuk Industri Dalam Negeri Penggerak EBT sebanyak 1 rancangan regulasi. b. Meningkatnya teknologi pengembangan EBT dan konservasi energi dalam negeri - Jumlah paket revitalisasi sarana pengujian kualitas teknologi solar PV yang dilaksanakan sebanyak 1 paket revitalisasi peralatan, - Jumlah paket revitalisasi fasilitas laboratorium riset energi, termasuk teknologi bersih, teknologi biomassa dan energi terbarukan lainnya sebanyak 3 cluster peralatan,	- Pusat - Pusat - Pusat
5.	Pengembangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Skala Kecil (<i>Small</i>	a. Terwujudnya pemanfaatan teknologi <i>Small Grid System</i> Jumlah unit pilot plant Smart Micro Grid kawasan perdesaan dan/atau perkotaan yang terbangun sebanyak 1 unit,	Kepulauan Nusa Tenggara,

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator	Lokasi
	Grid System)	Jumlah PLTS Terpusat Offgrid di wilayah perbatasan sebanyak 1 unit.	Kepulauan Nusa Tenggara.
		- Terwujudnya penyediaan energi pra elektrifikasi - Jumlah unit Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE)sebanyak 240.229 unit,	Pulau Sulawesi, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, dan Pulau Papua.
6.	Implementasi Teknologi Bersih dan Efisien	- Terwujudnya penerapan konservasi energi dan teknologi energi bersih - Jumlah rekomendasi Investment Grade Audit(IGA) sebanyak 6 rekomendasi/objek, - Jumlah jenis peralatan yang menjadi objek pelaksanaan mandatory Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) dan Label Hemat Energi sebanyak 2 jenis SKEM, - Jumlah dokumen FS untuk implementasi teknologi Under Ground Coal Gasification (UCG) di Indonesia sebanyak 1 dokumen, - Jumlah hasil inovasi teknologi testing protokol pengujian peralatan listrik sebanyak 1 unit alat uji.	- Seluruh Indonesia, - Seluruh Indonesia, - Pusat, - Pusat.
7.	Penyempurnaan feed-in tariff, subsidi, dan kelembagaan EBT	- Tersusunnya formulasi harga, besaran, serta regulasi penerapan subsidi/insentif pengembangan EBT, dengan indikator: - Jumlah regulasi pembentukan dana ketahanan energi sebanyak 1 regulasi.	Pusat.

2. Program Prioritas Pemenuhan Kebutuhan Energi

Program prioritas Pemenuhan Kebutuhan Energi diterjemahkan ke dalam 6 (enam) kegiatan prioritas, yaitu (1) Pembangunan Pembangkit, Transmisi, dan Distribusi Listrik; (2) Peningkatan Kapasitas Infrastruktur minyak dan gas bumi; (3) Peningkatan Cadangan Minyak dan Gas bumi; (4) Pembentukan cadangan penyangga energi; (5) Peningkatan produksi minyak dan gas bumi; dan (6) Pemenuhan DMO batubara dan gas bumi.

GAMBAR 4.19
EGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS
PEMENUHAN KEBUTUHAN ENERGI



TABEL 4.19
SASARAN PADA PROGRAM PRIORITAS PEMENUHAN
KEBUTUHAN ENERGI

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator	Lokasi
1.	Pembangunan pembangkit, transmisi dan distribusi tenaga listrik	a. Terbangunnya pembangkit listrik, beserta jaringan transmisi dan gardu induk - Jumlah rekomendasi pengendalian pembangunan pembangkit listrik 5.956 MW sebanyak 1 rekomendasi, - Jumlah rekomendasi pengendalian pembangunan jaringan transmisi dan gardu induk 12.681 kms/34.552 MVA sebanyak 1 rekomendasi,	- Pusat, - Pusat,

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator	Lokasi
		- Jumlah rekomendasi pengendalian pembangunan jaringan distribusi dan gardu distribusi 24.938 kms/363 MVA sebanyak 1 rekomendasi, - Data dan penyiapan informasi geospasial tematik ketenagalistrikan sebanyak 3 peta,	- Pusat, - Pusat,
		- Jumlah provinsi yang menerima bimtek penyusunan/peninjauan kembali RTRW dan penyusunan RDTR untuk mengakomodir rencana pembangunan pembangkit listrik sebanyak 34 provinsi. b. Terlaksananya penetapan harga energi listrik serta penerapan kebijakan subsidi yang tepat sasaran - Jumlah kebijakan terkait harga dan subsidi listrik sebanyak 1 kebijakan.	- Pusat, - Pusat
2	Peningkatan kapasitas infrastruktur minyak dan gas bumi	a. Terbangunnya infrastruktur gas bumi - Jumlah jaringan gas bumi untuk Rumah Tangga yang dibangun sebanyak 100.350 SR, - a). Ruas pipa transmisi jaringan gas yang dibangun sepanjang 38 km, - b). Dukungan percepatan pembangunan ruas pipa transmisi dan distribusi gas bumi sepanjang 555 km (penambahan tahun 2018) - Jumlah instalasi uji meter gas untuk program jaringan gas sebanyak 6 instalasi, - Jumlah instalasi pengujian izin tipe meter gas sebanyak 1 instalasi, - Dokumen FS/FEED/DEDC jaringan gas kota sebanyak 27 FS/FEED/DEDC, - Data Infrastruktur Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa sebanyak 1 paket data. b. Terbangunnya infrastruktur minyak bumi	- Pulau Jawa, Pulau Papua, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, dan Pulau Sulawesi, - a). Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, dan Pulau Papua, - b).Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, - Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, dan Pulau Sulawesi, - Pulau Jawa, - Pusat, - Pusat.

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator	Lokasi
		Dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan kilang minyak grass root dan RDMP sebanyak 4 dokumen FEED/BFS,	Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan,
		- Pembangunan tangki Penyimpanan BBM sebanyak 14 unit. - Terlaksananya konversi BBM ke BBG - Jumlah konverter unit BBM ke BBG untuk nelayan sebanyak 9.538 unit, - Jumlah konverter unit BBM ke BBG untuk kendaraan sebanyak 1.800 unit. - Terlaksananya penetapan harga BBM dan LPG serta penerapan kebijakan subsidi yang tepat sasaran - Jumlah paket perdana LPG 3 kg untuk Rumah Tangga dan usaha mikro sebanyak 100.150 paket, - Sistem distribusi tertutup LPG tabung 3 kg yang diimplentasikan di 29 lokasi.	- Pusat. - Kepulauan Bali dan Nusa Tenggara, Pulau Sulawesi, dan Pulau Kalimantan, - Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. - Pulau Papua, - Pusat.
3.	Peningkatan cadangan minyak dan gas bumi	- Terselenggaranya kegiatan eksplorasi migas untuk peningkatan penemuan cadangan baru - Rekomendasi hasil survei Pengkayaan Data Dasar ESDM dan Konsepsi Geologi Kelautan Strategis (2200 KM Seismik 2D) sebanyak 1 rekomendasi kebijakan, - Rekomendasi hasil survei Energi Migas Kelautan (4000 KM Seismik 2D) sebanyak 1 rekomendasi kebijakan - Akuisisi Seismik 2D di Selabangka dan Singkawang, - Data Seismik 2D sebanyak 1 referensi teknis survei.	- Sekitar Kepulauan Maluku dan Sekitar Pulau Jawa, - Sekitar Pulau Papua dan Sekitar Pulau Jawa Bali, - Sekitar Pulau Sulawesi dan Sekitar Pulau Kalimantan, - Pusat.

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator	Lokasi
4.	Pembentukan cadangan penyangga energi	• Tersedianya cadangan penyangga energi • Rekomendasi strategis penyediaan dan pengelolaan - an Cadangan Penyangga Energisebanyak 2 paket kebijakan.	• Pusat
5.	Peningkatan produksi minyak dan gas bumi	• Meningkatnya kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas konvensional dan non konvensional	
		• Jumlah WK Migas konvensional yang ditawarkan sebanyak 8 WK, • Jumlah WK Migas non konvensional yang ditawarkan sebanyak 3 WK, • Jumlah regulasi migas yang direvisi (UU Migas) sebanyak 1 rancangan PP, • Jumlah survei keprospekan migas sebanyak 9 rekomendasi WK, • Formula surfaktan EOR untuk injeksi kimia sebanyak 1 usulan paten. • Jumlah WK migas non konvensional yang dipercepat pengusahaannya sebanyak 1 WK	• WK di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua, • WK di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan, • Pusat, • Sekitar Laut Arafura, Kepulauan Maluku, Kepulauan Nusa Tenggara, Pulau Papua, Pulau Sumatera, dan Pulau Kalimantan, • Pusat, • WK di Pulau Sumatera.
6.	Pemenuhan DMO batubara dan gas bumi	• Meningkatnya pemanfaatan batubara dan gas bumi untuk kepentingan dalam negeri • Rekomendasi pemenuhan pemanfaatan batubara untuk kebutuhan domestik tahun 2018 sebesar 131 juta ton sebanyak 1 rekomendasi, • Rekomendasi pengendalian produksi batubara tahun 2018 sebesar 406 juta ton sebanyak 1 rekomendasi.	• Pusat, • Pusat.

No.	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator	Lokasi
		• Meningkatnya pemanfaatan alokasi gas domestik • Rekomendasi intensifikasi pemanfaatan gas bumi pada sektor rumah tangga, transportasi dan industri sebanyak 1 rekomendasi dan 1 rancang bangun tabung LNG.	• Pusat.

4.6 Ketahanan Pangan

4.6.1 Arah Kebijakan dan Sasaran Umum

Sasaran Umum

TABEL 4.20
SASARAN UMUM PRIORITAS NASIONAL KETAHANAN PANGAN
TAHUN 2018

Sasaran Umum	2014 (Baseline)	2015 (Realisasi)	2016 (Target)	2017 (Target)	2018 (Target)
• Padi (juta ton GKP)	70,60	73,40	76,20	77,00	79,30
• Jagung (juta ton)	19,10	20,30	21,40	22,40	23,40
• Gula (juta ton)	2,60	2,45	2,80	3,00	3,20
• Daging sapi (juta ton)	0,45	0,46	0,59	0,64	0,71
• Cabai (rawit dan merah)	1,87	1,91	1,86	1,90	2,23
• Bawang Merah (juta ton)	1,23	1,23	1,17	1,23	1,37
• Jeruk (juta ton)	1,78	1,74	1,70	1,77	1,84
• Mangga	2,43	2,18	2,34	2,40	2,46
• Ikan (juta ton)	10,76	10,86	14,80	16,04	17,36
• Garam (juta ton)	2,50	3,30	3,60	3,80	4,10
• Pembangunan jaringan irigasi (juta ha, kumulatif)	8,90	9,06	9,11	9,19	9,23
• Rehabilitasi jaringan irigasi (juta ha)	2,71	0,49	0,29	0,32	0,15
• Pembangunan waduk (groundbreaking) (buah)	16	13	8	9	11
• Pembangunan waduk lanjutan (buah)	On-going	16	11	30	36

Sumber: RPJMN 2015-2019, BPS, RKP 2016-2017

Arah Kebijakan

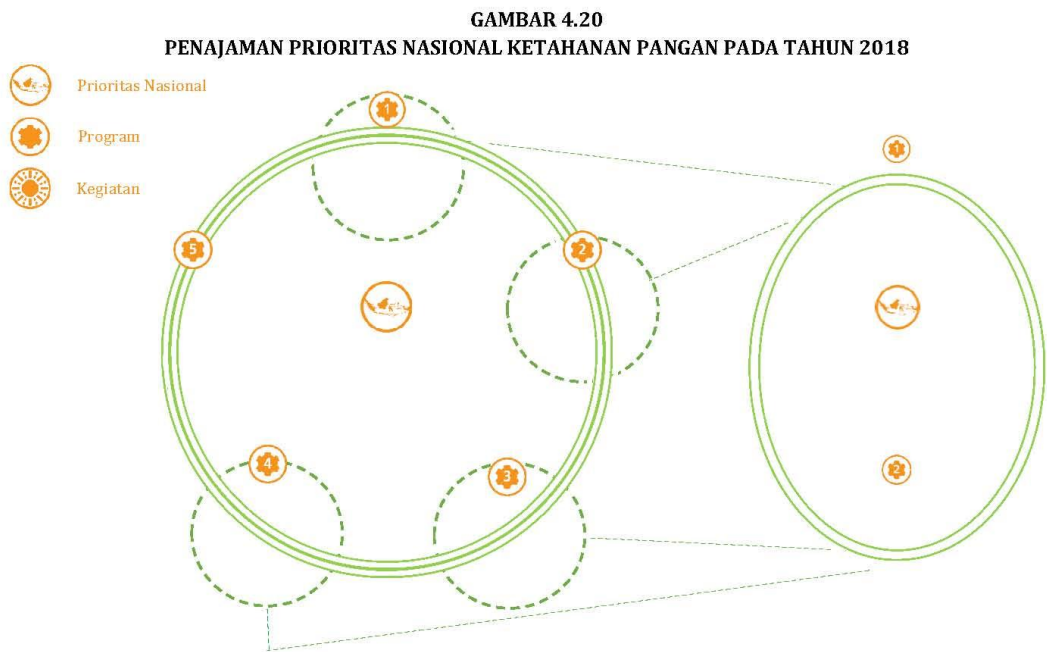
Untuk mencapai sasaran umum di atas, Prioritas Nasional Ketahanan Pangan diarahkan untuk:

- 1. Meningkatkan ketersediaan, kualitas dan keragaman komoditas pangan terutama dari produksi dalam negeri;
- 2. Memperlancar sistem distribusi pangan antar wilayah dan antar waktu;
- 3. Menjaga aksesibilitas pangan dan mengembangkan pola konsumsi pangan sehat;
- 4. Memperbaiki data statistik pangan dan pertanian, termasuk perikanan.

4.6.2 Program Prioritas

Arah kebijakan Prioritas Nasional Ketahanan Pangan tersebut dikelompokkan ke dalam dua program prioritas, yaitu:

- 1. Program Prioritas Peningkatan Produksi Pangan, dan
- 2. Program Prioritas Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian.

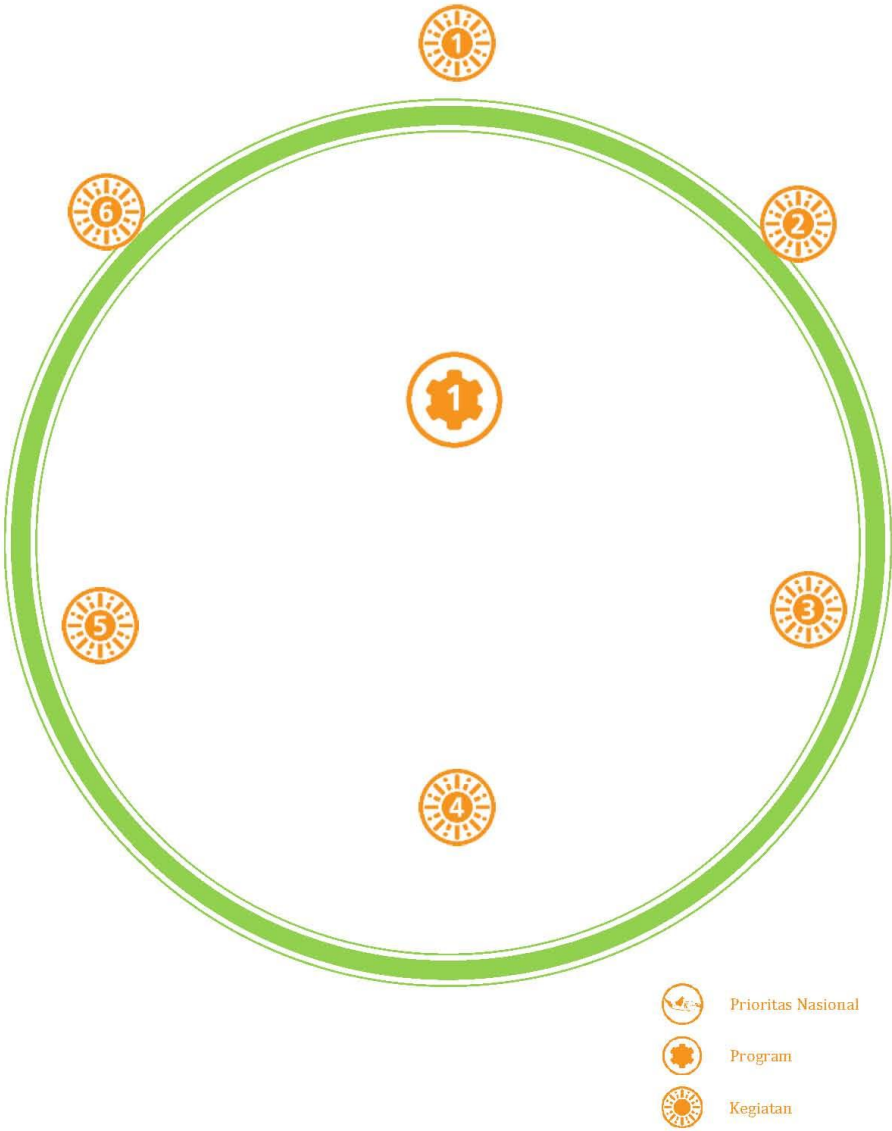


4.6.3 Kegiatan Prioritas

1. Kegiatan Prioritas pada Program Prioritas Peningkatan Produksi Pangan:

Untuk meningkatkan produksi pangan, pada tahun 2018 akan dilaksanakan 6 kegiatan prioritas, yaitu: (i) Peningkatan produksi padi; (ii) Peningkatan produksi jagung; (iii) Peningkatan produksi gula; (iv) Peningkatan produksi daging sapi; (v) Peningkatan produksi ikan dan garam; (vi) Peningkatan produksi hortikultura.

GAMBAR 4.21
KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN



TABEL 4.21
SASARAN KEGIATAN PRIORITAS DAN SEBARAN LOKASI PADA PROGRAM PRIORITAS
PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator	Lokasi
1.	Peningkatan produksi padi	Budidaya padi 1,6 juta hektar; Perbanyak benih sumber padi 294 hektar	15 propinsi sentra produksi padi
2.	Peningkatan produksi jagung	Budidaya jagung 4 juta hektar; Perbanyak benih sumber jagung 93 hektar	10 propinsi sentra produksi jagung
3.	Peningkatan produksi gula	Pengembangan tanaman tebu 15 ribu hektar; Penyediaan benih perkebunan 588 hektar	9 propinsi sentra produksi tebu
4.	Peningkatan produksi daging sapi	Optimalisasi reproduksi 3 juta ekor; Tanaman pakan ternak 6 ribu hektar; Pengamanan penyakit hewan 7,3 juta dosis	13 sentra/kawasan sapi potong
5.	Peningkatan produksi ikan dan garam	1048 unit kapal perikanan termasuk di wilayah perbatasan; 2.990 unit alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan; 10 kawasan budidaya yang dilakukan penataan; 200 kelompok masyarakat yang menerima bantuan mesin pakan mandiri; 15 unit cold storage; 1.200 ha lahan garam dan 12 unit sarana niaga garam rakyat; 700.000 hektar kawasan konservasi baru yang ditetapkan/dicadangkan	Ikan: 11 WPP dan 34 propinsi, Garam: 6 propinsi

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran/Indikator	Lokasi
6.	Peningkatan produksi hortikultura	Kawasan bawang merah 6.550 ha; kawasan cabai 10.450 ha; benih bawang merah 3.008 ton; benih cabai 10 juta batang; kawasan jeruk 3.460 ha; benih jeruk 1 juta batang; kawasan buah lainnya 11.000 ha; benih buah lainnya 2,1 juta batang	Daerah sentra hortikultura

2. Kegiatan Prioritas pada Program Prioritas Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian:

Sementara itu, untuk pembangunan sarana dan prasarana pertanian akan dilakukan 8 kegiatan prioritas, yaitu: (i) Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi; (ii) Pembangunan dan rehabilitasi bendungan dan embung; (iii) Perbaikan data statistik pangan; (iv) Pembangunan sarana pasca panen; (v) Pembangunan sarana dan prasarana distribusi pangan dan pertanian; (vi) Pembangunan sarana dan prasarana konsumsi pangan sehat; (vii) Pembangunan alat dan mesin pertanian; dan (viii) Perluasan lahan pertanian.

GAMBAR 4.22
KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN





TABEL 4.22
SASARAN KEGIATAN PRIORITAS DAN SEBARAN LOKASI PADA PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
1.	Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi	Pembangunan jaringan irigasi: 30 ribu ha, rehabilitasi jaringan irigasi: 100 ribu ha.	34 propinsi
2.	Pembangunan dan rehabilitasi bendungan dan embung	Waduk: <i>ground breaking</i> 11, <i>on going</i> 36, pembangunan embung pertanian: 3.000, PUPR: 23 unit.	34 propinsi
3.	Perbaikan data statistik pangan	Survey tanaman pangan: 151.380 ubinan, survey konversi gabah ke beras untuk 27.501 sampel: 27.501 sampel, kerangka sampel area: 21.845 segmen; 11 WPP kajian stok sumber daya perikanan di wilayah pengelolaan perikanan (WPP) NRI; 6 PUD kajian stok sumber daya perikanan di Perairan Umum Daratan (PUD)	34 propinsi
4.	Pembangunan sarana pasca panen	<i>Cold storage</i> 2 unit, revitalisasi 49 penggilingan padi	49 kab/kota
5.	Pembangunan sarana dan prasarana distribusi pangan dan pertanian	Pembangunan 285 unit pasar rakyat	34 propinsi
6.	Pembangunan sarana dan prasarana konsumsi pangan sehat	Pemberdayaan pekarangan Pangan 3.000 desa	34 propinsi
7.	Pembangunan alat dan	Penyaluran alsin pertanian 40.000-	Di wilayah yang belum jenuh

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
	mesin pertanian	50.000 unit	bantuan alsintan
8.	Perluasan lahan pertanian	Cetak sawah 80.000 ha	Prioritas luar Jawa dan Bali

4.7 Penanggulangan Kemiskinan

4.7.1 Arah Kebijakan dan Sasaran Umum

Sasaran Umum

Peningkatan kesejahteraan rakyat diupayakan melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan penyempurnaan program-program sehingga pendapatan penduduk kelompok 40 persen terbawah terus membaik, serta penurunan kemiskinan dan pengangguran dapat dipercepat. Sasaran upaya tersebut adalah untuk menurunkan tingkat kemiskinan pada kisaran 9,0-10,0 persen, tingkat pengangguran menjadi 5,1-5,4 persen, dan gini rasio menjadi 0,38 pada tahun 2018. Sasaran umum prioritas nasional penanggulangan kemiskinan dituangkan dalam tabel 4.23.

TABEL 4.23
SASARAN UMUM PRIORITAS NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN

No	Sasaran	2014 (Baseline)	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Sasaran Pemenuhan Kebutuhan Dasar (%)						
	a. Kepemilikan Akta Kelahiran	68,16	72,30	74,00	75,00	76,00	77,40
	b. Akses Penerangan	94,74	95,79	96,84	97,90	98,95	100
	c. Akses Air Minum Layak	55,70	64,56	73,42	82,28	91,14	100
	d. Akses Sanitasi Layak	20,24	36,19	52,14	68,10	84,05	100
2.	Sasaran Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran						
	a. Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) /KIS (individu)	86,4 juta	88,2 juta	92,4 juta	92,4 juta	96 juta	107,2 juta
	b. Bantuan Pendidikan/KIP	11,0Juta	20,3 Juta	19,7Juta	19,7 Juta	19,7 Juta	19,7 Juta

No	Sasaran	2014 (Baseline)	2015	2016	2017	2018	2019
	(anak usia sekolah)						
	c. Bantuan Tunai Bersyarat/PKH (keluarga)	2,8 Juta	3,5 Juta	6 Juta	6 Juta	10 Juta	10 Juta
	d. Daerah yang menerapkan Bantuan Pangan Non Tunai	-	-	-	44 Kota	Semua Kota dan Sebagian Kabupaten	Semua Kota dan Sebagian Besar Kabupaten
	e. Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Kepala Keluarga)	15,5 Juta	15,5 Juta	15,5 Juta	14,05 Juta	5,5 Juta	3 Juta
	f. Target semesta kepesertaan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (Orang)	-	19,3 juta (baseline)	22,6 juta	26,2 juta	29,7 juta	34,4 juta
3.	Sasaran Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi						
	a. Pertumbuhan rata-rata kontribusi UMKM dan koperasi dalam pembentukan PDB per tahun (persen)	7,71	6,5	6,7	7,0	7,2	7,5
	b. Subsidi bunga bagi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) – (Rp Triliun)	3,409	3,04	10,5	9,02	n.a	n.a
	g. Target penyaluran KUR (Rp Triliun)	37	30	100	110	120	n.a
	h. Suku bunga efektif KUR per tahun (persen)	22	12	9	9	n.a	n.a
	i. Kewirausahaan (orang)	91.000	70.400	112.600	272.500	272.500	272.000
	j. Kontribusi modal anggota koperasi (persen)	52,7	53,0	53,5	54	54,5	55

Sumber: RPJMN 2015-2019 dan estimasi sementara untuk 2018

Arah Kebijakan

Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan tahun 2018 yang terdiri dari tiga strategi diuraikan dalam Tabel 4.24.

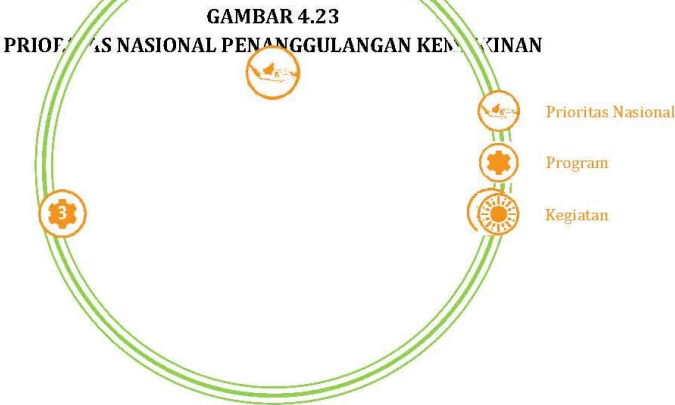
TABEL 4.24
ARAH KEBIJAKAN PRIORITAS NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Arah Kebijakan	
1. Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran	1. Penyaluran bantuan sosial dan subsidi energi melalui satu kartu untuk mendukung inklusi keuangan 2. Peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial.
2. Pemenuhan Kebutuhan Dasar	1. Perluasan penyediaan sarana dan infrastruktur dasar 2. Peningkatan inklusivitas pelayanan dasar 3. Peningkatan efektivitas penggunaan Basis Data Terpadu untuk sasaran 40 persen penduduk berpendapatan terendah. 4. Peningkatan akses masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan
3. Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi	1. Peningkatan kualitas produk dan akses jangkauan pemasaran bagi usaha mikro dan kecil; 2. Peningkatan layanan kredit bagi usaha mikro dan akses permodalan usaha; 3. Peningkatan keterampilan dan layanan usaha; 4. Peningkatan kompetensi kewirausahaan yang berorientasi pada pertumbuhan; dan 5. Penguatan kelembagaan koperasi, kemitraan, dan perlindungan usaha.

4.7.2 Program Prioritas

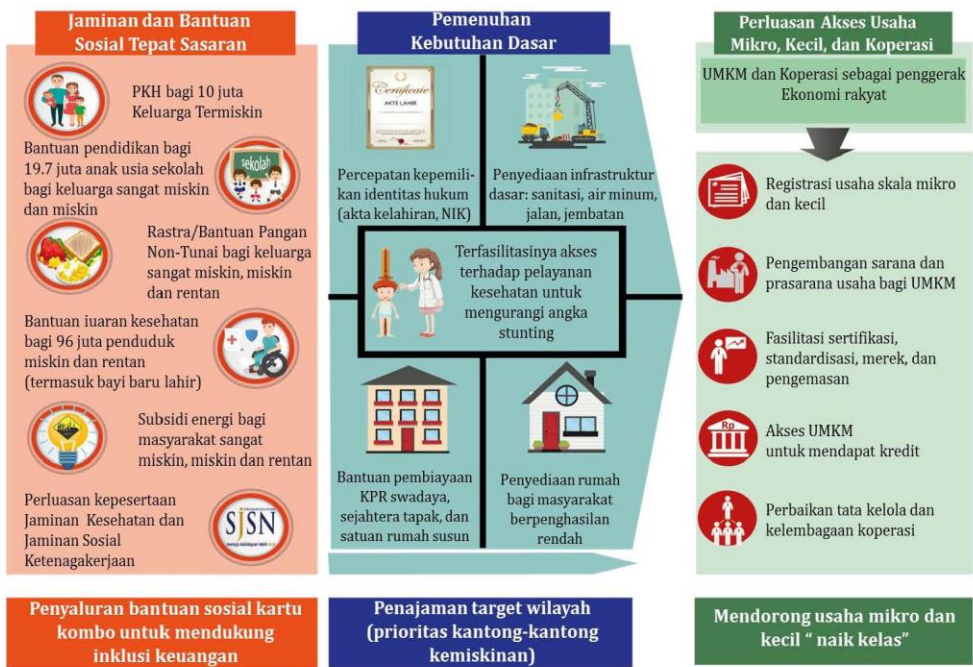


Prioritas Nasional Penanggulangan Kemiskinan memiliki 3 Program Prioritas yang disajikan pada Gambar 4.23. Dari setiap Program Prioritas diuraikan lebih lanjut ke dalam Kegiatan Prioritas dalam Gambar 4.24 sampai dengan Gambar 4.27.



Dalam mendukung Prioritas Nasional Penanggulangan Kemiskinan, program prioritas didorong untuk mempercepat penurunan tingkat kemiskinan dan pertumbuhan yang merata yang dapat dinikmati oleh 40 persen penduduk berpendapatan terendah melalui: (1) Pelaksanaan program jaminan dan bantuan sosial tepat sasaran; (2) Pemenuhan kebutuhan dasar; dan (3) Perluasan akses usaha mikro, kecil, dan koperasi; sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.24.

GAMBAR 4.24
PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PENGGULANGAN KEMISKINAN



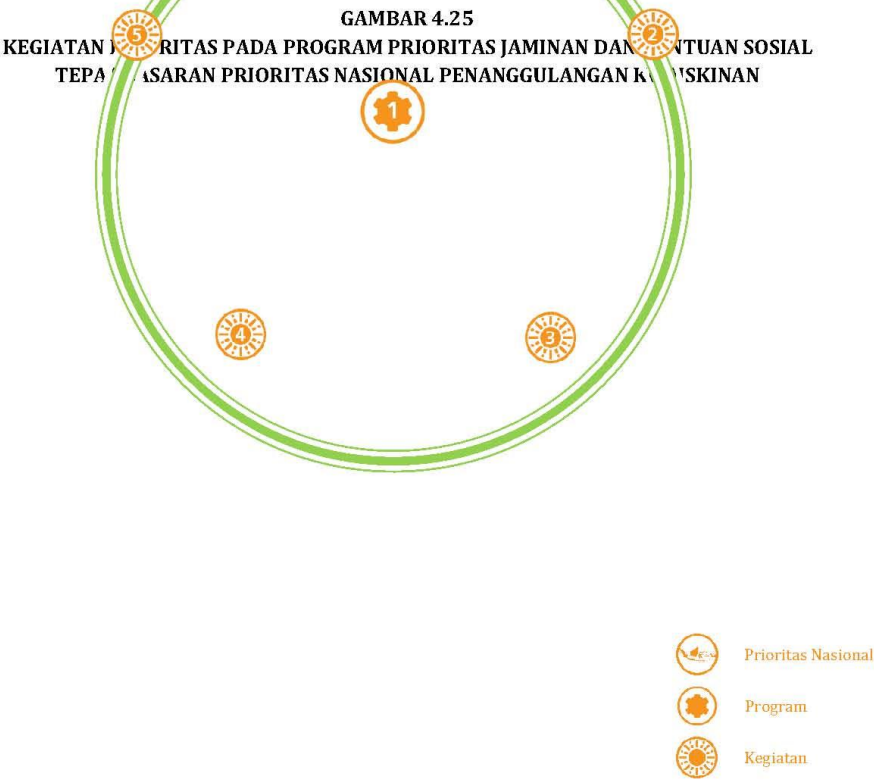
Kegiatan Prioritas

1. Program Prioritas Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran

Program prioritas jaminan dan bantuan sosial tepat sasaran, khususnya melalui bantuan

sosial, difokuskan untuk peningkatan kesejahteraan kelompok penduduk berpendapatan 40 persen terbawah. Berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT), bantuan pangan non tunai, PKH dan subsidi energi akan diintegrasikan penyalurannya melalui satu kartu dengan menggunakan sistem perbankan. Perluasan ini berdasarkan ketersediaan jaringan telekomunikasi, kesiapan agen bank dan dukungan pemerintah daerah.

Sementara program jaminan sosial yang terdiri dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (JSK) diperuntukkan tidak hanya kelompok 40 persen terbawah tetapi juga diperluas mencakup semua penduduk (program JKN) dan pekerja (Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan). Untuk hal tersebut, berdasarkan hasil Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-2019 dilakukan penyesuaian target semesta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan perubahan asumsi makro pertumbuhan ekonomi.



TABEL 4.25
SASARAN KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS JAMINAN DAN BANTUAN
SOSIAL TEPAT SASARANPRIORITAS NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN

No	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
	Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran		

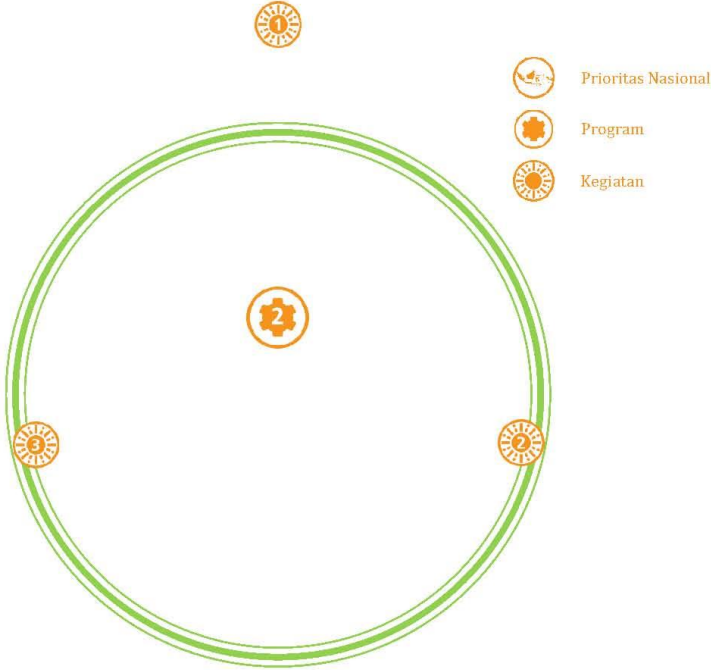
No	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
1.	Peningkatan Efektifitas Penyaluran Bantuan Pangan	a. Terlaksananya subsidi pangan bagi 5,5 juta keluarga miskin dan rentan	34 provinsi
		b. Terlaksananya bantuan pangan non tunai di seluruh Kota dan sebagian Kabupaten dengan cakupan sekitar 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	34 provinsi
2.	Penguatan Pelaksanaan Bantuan Tunai Bersyarat	a. Tersalurkannya bantuan tunai bersyarat bagi 10 juta keluarga miskin (PKH)	34 provinsi
3.	Peningkatan Pelayanan Jaminan Sosial	a. Terlaksananya bantuan iuran kesehatan melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) bagi 96 juta penduduk miskin dan rentan	34 provinsi
		b. Terlaksananya perluasan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan di 34 provinsi.	34 provinsi
		c. Penyesuaian target kepesertaan SJSN Ketenagakerjaan per segmen peserta menjadi Penerima Upah sebesar 19,5 Juta Orang; Jasa Konstruksi sebesar 7,8 Juta Orang; Bukan Penerima Upah sebesar 2,4 Juta Orang; dan total target semesta sebesar 29,7 juta Orang.	34 provinsi
4.	Peningkatan Efektifitas Bantuan Pendidikan bagi Anak Usia Sekolah	a. Tersalurkannya bantuan tunai pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi 19,7 juta anak usia sekolah bagi keluarga sangat miskin dan miskin	34 provinsi
		b. Terlaksananya fasilitasi anak tidak sekolah bagi 90.000 anak tidak sekolah dari keluarga miskin dan rentan	34 provinsi
5.	Pemantapan Pelaksanaan Subsidi Energi Tepat Sasaran	a. Terlaksananya subsidi listrik bagi 25,7 juta rumah tangga miskin dan rentan	34 provinsi
		b. Terlaksananya subsidi elpiji 3 Kg bagi 25,7 juta rumah tangga miskin dan rentan, termasuk UKM	

2. Program Prioritas Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pada tahun 2018, program prioritas pemenuhan kebutuhan dasar memiliki tiga kegiatan

prioritas yang tercantum dalam Gambar 4.26. Kegiatan utama yang akan dilakukan menitikberatkan pada koordinasi lintas sektor terkait pelayanan dasar sehingga masyarakat miskin dan rentan mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai standar.

GAMBAR 4.26
KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR
PRIORITAS NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN



TABEL 4.26
SASARAN KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PEMENUHAN KEBUTUHAN
DASARPRIORITAS NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN

No	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
Pemenuhan Kebutuhan Dasar			
1.	Penyediaan Layanan Dasar	a. Pembangunan rumah susun sederhana sewa sebanyak 10.800 unit satuan rumah susun	34 Provinsi
		b. Terbangunnya sebanyak 10.300 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Pedesaan, Pesisir, Pulau-pulau kecil, dan Perbatasan antar negara	34 Provinsi

No	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
		c. Penciptaan lapangan kerja sementara bagi 77.140 orang melalui padat karya infrastruktur, termasuk pembangunan 20 unit jembatan gantung di daerah terpencil.	34 Provinsi
		d. Pemberian Pelayanan Rehabilitasi Sosial bagi 28.316 jiwa penyandang disabilitas dan 46.377 jiwa lanjut usia	34 Provinsi
		e. Alat bantu khusus bagi penyandang disabilitas sebanyak 3.000 unit	34 Provinsi
2.	Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Dasar	a. Terbangunnya sistem pemutakhiran pendataan kemiskinan dan pelayanan sosial yang responsif melalui Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)	34 Provinsi
3.	Peningkatan Akses Masyarakat Kepada Kepemilikan Dokumen Kependudukan	a. Pengembangan inovasi perluasan jangkauan pencatatan kelahiran	34 Provinsi
		b. Pelayanan terpadu pencatatan sipil	10 Kab/Kota
		c. Terlaksananya pemeliharaan dan pengembangan sistem konektivitas NIK, data kependudukan dan KTP elektronik dengan 35 K/L untuk pelayanan publik.	Pusat

3. Program Prioritas Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi

Pada tahun 2018, terdapat 5 (lima) kegiatan prioritas yang menjadi fokus bagi perluasan akses usaha mikro, kecil, dan menengah yaitu (1) Peningkatan kualitas produk dan akses pemasaran, (2) Perluasan akses pembiayaan, (3) Pengembangan keterampilan dan layanan usaha, (4) Pengembangan kewirausahaan, dan (5) Penguatan kelembagaan koperasi, kemitraan, dan perlindungan usaha. Pelaksanaan kegiatan prioritas tersebut akan didukung sinergi dan keterpaduan dengan pemangku kepentingan, serta penguatan basis data.

GAMBAR 4.27
KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PERLUASAN AKSES USAHA MIKRO, KECIL, DAN KOPERASI PRIORITAS NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN





TABEL 4.27
SASARAN KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PERLUASAN AKSES USAHA MIKRO, KECIL, DAN KOPERASI
PRIORITAS NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN

No	Program/Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi			
1.	Peningkatan Kualitas Produk dan Akses Pemasaran	• Terfasilitasinya 317.550 UMKM untuk mendapatkan sertifikasi, standarisasi, merek, dan pengemasan • Terbangunnya 26 pasar rakyat yang dikelola koperasi dan penataan sarana usaha bagi 1.000 pedagang kaki lima • Terfasilitasinya 84 koperasi/sentra usaha mikro untuk penguatan sistem bisnisnya • Terselenggaranya 6 pameran dan fasilitasi promosi bagi 2.600 pelaku KUMKM	• Pusat • Pusat • Pusat • Pusat
2.	Perluasan Akses Pembiayaan	• Tersalurkannya modal usaha bagi 117.700 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan 450 kelompok tani desa • Terdampinginya 15.000 usaha mikro untuk mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) • Tersalurkannya modal awal usaha bagi 1.200 wirausaha baru	• 34 Provinsi • Pusat • Pusat
3.	Pengembangan Keterampilan dan Layanan Usaha	• Terbangunnya 5 unit Pusat Layanan Usaha Terpadu bagi Koperasi dan UMKM	• 5 Provinsi/ Kab/Kota
4.	Pengembangan Kewirausahaan	• Terlaksananya pelatihan kewirausahaan bagi 50.850 orang • Terlaksananya fasilitasi pengembangan wirausaha bagi 200 pelaku usaha kreatif, 50 Perguruan Tinggi, dan 10 Inkubator	• 34 Provinsi • Pusat
5.	Penguatan Kelembagaan Koperasi, Kemitraan, dan Perlindungan Usaha	• Terlaksananya fasilitasi kelembagaan usaha koperasi bagi 2.496 kelompok • Terlaksananya pelatihan penguatan tata kelola koperasi bagi 1.035 orang • Legalisasi 1.100 koperasi melalui fasilitasi akta koperasi	• 34 Provinsi • Pusat • Pusat

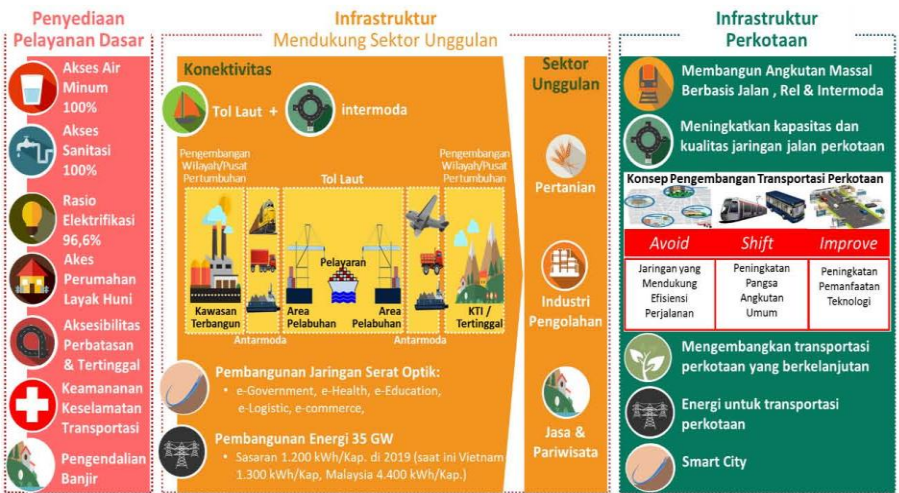
Perluasan akses bagi usaha mikro, kecil dan koperasi, sangat diperlukan terutama untuk meningkatkan produktivitasnya yang masih rendah. Hal ini merupakan akibat dari

keterbatasan akses usaha mikro, kecil, dan koperasi ke sumber daya produktif, seperti pembiayaan, bahan baku, informasi, teknologi, dan layanan sistem pendukung. Dari sisi pengembangan kewirausahaan, ekosistem kewirausahaan yang kondusif juga perlu ditingkatkan untuk menciptakan SDM wirausaha baru yang unggul. Sementara dari sisi koperasi, sebagian besar koperasi belum mampu meningkatkan efisiensi dan posisi tawar usaha mikro dan kecil. Berbagai sasaran kegiatan pada program prioritas perluasan akses usaha mikro, kecil, dan koperasi merupakan bagian dari upaya menjawab kendala dan tantangan yang dihadapi saat ini.

4.8 Infrastruktur, Konektivitas, Dan Kemaritiman

Sesuai dengan kerangka umum pembangunan infrastruktur RPJMN 2015-2019, Prioritas Nasional Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman dititikberatkan pada: (1) penyediaan pelayanan dasar, termasuk dalam mendukung aksesibilitas daerah perbatasan dan tertinggal, serta meningkatkan keselamatan transportasi; (2) infrastruktur mendukung sektor unggulan, melalui pembangunan konektivitas dengan tol laut sebagai tulang punggung serta pembangunan jaringan serat optik, untuk mendukung kawasan pertanian, industri dan pariwisata; serta (3) infrastruktur perkotaan, termasuk pengembangan angkutan umum masal dan pengembangan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendukung pengembangan *smart city*.

GAMBAR 4.28
KERANGKA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR



Pembangunan infrastruktur membutuhkan dana yang sangat besar dengan kebutuhan investasi 2015-2019 sekitar Rp. 4.796 Triliun. Sedangkan anggaran pemerintah (APBN dan APBD) hanya dapat menutupi sekitar 41,3% dari kebutuhan tersebut. Paradigma baru pendanaan infrastruktur adalah menjadikan APBN/APBD sebagai sumberdaya terakhir (*last resource*). Pendanaan infrastruktur diutamakan melalui skema Pembiayaan Investasi

Non Anggaran Pemerintah (PINA) serta Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebagaimana diatur di dalam Perpres No. 38/2015.

GAMBAR 4.29
PARADIGMA BARU KERANGKA PENDANAAN INFRASTRUKTUR



Pada tahun 2018, pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan proyek yang telah disiapkan dengan skema KPBU pada tahun sebelumnya serta menambah proyek-proyek KPBU yang baru. Dengan dukungan peraturan perundang-undangan terkait Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang telah memadai diharapkan inisiasi-inisiasi baru proyek KPBU baik untuk infrastruktur ekonomi maupun infrastruktur sosial terus bermunculan. Untuk mendorong hal tersebut, perlu dilakukan pemrioritasan proyek melalui penyusunan kajian awal prastudi kelayakan yang komprehensif. Sebagai upaya untuk mendorong pemrioritasan proyek tersebut, langkah yang perlu dilakukan Pemerintah antara lain:

1. Menyediakan fasilitasi pendampingan penyusunan kajian awal prastudi kelayakan untuk sekurang-kurangnya 6 proyek yang meliputi infrastruktur ekonomi dan sosial;
2. Meningkatkan koordinasi dengan mengoptimalkan Kantor Bersama KPBU Republik Indonesia;
3. Menyelenggarakan peningkatan kapasitas SDM aparatur negara dan konsultan melalui kerjasama dengan instansi terkait;
4. Mencari sumber-sumber pembiayaan dalam penyiapan proyek KPBU agar proyek KPBU dapat distrukturkan dan dapat dipromosikan dengan baik sehingga dapat menarik minat investor; dan
5. Menyusun daftar rencana KPBU dan alat-alat bantu penyiapan proyek KPBU untuk mempercepat pemerintah dalam implementasi KPBU di Indonesia.

Selain dengan skema KPBU, pemerintah berkomitmen untuk mendorong *innovative financing* melalui Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA). PINA

merupakan skema pembiayaan dengan memanfaatkan sumber-sumber dana jangka panjang seperti dana pensiun dan asuransi. Pemerintah berperan sebagai penghubung serta fasilitator untuk melakukan konsolidasi dana jangka panjang yang kemudian diarahkan untuk pembiayaan proyek investasi.

Pemerintah telah menunjuk Menteri PPN/Kepala Bappenas sebagai Koordinator PINA. Penunjukan ini masih sesuai dengan amanat Peraturan Presiden No 66 tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2016. Perpres ini menyatakan bahwa Bappenas memiliki fungsi untuk pengkoordinasian, fasilitasi dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri, serta pengalokasian dana untuk pembangunan bersama instansi terkait. Dalam menjalankan tugasnya sebagai koordinasi PINA, Menteri PPN/Kepala Bappenas melakukan koordinasi, fasilitasi dan intermediasi dengan para pemangku kepentingan yang terlibat. Untuk mempermudah proses dan pelaksanaan fasilitasi ini, akan disusun Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas yang akan mengatur tata cara pelaksanaan fasilitasi PINA.

4.8.1 Arah Kebijakan dan Sasaran Umum

Arah kebijakan Prioritas Nasional Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman tahun 2018, adalah:

1. Pengembangan aksesibilitas pada kawasan perbatasan dan tertinggal melalui penyediaan infrastruktur dan layanan transportasi. Penyediaan infrastruktur transportasi diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan dan tertinggal, serta memudahkan akses bagi pelayanan dasar lainnya seperti kesehatan dan pendidikan.
2. Pengembangan konektivitas untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi, jalur utama logistik, dan integrasi antarmoda dalam rangka mendorong pengembangan wilayah strategis. Pengembangan wilayah strategis di luar Pulau Jawa diharapkan dapat menekan disparitas antar wilayah dan memperlancar mobilisasi barang.
3. Infrastruktur mendukung sektor unggulan, melalui pembangunan konektivitas dengan tol laut sebagai tulang punggung, untuk mendukung kawasan pertanian, industri dan pariwisata
4. Pemeliharaan infrastruktur transportasi (jalan, kereta api, dermaga penyeberangan, bandara dan pelabuhan) untuk menjaga kondisi dan kualitas layanan transportasi. Untuk jalan daerah (jalan provinsi dan jalan Kab/Kota) dikembangkan skema pendanaan hibah untuk jalan daerah yang bersumber dari Rupiah Murni (APBN) dan hibah pemerintah Australia (DFAT/Program PRIM) dalam rangka memperbaiki tata kelola dan manajemen pemeliharaan jalan di daerah.
5. Pengembangan transportasi perkotaan (pengembangan jalan perkotaan dan pengembangan angkutan massal perkotaan) untuk mendorong efisiensi mobilitas perkotaan dan mengurangi berbagai eksternalitas negatif (kemacetan, kerugian bahan bakar, kerugian waktu, dan pencemaran lingkungan)

6. Pemerataan pembangunan infrastruktur TIK khususnya di daerah perbatasan dan tertinggal, serta memastikan utilisasi TIK di sektor *e-Government*, *e-Kesehatan*, *e-Pendidikan*, *e-Logistik* dan *e-Commerce*.

Sasaran Umum

Sasaran umum Prioritas Nasional Infrastruktur, Konektivitas dan Kemaritiman sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut:

TABEL 4.28
SASARAN UMUM PRIORITAS NASIONAL INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS DAN
KEMARITIMAN DALAM RPJMN 2015-2019

Indikator	2014 (Baseline)	2015	2016	2017	2018	2019 (Sasaran Akhir RPJMN)
a. Pengembangan Pelabuhan Non Komersil (lokasi)	163	40	40	40	25	163 (kumulatif)
b. Rata-rata <i>dwelling time</i> (hari)	7 – 8	5 – 6	4 – 5	4 – 5	3-4	3 – 4
c. Terbangunnya jalur KA termasuk jalur ganda (Km)	954,43	186,99	542,27	902,3	1.353,17	3.258 (kumulatif)
d. Terbangunnya jalan baru (Km)	1.268	329	490	502,5	677	2.650 (kumulatif)
e. Pengembangan jalan tol (Km)	820	125	104	253	379	1.000 (kumulatif)
f. Terbangunnya bandara baru /peningkatan bandara yang ada	1	15	15 (lanjutan)	15 (lanjutan)	15 (lanjutan)	15 (kumulatif)
g. Tersedianya Subsidi Perintis Angkutan Udara (trayek)	115	217	228	240	252	265
h. Tersedianya Subsidi Perintis Angkutan Laut (trayek)	76	86	113	140	167	193
i. Tersedianya Subsidi Perintis Angkutan Sungai dan Penyeberangan (trayek)	181	210	229	237	249	261
j. Pengembangan pelabuhan untuk menunjang tol laut	24	24	24	24	24	24
k. Pengembangan pelabuhan penyeberangan	210	15	23	15	16	270 (kumulatif)
l. Pembangunan (penyelenggaraan) kapal perintis	50	30	30	0*	0*	104 (kumulatif)
m. Tersedianya Subsidi Perintis Angkutan Jalan (trayek)	208	217	298	364	300	470
n. Tersedianya Subsidi Perintis Kereta Api (lintas)	3	4	4	4	6	5
o. Meningkatnya Pangsa pasar angkutan umum (%)	23	24	26	28	30	32
p. Berkembangnya jaringan kereta api perkotaan (kota)	2	3 (kumulatif)	5 (kumulatif)	7 (kumulatif)	7 (kumulatif)	10 (kumulatif)
q. Berkembangannya sistem BRT dan Transit (kota)	17	17 (kumulatif)	20 (kumulatif)	23 (kumulatif)	23 (kumulatif)	34 (kumulatif)

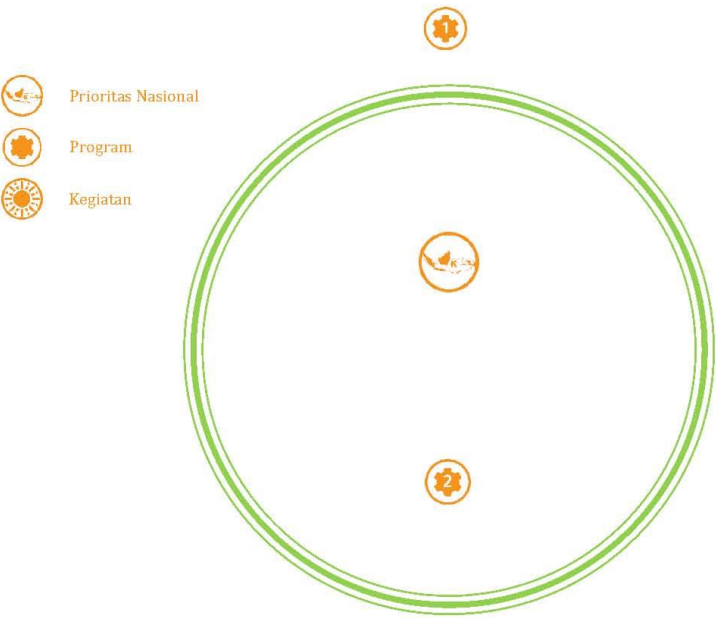
Indikator	2014 (Baseline)	2015	2016	2017	2018	2019 (Sasaran Akhir RPJMN)
r. Menurunnya rasio angka kecelakaan kereta api (kecelakaan per 1 juta-km perjalanan kereta api)	0,042	0,039	0,035	0,032	0,028	< 0,025
s. Menurunnya angka fatalitas korban kecelakaan transportasi jalan (% dari kondisi baseline)	16	20	26	32	41	50
t. Jaringan tulang punggung serat optik nasional di ibukota Kab/Kota	372 (kumulatif)	400 (kumulatif)	424 (kumulatif)	446 (kumulatif)	479 (kumulatif)	514 (kumulatif)

*j) Pada Tahun 2017 tidak ada pembangunan baru kapal angkutan laut perintis, hanya melanjutkan kapal yang sudah dibangun dengan *multi years*

Program Prioritas Infrastruktur, Konektivitas dan Kemaritiman

Prioritas Nasional pembangunan Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman mencakup dua program prioritas, yaitu: (1) Pengembangan sarana dan prasarana transportasi (darat, laut, udara, dan intermoda); dan (2) Pengembangan telekomunikasi dan informatika.

GAMBAR 4.30
PROGRAM PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL
INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS, DAN KEMARITIMAN

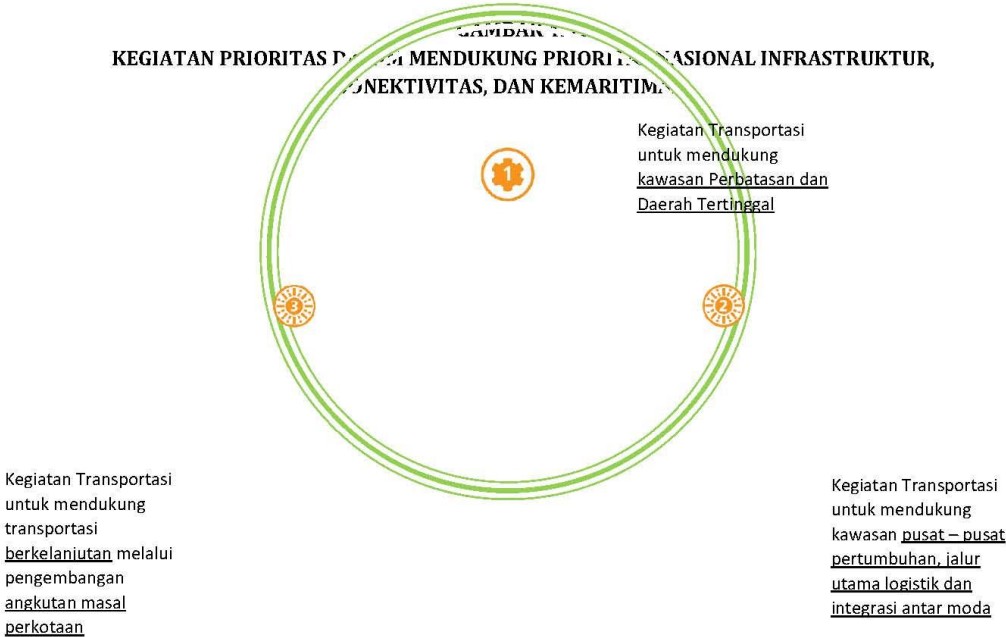


1. Kegiatan Prioritas pada Program Prioritas Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (Darat, Laut, Udara dan Intermoda)

Kegiatan prioritas yang mendukung Program Prioritas Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (Darat, Laut, Udara dan Intermoda) mencakup tiga kegiatan, yaitu: (1) Aksesibilitas; (2) Konektivitas; serta (3) Transportasi Perkotaan. Kegiatan Prioritas Aksesibilitas berfokus pada kegiatan pengembangan dan pembangunan transportasi yang mendukung kawasan perbatasan dan daerah tertinggal meliputi penyediaan dan pengembangan transportasi darat, angkutan penyeberangan dan poros penghubung, pelabuhan, jalan akses dan jalan paralel perbatasan, bandar udara, serta subsidi operasi dan pelayanan transportasi keberintisan di kawasan perbatasan dan daerah tertinggal.

Kegiatan Prioritas Konektivitas fokus kepada kegiatan pembangunan untuk mendukung jalur utama logistik dan pusat-pusat pertumbuhan seperti kawasan pertanian produktif, kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, serta kawasan strategis pariwisata nasional. Selain itu, kegiatan prioritas tersebut juga menekankan pengembangan integrasi antarmoda dalam rangka meningkatkan konektivitas. Kegiatan Prioritas Konektivitas meliputi: (1) pengembangan dan pembangunan moda transportasi darat (jalan, kereta api, dan angkutan sungai dan penyeberangan), laut, dan udara; (2) integrasi antarmoda; serta (3) pengembangan tol laut melalui pembangunan dan pengembangan pelabuhan-pelabuhan strategis.

Kegiatan Prioritas Transportasi Perkotaan memiliki fokus pengembangan transportasi perkotaan yang berkelanjutan dan efisien melalui pengembangan angkutan massal perkotaan dan pengembangan jaringan jalan perkotaan. Kegiatan Prioritas transportasi perkotaan meliputi: (1) pembangunan dan pengembangan angkutan massal perkotaan yang berbasis bus dan rel; (2) peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan jalan perkotaan; (3) penerapan manajemen sistem transportasi; serta (4) penguatan integrasi kelembagaan transportasi.





Adapun kegiatan, sasaran, target dan lokasi program prioritas dijabarkan dalam tabel berikut :

TABEL 4.29
SASARAN PROGRAM PRIORITAS INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS DAN KEMARITIMAN
DALAM RKP 2018

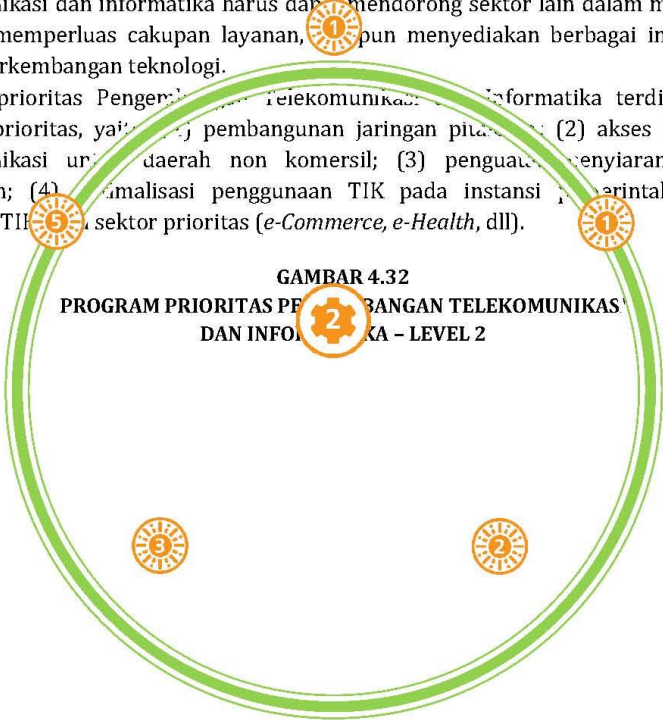
No	Kegiatan Prioritas	Sasaran Pembangunan 2018	Lokasi
1	Aksesibilitas	- Pembangunan 466 kilometer jalan paralel perbatasan - Pembangunan akses jalan di daerah tertinggal untuk membuka isolasi wilayah di 82 kabupaten tertinggal - Penyediaan subsidi perintis angkutan jalan di 291 trayek - Tersedianya subsidi perintis kereta api di 6 lintas - Pembangunan 16 dermaga penyeberangan - Penyediaan subsidi perintis angkutan sungai dan penyeberangan di 223 trayek - Pembangunan lintas penyeberangan (Sabuk Utara dan Lintas Selatan ke Tengah) - Penyediaan subsidi bagi 124 trayek angkutan laut perintis - Pengembangan 34 bandara di kawasan perbatasan dan daerah tertinggal - Penyediaan subsidi bagi 193 rute penerbangan perintis - Pengembangan hub jembatan udara	Tersebar
2	Konektivitas	- Pembangunan dan peningkatan jalan lintas utama (jalan trans), jalan arteri, jalan tol, dan jalan akses menuju kawasan perekonomian strategis, bandara, dan pelabuhan - Pembangunan dan pengembangan 24 pelabuhan strategis - Perbaikan manajemen dan pengelolaan pelabuhan - Pengembangan reaktivasi jalur kereta api regional - Pengembangan dan reaktivasi KA menuju pelabuhan dan bandara - Pengembangan <i>coastal shipping</i> - Pembangunan dan pengembangan simpul-simpul transportasi	Tersebar

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran Pembangunan 2018	Lokasi
3	Transportasi Perkotaan	• Pengembangan jaringan kereta api perkotaan di 7 wilayah perkotaan • Pengembangan sistem <i>Bus Rapid Transit</i> (BRT) di 23 wilayah perkotaan • Penyediaan subsidi angkutan KA perkotaan • Penyediaan fasilitas perlengkapan lalu lintas jalan (ATCS) • Pembangunan <i>underpass/flyover</i>, jalan lingkar, dan jalan tol perkotaan	• Tersebar

2. Kegiatan Prioritas pada Program Prioritas Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika

Pembangunan infrastruktur dan konektivitas telekomunikasi dan informatika dilakukan dalam rangka pemerataan akses informasi dan komunikasi bagi seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan ini diharapkan tidak hanya menjamin akses informasi bagi masyarakat, namun juga mendukung tumbuhnya berbagai sektor unggulan. Sektor telekomunikasi dan informatika harus dapat mendorong sektor lain dalam meningkatkan efisiensi, memperluas cakupan layanan, dan dapat menyediakan berbagai inovasi sesuai dengan perkembangan teknologi.

Program prioritas Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika terdiri atas lima kegiatan prioritas, yaitu: (1) pembangunan jaringan pipa; (2) akses internet dan telekomunikasi untuk daerah non komersil; (3) penguatan penyiaran di daerah perbatasan; (4) optimalisasi penggunaan TIK pada instansi pemerintah; serta (5) dukungan TIK sektor prioritas (*e-Commerce, e-Health*, dll).



Sumber : Bappenas, 2017

Prioritas Nasional

Program

Kegiatan

Adapun sasaran, kegiatan, target serta program prioritas dan proyek prioritas dijabarkan dalam tabel berikut :

TABEL 4.30
SASARAN PROGRAM PRIORITAS PENGEMBANGAN TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
1	Pembangunan jaringan pitalebar	Jaringan tulang punggung serat optik nasional menjangkau 479 Kab/Kota (93%)	479 Ibu Kota kab/kota
		Persentase (%) ketersediaan tambahan spektrum frekuensi untuk pitalebar nirkabel	Pusat
2	Akses telekomunikasi dan internet di daerah non komersil	- Jumlah BTS yang dibangun 125 unit - Jumlah penyediaan akses internet broadband 800 lokasi - Jumlah Desa Broadband Terpadu 125 lokasi	Tersebar
3	Penguatan Penyiaran Di Daerah Perbatasan	- Jangkauan siaran LPP RRI dan LPP TVRI terhadap populasi masing-masing mencapai 92% dan 78% - Jumlah lokasi pemancar LPP yang direvitalisasi di daerah perbatasan dan 3T pada 20 lokasi	Tersebar
4	Optimalisasi penggunaan TIK pada instansi pemerintah	- Indeks e-Pemerintahan nasional mencapai 3,2 (skala 4,0) - Pemantauan titik strategis jaringan internet pada 49 titik	Pusat
5	Dukungan TIK pada sektor prioritas (e-Commerce, e-Health, dll)	- Jaringan pendidikan nasional di 1.600 sekolah - Penyediaan 40.000 domain .id dan fasilitasi penciptaan 200 technopreneur	Tersebar

4.9 Pembangunan Wilayah

Salah satu tantangan pembangunan yang harus diatasi dengan sungguh-sungguh dan sistematis adalah ketimpangan atau kesenjangan pembangunan antarwilayah. Sampai dengan tahun 2017 pusat-pusat kegiatan ekonomi nasional masih terpusat di kawasan barat Indonesia (KBI): Sumatera, Jawa, dan Bali dengan sumbangan sekitar 80 persen dari PDB. Pembangunan di kawasan timur Indonesia (KTI) masih tertinggal dan perlu terus dipercepat. Kesenjangan juga terjadi antara daerah perkotaan dengan daerah perdesaan, daerah tertinggal, kawasan perbatasan, pulau kecil terluar dan terdepan, serta kawasan transmigrasi. Hambatan utama yang dihadapi oleh daerah tertinggal, terdepan dan terluar adalah terbatasnya pelayanan dasar; kurang memadainya prasarana dan sarana; kurang berkembangnya kegiatan ekonomi produktif; rendahnya akses transportasi, telekomunikasi dan informasi; serta terbatasnya konektivitas sebagai jalur distribusi dan pemasaran. Selain itu, permasalahan yang dihadapi daerah adalah meningkatnya kejadian bencana alam sebagai akibat banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, gempa bumi, dan bencana lainnya. Berbagai hambatan pembangunan tersebut perlu diatasi dengan kebijakan yang bersifat pemihakan (*afirmatif*), memperhatikan keragaman kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat daerah (*asimetris*), serta meningkatkan kapasitas dalam pengurangan risiko dan mitigasi bencana.

Kebijakan pembangunan wilayah pada tahun 2018 mengacu pada agenda pembangunan Nawacita yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019 terutama Cita Ketiga: Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; Cita Keenam: Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, Cita Ketujuh: Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; serta mendukung terwujudnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Pembangunan wilayah tahun 2018 diutamakan pada lima prioritas, yaitu pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan; pembangunan desa, kawasan perdesaan dan kawasan transmigrasi; pencegahan dan penanggulangan bencana; reforma agraria; dan percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat.

Pembangunan daerah tertinggal, perbatasan, desa, dan transmigrasi mengutamakan pemenuhan standar pelayanan dasar untuk hidup layak dan bermartabat; pembangunan prasarana dan sarana untuk menembus keterisolasian dan memperluas akses transportasi, telekomunikasi dan informasi; serta pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kegiatan ekonomi produktif untuk meningkatkan produksi, nilai tambah dan pendapatan masyarakat. Pembangunan kawasan perdesaan, kawasan perbatasan dan kawasan transmigrasi menekankan pada penumbuhan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, serta perluasan konektivitas dengan daerah yang sudah maju dan berkembang termasuk dengan negara tetangga. Pencegahan dan penganggulangan bencana menitikberatkan pada peningkatan kapasitas aparat dan masyarakat dalam mengurangi risiko bencana, dan penanganan bencana secara cepat dan tuntas. Reforma agraria mengutamakan redistribusi tanah dan bantuan pemberdayaan masyarakat, penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, pembenahan sistem pendaftaran tanah, dan peningkatan kapasitas administrasi pertanahan. Percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat mengutamakan perluasan akses dan peningkatan kualitas pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, pengembangan ekonomi lokal

berbasis wilayah adat, penurunan angka kemiskinan dan perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur dasar, pengembangan konektivitas wilayah, serta pengembangan kelembagaan dan tatakelola.

4.9.1 Arah Kebijakan dan Sasaran Umum

Sasaran Umum

Pembangunan wilayah ditujukan untuk: (1) Peningkatan kesejahteraan masyarakat; (2) Pengurangan kesenjangan antar wilayah; (3) Pengurangan risiko bencana; dan (4) Peningkatan keserasian pemanfaatan ruang dan pertanahan. Sasaran pembangunan wilayah dalam RKP 2018 antara lain:

TABEL 4.31
SASARAN UMUM PRIORITAS NASIONAL PEMBANGUNAN WILAYAH

Indikator	2014 (Baseline)	2015	2016	2017	2018	2019
Sasaran Pembangunan Daerah Tertinggal & Kawasan Perbatasan						
Persentase pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal (%)	5.39	5.6 – 5.8	6.0 – 6.2	6.4 – 6.6	6.7 – 6.9	6.9 – 7.1
Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal (%)	18.0		17.5 – 18.0	16.0 – 16.5	15.5 – 16.0	15.0 – 15.5
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal	59.23	59.87	60.63	61.34	62.06	62.78
Pengembangan Pusat Ekonomi Kawasan Perbatasan	3 PKSN	10 PKSN	10 PKSN	10 PKSN	10 PKSN	10 PKSN
Pembangunan Kecamatan lokpri kawasan perbatasan	111 lokpri	50 lokpri	100 lokpri	150 lokpri	187 lokpri	187 lokpri
Pembangunan infrastruktur pendukung PLBN (Gedung Inti PLBN)	--	7 PLBN	7 PLBN	7 PLBN	7 PLBN	7 PLBN
Peningkatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan	12 PPKT	10 PKKT	30 PKKT	50 PKKT	70 PKKT	92 PKKT
Sasaran Pembangunan Perdesaan						
Pengurangan desa tertinggal menjadi desa berkembang	--	500 desa	1.500 desa	3.000 desa	4.500 desa	5.000 desa

Indikator	2014 (Baseline)	2015	2016	2017	2018	2019
Peningkatan desa berkembang menjadi desa mandiri	--	200 desa	600 desa	1.200 desa	1.800 desa	2.000 desa
Peningkatan konektivitas Desa-Kota melalui pembangunan ekonomi hulu-hilir dan pengelolaan kawasan perdesaan untuk mempercepat kemandirian desa	--	14 Kawasan		28 Kawasan	39 Kawasan	39 Kawasan
Pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi untuk percepatan desa tertinggal menjadi berkembang	--	14 Kaw/ 7 SP/ 2 KPB	43 Kaw/ 22 SP/ 6 KPB	86 Kaw/ 43 SP/ 12 KPB	130 Kaw/ 65 SP/ 18 KPB	144 Kaw/ 72 SP/ 20 KPB
Sasaran Penurunan IRBI						
Rata-rata Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Nasional	156.3	151.6	146.9	142.2	137.5	132.8
Rata-rata IRBI 136 Kab/Kota sasaran prioritas nasional	169.4	164.3	159.2	154.1	149	144
Sasaran Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat						
Pertumbuhan Ekonomi						
1. Papua	3.6	7.5	9.2	8.2	6.7	7.5
2. Papua Barat	5.4	4.2	4.5	8.3	6.9	7.8
Tingkat Kemiskinan						
1. Papua	27.8	28.2	28.4	27.1	26.8	26.5
2. Papua Barat	26.2	25,8	24.9	23,6	22.4	21.4
Tingkat Pengangguran						
1. Papua	3.4	3.9	3.9	3.7	3.6	3.4
2. Papua Barat	5.1	8.0	8.1	7.8	7.7	7.5
IPM						
1. Papua	56.7	57.2	58.1	58.2	58.7	59.2
2. Papua Barat	61.2	61.7	62.2	62.7	63.2	63.7

Indikator	2014 (Baseline)	2015	2016	2017	2018	2019
Sasaran Reforma Agraria						
A. Tersedianya Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA)						
Bidang dan Kawasan yang di inventarisasi (Ha)	162.270 Ha		162.270 Ha	162.270 Ha	162.270 Ha	162.270 Ha
Luas kawasan hutan yang akan dilepaskan	-		-	-	-	-
Data penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar	231.500 Ha		231.500 Ha	231.500 Ha	231.500 Ha	231.500 Ha
B. Pemberian Hak Milik Atas Tanah yang Meliputi Redistribusi Tanah dan Legalisasi Aset (Reforma Aset)						
Bidang tanah yang didistribusi	158.529 Bidang		1.098.213 Bidang	1.098.213 Bidang	1.098.213 Bidang	4,5 Juta Ha
Sertipikat HAT (Hak Atas Tanah) TORA	868.13 Bidang		1.125.000 Ha	1.125.000 Ha	4.876.659 Bidang	4,5 Juta Ha
C. Meningkatnya Kepastian Hukum Hak Atas Tanah						
Tercakupnya peta agraria (tercakupnya peta dasar/tercakupnya peta tematik/tercakupnya peta nilai tanah/KDKN/JRSP)			2.650.000 Ha	2.650.000 Ha	1.810.00 Ha	13,4 Juta Ha
Sertipikat HAT (Hak Atas Tanah)	868.13 Bidang		1.550.806 Ha	1.550.806 Ha	1.550.806 Ha	7 Juta Ha
Jumlah sistem informasi hukum di bidang agraria dan tata ruang	-		17 provinsi	17 provinsi	17 provinsi	34 Provinsi
D. Meningkatnya Pelayanan Pertanahan						
Tersusunnya dokumen perencanaan/ program/ anggaran/ data/ informasi/ kebijakan bidang tata kelola kepegawaian Kementerian ATR/BPN	-		Penerimaan 2.717 juru ukur	Penerimaan 2.600 juru ukur	Penerimaan 1.500 Juru Ukur	30% dari jumlah total pegawai Kementerian ATR/BPN
E. Meningkatnya Kepastian Ketersediaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum						
Jumlah peraturan di bidang agraria dan tata ruang	-		1 perpres	1 Permen, terbentuknya lembaga	Operasional lembaga penyediaan	Tersusunnya peraturan perundangan

Indikator	2014 (Baseline)	2015	2016	2017	2018	2019
				penyediaan tanah	tanah	pembentukan lembaga penyediaan tanah
Tersusunnya dokumen monitoring dan evaluasi program pengadaan tanah	-			Operasional lembaga penyediaan tanah	Operasional lembaga penyediaan tanah	Pembelian tanah untuk pembangunan kepentingan umum oleh Lembaga Penyediaan Tanah di Lokasi Prioritas

Dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran tersebut, arah kebijakan pembangunan wilayah adalah:

1. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan melalui:

- Peningkatan Sarana dan Prasarana
- Pemenuhan Pelayanan Dasar
- Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
- Pengembangan Ekonomi Lokal
- Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), Kedaulatan dan Lintas Batas
- Penguatan Lembaga dan Regulasi Pengelolaan Kawasan Perbatasan

2. Pembangunan Perdesaan melalui:

- Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa termasuk kawasan permukiman transmigrasi;
- Pembangunan sumber daya manusia, pemberdayaan, dan penguatan modal sosial budaya masyarakat termasuk di kawasan permukiman transmigrasi;
- Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa termasuk di permukiman transmigrasi;
- Penguatan pemerintahan desa;
- Pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan;
- Pengembangan kawasan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi untuk mendorong pusat pertumbuhan dan keterkaitan desa-kota;
- Pengelolaan sumber daya alam desa dan kawasan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi dan sumber daya hutan.

3. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana melalui:

- Penurunan Risiko Bencana di Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Berisiko Tinggi
- Peningkatan Kapasitas Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana

4. Reforma Agraria melalui:

- Redistribusi tanah dan bantuan pemberdayaan masyarakat, melalui:
 - a. Penyediaan sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) berasal dari HGU habis dan tanah terlantar serta pelepasan kawasan hutan;
 - b. Pelaksanaan redistribusi tanah dan legalisasi aset;
 - c. Koordinasi lokasi redistribusi tanah dan legalisasi aset dengan program pemberdayaan masyarakat;
 - d. Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.
- Pembangunan sistem Pendaftaran Tanah Publikasi Positif, melalui:
 - a. Percepatan penyediaan peta dasar pertanahan;
 - b. Percepatan peningkatan cakupan bidang tanah bersertipikat;
 - c. Penerbitan (publikasi) tata batas kawasan hutan;
 - d. Sosialisasi peraturan perundangan terkait tanah adat/ulayat.
- Pencapaian proporsi kompetensi SDM ideal bidang pertanahan untuk mencapai kebutuhan minimum juru ukur pertanahan melalui penerimaan PNS juru ukur secara terencana.
- Penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, melalui:
 - a. Penyusunan Peraturan Presiden tentang Lembaga Penyediaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
 - b. Pembentukan Lembaga Penyediaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

5. Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat, yaitu dengan:

- Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan dasar pendidikan, antara lain melalui:
 - a. Pengembangan sekolah berpola asrama untuk menanggulangi persoalan ketertinggalan akses dan layanan pendidikan di daerah pegunungan tengah dan daerah terisolasi lainnya;
 - b. Pengembangan pendidikan vokasi khususnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sesuai dengan potensi komoditas unggulan di wilayah adat masing-masing;
 - c. Penurunan angka tuna aksara melalui pendidikan keaksaraan;
 - d. Penerapan pendidikan kurikulum kontekstual Papua;
 - e. Peningkatan kualitas guru dan penyediaan tambahan kuota guru untuk pemenuhan kekurangan guru; dan

- f. Pemberian kesempatan yang lebih luas untuk menempuh jenjang pendidikan menengah dan tinggi bagi putra putri Orang Asli Papua (OAP).
- Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, antara lain melalui:
 - a. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak;
 - b. Peningkatan gerakan masyarakat hidup bersih dan sehat;
 - c. Pengendalian penyakit yang bersifat endemik dan epidemik;
 - d. Penyediaan tenaga kesehatan strategis, pemerataan distribusi tenaga medis, dan penyuluh kesehatan;
 - e. Pelayanan kesehatan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi komunikasi (*telemedicine*) untuk meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan; dan
 - f. Penguatan sistem pelayanan kesehatan dasar dan rujukan pada wilayah strategis.
- Mengembangkan ekonomi lokal berbasis wilayah adat, antara lain melalui:
 - a. Peningkatan kedaulatan pangan lokal;
 - b. Pengembangan lumbung pangan nasional di Merauke guna mendukung program ketahanan pangan nasional;
 - c. Pengembangan industri pengolahan komoditas unggulan lokal secara terpadu dan terintegrasi dari hulu ke hilir;
 - d. Peningkatan industri peternakan untuk meningkatkan pendapatan asli OAP;
 - e. Peningkatan industri kelautan dan perikanan melalui pemberdayaan ekonomi nelayan, dan pariwisata bahari; dan
 - f. Penyediaan dan distribusi tenaga pendamping dan penyuluh untuk meningkatkan efektivitas pengembangan dan pemasaran ekonomi lokal.
- Menurunkan angka kemiskinan dan perlindungan sosial, antara lain melalui:
 - a. Pemberian jaminan sosial masyarakat;
 - b. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH);
 - c. Peningkatan sistem perlindungan dan kesejahteraan bagi anak dan perempuan; dan
 - d. Peningkatan dan perluasan penyediaan bantuan permodalan bagi UMKM dan peningkatan kewirausahaan untuk OAP,
- Pembangunan infrastruktur dasar, antara lain melalui:
 - a. Pengembangan pelayanan air bersih yang menjangkau seluruh kampung dan distrik terisolasi di wilayah Pegunungan Tengah dan daerah sulit lainnya;
 - b. Pengembangan perumahan sehat dan layak huni, serta perbaikan sanitasi lingkungan dalam mendukung budaya hidup bersih dan sehat yang menjangkau kampung dan distrik;
 - c. Pengembangan ketenagalistrikan yang menjangkau kampung dan distrik; dan

- d. Pengembangan telekomunikasi dan informasi yang dapat menjangkau kampung dan distrik.
- Pengembangan konektivitas wilayah antara lain melalui:
 - a. Peningkatan jaringan jalan Trans Papua dan Trans Papua Barat untuk meningkatkan akses dan konektivitas antarprovinsi, Kab/Kota, distrik dan kampung untuk dapat menurunkan biaya kemahalan di wilayah pegunungan tengah dan daerah yang sulit terjangkau secara geografis;
 - b. Peningkatan bandara perintis dan perluasan jalur penerbangan yang dapat menjangkau wilayah kampung terisolasi;
 - c. Peningkatan pelabuhan laut dan pelabuhan sungai yang dapat menjangkau wilayah kampung terisolasi; dan
- Pengembangan kelembagaan dan tatakelola, antara lain melalui:
 - a. Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota guna meningkatkan kualitas pelayanan publik;
 - b. Fasilitasi dan pendampingan dalam penyusunan dan pelaksanaan peraturan daerah provinsi (perdasu) dan peraturan daerah khusus (perdasus), sebagaimana amanat UU Otsus;
 - c. Fasilitasi penanganan masalah hukum terkait pemanfaatan tanah adat/ulayat untuk kepentingan pembangunan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; dan
 - d. Pelaksanaan efektivitas program cinta tanah air dan wawasan kebangsaan.

4.9.2 Program Prioritas

Pembangunan daerah tertinggal merupakan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 untuk mempercepat pembangunan kabupaten tertinggal atau kurang berkembang dibanding kabupaten lainnya. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 jumlah daerah tertinggal tahun 2015-2019 adalah sebanyak 122 kabupaten. Pada tahun 2018 pembangunan daerah tertinggal akan difokuskan di 80 kabupaten tertinggal.

Kawasan Perbatasan Negara merupakan kecamatan-kecamatan terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Berdasarkan RPJMN 2015-2019 dan Peraturan Kepala BNPP Nomor 1 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan Kawasan Perbatasan, terdapat 187 lokasi prioritas (lokpri), 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), 92 Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT) sebagai target pembangunan Kawasan Perbatasan Negara, dan 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai target tambahan dalam rangka pelaksanaan Inpres Nomor 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 PLBN Terpadu. Kawasan Perbatasan Negara menjadi salah satu lokus Program Prioritas di tahun 2018 dengan target 187 lokpri, 10 PKSN, 7 PLBN dan 92 PPKT.

Pembangunan perdesaan merupakan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019, sasaran pembangunan desa adalah berkurangnya jumlah desa tertinggal

sampai 5.000 desa dan meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa. Pencapaian sasaran pembangunan desa perlu didukung dengan sinergi kebijakan dan program kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah Kab/Kota, pemerintah Desa maupun masyarakat, pengusaha (CSR) dan pihak-pihak lainnya. Dengan pendekatan Desa Membangun dan Membangun Desa, berbagai kegiatan kementerian/lembaga, pemerintah provinsi dan Kab/Kota akan dipadukan dalam perencanaan pembangunan desa.

Peran pemerintah kabupaten/kota sangat penting untuk mengembangkan data dan informasi desa; melaksanakan pendampingan dan fasilitasi baik pendamping profesional maupun pendamping dari kementerian/lembaga atau pemerintah daerah; meningkatkan kapasitas pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat desa; serta melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Undang-undang Desa termasuk pengelolaan dana desa baik yang bersumber dari APBN, Alokasi Dana Desa dan sumber dana lain dalam APBDesa dengan mengikuti kaidah tata kelola yang baik. Pembangunan desa dan pengembangan kawasan perdesaan juga perlu direncanakan dengan baik sesuai dengan RTRW Kab/Kota, RPJMD Kab/Kota dan RPJMDesa serta dipadukan dalam perencanaan daerah Kab/Kota dan Desa.

Pencegahan dan Penanggulangan Bencana merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU No. 24/2007). Dengan kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang rentan terhadap bencana, serta perubahan iklim global yang meningkatkan risiko bencana, maka pencegahan dan penanggulangan bencana harus dilakukan secara terencana, terpadu dan melibatkan semua pihak untuk mengurangi timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dapat menghambat pembangunan nasional. Oleh karena itu, kebijakan pencegahan dan penanggulangan bencana selain bertujuan meningkatkan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, tetapi juga untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan umum. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 menyebutkan 136 Kab/Kota yang memiliki risiko bencana sedang sampai tinggi yang menjadi prioritas penanggulangan bencana pada tahun 2015-2019.

Reforma Agraria merupakan pelaksanaan UUD 1945 Pasal 33 ayat 3, UU No. 5/1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), dan TAP MPR No. IX/2001 yang menyatakan bahwa pemanfaatan bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan yang terkandung didalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pelaksanaan reforma agraria dilakukan melalui penataan penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan penggunaan tanah untuk mengatasi masalah ketimpangan dalam penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam termasuk tanah. Dalam arti sempit reforma agraria dilakukan melalui redistribusi tanah dan sertifikasi tanah serta program pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian masyarakat penerima aset tanah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat merupakan amanat Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua. Pelaksanaan UU Otsus Papua tersebut didasari semangat mewujudkan kesetaraan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua dan Papua Barat dengan provinsi lainnya.

Percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat juga menjadi bagian dari pemihakan (afirmasi) untuk menghargai, menghormati, melindungi dan memenuhi ha-hak dasar sosial, ekonomi dan budaya, dan hak-hak sipil dan politik masyarakat Papua dan Papua Barat agar dapat menikmati kehidupan yang lebih maju, sejahtera dan bermartabat.

Berbagai kebijakan telah dilaksanakan oleh Pemerintah antara lain melalui penetapan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat; Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (P4B). Berbagai hambatan yang muncul menyebabkan pelaksanaan berbagai kebijakan tersebut kurang optimal dan efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Provinsi Papua dan Papua Barat.

Percepatan pembangunan kesejahteraan Papua dan Papua Barat sampai dengan tahun 2019 mendatang akan difokuskan pada peningkatan kesejahteraan dengan melaksanakan empat prioritas bidang, yaitu: (1) bidang pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan; (2) bidang pengembangan ekonomi lokal, dan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan; (3) bidang infrastruktur dasar dan konektivitas; (4) bidang kelembagaan dan tatakelola.

GAMBAR 4.33
PRIORITAS NASIONAL PEMBANGUNAN WILAYAH

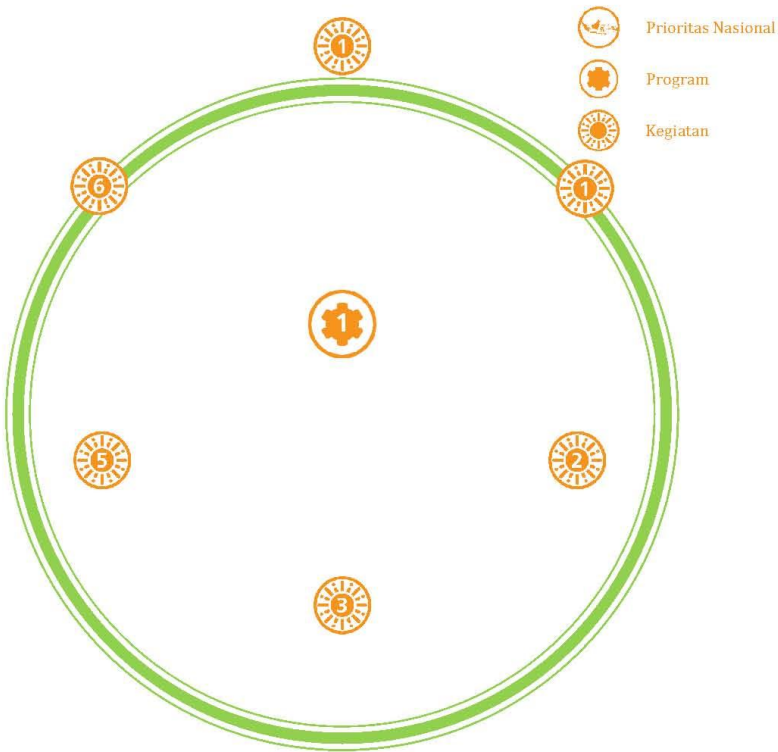


Pelaksanaan percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut: (1) pembangunan berbasis wilayah adat dan difokuskan untuk Orang Asli Papua (OAP); (2) percepatan pembangunan kampung terutama di daerah Pegunungan Tengah, daerah terpencil dan tertinggal yang sulit dijangkau; (3) pelaksanaan dialog secara intensif semua komponen masyarakat dan penyelenggara pemerintahan daerah; (4) pendampingan terhadap aparatur pemerintah daerah dan masyarakat; (5) pemberdayaan dan pelibatan aktif masyarakat lokal dalam pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik; (6) pemberdayaan OAP dan pengusaha lokal yang berdomisili di wilayah Papua, dan (7) peningkatan kerja sama kemitraan dengan swasta, serta peningkatan peran diaspora Indonesia khususnya untuk pelayanan publik bidang pendidikan dan kesehatan.

4.9.3 Kegiatan Prioritas

1. Kegiatan Prioritas pada Program Prioritas Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal

GAMBAR 4.34
KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN DAN DAERAH TERTINGGAL



Dalam rangka mendukung pembangunan wilayah perbatasan dan percepatan pembangunan daerah tertinggal, terdapat 5 (lima) kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2018, antara lain: (1) Peningkatan sarana dan Prasarana; (2) Pemenuhan pelayanan dasar; (3) Penguatan kapasitas SDM; (4) Pengembangan ekonomi lokal; (5) Pengelolaan PLBN, kedaulatan dan lintas batas; dan (6) Penguatan Regulasi Pengelolaan Kawasan Perbatasan.

TABEL 4.32
SASARAN KEGIATAN PRIORITAS DAN SEBARAN LOKASI PADA PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN DAN DAERAH TERTINGGAL

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
1	Peningkatan sarana dan prasarana	• Pembangunan 1.318 Km Jalan • Pembangunan 8 Unit dermaga • Pembangunan 6 Unit Pelabuhan • Pembangunan Fasilitas Pelabuhan di 5 lokasi • Pembangunan/Peningkatan 23 Unit Bandara • Pengadaan 4 Unit Kapal Barang, 6 Unit Kapal Penumpang • Pembangunan 130 Unit BTS • Penyediaan 816 Akses Internet • Pembangunan 7 unit Sarpras Pemerintahan	• 20 Provinsi • 6 Provinsi • 4 Provinsi Kawasan Perbatasan • 4 Provinsi Kawasan • 10 Provinsi • 5 Provinsi Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal • 37 Kab/Kota Kawasan Perbatasan • 42 Kab/Kota Kawasan Perbatasan • 7 Kab/Kota Kawasan Perbatasan
		• Pembangunan 25 Unit Sarana Air Bersih • Pembangunan 18 Unit PLTS Terpusat • Pembangunan/rehabilitasi 60 Unit ruang kelas baru • Pembangunan 10 Unit asrama siswa dan guru	• 25 Kab/Kota Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal • 14 Kabupaten • 15 Kabupaten • 10 Kabupaten
3	Penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)	• Penempatan 1000 Sarjana Mengajar di daerah 3T (SM3T) • Penempatan 3500 Guru Garis Depan (GGD) • Penyediaan Tunjangan Khusus Guru • Bimbingan Teknis Aparatur Pengelola Kawasan Perbatasan Negara • Pelaksanaan Kompetensi Fungsional dan Teknis dari Daerah Tertinggal	• Pusat • Pusat

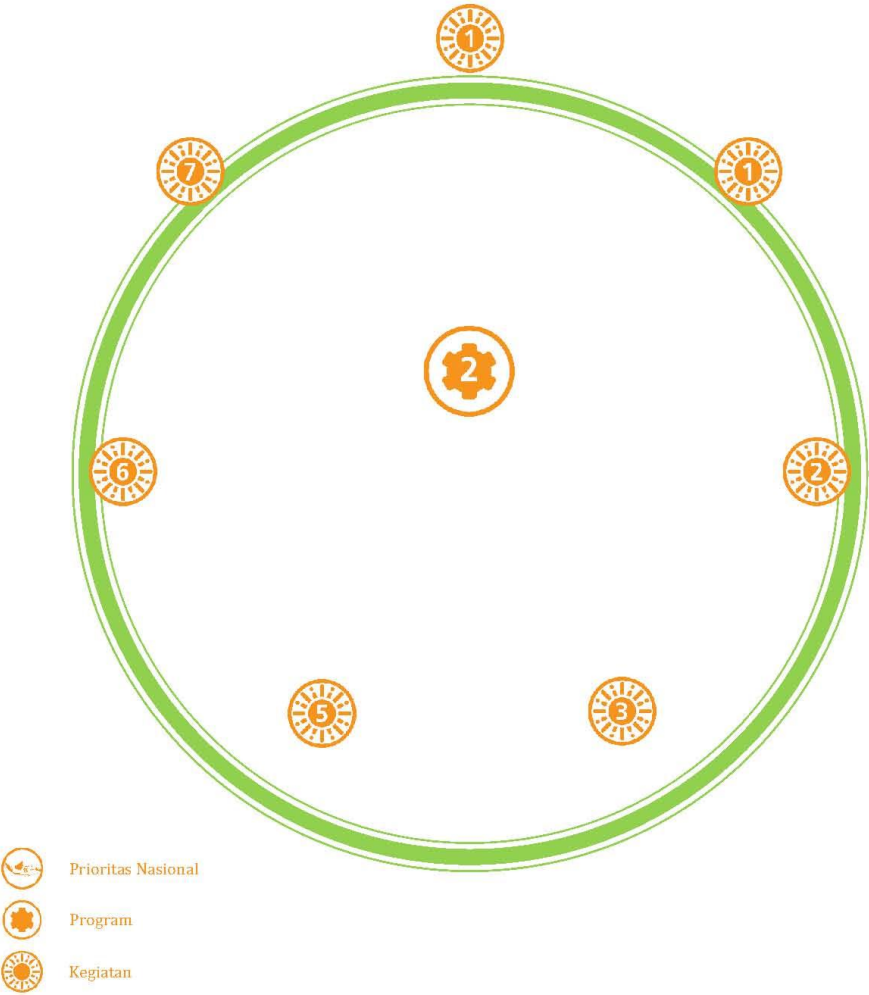
No	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
4	Pengembangan ekonomi lokal	• Pembangunan 29 Unit Pasar • Pembangunan 10 Unit Gudang Pangan Lokal • Pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) • Penyediaan infrastruktur kelautan dan perikanan di wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil • Pembangunan Embung dan Bangunan Air Lainnya	• 29 Kabupaten • 10 Kabupaten • 8 Kabupaten • 8 Kabupaten • 10 Kabupaten
5	Pengelolaan PLBN, kedaulatan dan lintas batas	• Pembangunan Infrastruktur Perumahan di 6 PLBN • Pra IRM Patok Pilar Batas Negara Wilayah Darat sepanjang 100 km • Pembangunan Pos Pamtas/Posal/ Pos Keamanan Kawasan Perbatasan Negara di Kab. Natuna • Pengawasan dan pelayanan karantina di 30 lokasi wilayah perbatasan • Peningkatan kualitas pelayanan dan pengawasan karantina di 7 PLBN sebanyak 2.091 sertifikat • Pengawasan Teknis Pengendalian Pemanfaatan Ruang di 13 provinsi • Survey Identifikasi/Inventarisasi 10 Pilar Titik Referensi Batas Negara Wilayah Laut Dan Udara Klaster VIII (Aru, NTT, NTB, dan Bali)	• 6 kabupaten • 1 Provinsi • 1 Kabupaten • Pusat • 7 kabupaten • 13 Provinsi • 4 Provinsi
6	Penguatan Lembaga dan Regulasi Pengelolaan Kawasan Perbatasan	• Penyusunan Rancangan Peraturan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara • Penyusunan Peta RDTR untuk mendukung Penyusunan RDTR Wilayah Perbatasan di 3 Kab/kota • Penyusunan Peta Dasar Skala 1:5000 Lokpri dalam Rangka Mendukung Penyusunan RDTR Kawasan Perbatasan Negara	• Pusat • 1 Provinsi • 2 Kabupaten

2. Kegiatan Prioritas pada Program Prioritas Pembangunan Perdesaan

Program prioritas pembangunan perdesaan memiliki 7 (tujuh) kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada 2018, yaitu: (1) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa termasuk Permukiman Transmigrasi; (2) Penanggulangan Kemiskinan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa termasuk di Permukiman Transmigrasi; (3) Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pemberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa termasuk di Permukiman Transmigrasi; (4) Penguatan Pemerintahan Desa; (5) Pengawalan Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2016 tentang Desa secara Sistematis, Konsisten, dan Berkelanjutan; (6) Pengembangan Ekonomi Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi untuk Mendorong Pusat Pertumbuhan dan Keterkaitan

Desa-Kota; (7) Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan Perdesaan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan.

GAMBAR 4.35
KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN PERDESAAN



TABEL 4.33
SASARAN KEGIATAN PRIORITAS DAN SEBARAN LOKASI PADA PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN PERDESAAN

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
1	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di Desa termasuk Permukiman Transmigrasi		
	1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Permukiman (Perumahan, Sanitasi, dan Air Bersih)	• Pembukaan 1035 Ha Lahan • Pembangunan 900 unit Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga dan SAB • Pengembangan sumber daya air berkelanjutan berbasis komunitas/PAMSIMAS	• 18 Kabupaten • 15 desa
	2. Penyediaan Pelayanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan	• Fasilitasi 171 orang tenaga pendidikan, kesehatan, mental spiritual, dan seni budaya • Rumah desa sehat	• 91 Kabupaten • 2 Kota • 250 desa
	3. Penyediaan Sarana Prasarana Listrik dan Komunikasi	• Pembangunan 18 unit sarana penerangan listrik	• 18 Kabupaten
	4. Penyediaan Sarana Prasarana Pendukung Sosial dan Ekonomi	• Pembangunan 90 unit fasilitas umum • Pembangunan 135 km drainase • Pembangunan 50 km jalan dan gorong - gorong • Pembangunan 135 unit jembatan • Pembangunan/Rehabilitasi Embung • Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Destinasi Wisata • Peningkatan 20 unit fasilitas umum • Pengadaan catu pangan 3.269 Kepala Keluarga	• 18 Kabupaten • 150 Desa • 30 Desa • 4 Kabupaten • 25 Kabupaten
2	Penanggulangan Kemiskinan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa termasuk di Permukiman Transmigrasi		
	1. Pembentukan dan Penataan BUMDesa, serta Penguatan Kelembagaan BUMDesa	• Penguatan 1.800 unit BUMDesa agar berkembang dan mandiri	• Daerah
	2. Pembinaan, Pendampingan dalam Pengembangan Usaha dan Kewirausahaan	• Peningkatan 50 orang wirausaha	• Daerah
		• Peningkatan produksi pertanian sebesar 6.247 Ton	• 65 Kabupaten
	3. Penguatan Permodalan dan Akses Pasar	• Pembentukan 50 lembaga ekonomi	• Daerah

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
		• IFAD / Village Deveploment Program • Pengembangan Produk Unggulan Desa (PRUKADES) di bidang Pertanian • Pengembangan Produk Unggulan Desa (PRUKADES) di bidang Pertambangan • Pengembangan Produk Unggulan Desa (PRUKADES) di bidang Kelautan dan Perikanan	• 224 Desa • 28 Desa • 3 Desa • 40 Desa
3	Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pemberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa termasuk di Permukiman Transmigrasi		
	1. Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa dan Desa Adat dalam Seluruh Tahapan Pembangunan Desa	• Pelaksanaan pendampingan 74.910 desa, yang terdiri dari penyediaan Tenaga Ahli Kabupaten sebanyak 2.532 orang, Pendamping Desa sebanyak 16.494 orang, Pendamping Lokal Desa sebanyak 21.116 orang	• Daerah
	2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan dan Pembangunan Desa, termasuk Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	• Implementasi program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) melalui Kampung KB di 50% desa miskin • Pelaksanaan Proses Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa (OGI) dimana desa makin meningkat kapasitasnya (Kelompok – kelompok Masyarakat terutama Kelompok Marjinal)	• 34 provinsi • 20 Desa
	3. Pengembangan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat dalam Kebudayaan dan Kearifan Lokal	• Pengembangan Kelembagaan Sosial Budaya di 171 SP/kawasan	• 84 Kabupaten
4	Penguatan Pemerintahan Desa		
	1. Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Desa	• Penerapan model perencanaan pembangunan partisipatif dengan sistem penyusunan RAPBDesa secara partisipatif di 31 desa	• Daerah
	2. Penataan Wilayah, Penataan Kewenangan serta Administrasi Pemerintahan Desa	• Fasilitasi penyelesaian 9 RTR KSN	• Pusat
	3. Peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan dan aset pemerintahan desa	• Pengelolaan keuangan desa sesuai kebutuhan pengelolaan keuangan desa di 100 desa • Pelatihan 2.000 orang pengelola keuangan desa untuk mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan desa • Penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset desa untuk implementasi dana desa dan RAPB Desa yang dilaksanakan dengan pola detasering pendampingan di 4 provinsi	• Pusat

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
5	Pengawasan Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2016 Tentang Desa Secara Sistematis, Konsisten, dan Berkelanjutan		
	Supervisi dan Pemantauan Penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa	• Pelatihan Aparatur Permerintah Pusat dan Provinsi untuk menjadi pelatih pada ToT-PTPD dan pelatihan Pembina Teknis Pemerintah Desa (ToMT-PTPD) sebanyak 150 orang • Pelatihan Aparatur Pemerintah Kab/Kota untuk menjadi pelatih pada Pelatihan Pembina Teknis Pemerintah Desa (ToT-PTPD) sebanyak 437 orang • Pelatihan Aparatur Kecamatan selaku Pembina Teknis Pemerintahan Desa (Pelatihan PTPD) sebanyak 1.200 orang • Pelatihan Aparatur Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk menjadi pelatih pada Pelatihan Aparatur Desa (ToMT-PAD) sebanyak 150 orang • Pengendalian Penggunaan Dana Desa	• Pusat • 33 Provinsi
6	Pengembangan Ekonomi Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi untuk Mendorong Pusat Pertumbuhan dan Keterkaitan Desa-Kota		
	1. Pembangunan dan/atau Rehabilitasi Jalan, Jembatan sebagai penghubung kawasan perdesaan dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal/wilayah	• Pembangunan/rehabilitasi jalan antar Desa/Kawasan mendukung PRUKADES sepanjang 35 Km • Pembangunan Energi Pembangkit Listrik di Kawasan Perdesaan • Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih di Kawasan Perdesaan • Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya sebanyak 31 unit	• Daerah/Kawasan Perdesaan • 2 Kawasan Perdesaan • 5 Kawasan Perdesaan • Daerah/Kawasan Perdesaan
	2. Penerapan Teknologi dan inovasi termasuk Pengembangan pendidikan kejuruan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing	• Penerapan 5 unit teknologi pengolahan hasil dan pemasaran • Pengembangan Potensi Perikanan di Kawasan Perdesaan • Pengembangan Potensi Pariwisata di Kawasan Perdesaan • Pengolahan Pasca Panen Hasil Produksi Pertanian dan Peternakan di Kawasan Perdesaan	• Pusat • 10 kawasan perdesaan • 5 Kawasan Perdesaan • 10 Kawasan Perdesaan
	3. Pengembangan Kerjasama Pengembangan Kawasan termasuk Pengembangan BUMDes bersama	• Peningkatan Kerjasama Kelembagaan Pemerintah dan Non Pemerintah • Peningkatan Kerjasama Antar Desa	• 33 Provinsi • 30 kab/kota

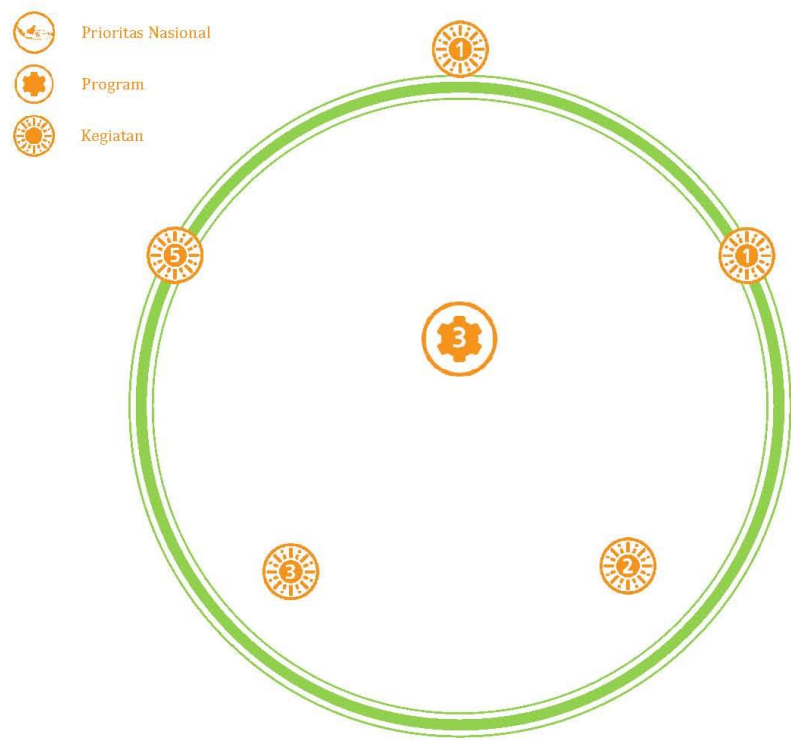
No	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
		• Peningkatan Kapasitas dan Sarana Prasarana Usaha BUMDes Bersama	• 70 BUMDes bersama
	4. Peningkatan Fungsi Pasar Antar Desa dan Pusat Pemasaran	• Pembangunan/rehabilitasi pasar antar desa dalam rangka mendukung bisnis/pusat bisnis di 10 kawasan perdesaan	• Daerah/Kawasan Perdesaan
7	Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan Perdesaan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan		
	1. Redistribusi Lahan dan Hak Atas Tanah Kepada Petani, Buruh Lahan, dan Nelayan	• Pencadangan 15 Ha tanah • Penerbitan Sertifikat HPL 16 Ha Kawasan Transmigrasi • Advokasi penyelesaian masalah pertanahan 706 bidang • Fasilitasi sertifikasi 6.049 lahan transmigrasi	• 8 Kabupaten • 15 Kabupaten • 5 Kabupaten • 62 Kabupaten
	2. Rehabilitasi Kawasan Perdesaan yang Rusak dan Tercemar	• Pemulihan 3.026 Ha Lahan Gambut Masyarakat Terdegradasi	• 8 Kawasan Hutan Gambut (KHG)
	3. Penataan dan Perencanaan Kawasan Hutan	• Fasilitasi Rancangan Tata Hutan dan Rancangan Rencana Pengelolaan Hutan KPH sebanyak 65 KPH • Inventarisasi Sumber Daya Hutan Sebanyak 179 klaster • Penyelesaian Penetapan kawasan hutan 5% tambahan penetapan kawasan hutan di 2018	• 24 provinsi • 24 provinsi • 24 provinsi
	4. Penetapan, Penataan, dan Pengelolaan Kawasan Perdesaan	• Penyusunan 3 Rancangan Masterplan Pengembangan Kawasan Perdesaan • Penyusunan NSPK Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perdesaan • Bimbingan Teknis Penyusunan dan Penyelesaian Rencana Tata Ruang di Daerah • Penataan Persebaran Penduduk 900 Kepala Keluarga di Permukiman Transmigrasi pada Kawasan Transmigrasi	• 3 Kabupaten • Pusat • 165 Kab/Kota • 18 Kabupaten

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
	5. Peningkatan Akses Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan	• Perencanaan 15 dokumen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi • Penetapan 52 dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi • Penyusunan 20 dokumen Naskah Kerjasama antar Pemerintah Daerah Asal dan Pemerintah Daerah Tujuan	• Pusat
		• Pengelolaan kolaboratif hutan konservasi bersama masyarakat desa sekitar kawasan hutan konservasi non taman nasional sebanyak 27 Desa • Pengelolaan kolaboratif hutan konservasi bersama masyarakat desa sekitar kawasan hutan konservasi di sekitar Taman Nasional Sebanyak 50 Desa	• Seluruh kawasan konservasi
		• Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) untuk produksi barang dan jasa berbasis kemitraan dengan masyarakat desa sebanyak 89 KPHP	• 25 Provinsi
		• Penyiapan dan pemberian akses kelola kawasan hutan seluas 2.000.000 Ha untuk masyarakat dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat dan Kemitraan	• 33 Provinsi
		• Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) berbasis masyarakat Desa setempat sebanyak 80 KPHL	• 27 Provinsi

3. Kegiatan Prioritas pada Program Prioritas Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Arah kebijakan penanggulangan bencana pada RPJMN 2015 – 2019 adalah (1) mengurangi risiko bencana; (2) meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana. Dalam RKP 2018, terdapat 5 Kegiatan Prioritas yang penetapannya didasarkan kepada strategi-strategi Kebijakan Penanggulangan Bencana dalam RPJMN 2015 – 2019. Keterkaitan 5 kegiatan prioritas terhadap strategi-strategi Kebijakan Penanggulangan Bencana, yaitu: (1) Penguatan Kapasitas SDM Penanggulangan Bencana, (2) Prioritas Sarana dan Prasarana Kebencanaan, (3) Prioritas Pemulihan Daerah Pascabencana, (4) Prioritas Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan, (5) Prioritas Penguatan Lembaga dan Regulasi.

GAMBAR 4.36
KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
BENCANA



TABEL 4.34
SASARAN KEGIATAN PRIORITAS DAN SEBARAN LOKASI PADA PROGRAM PRIORITAS
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
1	Penguatan Kapasitas SDM Penanggulangan Bencana	58 desa tangguh bencana yang dibentuk 241 desa masyarakat peduli api (mpa) wilayah provinsi rawan karhutla yang dibentuk dan dibina 298 desa tangguh bencana yang dikembangkan 185 personil trc daerah yang ditingkatkan kapasitasnya 1140 orang anggota sar yang dilatih 17 dokumen pengerahan dan pengendalian operasi dalam negeri	15 kab/kota 7 Provinsi Rawan Karhutla 28 Provinsi 34 provinsi 18 Kantor SAR Provinsi 14 Kantor SAR Provinsi

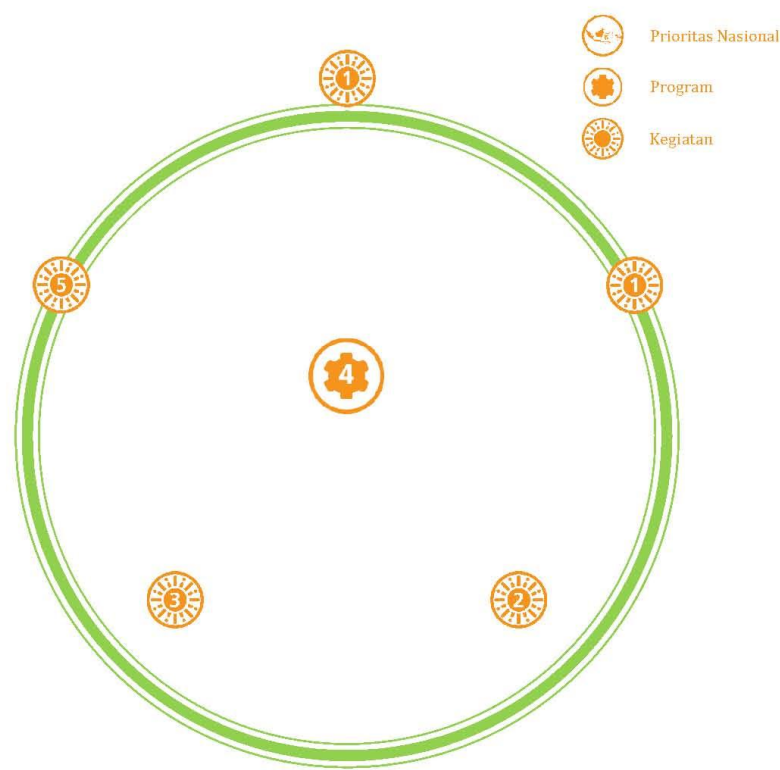
No	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
		• 33 Pemerintah Provinsi yang Mendapatkan Bimbingan Teknis Rencana Tata Ruang dalam Rangka Pengarustamaan Pengurangan • 1 kegiatan Gladi Penanggulangan Bencana Internasional (ARDEX) • 3 kegiatan gladi dan simulasi pb di Kab/Kota	• 33 Provinsi • Kegiatan pusat yang dilaksanakan di 1 Provinsi • 3 Kab/kota prioritas pariwisata nasional
2	Sarana dan Prasarana Kebencanaan	• 35 paket pembangunan sarana dan prasarana pengendali banjir • 10 kph yang difasilitasi pembentukan regu brigdalkarhutla dan pembelian sarpras brigdalkarhutla • 11 paket pembangunan pengaman pantai • 4 paket pembangunan pengendali sedimen sungai • 4 paket pembangunan pengendali lahar gunungapi • 19 lokasi pengembangan sistem peringatan dini kebencanaan • 1 sistem penyediaan sistem informasi kebencanaan berbasis spasial • 34 paket pengadaan peralatan dan logistik kebencanaan • 4 paket peningkatan teknologi kebencanaan	• 10 kab/kota dan 7 Provinsi • 7 KPH Provinsi Rawan Karhutla • 6 Kab/kota dan 5 Provinsi • 2 kab/kota dan 2 provinsi • 1 kab/kota dan 1 provinsi • 15 kab/kota • Dilaksanakan oleh pusat dan berkoordinasi dengan provinsi • 34 Provinsi seluruh Indonesia • 34 Provinsi seluruh Indonesia
3	Pemulihan Daerah Pascabencana	• 10 lokasi pendampingan dan pemulihan sosial masyarakat di daerah pascabencana • 9 lokasi pendampingan dan pemulihan ekonomi masyarakatdaerah pascabencana	• 10 kab/kota pascabencana • 9 kab/kota pascabencana
4	Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan	• 6 lokasi penyediaan peta dasar skala 1:5000 untuk penyusunan rdtr kawasan rawan bencana • 27 kab/kota pembuatan peta rawan banjir • 19 peta digital geologi gunungapi dan peta kawasan rawan bencana geologi • 7 kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim • 900.000 batang penanaman mangrove di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil/pantura jawa yang direhabilitasi • 602 desa patroli terpadu pencegahan karhutla Wilayah Jawa, Bali, Nusra, Sulawesi, Papua, Sumatera, Dan Kalimantan	• 16 kab/kota Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri • 4 Provinsi yang belum memiliki peta rawan banjir • 7 kab/kota dan 3 provinsi dengan kriteria rawan bencana gunungapi • 2 Provinsi dan 7 kab/Kota kawasan pesisir • 2 Provinsi dan 5 Kab/kota kawasan pesisir • 7 Provinsi rawan karhutla

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
		• 5000 hari operasional dalam pemadaman kebakaran hutan dan lahan melalui darat oleh manggala agni • 400.000 hektar restorasi gambut Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Papua • 23 unit manajemen sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan konservasi non taman nasional • 40 unit manajemen sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan konservasi kk di taman nasional • 13.560 hektar lahan kritis dan hutan yang direhabilitasi pada das rawan bencana secara vegetatif • 3.270 unit <i>gully plug</i> dan DAM penahan untuk rehabilitasi hutan dan lahan pascabencana banjir/tanah longsor secara sipil teknis	• Daops yang tersebar di 11 Provinsi Rawan Karhutla • oleh BRG di 5 Provinsi yang memiliki lahan gambut • 23 BKSDA yang tersebar di 23 Provinsi • Taman Nasional yang tersebar di 24 Provinsi • Lahan kritis dan hutan yang tersebar di 5 Provinsi • DAS yang tersebar di 5 Provinsi
5	Penguatan Lembaga dan Regulasi	• 1 <i>Platform</i> Pengelolaan Kawasan Rawan Bencana yang Disusun • 9 <i>Masterplan</i> Kawasan Rawan Bencana yang Disusun • 21 dokumen rencana penanggulangan bencana • 17 dokumen rencana kontinjensi kesiapsiagaan di daerah • 40 dokumen penyusunan kajian dan peta risiko kab/kota	• Pusat • Pusat • 9 Kab/Kota • 21 kab/kota prioritas penanggulangan bencana yang belum memiliki rencana penanggulangan bencana • 17 kab/kota prioritas penanggulangan bencana yang belum memiliki rencana kontinjensi • kab/kota yang tersebar di 12 Provinsi dan belum memiliki kajian/peta risiko bencana

4. Kegiatan Prioritas pada Program Prioritas Reforma Agraria

Dalam melaksanakan Program Prioritas Reforma Agraria, terdapat 5 (lima) Kegiatan Prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2018, yaitu (1) Penguatan Kerangka Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria, (2) Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Obyek Reforma Agraria, (3) Kepastian Hukum dan Legalisasi atas Tanah Obyek Reforma Agraria, (4) Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan, Pemanfaatan dan Produksi atas TORA, dan (5) Kelembagaan Pelaksana Reforma Agraria Pusat dan Daerah.

GAMBAR 4.37
KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS REFORMA AGRARIA



TABEL 4.35
SASARAN KEGIATAN PRIORITAS DAN SEBARAN LOKASI PADA PROGRAM PRIORITAS REFORMA AGRARIA

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
1	Penguatan Kerangka Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria	- Revisi dan penyusunan peraturan perundangan di bidang pertanahan sebanyak 1 Paket - Terlaksananya penanganan kasus pertanahan sebanyak 181 Kasus - Terlaksananya kegiatan beracara di pengadilan pada Kanwil dan Kantah sebanyak 556 Kasus	- Pusat 34 Provinsi 34 Provinsi
2	Penataan Penguasaan dan Pemilikan	Terlaksananya Inventarisasi	34 Provinsi

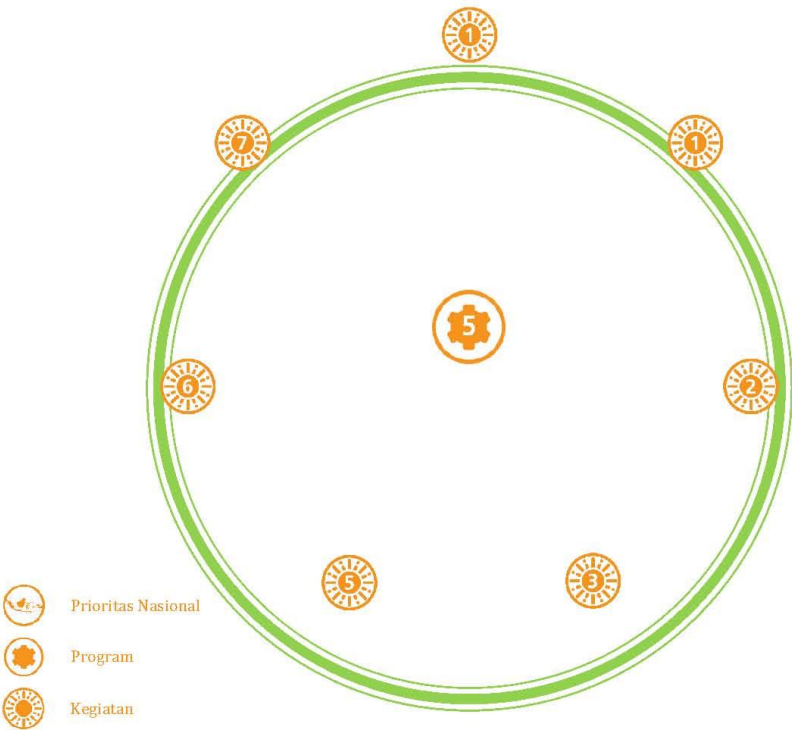
No	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
	Tanah Obyek Reforma Agraria	Penguasaan, Pemilikan, Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah (IP4T) sebesar 1 Juta Bidang • Terlaksananya inventarisasi tanah terindikasi terlantar sebesar 32 Satuan Pekerjaan (SP) • Terlaksananya penertiban tanah terindikasi terlantar sebesar 32 Satuan Pekerjaan (SP) • Penyelesaian perubahan kawasan hutan untuk TORA seluas 1.630.421 ha • Evaluasi kawasan hutan yang dilepaskan khususnya untuk perkebunan • Pemutakhiran data dan peta TORA di Kawasan hutan • Penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian TORA sepanjang 58.556 km • Inventarisasi dan verifikasi objek TORA dalam Kawasan Hutan • Pemetaan permukiman, fasum, dan fasos dalam kawasan hutan	• 34 Provinsi • 34 Provinsi • 24 Provinsi • 13 Provinsi • 26 Provinsi • 24 Provinsi • 26 Provinsi • 34 Provinsi
3	Kepastian Hukum dan Legalisasi atas Tanah Obyek Reforma Agraria	• Terlaksananya legalisasi aset tanah Melalui Sertifikasi dan Redistribusi tanah sebanyak 3,02 Juta Bidang Tanah • Tersusunnya Peta Dasar Pertanahan sebesar 6,30 Juta Hektar • Tersusunnya Peta Bidang Tanah sebesar 2,69 Juta Bidang • Tersedianya juru ukur pertanahan sebanyak 3.000 Orang • Terlaksananya publikasi tata batas kawasan hutan sepanjang 11.667 Km • Terlaksananya sosialisasi peraturan perundangan terkait tanah adat/ulayat kepada 34 Provinsi • Tersedianya Peta Rupabumi Indonesia yang Termutakhirkan	• 34 Provinsi • 34 Provinsi • 34 Provinsi • Pusat • Pusat • 34 Provinsi • Pusat
		• Tersedianya Data Geospasial dalam	• Pusat

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
		Rangka Penyediaan Peta Rupabumi Indonesia Termutakhirkan • Terlaksananya Asistensi/supervisi dalam Penyusunan Peta Dasar Pertanahan • Tersusunnya Peta Morfometri Bentang Lahan skala 1 : 50.000 • Tersusunnya Peta Penutup Lahan skala 1 : 50.000 • Tersusunnya Peta Sistem Lahan skala 1 : 50.000 • Tersedianya IGT Potensi SDA Pulau – pulau Kecil	• Pusat • Pusat • Pusat • Pusat • Pusat
4	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan, Pemanfaatan dan Produksi atas TORA	Terbentuknya 172 Kelompok Masyarakat dalam rangka pelaksanaan Reforma Agraria	34 Provinsi
5	Kelembagaan Pelaksana Reforma Agraria Pusat dan Daerah	• Terbentuknya gugus tugas pelaksana Reforma Agraria di Pusat dan 34 Provinsi. • Tersusunnya Perpres terkait lembaga penyediaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum • Terbentuknya 1 lembaga penyediaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum	• Pusat dan 34 Provinsi • Pusat • Pusat

5. Kegiatan Prioritas pada Program Prioritas Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat

Percepatan Pembangunan Papua didukung oleh 7 kegiatan prioritas yang dilaksanakan pada tahun 2018, yaitu: (1) peningkatan akses dan kualitas pendidikan; (2) peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan; (3) Perlindungan sosial dan kemiskinan; (4) penguatan ekonomi lokal berbasis wilayah adat; (5) percepatan pembangunan infrastruktur dasar; (6) pengembangan konektivitas wilayah; dan (7) penguatan kelembagaan dan tata kelola.

GAMBAR 4.38
KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PERCEPATAN PEMBANGUNAN PAPUA



TABEL 4.36
SASARAN KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PERCEPATAN PEMBANGUNAN PAPUA

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
1.	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan	• Terbangunnya dan beroperasinya sekolah berpola asrama • Terbangunnya dan dikembangkannya SMK sesuai dengan potensi unggulan wilayah lokal • Terbangunnya ruang kelas baru (RKB) dan terlaksanakannya rehabilitasi ruang kelas • Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan keaksaraan • Diterapkannya kurikulum pendidikan kontekstual Papua; • Tersedianya guru berkualitas dan tambahan kuota guru; • Terlaksananya kebijakan afirmasi untuk OAP untuk menempuh jenjang pendidikan menengah dan tinggi	Provinsi Papua dan Papua Barat

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
2.	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	• Meningkatkan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak; • Terlaksananya gerakan masyarakat hidup sehat; • Berkembangnya Malaria <i>Center</i> • Turunnya angka malaria, dan prevalensi HIV/AIDS, dan penyakit endemik dan epidemik lainnya; • Beroperasinya pelayanan kesehatan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi komunikasi (<i>telemedicine</i>) di Rumah Sakit Rujukan Nasional atau Provinsi atau Regional sebagai Pengampu dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sebagai yang diampu • Terlaksananya penugasan tenaga kesehatan Nusantara Sehat secara kelompok (<i>team based</i>) minimal 5 orang Papua dan Papua Barat sebanyak 24 tim.	Provinsi Papua dan Papua Barat
3.	Perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan	• Terlaksananya integrasi Kartu Indonesia Sehat dengan Kartu Papua Sehat; • Terpenuhinya kebutuhan penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional/JKN; • Terlaksananya Program Keluarga Harapan (PKH); • Tersedianya bantuan permodalan UMKM.	Provinsi Papua dan Papua Barat
4.	Penguatan ekonomi lokal berbasis wilayah adat	• Terlaksananya cetak sawah untuk mendukung produksi dan pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan dan wilayah adat; • Terbangunnya irigasi di Kabupaten Merauke; • Terbangunnya bendungan Baliem • Berkembangnya produksi tanaman kelapa dari hulu ke hilir; • Berkembangnya produksi tanaman kopi dari hulu ke hilir; • Berkembangnya produksi tanaman kakao dari hulu ke hilir; • Berkembangnya produksi tanaman karet dari hulu ke hilir; • Terlaksananya penguatan sarana/prasarana pengolahan hasil peternakan; • Terbangun dan berkembangnya Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Biak, Timika dan Merauke; • Terlaksananya peningkatan berwirausaha untuk OAP dan Mama-Mama Papua.	Provinsi Papua dan Papua Barat

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
5.	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar	• Tersedianya bantuan stimulan pembangunan baru rumah layak huni dan sehat; • Meningkatnya akses air minum dengan sistem penyediaan air minum (SPAM); • Meningkatnya akses layanan sanitasi dengan sistem pengelolaan air limbah (SPAL); • Terbangunnya sarana dan prasarana air bersih di kawasan pedesaan; • Terbangunnya sarana dan prasarana air bersih di pulau kecil; • Terbangunnya sarana air bersih; • Terpasangnya Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) di wilayah pedesaan gelap gulita; • Terbangunnya PLT Minihidro; • Terbangunnya PLTS.	Provinsi Papua dan Papua Barat
6.	Pengembangan konektivitas wilayah	• Terbangunnya ruas jalan Trans Papua sepanjang 127 km di Provinsi Papua dan 10 Km di Provinsi Papua Barat, serta 15,56 Km jembatan di Provinsi Papua dan 386,5 m di Provinsi Papua Barat; • Dikembangkannya bandar udara; • Terbangun dan dikembangkannya pelabuhan; • Terbangunnya BTS di daerah <i>blankspot</i> terutama di daerah 3T; • Penyediaan akses internet di wilayah telekomunikasi; • Terbangunnya Desa <i>Broadband</i> Terpadu • Tergelarnya jaringan serat optik yang menghubungkan seluruh ibukota Kab/Kota.	Provinsi Papua dan Papua Barat
7.	Penataan kelembagaan dan tata kelola	• Terselesainya penyusunan 2 perdasi dan 2 Perdasus • Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan provinsi/Kab/Kota/distrik dalam peningkatan pelayanan dasar publik; • Terfasilitasi penanganan masalah hukum terkait pemanfaatan tanah adat/ulayat untuk kepentingan pembangunan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; • Terlaksananya program cinta tanah air dan wawasan kebangsaan melalui pendekatan kontekstual Papua.	Provinsi Papua dan Papua Barat

4.10 Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

4.10.1 Arah Kebijakan dan Sasaran Umum

Sasaran Umum

TABEL 4.37
SASARAN UMUM PRIORITAS NASIONAL POLITIK, HUKUM,
PERTAHANAN DAN KEAMANAN

Sasaran	2014 (baseline)	2015	2016	2017	2018	2019
Sasaran Pembangunan Pertahanan						
Pemenuhan MEF TNI (%)	28,1	36,0	44,5	53,1	62,0	71,2
Potensi Kontribusi Industri Pertahanan Nasional (%)	21,3	35,0	41,6	45,5	49,8	53,8
Sasaran Pembangunan Politik dan Keamanan						
Skor Indeks Demokrasi Indonesia	63,72	73,04	72,82	74,3	74,6	75
Pengungkapan dan Penyelesaian Kasus Tindak Pidana (%)	-	-	-	60	60	65
Laju Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba	0,08	0,05	0,05	0,04	0,03	0,03
Pencapaian target indeks perlindungan WNI/BHI di luar negeri (%)	N/A	N/A	N/A	79, 73	82,21	82,21
Sasaran Pembangunan Hukum						
Indeks Pembangunan Hukum (Skala 0-1)	0,48	0,50	0,51 – 0,57	0,58 – 0,64	0,65 – 0,72	0,75
Indeks Persepsi Korupsi (Skor 1 - 100/Ranking)	34/107 dari 168	36/88 dari 168	NA	42	46	50
Indeks Penegakan Hukum Tipikor (Skala 1 – 100)	NA	NA	NA	NA	NA	Kenaikan Indeks 20%
Indeks Perilaku Anti Korupsi (Skala 0-5)	3,61	3,59	NA*	3,80	3,90	4
Sasaran Pembangunan Aparatur Negara						
Indeks E-Government (K/L; Prov; Kab/Kota)	2,7	2,9	3,0	3,2	3,3	3,4
	2,4	2,9	3,0	3,2	3,3	3,4
	2,4	2,9	3,0	3,2	3,3	3,4

Sasaran	2014 (baseline)	2015	2016	2017	2018	2019
Opini WTP atas laporan keuangan (K/L; Prov; Kab; Kota)	74%	78%	82%	87%	91%	100%
	52%	57%	64%	75%	85%	100%
	30%	36%	42%	60%	70%	80%
	41%	46%	51%	65%	75%	85%
Persentase K/L; Prov; Kab/Kota) yang memiliki indeks reformasi birokrasi baik (kategori “B” ke atas)	47%	53%	59%	64%	69%	75%
	N/A	20%	30%	40%	50%	60%
	N/A	5%	15%	25%	35%	45%
Persentase instansi Pemerintah (K/L; Provinsi; Kab/Kota) yang akuntabel (Skor atas SAKIP kategori “B” keatas)	60.24%	65%	70%	75%	80%	85%
	30.30%	39%	48%	57%	66%	75%
	2.38%	11.5%	21%	30.5%	40%	50%
Tingkat e- procurement	30%	40%	50%	60%	70%	80%
Tingkat kapabilitas APIP level 3 (K/L;Prov;Kab/Kota)	N/A	4.17%	20%	40%	60%	85%
	N/A	5%	20%	40%	60%	85%
	N/A	5%	10%	30%	50%	70%
Tingkat Kepatuhan Kementerian; Lembaga; Prov; Kab/Kota Dalam Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Zona Hijau)	64%	85%	38%	58%	78%	100%
	15%	50%	32.5%	55%	77.5%	100%
	50%	100%	31.75%	54.5%	77.25%	100%
	5%	20%	15.75%	30.5%	45.25%	60%
Tingkat Maturitas SPIP Level 3 (K/L; Prov; Kab/Kota)	N/A	4.17%	25%	45%	65%	85%
	N/A	10%	25%	45%	65%	85%
	N/A	5%	10%	30%	50%	70%

Arah Kebijakan

Arah Kebijakan Prioritas Nasional Politik, Hukum, Pertahanan Dan Keamanan

1. Meningkatkan penguatan pertahanan melalui:
 - a. Peningkatan keselamatan dan kesejahteraan prajurit
 - b. Pemenuhan MEF II
 - c. Pengembangan industri pertahanan
 - d. Penguatan pertahanan wilayah perbatasan
2. Meningkatkan stabilitas politik dan keamanan melalui:
 - a. Penguatan lembaga demokrasi, kebebasan sipil, dan hak-hak Politik
 - b. Penanggulangan terorisme dan konflik sosial politik
 - c. Peningkatan akses dan kualitas informasi publik
 - d. Perlindungan WNI/BHI di luar negeri yang kuat
 - e. Pemantapan peran dan kepemimpinan Indonesia di ASEAN yang mendukung kepentingan nasional
 - f. Penguatan diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan internasional yang efektif
 - g. Penguatan diplomasi politik dan keamanan yang mendukung kedaulatan NKRI dan perdamaian dunia
 - h. Penguatan diplomasi maritim sejalan dengan cita-cita poros maritim dunia
 - i. Penciptaan kondisi aman yang cepat dan tanggap
 - j. Peningkatan penanggulangan penyalahgunaan narkoba
 - k. Pengamanan wilayah laut yurisdiksi Indonesia
 - l. Penguatan intelijen dan kontra intelijen
3. Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat melalui:
 - a. Penegakan hukum yang berkualitas
 - b. Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif
 - c. Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas keadilan
4. Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi melalui:
 - a. Perluasan implementasi *e-Government* yang terintegrasi
 - b. Penguatan implementasi standar pelayanan publik dan peningkatan kapasitas SDM pelayanan
 - c. Penguatan tatakelola pemerintahan dan manajemen SDM aparatur
 - d. Peningkatan integritas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

4.10.2 Program Prioritas

Prioritas Nasional Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan mencakup 4 Program Prioritas yang disajikan pada Gambar 4.81. Setiap Program Prioritas diuraikan lebih lanjut ke dalam Kegiatan Prioritas seperti pada Gambar 4.82 sampai dengan Gambar 4.83.



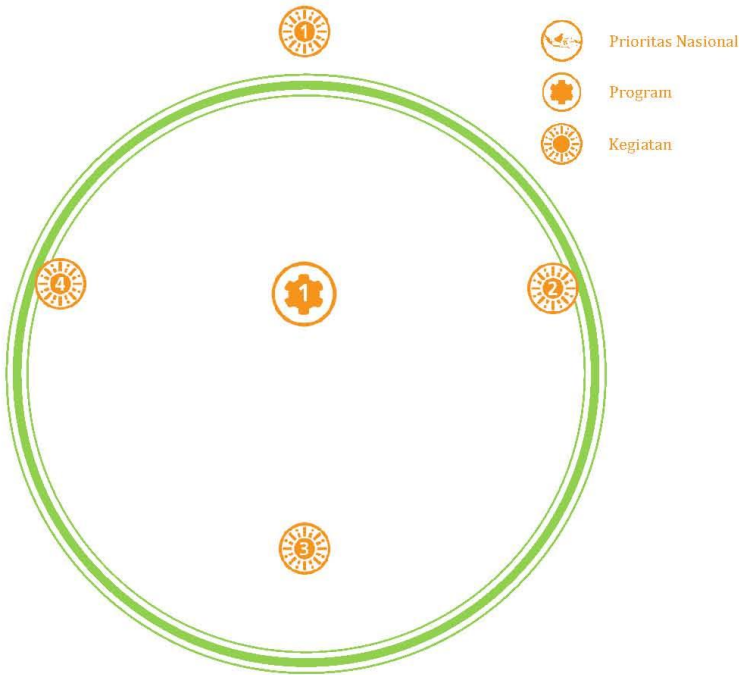
Untuk mendukung Prioritas Nasional Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Program Prioritas difokuskan untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi pembangunan, melalui: (1) Penguatan Pertahanan; (2) Stabilitas Politik dan Keamanan; (3) Kepastian Hukum; dan (4) Reformasi Birokrasi

4.10.3 Kegiatan Prioritas

1. Program Prioritas Penguatan Pertahanan

Pada TA 2018 terdapat 4 Kegiatan yang menjadi prioritas, dengan dasar penetapan yang terdiri dari penekanan khusus, kelanjutan dari kebijakan *Minimum Essential Force* (MEF) serta respon terhadap meningkatnya ancaman di wilayah perbatasan.

GAMBAR 4.40
KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PENGUATAN PERTAHANAN



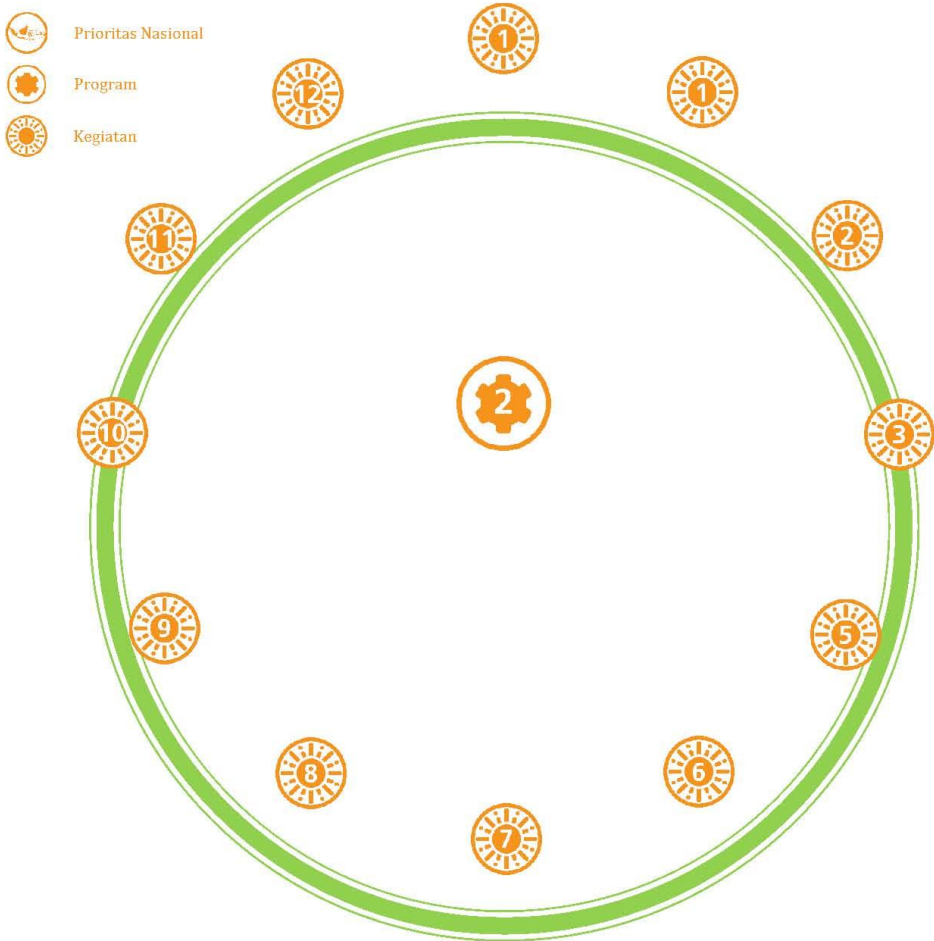
TABEL 4.38
SASARAN KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS PENGUATAN PERTAHANAN

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
1.	Keselamatan dan Kesejahteraan Prajurit	Meningkatnya Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit a. Meningkatkan latihan dan kesiapsiagaan OMSP b. Terjaminnya perumahan prajurit	-

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
2.	Pemenuhan MEF II	Meningkatnya Kesiapan Alutsista a. Meningkatnya keterpaduan Trimatra b. Meningkatnya pertahanan darat c. Meningkatnya pertahanan laut d. Meningkatnya pertahanan udara	Pusat
3.	Pengembangan Industri Pertahanan	Meningkatnya kapasitas litbang pertahanan	Pusat
4.	Penguatan Pertahanan Wilayah Perbatasan	Meningkatnya Penjagaan dan Pengawasan Wilayah Perbatasan	Beberapa Provinsi

2. Program Prioritas Stabilitas Politik dan Keamanan

GAMBAR 4.41
KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS STABILITAS POLITIK DAN KEAMANAN



Pada TA 2018 terdapat 12 Kegiatan yang menjadi prioritas, dengan dasar penetapan yang terdiri dari respon terhadap potensi gangguan politik keamanan, amanat Nawa Cita serta kelanjutan upaya meningkatkan kualitas layanan publik.

TABEL 4.39
SASARAN KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS
STABILITAS POLITIK DAN KEAMANAN

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
1.	Penguatan Lembaga Demokrasi, Kebebasan Sipil, dan Hak-Hak Politik	Peningkatan skor Indeks Demokrasi Indonesia	Pusat
2.	Penanggulangan Terorisme dan Konflik Sosial Politik	• Konflik sosial tertangani secara koordinatif dan integratif • Meningkatnya daya tangkal masyarakat dari pengaruh radikal terorisme	Pusat dan Daerah
3.	Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik	• Meningkatnya partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap pemerintah • Tersebarnya informasi yang merata kepada masyarakat di seluruh Indonesia, terutama di daerah 3 T • Meningkatnya kualitas konten informasi publik • Meningkatnya kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika	Pusat dan Daerah
4.	Perlindungan WNI/BHI di Luar Negeri	Terwujudnya perlindungan WNI/BHI di luar negeri yang kuat melalui peningkatan indeks perlindungan WNI/BHI di luar negeri	Pusat
5.	Pemantapan Peran di ASEAN	Terwujudnya peran dan kepemimpinan Indonesia di ASEAN untuk mendukung sentralitas dan stabilitas kawasan serta kepentingan nasional	Pusat
6.	Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan Internasional	Terwujudnya Diplomasi Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Internasional yang efektif untuk memperjuangkan kepentingan nasional	Pusat
7.	Penguatan Diplomasi Politik dan Keamanan	Terwujudnya diplomasi politik dan keamanan yang mendukung kedaulatan NKRI dan perdamaian dunia	Pusat
8.	Penguatan Diplomasi Maritim	Terwujudnya diplomasi maritim Indonesia yang kuat melalui peningkatan kepemimpinan Indonesia dalam berbagai kerjasama maritim internasional dan percepatan perundingan penetapan batas maritim, penetapan ekstensi landas kontinen serta pembakuan nama pulau	Pusat
9.	Penciptaan Kondisi Aman yang Cepat dan Tanggap	Terwujudnya Kondisi Aman yang Cepat dan Tanggap: • Pencegahan proaktif potensi kejahatan serta gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat • Penanganan kejahatan serta gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat • Peningkatan pelayanan kepolisian yang bermartabat	Pusat dan Daerah

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
10.	Pengamanan Wilayah Laut Yurisdiksi Indonesia	Meningkatnya Kapasitas Pengawasan Keamanan Laut: • Peningkatan Operasi Keamanan Laut di Wilayah Rawan • Peningkatan Kemampuan Keamanan Laut	Pusat
11.	Peningkatan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba	Terwujudnya masyarakat yang bebas narkoba: Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Pusat
12.	Penguatan Intelijen dan Kontra Intelijen	Menguatnya kapasitas keamanan siber dan intelijen: • Deteksi dini keamanan nasional • Siber dan persandian negara	Pusat

3. Program Prioritas Kepastian Hukum

GAMBAR 4.42
KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS KEPASTIAN HUKUM



Pada TA 2018 terdapat 3 kegiatan yang menjadi prioritas, dengan dasar penetapan yang terdiri dari peningkatan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum, optimalisasi upaya pengurangan tindak pidana korupsi, serta menjamin akses masyarakat terhadap hak atas keadilan.

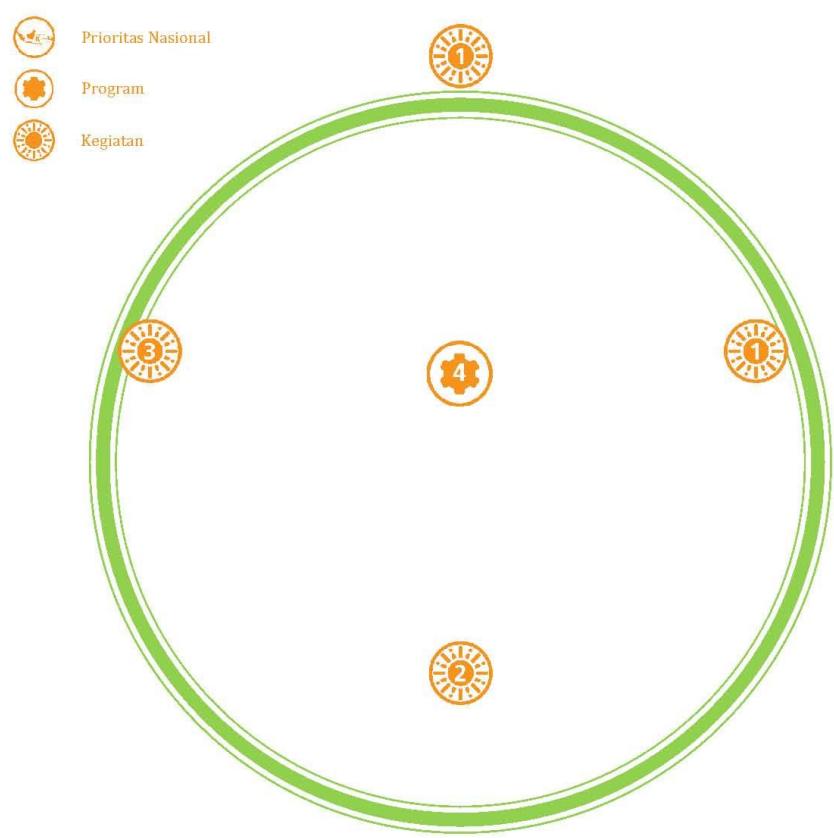
TABEL 4.40
SASARAN KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS KEPASTIAN HUKUM

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
1.	Penegakan Hukum yang Berkualitas	Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Penegakan Hukum: • Terlaksananya penanganan perkara yang berkualitas • Terkendalinya overkapasitas penghuni di lembaga pemasyarakatan • Terbangunnya Sistem Penanganan Perkara Pidana Terpadu berbasis teknologi informasi • Terselenggaranya pelayanan hukum yang memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung iklim investasi • Terselenggaranya sistem pendidikan peradilan pidana anak yang terpadu • Menurunnya jumlah regulasi yang bermasalah dan/atau berpotensi bermasalah • Peningkatan kualitas penanganan perkara sumber daya alam	Pusat dan Daerah (34 Provinsi)
2.	Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang Efektif	Optimalisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi: • Terlaksananya konsolidasi upaya pencegahan tindak pidana korupsi • Optimalisasi pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi	Pusat
3.	Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak atas Keadilan	Terpenuhinya Akses Masyarakat terhadap Hak atas Keadilan: • Terbangunnya sistem penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terpadu • Terselenggaranya pelaksanaan bantuan hukum secara optimal	Pusat dan Daerah (34 Provinsi)

4. Program Prioritas Reformasi Birokrasi

Pada TA 2018 terdapat 4 kegiatan yang menjadi prioritas, dengan dasar penetapan yaitu efisiensi tatalaksana penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien, serta meningkatkan integritas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

GAMBAR 4.43
KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS REFORMASI BIROKRASI



TABEL 4.41
SASARAN KEGIATAN PRIORITAS PADA PROGRAM PRIORITAS REFORMASI BIROKRASI

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
1.	Perluasan Implementasi E-Government yang Terintegrasi	- Diterapkannya aplikasi <i>e-gov</i> berbagi pakai (<i>e-Office, e- Planning, e-Budgeting, e- Performance, e-Manajemen Kepegawaian, e-Pengaduan</i>) di K/L/D - Diterapkannya <i>e-Arsip</i> di 142 K/L/D - Terintegrasinya Sistem <i>Money-Next Generation online</i> PBJ dengan RENJA dan RKA K/L serta <i>Online Monitoring Sistem</i> Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)	- Pusat dan daerah (34 Provinsi) - Pusat dan daerah (34 Provinsi) - Pusat

No	Kegiatan Prioritas	Sasaran	Lokasi
		• Terintegrasinya <i>e-Planning, e-Budgeting, e-Manajemen Kinerja</i> antara Bappenas dengan Kemenkeu dan KemenPAN dan RB • Diterapkannya pelayanan publik online di 500 Unit Pelayanan Publik • Diterapkannya aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)	• Pusat • Pusat dan daerah (34 Provinsi) • 18 Provinsi (71 Kabupaten)
2.	Penguatan Implementasi Standar Pelayanan Pubik dan Kapasitas SDM Pelayanan	• Diterapkannya standar pelayanan publik pada seluruh unit pelayanan publik • Meningkatnya kapasitas aparatur pelayanan publik pada masing-masing unit pelayanan publik • terselesaikannya tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat • Beroperasinya <i>mall</i> pelayanan publik yang terintegrasi	• Pusat dan daerah (34 Provinsi) • Pusat dan daerah (34 Provinsi) • Pusat dan daerah (34 Provinsi) • 9 Daerah
3.	Penguatan Tatakelola Pemerintahan dan Manajemen SDM Aparatur	• Terlaksananya penataan kelembagaan LPNK dan LNS • Terbentuknya agen perubahan RB di K/L/Pemda • Tersusunnya Grand Design Public Administration • Terlaksananya pengawasan nilai dasar, kode etik, kode perilaku, dan sistem merit ASN • Meningkatnya kapasitas ASN termasuk terpenuhinya pengembangan kapasitas ASN minimum 20 jam/tahun • Terlaksananya inovasi dalam kebijakan publik • Meningkatnya nilai indeks RB Instansi Pemerintah • Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan SDM pengadaan barang/jasa pemerintah • Tersusunnya kebijakan redistribusi ASN	• Pusat • Pusat dan daerah (34 Provinsi) • Pusat • Pusat dan daerah (34 Provinsi) • Pusat dan daerah (34 Provinsi) • Pusat dan daerah (34 Provinsi) • Pusat dan daerah (34 Provinsi) • Pusat dan daerah (34 Provinsi) • Pusat dan daerah (34 Provinsi) • Pusat dan daerah (34 Provinsi)
4.	Peningkatan Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	• Pengawasan intern Proyek Strategis Nasional (PSN) • Peningkatan kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP menuju level 3 • Perluasan cakupan produk dalam e-Catalogue • Meningkatnya kapasitas dan standarisasi LPSE • Meningkatnya disiplin dan integritas SDM aparatur negara di seluruh K/L/D • Meningkatnya skor SAKIP K/L/D	• Pusat dan daerah (34 Provinsi) • Pusat dan daerah (34 Provinsi) • Pusat • Pusat dan daerah (34 Provinsi) • Pusat dan daerah (34 Provinsi) • Pusat dan daerah (34 Provinsi)

4.11 Asian Games Dan Asian Paragames 2018

Pada tahun 2018, Indonesia telah berkomitmen sebagai penyelenggara Asian Games XVIII dan Asian Para Games III. Asian Games akan dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus - 2 September 2018 di DKI Jakarta, Sumatera Selatan dan Jawa Barat, sementara Asian Paragames 2018 akan dilaksanakan pada tanggal 4-18 Oktober 2018 di Jakarta. Pelaksanaan event tersebut merupakan kali kedua bagi Indonesia setelah tahun 1962, sehingga even tersebut menjadi momentum strategis untuk mempromosikan eksistensi Indonesia di fora internasional. Asian Games akan mempertandingkan 37 cabang olahraga/cabor (olympic sport dan non-olympic sport) sementara Asian Paragames akan mempertandingan 17 cabor.

Sasaran prioritas khusus Asian Games dan Asian Paragames 2018 adalah sukses dari sisi penyelenggaraan maupun prestasi olahraga sehingga diperlukan sinergi dan keterpaduan dukungan dan komitmen dari berbagai sektor, pusat dan daerah, panitia penyelenggara Asian Games dan Asian Paragames, serta pihak-pihak terkait lainnya; yang mencakup antara lain kesiapan infrastruktur, sarana dan prasarana, akomodasi, transportasi, pengamanan, dan berbagai dukungan lainnya.

4.11.1 Arah Kebijakan dan Sasaran Umum

Sasaran Umum

TABEL 4.42
SASARAN ASIAN GAMES DAN ASIAN PARA GAMES

No	Indikator	2014 (Baseline)	2017	2018	2019
1.	Prestasi olahraga		Meningkat	Meningkat	Meningkat
2.	Peringkat pada Asian Games (peringkat)	17	1)	10 besar	1)
3.	Peringkat Asian Paragames (peringkat)	9	1)	8 besar	1)
	• Penghargaan kepada olahragawan dan tenaga keolahragaan yang berprestasi (emas/perak/perunggu) 2)	4/5/11 (Asian Games 2014) 9/11/18 (Asian Paragames 2018)	70/117/222) (SEA Games 2017) 116/105/53 (ASEAN Paragames 2017)	22/45/322) (Asian Games 2018) 18/22/35 2) (Asian Paragames 2018)	75/120/242) (SEA Games 2019) 118/107/242) (ASEAN Paragames 2019)

Keterangan: 1) Tidak ada even pada tahun dimaksud, 2) Prediksi Sesuai Target Peringkat,

Arah Kebijakan

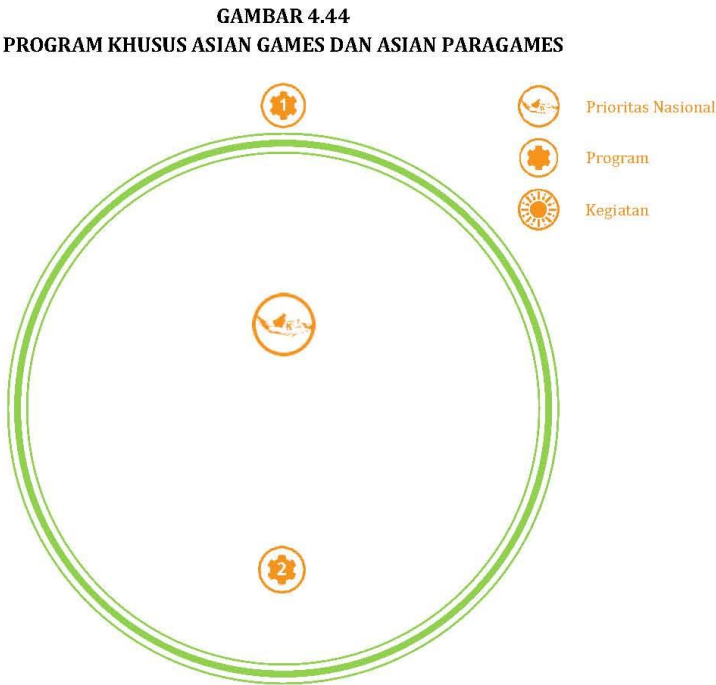
1. Mewujudkan sukses penyelenggaraan Asian Games XVIII dan Asian Paragames Tahun 2018, melalui:
 - a. Penguatan koordinasi lintassektor dengan kementerian/lembaga, pusat dan daerah, panitia penyelenggara Asian Games dan Asian Paragames 2018: *Indonesia*

Asian Games Organizing Committee (INASGOC) dan *Indonesia Asian Para Games Organizing Committee* (INAPGOC), serta pihak-pihak lain yang terkait dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi Asia Games dan Asian Paragames tahun 2018;

- b. Penguatan kerangka regulasi untuk menjamin kelancaran, ketertiban, transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola;
 - c. Penyelesaian pembangunan *venue* di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Sumatera Selatan;
 - d. Peningkatan promosi Asian Games dan Asian Paragames di tingkat nasional dan internasional melalui berbagai media;
 - e. Pemberian penghargaan kepada olahragawan dan tenaga keolahragaan yang berprestasi;
 - f. Peningkatan pengamanan penyelenggaraan Asian Games dan Asian Paragames.
2. Mewujudkan sukses prestasi olahraga dalam Asian Games XVIII dan Asian Paragames Tahun 2018, melalui:
- a. Penguatan koordinasi lintas sektor dalam penyiapan prestasi olahraga;
 - b. Penguatan pembinaan dan pengembangan olahragawan andalan;
 - c. Pengembangan dan penerapan iptek (*sport science*) serta penguatan kapasitas SDM olahraga.

Program Prioritas

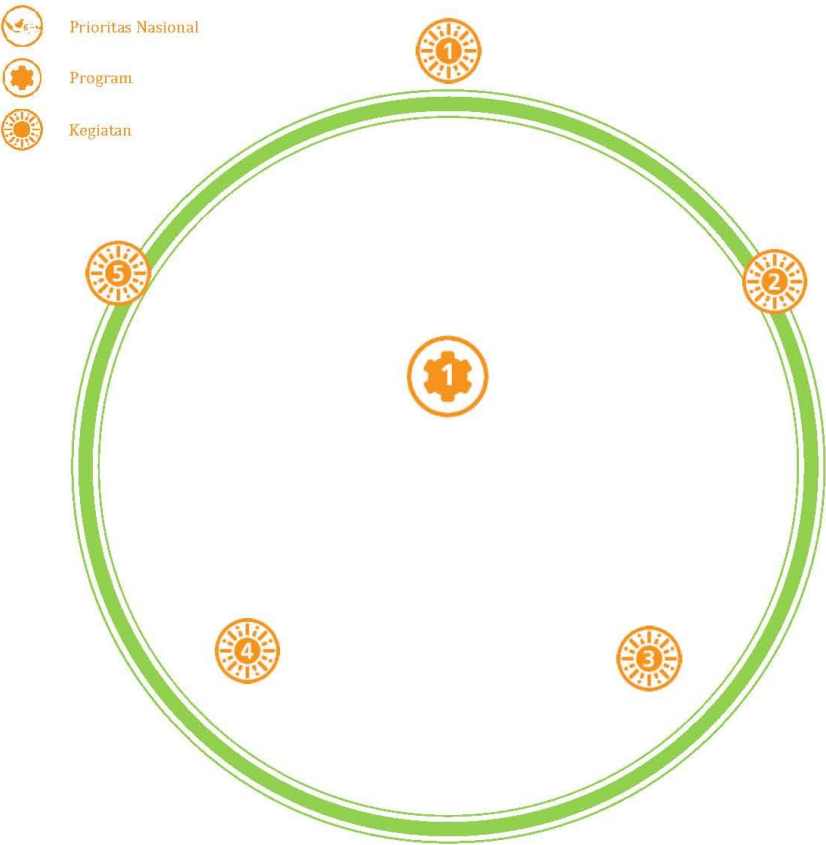
Prioritas khusus Asian Games dan Asian Paragames 2018 mencakup satu program untuk mewujudkan sukses penyelenggaraan dan sukses prestasi.

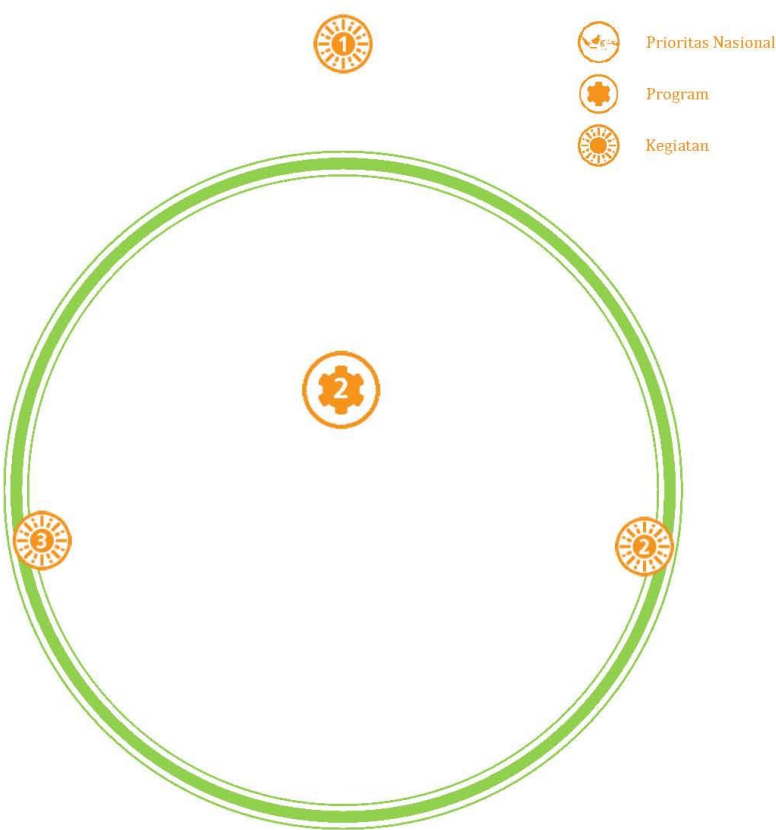


4.11.2 Kegiatan Prioritas

Untuk mewujudkan sukses Asian Games dan Asian Paragames 2018 terdapat dua kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2018, yaitu: 1) Sukses penyelenggaraan yang mencakup lima proyek prioritas (i) koordinasi, regulasi, dan *monitoring* evaluasi penyelenggaraan, (ii) pengembangan dan penerapan iptek keolahragaan, (iii) pengamanan penyelenggaraan, (iv) penyiapan *venue*, wisma atlit dan infrastruktur pendukung, dan (v) promosi, penghargaan dan dukungan industri olahraga. (2) Sukses prestasi yang mencakup (i) koordinasi dan persiapan prestasi, (ii) pengembangan dan penerapan iptek keolahragaan, dan (iii) penguatan pembinaan dan pengembangan olahragawan andalan.

GAMBAR 4.45
KEGIATAN PRIORITAS ASIAN GAMES DAN ASIAN PARAGAMES 2018





TABEL 4.43
SASARAN KEGIATAN PRIORITAS ASIAN GAMES DAN ASIAN PARAGAMES 2018

Program/Kegiatan Prioritas		Sasaran	Lokasi
Program Khusus Asian Games dan Asian Paragames			
• Sukses Penyelenggaraan	Suksesnya penyelenggaraan Asian Games dan Asian Paragames		Sumatera Selatan, DKI Jakarta, dan Jawa Barat
• Sukses Prestasi	Peningkatan prestasi olahraga Indonesia di Asian Games dan Asian Paragames • 10 (sepuluh) besar di Asian Games • 8 (delapan) besar di Asian Paragames		Nasional

No.	Indikator	2014 (Baseline)	2018	2019 (Sasaran Akhir RPJMN)
3.	Produksi Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan			
	a. Produksi kayu bulat dari hutan alam (juta m ³)	5	5,9	29 (kumulatif 5 tahun)
	b. Produksi kayu bulat dari hutan tanaman (juta m ³)	26,67	34	160 (kumulatif 5 tahun)
	c. Produksi dan ragam hasil hutan bukan kayu (ton)	448.796	261.000	270.000
	d. Nilai ekspor produk industri kehutanan (US\$ Miliar)	6,08	8,64	40,37 (kumulatif 5 tahun)
	e. Produksi kayu dari hutan rakyat (Juta m3)	3,93	20	100 (kumulatif 5 tahun)
	f. PNBP dari investasi pemanfaatan hutan produksi (Rp Triliun)	3,3	2,958	3,127
4.	Pengembangan Produk Perikanan			
	a. Nilai ekspor hasil perikanan (US\$ Miliar)	4,6	8,5	9,5
	b. Volume produk olahan (juta ton)	5,4	6,5	6,8
	c. Produksi Rumput Laut (juta ton)	10,1	16,2	19,5
	d. Konsumsi ikan masyarakat (kg/kapita/tahun)	38,1	50,6	54,5
Peningkatan Nilai Tambah Industri Mineral dan Pertambangan Berkelanjutan				
1.	Peningkatan Produksi Mineral (ton)			
	a. Tembaga	200.603	710.000	2.350.000
	b. Emas	85,5	75	525
	c. Perak	269,5	231	1.510
	d. Timah	70.310	50.000	350.000
	e. Feronikel	358.057	1.231.000	6.900.000
	f. Nikel Matte	82.440	80.000	405.000
2.	Peningkatan Nilai Tambah/Hilirisasi			
	a. Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian Mineral Dalam Negeri/Smelter (unit)	5	2	30
	b. Penetapan formula harga mineral (penetapan)		12	60
	c. Pengawasan produksi dan pemasaran (perusahaan mineral)		36	98

No.	Indikator	2014 (Baseline)	2018	2019 (Sasaran Akhir RPJMN)
3.	Optimalisasi Penerimaan Negara:			
	a. Penerimaan negara (Rp Triliun)	29,6	45,6	225,9
	b. Dana bagi hasil (Rp Triliun)	17,7	21,5	106,2
	c. Investasi Sub Sektor Minerba (Rp Triliun)	71,1	87,9	414,8
4.	Pertambangan Berkelanjutan			
	a. Reklamasi wilayah bekas tambang (ha)	6.732	6.900	34.000
	b. <i>Recovery</i> pada penambangan batubara (%)	96 (data 2015)	97	97
	c. <i>Recovery</i> pada penambangan mineral (%)	85 (data 2015)	93	95
	d. Pengawasan pertambangan mineral tanpa ijin/ilegal (daerah)		-	15
	e. Pengawasan pertambangan batubara tanpa ijin/ilegal (daerah)		3	15
Pengembangan Jasa Kelautan serta Kerja Sama Regional dalam Pengelolaan Kelautan				
	a. Jumlah kemitraan konservasi perairan	N/A	15	10
	b. Jumlah jasa kelautan yang dimanfaatkan	N/A	3	5
Peningkatan Konservasi, Pengelolaan DAS serta Pelestarian dan Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati				
1.	Konservasi Hutan dan Tata Kelola Hutan			
	a. Operasionalisasi KPH (unit)	120	189 KPH yang terdiri dari: 89 KPHP, 80 KPHL dan 20 KPHK Non Taman Nasional	629 KPH: 347 KPHP, 182 KPHL dan 100 KPHK Non Taman Nasional (kumulatif 5 tahun)
	b. KPH yang menerapkan prinsip pengelolaan hutan produksi lestari (KPHP)	N/A	5	5
	c. Peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi hingga memperoleh METT minimal 70% (unit)	N/A	200	260
2.	Pengelolaan DAS			
	a. Pulihnya kesehatan DAS Prioritas (DAS)	N/A	2	15 (kumulatif 5 tahun)
	b. Terjaganya/meningkatnya jumlah mata air di DAS Prioritas melalui konservasi sumber daya air (DAS)	N/A	2	15 (kumulatif 5 tahun)
	c. RPDAST yang diinternalisasi ke dalam RTRW (RPDAST)	108	20	108 (kumulatif 5 tahun)

No.	Indikator	2014 (Baseline)	2018	2019 (Sasaran Akhir RPJMN)
3.	Pelestarian dan Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati			
	a. Meningkatnya populasi 25 spesies satwa terancam punah (sesuai <i>red list of threatened IUCN</i>)	Sebesar 3% sesuai <i>baseline</i> data tahun 2008	Sebesar 8% sesuai <i>baseline</i> data tahun 2013	Sebesar 10% sesuai <i>baseline</i> data tahun 2013
	b. Jumlah taman nasional (TN) yang memiliki <i>sanctuary</i> spesies satwa terancam punah (TN)	N/A	10	50 (kumulatif 5 tahun)
	c. Besaran PNBP dari hasil pemanfaatan satwa liar dan tumbuhan alam (Rp Miliar)	N/A	10	50 (kumulatif 5 tahun)
	d. Jumlah kawasan ekosistem esensial (KEE) yang memiliki lembaga yang difasilitasi pembentukannya	Meningkat 10%	33 KEE	48 KEE
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Penanggulangan dan Pengurangan Risiko Bencana serta Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Kebencanaan				
1.	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			
	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	63,0-64,0	65,5 – 66,5	66,5 – 68,5
	b. Berkurangnya jumlah timbulan sampah pada sumbernya	N/A	18,68 juta ton	24,5 juta ton
2.	Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Kebencanaan			
	a. Digitalisasi Peralatan MKGU	N/A	90%	100%
	b. Meningkatnya pelayanan informasi meteorologi, klimatologi dan geofisika yang mendukung prioritas nasional ketahanan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman dan kelautan serta konektivitas nasional (pembangunan pariwisata, desa tertinggal, dan industri dan KEK)	N/A	100%	100%

Arah Kebijakan

1. Pengembangan Agribisnis, Produksi Hasil Hutan, Produk Perikanan dan Jasa Lingkungan
- a. Peningkatan ketersediaan bahan baku industri sektor pertanian berbasis perkebunan dan hortikultura yang memenuhi kebutuhan industri dan kaidah lingkungan (keberlanjutan).

b. Peningkatan kesejahteraan petani perkebunan dan hortikultura melalui peningkatan ketersediaan input produksi, penguatan aksesibilitas sumber pembiayaan dan pasar, fasilitasi kemitraan petani dan industri yang melindungi

kepentingan petani dan nelayan, dan stabilisasi harga tingkat produsen yang menguntungkan.

- c. Pengembangan industri hasil pengolahan melalui peningkatan kemudahan berinvestasi dalam negeri, peningkatan dukungan infrastruktur, ketersediaan bahan baku berkualitas, dan pengembangan pasar dalam negeri dan luar negeri.
 - d. Peningkatan daya saing produk olahan perikanan untuk memenuhi pasar dalam negeri dan perluasan pasar ekspor, melalui (i) penetapan standard mutu olahan; dan (ii) peningkatan kemampuan penetrasi pasar regional dan global.
 - e. Peningkatan produksi rumput laut, melalui: (i) pengembangan kawasan kebun bibit rumput laut dan sarana dan prasarana usaha budidaya rumput laut; dan (ii) peningkatan penanganan pasca panen dalam rangka menjaga kualitas dan harga rumput laut.
 - f. Peningkatan konsumsi ikan masyarakat, melalui: (i) promosi gerakan makan ikan masyarakat; dan (ii) peningkatan ketersediaan pasokan ikan yang berkualitas.
 - g. Pengembangan industri pengolahan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu untuk meningkatkan nilai tambah sektor kehutanan, melalui: (i) peningkatan kemampuan kelompok tani hutan dalam pengembangan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu, dan (ii) pengembangan teknologi pengolahan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu untuk meningkatkan nilai tambah.
 - h. Peningkatan akses masyarakat terhadap sumber daya hutan untuk memberikan manfaat dalam peningkatan kesejahteraan, peningkatan pendapatan dan kelestarian fungsi hutan.
 - i. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan untuk industri hulu hingga industri hilir dalam rangka mengembangkan keterpaduan industri berbasis hasil hutan (*forest-based cluster industry*) untuk meningkatkan nilai tambah, efisiensi industri dan peningkatan *value supply chain*.
2. Peningkatan Nilai Tambah Industri Mineral dan Pertambangan Berkelanjutan
- a. Peningkatan nilai tambah/hilirisasi yaitu melalui (a) Peningkatkan keterpaduan pengembangan industri, (b) Penerapan insentif fiskal dan non fiskal untuk mendorong investasi pengembangan industri pengolahan dan pemurnian dalam negeri, dan (c) Peningkatkan kepastian hukum pengusahaan pertambangan, terutama terkait kewajiban pengolahan dan pemurnian di dalam negeri;
 - b. Penanganan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) dan penerapan pertambangan berkelanjutan, yaitu melalui (a) Penegakan standar pertambangan berkelanjutan, (b) Pembinaan dan pendampingan pada operasi penambangan skala kecil dan bantuan teknologi untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan dan peningkatan hasil tambang, (c) Pengelolaan dan peningkatan jumlah inspektur tambang di provinsi pasca berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan (d) Penegakan keharusan pengelolaan limbah dan area pasca tambang

3. Peningkatan Ketahanan Masyarakat terhadap Bencana di Pesisir dan Laut serta Kerjasama Antar Regional dan Internasional dalam Konservasi Laut
 - a. Pengelolaan jasa kelautan dalam rangka pengembangan ekonomi;
 - b. Revitalisasi masyarakat adat, tradisional dan lokal di pulau-pulau kecil;
 - c. Perluasan lingkup kerjasama kelautan di tingkat regional dan global, antara lain melalui pengelolaan *Large Marine Ecosystem*, termasuk *Coral Triangle Initiative*(CTI), *Mangrove for the Future* (MFF), *Arafura and Timor Seas Ecosystem Action* (ATSEA), dan *Marine Biodiversity*; dan
 - d. Penguatan kerjasama pengelolaan laut antar daerah, seperti Teluk Tomini, Teluk Bone, dan Selat Karimata.
4. Peningkatan Konservasi, Pengelolaan DAS serta Pelestarian dan Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati
 - a. Konservasi hutan dan tata kelola hutan, melalui: (1) Pembentukan dan operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH); dan (2) Peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan hutan konservasi di tingkat tapak;
 - b. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), melalui: (1) Pemulihan dan perlindungan mata air di 15 DAS prioritas dan rawan bencana; (2) Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan berbasis DAS; dan (3) Perbaikan koordinasi dan pemahaman para pihak dalam upaya peningkatan kualitas RTRW berbasis DAS.
 - c. Pelestarian dan pemanfaatan ekonomi keanekaragaman hayati, melalui: (1) Peningkatan kelestarian lingkungan hidup; (2) Peningkatan kualitas dan kuantitas Kehati dengan melakukan perlindungan spesies, ekosistem dan genetik; dan (3) Pengembangan dan penerapan kebijakan pelestarian keanekaragaman hayati baik secara in-situ dan eks-situ.
 - d. Melindungi, mengawetkan ekosistem hutan, sumberdaya spesies, dan sumberdaya genetik, melalui: (1) Pembentukan pusat penelitian terintegrasi tentang keanekaragaman hayati di dalam taman nasional, dan KPHK; (2) Peningkatan kerja sama (kemitraan) dengan pihak ketiga dalam pengelolaan penangkaran eks-situ tanaman dan satwa liar, serta penyelamatan 20 satwa dan tumbuhan langka; (3) Peningkatan pelestarian keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan; dan (4) Peningkatan inventarisasi keanekaragaman hayati baik di dalam maupun di luar kawasan hutan.
5. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup serta Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Kebencanaan
 - a. Perbaikan kualitas lingkungan hidup diarahkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan daerah yang tercermin pada meningkatnya kualitas air, udara, dan lahan/hutan, yang didukung oleh kapasitas pengelolaan lingkungan yang kuat, antara lain mencakup: (1) Kelembagaan; (2) Sumberdaya manusia; (3) Penegakan hukum lingkungan;

dan (4) Kesadaran masyarakat. Sehingga terwujud pembangunan yang ramah lingkungan serta kehidupan masyarakat dalam lingkungan yang bersih dan sehat.

- b. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, melalui: (1) Penurunan beban pencemaran air, udara, dan lahan; (2) Pengendalian pencemaran pesisir dan laut; (3) Pengolahan sampah melalui bank sampah dan pusat daur ulang sampah; (4) Penerapan *Extended Producer Responsibility* (EPR); dan (5) Pemanfaatan sampah untuk sumber energi.
- c. Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Kebencanaan, melalui: (1) Peningkatan pengelolaan sistem data dan informasi penanganan perubahan iklim; (2) Peningkatan ketersediaan data untuk monitoring gempabumi dan tsunami; dan (3) Peningkatan kecepatan waktu diseminasi informasi iklim dan kebencanaan.
- d. Peningkatan kecepatan dan akurasi data dan informasi MKG yang mudah diakses dan berkesinambungan, melalui: (1) Meningkatkan kualitas data dan informasi melalui instalasi peralatan otomatis/digital; (2) Meningkatkan akurasi dan kecepatan penyampaian informasi yang mendukung kelancaran dan keselamatan penerbangan dan maritim, serta mendukung ketahanan pangan dan energi; (3) Memperkuat database MKG yang terintegrasi dan memperluas jaringan diseminasi informasi MKG; (4) Menambah kerapatan jaringan peralatan dan sensor peralatan MKG; dan (5) Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia pengelola data dan informasi MKG.

No.	Indikator	Satuan	2014 (Baseline)	2018	2019 (Sasaran Akhir RPJMN)
2. Peningkatan Kelembagaan dan Otonomi Daerah					
a.	PTSP kondisi mantap	Persen	35,50	52	55,50
b.	Perda bermasalah	Jumlah Perda	350	0	0 *
c.	Penerapan SPM di daerah (Prov/Kab/Kota)	Persen	75	85	90
3. Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Daerah					
a.	Pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara di Daerah	Angkatan	233	357	538

*) Saat ini pendekatan yang dilakukan adalah review rancangan Perda sehingga ditargetkan tidak ada lagi perda bermasalah yang ditetapkan

Arah Kebijakan

Arah kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2015-2019 dalam menjawab berbagai tuntutan, permasalahan dan tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang adalah :

- 1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah;
- 2. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah; dan
- 3. Peningkatan Kemampuan Fiskal dan Kinerja Keuangan Daerah.

Dalam mencapai sasaran-sasaran pokok tersebut didukung oleh beberapa kegiatan sebagai berikut:

- 1. Guna mendorong kemandirian fiskal daerah dan perbaikan tata kelola keuangan daerah didukung melalui pelaksanaan deregulasi dan harmonisasi pengaturan pajak dan retribusi daerah, kerjasama kepemilikan modal BUMD antara Pemda dan pihak ketiga, penyelesaian permasalahan aset daerah terkait kemudahan investasi di daerah, peningkatan kapasitas aparatur di bidang keuangan daerah, dan peningkatan kualitas belanja APBD;
- 2. Untuk mendukung daya saing dan iklim investasi daerah dilaksanakan melalui penerapan PTSP Prima di daerah (Kab/Kota) dan pembuatan sistem *e-monev* PTSP yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri;
- 3. Harmonisasi regulasi pusat dan daerah;
- 4. Peningkatan kualitas pelayanan dasar di daerah akan didukung melalui pelaksanaan penerapan SPM di enam bidang (pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, sosial dan trantibumlinmas) serta penerapan NSPK;
- 5. Pengembangan kompetensi aparatur sipil negara di daerah dilaksanakan melalui Diklat pengembangan kompetensi teknis manajemen pemerintahan, kompetensi fungsional dan kompetensi lainnya.

5.8 BIDANG PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA

Sasaran

Sasaran utama bidang pembangunan sarana dan prasarana pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No	Indikator	2014 (Baseline)	2018	2019 (Sasaran Akhir RPJMN)
Sub bidang Perumahan dan Permukiman				
1.	Meningkatnya akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terhadap hunian layak			
	a. Tersalurkannya bantuan pembiayaan perumahan	Angka kekurangan rumah (backlog) perspektif kepenghunian sebesar 7,6 juta rumah tangga	• KPR FLPP: 115.000 rumah tangga • KPR swadaya: 5.000 rumah tangga • Bantuan uang muka: 344.500 rumah tangga	Angka kekurangan rumah (backlog) perspektif kepenghunian sebesar 5 juta rumah tangga melalui: • KPR FLPP: 900.000 rumah tangga • KPR Swadaya: 450.000 rumah tangga • Bantuan uang muka: 476.000 rumah tangga • Bantuan stimulan pembangunan baru rumah swadaya: 250.000 rumah tangga
	b. Terasilitasinya bantuan pembiayaan Kredit Konstruksi		1.500 unit	
	c. Terasilitasinya penyediaan hunian layak melalui pembangunan baru		Bantuan Stimulan Pembangunan Baru Rumah Swadaya: 12.000 rumah tangga	
	d. Terasilitasinya penyediaan hunian layak melalui peningkatan kualitas secara swadaya	Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebesar 3,4 juta rumah tangga	Peningkatan kualitas hunian 180.000 rumah tangga	Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebesar 1,9 juta rumah tangga melalui peningkatan kualitas hunian layak untuk 1,5 juta rumah tangga
2.	Berkurangnya kawasan permukiman kumuh menjadi 0 persen			
	a. Meningkatnya kualitas permukiman kumuh daerah perkotaan	Penanganan 38.431 Ha (Kondisi kumuh 100 persen)	Penanganan 38.431 Ha (Kondisi kumuh 15 persen)	Penanganan 38.431 Ha (Kondisi kumuh 0 persen)
	b. Meningkatnya kualitas permukiman kawasan khusus	-	200 Ha	3.099 Ha
3.	Meningkatnya keamanan dan keselamatan bangunan gedung termasuk keserasiannya terhadap lingkungan			
	a. Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan bangunan gedung	Seluruh kabupaten/kota	Seluruh kabupaten/kota	Seluruh kabupaten/kota
	b. Terselenggaranya penataan bangunan	54 Kawasan*	124.000 m ²	553.000 m ²
	c. Terselenggaranya bangunan gedung	54 Kawasan*	33.700 m ²	124.200 m ²

No	Indikator	2014 (Baseline)	2018	2019 (Sasaran Akhir RPJMN)
4.	Meningkatkan akses terhadap layanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan			
	a. Proporsi rumah tangga yang memiliki akses air minum	70 persen	92 persen	100 persen
	b. Proporsi rumah tangga yang memiliki akses pengelolaan air limbah domestik	69,42 persen (Akses Layak 61,1 persen; Akses Dasar 8,34 persen)	92,12 persen (Akses Layak 79,07 persen; Akses Dasar 13,06 persen)	100 persen {85 persen akses layak dan 15 persen akses dasar}
	c. Cakupan pelayanan persampahan perkotaan	48,1 persen (47,7 persen sampah terangkut; dan 0,4 persen sampah diolah melalui 3R)	89,62 persen (73,54 persen sampah terangkut; dan 16,08 persen sampah diolah melalui 3R)	100 persen {80 persen sampah terangkut dan 20 persen sampah diolah melalui 3R}
Sub bidang transportasi				
1	Pengembangan Pelabuhan Non Komersil (lokasi)	163	25	163 (kumulatif)
2	Rata-rata <i>dwelling time</i> (hari)	7 – 8	3-4	3 – 4
3	Terbangunnya jalur KA termasuk jalur ganda (Km)	954,43	390	3.258 (kumulatif)
4	Terbangunnya jalan baru (Km)	1.268	677	2.650 (kumulatif)
5	Pengembangan jalan tol (Km)	820	379	1.000 (kumulatif)
6	Terbangunnya bandara baru /peningkatan bandara yang ada	1	15 (lanjutan)	15 (kumulatif)
7	Tersedianya Subsidi Perintis Angkutan Udara (trayek)	115	193	265
8	Tersedianya Subsidi Perintis Angkutan Laut (trayek)	76	124	193
9	Tersedianya Subsidi Perintis Angkutan Sungai dan Penyeberangan (trayek)	181	223	261
10	Pengembangan pelabuhan untuk menunjang tol laut	24	24	24
11	Pengembangan pelabuhan penyeberangan	210	16	270 (kumulatif)
12	Pembangunan (penyelenggaraan) kapal perintis	50	0*	104 (kumulatif)
13	Tersedianya Subsidi Perintis Angkutan Jalan (trayek)	208	291	470
14	Tersedianya Subsidi Perintis Kereta Api (lintas)	3	6	5
15	Meningkatnya Pangsa pasar angkutan umum (%)	23	30	32

No	Indikator	2014 (Baseline)	2018	2019 (Sasaran Akhir RPJMN)
16	Berkembangnya jaringan kereta api perkotaan (kota)	2	7 (kumulatif)	10 (kumulatif)
17	Berkembangannya sistem BRT dan Transit (kota)	17	23 (kumulatif)	34 (kumulatif)
18	Menurunnya rasio angka kecelakaan kereta api (kecelakaan per 1 juta-km perjalanan kereta api)	0,042	0,028	< 0,025
19	Menurunnya angka fatalitas korban kecelakaan transportasi jalan (% dari kondisi <i>baseline</i>)	16	41	50
Sub bidang Komunikasi dan Informatika				
1	Persentase jangkauan siar dan jangkauan populasi dalam negeri (LPP TVRI)	32 wilayah; 41 populasi	61,4 wilayah; 78,2 populasi	72 wilayah; 88 populasi
2	Persentase jangkauan siar dan jangkauan populasi dalam negeri (LPP RRI)	69 wilayah; 77 populasi	89 wilayah; 92 populasi	94 wilayah; 94 populasi
3	Jumlah BTS yang dibangun di daerah <i>blank spot</i>	286 unit (jumlah <i>existing</i>)	125	575 unit
4	Jumlah penyediaan akses internet di wilayah non komersial	N/A	800	4000 lokasi
5	Kantor Pos Cabang Layanan Universal (KPCLU) yang beroperasi	2.325	2.345	2.350
6	Persentase jangkauan pemancar TV digital terhadap populasi	50	95	100
7	Indeks e-Government nasional	2,7	3,2	3,4
Sub Bidang Energi dan Ketenagalistrikan ²				
1	Ketenagalistrikan			
	• Rasio Elektrifikasi (%)	81,5	95,15	96,6
	• Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	843	1.129	1.200
2	Energi			
	• Kilang Minyak (unit)	0	Pelaksanaan EPC dan PMC	1
	• Pembangunan FSRU/Regasifikasi (unit)*	2	2	2
	• Jaringan Pipa Gas (kumulatif, km)	11.960	15.046	18.322
	• Pembangunan SPBG (unit)	40	22*	15
	• Jaringan gas kota (SR)**	188.000	306.000	374.000

No	Indikator	2014 (Baseline)	2018	2019 (Sasaran Akhir RPJMN)
Sub bidang Sumber Daya Air				
1	Pembangunan jaringan irigasi	667.707 hektar	322.490 hektar (akumulasi)	1.000.000 hektar
2	Rehabilitasi jaringan irigasi	2.779.881 hektar	1.210.417 hektar (akumulasi)	3.000.000 hektar
3	Pembangunan pengendali banjir	1.448 km	771,15 km (akumulasi)	3.080 km
4	Pembangunan pengaman pantai	277 km	134,55 km (akumulasi)	531 km
5	Pembangunan pengendali Lahar/Sedimen	179 buah	162 buah (akumulasi)	95 buah
6	Pembangunan bendungan	11 selesai 21 dalam pelaksanaan	19 selesai 36 dalam pelaksanaan	29 selesai 36 dalam pelaksanaan
7	Pembangunan embung/bangunan penampung air	1.074 buah	853 buah (akumulasi)	625 buah
8	Pembangunan air baku	51,43 m³/detik	23,60 m³/detik (akumulasi)	67 m³/detik

Catatan:
*Dibangun oleh Badan Usaha (BU).
** Merupakan target tahunan: 2014 angka realisasi. Peningkatan sambungan rumah termasuk kerjasama dengan BU dan diharapkan pada tahun 2019 secara kumulatif mencapai lebih kurang 1,3 juta SR.
‡Sebagaimana tertuang pada Bab 4 Prioritas Nasional Kedaulatan Energi

Arah Kebijakan

1. Sub bidang Perumahan dan Permukiman
- a. Meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian baru yang layak, aman, dan terjangkau melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, dan bantuan stimulan pembangunan rumah swadaya serta menciptakan iklim yang kondusif dalam penyediaan perumahan.

b. Meningkatkan kualitas hunian dan permukiman bagi masyarakat berpendapatan rendah melalui bantuan stimulan perumahan swadaya, menyediakan prasarana, sarana dan utilitas, serta menyelesaikan rencana penanganan kawasan kumuh dalam rangka pencegahan dan penanganan permukiman kumuh.

c. Meningkatkan akses air minum dan sanitasi yang layak melalui sinergi pembangunan infrastruktur, menerapkan manajemen layanan terpadu, serta meningkatkan keterlibatan dan perubahan perilaku masyarakat.

- d. Menjamin ketahanan air melalui pembangunan dan pengelolaan infrastruktur air baku dan sanitasi, serta optimasi sistem eksisting air minum dan pelaksanaan bauran air.
2. Sub bidang transportasi
- a. Mempercepat pembangunan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung penguatan jaringan utama logistik, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi (kawasan pertanian produktif, KEK, Kawasan Industri dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional), integrasi antarmoda dalam rangka memudahkan pergerakan orang maupun barang dan memaksimalkan kemanfaatan simpul-simpul transportasi. Jaringan utama logistik didukung dengan pengembangan tol laut sebagai pelayanan jaringan antarpulau dan pengembangan jaringan KA, *coastal shipping*, serta jaringan jalan sebagai pelayanan jalur intrapulau.
 - b. Meningkatkan jaringan transportasi untuk mendukung aksesibilitas pelayanan pada daerah tertinggal, rawan bencana, serta wilayah perbatasan.
 - c. Mengembangkan transportasi massal perkotaan berbasis bus dan kereta serta meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan perkotaan dan integrasi kelembagaan transportasi.
 - d. Meningkatkan keamanan dan keselamatan pelayanan transportasi sesuai dengan standar keselamatan internasional.
 - e. Membangun dan meningkatkan kapasitas bandara terutama pada kawasan pariwisata nasional serta bandara-bandara lainnya untuk meningkatkan aksesibilitas, konektivitas, serta pengembangan wilayah dan mendukung penanganan bencana.
3. Sub bidang Komunikasi dan Informatika
- a. Melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur TIK di seluruh wilayah hingga menjangkau daerah perbatasan, daerah tertinggal, maupun daerah nonkomersil lainnya, melalui pembangunan infrastruktur jaringan pitalebar (serat optik/nirkabel), infrastruktur telekomunikasi di daerah *blank spot*, maupun infrastruktur penyiaran publik.
 - b. Mengembangkan ekosistem TIK pada berbagai sektor terkait serta berbagai lapisan masyarakat untuk memastikan pemanfaatan infrastruktur TIK yang produktif dalam rangka menuju pertumbuhan ekonomi berbasis digital.
 - c. Mengoptimalkan perencanaan dan pemanfaatan sumber daya terbatas terkait dengan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit.
 - d. Mempercepat implementasi *e-Government* yang terintegrasi, interoperabilitas, serta menggunakan pendanaan yang efektif.
 - e. Mendorong tingkat literasi TIK, di antaranya dalam bentuk penyertaan digital melalui pelatihan, sosialisasi, dan edukasi untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat luas di bidang TIK.

- f. Mendorong daya saing industri TIK, baik industri manufaktur, perangkat, konten, layanan, dan lainnya untuk menuju kemandirian yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
 - g. Merevitalisasi sektor penyiaran terkait penataan spektrum frekuensi untuk mendukung penyiaran digital serta memperkuat Lembaga Penyiaran Publik (RRI dan TVRI) sebagai lembaga penyiaran yang independen, netral, serta tidak komersial, dalam hal prasarana penyiaran dan pembuatan produksi siaran.
4. Sub Bidang Energi dan Ketenagalistrikan
- a. Mempercepat pembangunan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan dengan: (i) mempercepat pembangunan infrastruktur energi; dan (ii) mempercepat pelaksanaan pembangunan pembangkit listrik serta jaringan transmisi dan distribusi.
 - b. Memperluas jangkauan pelayanan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan dengan: (i) memperluas jangkauan pelayanan ketenagalistrikan ke wilayah perdesaan, terpencil dan perbatasan; dan (ii) mengembangkan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan ke pusat pertumbuhan ekonomi dan objek/proyek prioritas nasional.
 - c. Mendorong diversifikasi energi dengan: (i) mendorong penggunaan sumber daya energi lokal untuk penggunaan setempat; dan (ii) mendorong diversifikasi energi untuk transportasi dan rumah tangga.
 - d. Kebijakan pendanaan dan harga dengan: (i) pemberian subsidi listrik yang lebih terarah dan tepat sasaran; dan (ii) insentif, pemberian subsidi (*green subsidy*), dan kebijakan harga yang tepat, termasuk dengan intervensi pendanaan pemerintah, dukungan pendanaan pemerintah pada badan usaha (BU), dan kebijakan harga yang mencerminkan struktur biaya.
 - e. Mendorong peran badan usaha dengan: (i) mengembangkan tata kelola sistem ketenagalistrikan yang lebih sehat dan berkelanjutan; (ii) mendorong pembangunan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan melalui pembiayaan non-APBN; dan (iii) meningkatkan peran badan usaha dalam mendorong diversifikasi pemanfaatan energi.
 - f. Mengembangkan penggunaan komponen/industri ketenagalistrikan nasional.
5. Sub Bidang Sumber Daya Air
- a. Meningkatkan kesiapan pembangunan infrastruktur sumber daya air yang dimulai dari desain, identifikasi masalah yang timbul akibat pembangunan, dan langkah-langkah penyelesaiannya sehingga tidak terhambat pada saat proses konstruksi dan pemanfaatan infrastruktur terbangun.
 - b. Meningkatkan ketersediaan air baku melalui pembangunan *intake* dan *water conveyance* untuk PDAM, pemanfaatan air limbah untuk pertanian (*safe-use of waste water for agriculture*), pemanfaatan teknologi untuk mengolah air buangan (*re-use*) dan mengolah air laut (*reverse osmosis/desalinasi*), serta

- i. Kepastian pengembalian investasi dengan pembayaran oleh pengguna dalam bentuk tarif (*user charge*) atau pembayaran atas ketersediaan layanan (*availability payment*).
- ii. Penyediaan dukungan pemerintah dengan *Viability Gap Funding (VGF)* dan/atau bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- iii. Penyediaan jaminan pemerintah.
- e. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur negara dan konsultan serta peningkatan kapasitas kelembagaan KPBU di Indonesia.
- f. Mendorong implementasi KPBU di daerah dengan mengusulkan setidaknya satu proyek KPBU di salah satu pemerintah daerah di satu provinsi (Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota).
- g. Mendorong pengembangan alternatif pembiayaan infrastruktur dengan *innovative financing* melalui Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA).

5.9 BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

Sasaran

Sasaran utama bidang sumber daya alam dan lingkungan hiduppada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No.	Indikator	2014 (Baseline)	2018	2019 (Sasaran Akhir RPJMN)
Pengembangan Agribisnis, Produksi Hasil Hutan, Produk Perikanan dan Jasa Lingkungan				
1.	Hasil Perkebunan (ribu ton)			
	a. Kelapa Sawit	29.344	34.515	36.420
	b. Karet	3.153	3.683	3.810
	c. Kakao	709	916	961
	d. Teh	144	162	163
	e. Kopi	685	765	778
	f. Kelapa	3.031	3.446	3.491
2.	Hasil Hortikultura (ribu ton)			
	a. Mangga	2.236	2.460	2.519
	b. Nenas	1.851	2.003	2.042
	c. Manggis	142	152	155
	d. Salak	1.038	1.124	1.146
	e. Kentang	1.296	1.403	1.431

9. Menata kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif yang dilandasi kepentingan nasional dan jati diri sebagai negara maritim dan infrastruktur diplomasi Indonesia melalui strategi evaluasi dan konsolidasi perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, serta perluasan partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan dan diplomasi.

5.6 BIDANG APARATUR
Sasaran

No	Indikator	Satuan	Target		
			2014 (Baseline)	2018	2019 (Sasaran Akhir RPJMN)
A.	Sasaran 1: Implementasi e-Government yang terintegrasi				
	Indeks <i>e-Government</i> Nasional				
	a. Kementerian/Lembaga	skor	2,7	3,3	3,4
	b. Provinsi	Skor	2,4	3,3	3,4
	c. Kabupaten/Kota	skor	2,4	3,3	3,4
B.	Sasaran 2: Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas				
	Tingkat Kepatuhan atas Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Zona Hijau)				
	a. Kementerian	%	64	78	100
	b. Lembaga	%	15	77,5	100
	c. Provinsi	%	50	77,25	100
	d. Kabupaten/Kota	%	5	45,25	60
C.	Sasaran 3: Birokrasi yang efektif dan efisien				
1.	Persentase Instansi Pemerintah Yang Memiliki Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik (Kategori “B” ke atas)				
	a. Kementerian/Lembaga	%	47	69	75
	b. Provinsi	%	NA	50	60
	c. Kabupaten/Kota	%	NA	35	45
2.	Penggunaan <i>E-Procurement</i> terhadap Belanja Pengadaan	%	30	70	80
D.	Sasaran 3: Birokrasi yang bersih dan akuntabel				
1.	Opini WTP atas Laporan Keuangan				
	a. Kementerian/Lembaga	%	74	91	100
	b. Provinsi	%	52	78	100
	c. Kabupaten	%	30	54	80
	d. Kota	%	41	61	85

No	Indikator	Satuan	Target		
			2014 {Baseline}	2018	2019 {Sasaran Akhir RPJMN}
2.	Tingkat Kapabilitas APIP (Level 3)				
	a. Kementerian/Lembaga	%	NA	60	85
	b. Provinsi	%	NA	60	85
	c. Kabupaten/Kota	%	NA	50	70
3.	Tingkat Kematangan (Maturitas) SPIP (Level 3)				
	a. Kementerian/Lembaga	%	NA	65	85
	b. Provinsi	%	NA	65	85
	c. Kabupaten/Kota	%	NA	50	70
4.	Instansi Pemerintah yang Akuntabel (Skor B atas SAKIP)				
	a. Kementerian/Lembaga	%	60,24	80	85
	b. Provinsi	%	30,30	66	75
	c. Kabupaten/Kota	%	2,38	40	50

Arah Kebijakan

Kebijakan pembangunan bidang aparatur negara diarahkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas dan perluasan cakupan pelaksanaan reformasi birokrasi pada seluruh instansi pemerintah, dengan strategi:

1. Penerapan *e-Government* yang terintegrasi, dengan menerapkan aplikasi generik berbagi pakai pada instansi pemerintah di pusat dan daerah antara lain berkaitan dengan *e-Office*, *e-Planning*, *e-Budgetting*, *e-Performance*, *e-Procurement*, *e-Service*, *e-Manajemen Kepegawaian*, dan *e-Arsip*, serta membangun satu pangkalan data center nasional;
2. Peningkatan standar kualitas pelayanan dan penguatan kapasitas aparatur pelayanan publik, antara lain melalui optimalisasi penerapan standar pelayanan publik, standar pelayanan minimum pada seluruh unit dan bidang pelayanan publik, pendidikan dan pelatihan aparatur pelayanan yang berorientasi pada budaya melayani, dan penyelesaian atas laporan pengaduan;
3. Penguatan tata kelola pemerintahan dan manajemen sumber daya manusia aparatur, antara lain melalui penataan kelembagaan LPNK dan LNS, inovasi kebijakan publik, pengawasan nilai dasar, kode etik, kode perilaku, sistem merit dan netralitas ASN, optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi instansi pemerintah, penyusunan *grand design* administrasi publik, pengembangan kapasitas ASN nasional, penyusunan kebijakan tentang integrasi Sistem Informasi Manajemen ASN, pembangunan dan penerapan sistem pensiun, jaminan hari tua, dan sistem kompensasi terminasi ASN, dan redistribusi ASN;

4. Peningkatan integritas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, antara lain melalui pengembangan dan implementasi sistem integritas aparatur, penguatan sistem pengawasan melalui optimalisasi penerapan SPIP, penguatan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penguatan kapasitas dan kualitas pengadaan barang/jasa pemerintah, pengawasan keinvestigasian atas pengelolaan keuangan negara/daerah untuk meningkatkan pengamanan aset negara pada K/L/D dan BUMN/BUMD, dan pengawasan terkait hambatan kelancaran pembangunan pada K/L/D/BUMN/BUMD.

5.7 BIDANG PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN DAN TATA RUANG

5.7.1 Informasi Geospasial

Sasaran

Sasaran pembangunan bidang informasi geospasial tahun 2018 yaitu: (i) Terpenuhinya kebutuhan data dan informasi geospasial untuk perencanaan pembangunan wilayah yang berkualitas dan (ii) Terselenggaranya berbagi pakai dan pemanfaatan data dan informasi geospasial dalam proses perencanaan pembangunan dan penyusunan kebijakan publik.

No	Indikator	Satuan	2014 (Baseline)	2018	2019 (Sasaran Akhir RPJMN)
1	Terpenuhinya kebutuhan data dan informasi geospasial untuk perencanaan pembangunan wilayah yang berkualitas				
a	Jumlah cakupan Geoid teliti sebagai sistem referensi tinggi bagi peta dasar	Km²	-	1.123.352	151.539
b	Jumlah stasiun jaring InaCORS yang rapat	Stasiun	-	33	-
c	Jumlah jaringan kontrol Geodesi dan Geodinamika yang dibangun	Titik	5	472	40
d	Jumlah peta dasar skala 1:5000 untuk penyusunan RDTR pada daerah yang diprioritaskan	NLP	-	263	-
e	Jumlah model dinamika spasial untuk mengetahui dampal sosial, ekonomi, lingkungan dan spasial pengembangan KSPN	Model	-	1	-
2	Terselenggaranya berbagi pakai dan pemanfaatan data dan informasi geospasial dalam proses perencanaan pembangunan dan penyusunan kebijakan publik				
a	Jumlah simpul jaringan informasi geospasial yang dibangun	Simpul jaringan	3	28	15
b	Jumlah sistem pengamanan data dan informasi geospasial	Sistem	-	1	-

Arah Kebijakan

Untuk mencapai sasaran utama, arah kebijakan pembangunan data dan informasi geospasial di tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi geospasial dasar dan tematik yang berkualitas melalui: (a) pembangunan Sistem Referensi Vertikal Nasional; (b) penyediaan Jaring InaCORS yang rapat; (c) pengelolaan dan pemuthakiran Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika yang terbangun; (d) penyediaan peta dasar skala 1:5000 untuk mendukung penyusunan RDTR di sekitar Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri, dan Kawasan Perbatasan; dan (e) pemodelan dinamika spasial untuk mengetahui dampak sosial, ekonomi, lingkungan dan spasial pengembangan KSPN
- 2. Optimalisasi distribusi, penyebarluasan dan pemanfaatan data dan informasi geospasial melalui: (a) penguatan simpul jaringan dalam kerangka Jaringan Informasi Geospasial Nasional dan (b) pengamanan data dan informasi geospasial

5.7.2 Tata Ruang

Sasaran pembangunan bidang tata ruang tahun 2018 yaitu: i) Tersedianya peraturan perundang-undangan Bidang Tata Ruang yang lengkap, harmonis, dan berkualitas; ii) Meningkatnya kapasitas kelembagaan Bidang Tata Ruang; iii) Meningkatnya kualitas dan kuantitas RTR serta terwujudnya tertib pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan iv) Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan penataan ruang. Berikut target Bidang Tata Ruang RKP 2018 berdasarkan sasaran akhir RPJMN 2015-2019:

No	Indikator	Satuan	2014 (Baseline)	2018	2019 (Sasaran Akhir RPJMN)
1	Tersedianya peraturan perundang-undangan Bidang Tata Ruang yang lengkap, harmonis, dan berkualitas				
a	Penyusunan peraturan perundangan Pengelolaan Ruang Udara Nasional (PRUN)	Peraturan Perundangan	-	1	1
b	Harmonisasi peraturan perundangan	Kajian	-	2 kajian: Bidang TR dengan Bidang Kelautan Bidang TR dengan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri	5
2	Meningkatnya kapasitas kelembagaan Bidang Tata Ruang				
a	Penyusunan Sistem Informasi Penataan Ruang yang terpadu dan terintegrasi antara Pusat dan Daerah	Database Penataan Ruang	-	1	1

No	Indikator	Satuan	2014 (Baseline)	2018	2019 (Sasaran Akhir RPJMN)
3	Meningkatnya kualitas dan kuantitas RTR serta terwujudnya tertib pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang				
a	Penyelesaian penyusunan Perpres RTR KSN	RTR KSN	4	5	67
b	Penyediaan peta skala 1:5.000 untuk RDTR	RDTR	-	260	1.319
4	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan penataan ruang				
a.	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penataan ruang	Kegiatan	-	2 kegiatan: • Penyusunan NSPK monev penyelenggaraan penataan ruang • Monev implementasi RTRWN	5

Arah kebijakan

1. Meningkatkan ketersediaan regulasi tata ruang yang efektif dan harmonis dicapai melalui: (a) penyusunan peraturan perundangan Pengelolaan Ruang Udara Nasional (PRUN); (b) penyusunan regulasi turunan UU No. 27/2007; (c) harmonisasi antar peraturan perundangan; (d) integrasi RTR dengan rencana pembangunan.
2. Meningkatkan pembinaan kelembagaan penataan ruang dicapai melalui: (a) optimasi kinerja lembaga penyelenggara penataan ruang; (b) pembentukan perangkat PPNS; (c) peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha; dan (d) penyusunan sistem informasi penataan ruang.
3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang dicapai melalui: (a) peningkatan kualitas seluruh produk RTR; (b) penyusunan peraturan zonasi yang menjamin implementasi RTR; (c) percepatan penyediaan peta skala 1: 5.000 untuk RDTR; dan (d) peningkatan efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang.
4. Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan penataan ruang, melalui pemantauan dan evaluasi yang terukur.

Selain itu, dalam rangka mendukung arahan Presiden Republik Indonesia, pada Tahun 2018 Bidang Tata Ruang akan melakukan kegiatan: (a) Penyusunan Masterplan di 4 (empat) Kota Baru yaitu Makassar, Padang, Banjarbaru, dan Maja; dan (b) Kajian Kesesuaian Tata Ruang Kota Palangkaraya, Kabupaten Gunung Mas, dan Kabupaten Katingan sebagai alternatif lokasi pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia (termasuk daya dukung dan daya tampung).

5.7.3 Perkotaan

Sasaran

Sasaran pembangunan wilayah dan tata ruang untuk pembangunan perkotaan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No	Indikator	2014 (Baseline)	2018	2019 (Sasaran Akhir RPJMN)
1	Pembangunan kawasan metropolitan baru di luar Pulau Jawa-Bali	-	3 Kawasan Metropolitan	3 Kawasan Metropolitan
2	Peningkatan peran dan sekaligus perbaikan manajemen pembangunan di kawasan perkotaan Metropolitan yang sudah ada	-	6 Kawasan Metropolitan	7 Kawasan Metropolitan
3	Optimalisasi kota otonom berukuran sedang di Luar Jawa sebagai PKN/PKW dan penyangga urbanisasi di Luar Jawa	43 kota belum optimal perannya	15 Kota Otonom Sedang	20 Kota Otonom Sedang
4	Pembangunan 10 Kota Baru	-	8 kota baru	10 kota baru

Arah Kebijakan

Pembangunan perkotaan memiliki nilai penting dalam pemenuhan Nawacita ketiga yakni pengurangan kesenjangan dengan memperkuat kota di luar Jawa dan Bali. Kota-kota di Indonesia perlu dipersiapkan untuk menjadi Kota Masa Depan Berkelanjutan yang mampu mengelola urbanisasi serta menghadapi tantangan perkotaan secara global. Arah pembangunan perkotaan tahun 2018 untuk menjawab tantangan tersebut sekaligus untuk mendukung dua Prioritas Nasional yaitu: Perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan dengan arah kebijakan yang meliputi:

1. Penguatan Tata Kelola Pembangunan Perkotaan, antara lain dengan:
- a. Menyusun peraturan perundangan yang terkait dengan Pengelolaan Perkotaan, Standar Pelayanan Perkotaan (SPP), Kebijakan Perkotaan dan berbagai peraturan teknis lainnya dalam rangka perwujudan Kota Berkelanjutan;

b. Mengembangkan sistem pengendalian dan fasilitasi pengelolaan perkotaan dan pemenuhan SPP dalam rangka perwujudan Kota Berkelanjutan;

c. Meningkatkan kapasitas pemimpin kota yang visioner dan inovatif;

d. Menyelenggarakan sosialisasi, pendidikan, pelatihan dan pembinaan bagi aparatur pemerintah dalam mengelola Kota Berkelanjutan;

e. Mempercepat pembangunan perkotaan melalui mekanisme dan lembaga kerjasama pembangunan antar kota dan antara kota-kabupaten, baik dalam negeri dan luar negeri (*sister city*);

f. Meningkatkan kapasitas pemerintah kota melalui pencitraan kota (*city branding*)

2. Pengembangan Wilayah, antara lain dengan:
- a. Mengembangkan wilayah perkotaan metropolitan dan besar dengan: Meningkatkan peran dan fungsi kawasan metropolitan melalui: (i) revitalisasi kelembagaan, penguatan kerangka hukum, dan penyediaan pendanaan; (ii) Merencanakan dan menyediakan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP); (iii) Membangun kota hijau (*green city*) dalam skala; (iv) Mengembangkan kota yang berketahanan iklim dan bencana (*resilient city*); (v) Mengembangkan kota cerdas (*smart city*) yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal melalui penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
 - b. Mengembangkan wilayah perkotaan Sedang melalui: (i) Mengembangkan simpul transportasi antar PKN dan PKW; (ii)Merencanakan dan menyediakan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) dalam bentuk sarana prasarana permukiman, transportasi publik, sarana prasarana; (iii) Membangun kota hijau; (iv) Mengembangkan kota yang berketahanan iklim dan bencana (*resilient city*).
 - c. Mengembangkan Kawasan Perkotaan di Kabupaten melalui: (i) Merencanakan dan menyediakan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP); (ii) Merencanakan dan mengembangkan Kota Baru publik yang mandiri dan terpadu di sekitar kota atau kawasan perkotaan metropolitan di luar Pulau Jawa – Bali.

5.7.4 Kawasan Strategis

Sasaran

No.	Indikator	2014 ^{a)} (Baseline)	2018	2019 (Sasaran Akhir RPJMN)
1.	Pembangunan Kawasan Strategis			
	Pembangunan Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa			
	• Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)	4 KPBPB	4 KPBPB	4 KPBPB
	• Kawasan Ekonomi Khusus	7 KEK	11 KEK	14 KEK

Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)yaitu meningkatkan nilai tambah dan nilai investasi kawasan melalui strategi:

- 1. Pengembangan potensi pariwisata dan hilirisasi industri dikawasan KPBPB
- 2. Pembangunan infrastruktur pendukung kawasan melalui skema KPBU
- 3. Optimalisasi peran dan fungsi Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mempermudah perizinan investasi
- 4. Optimalisasi pemanfaatan Balai Latihan Kerja (BLK) dan Politeknik untuk peningkatan kualitas SDM dan tenaga kerja profesional bidang industri

Arah kebijakan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yaitu (1) mempercepat pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah terutama di luar Jawa dengan memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah dan peningkatan efisiensi dalam penyediaan infrastruktur; serta (2) meningkatkan pertumbuhan investasi di luar Pulau Jawa melalui strategi:

- 1. Percepatan pengadaan lahan kawasan
- 2. Percepatan hilirisasi industri berdasarkan potensi wilayah
- 3. Percepatan pembangunan infrastruktur pendukung kawasan baik di dalam kawasan maupun di luar kawasan
- 4. Peningkatan kualitas SDM lokal di bidang industri dan pariwisata dengan pemanfaatan Balai Latihan Kerja (BLK) dan Politeknik
- 5. Pengelolaan tata kelembagaan yang baik di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
- 6. Peningkatan promosi investasi untuk menjaring lebih banyak investor

5.7.5 Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Sasaran

Sasaran dalam implementasi desentralisasi dan otonomi daerah difokuskan pada beberapa hal sebagaimana tabel berikut.

No.	Indikator	Satuan	2014 (Baseline)	2018	2019 (Sasaran Akhir RPJMN)
1. Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah					
a.	Rata-rata pajak retribusi Kab/Kota terhadap total pendapatan	Persen	5,89	10	11
b.	Rata-rata pajak retribusi Provinsi terhadap total pendapatan	Persen	33,60	38	40
c.	Rata-rata belanja modal Kab/Kota	Persen	19,87	29,20	30
d.	Rata-rata belanja modal Provinsi	Persen	16,22	26,44	30
e.	Rata-rata belanja pegawai Kab/Kota	Persen	42	38	35
f.	Rata-rata belanja pegawai Provinsi	Persen	15	14	13
g.	Rata-rata ketergantungan dana transfer Kab/Kota	Persen	72,20	71	70
h.	Rata-rata ketergantungan dana transfer Provinsi	Persen	53,85	51,00	50

intensifikasi perdagangan dengan pasar-pasar prospektif lainnya di kawasan Asia dan Eropa.

5.3.6 Jasa Keuangan

Sasaran

No	Indikator	2017	2019 (Sasaran Akhir RPJMN)
1.	Peran dan fungsi, serta koordinasi antar lembaga dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan dan pendalaman pasar keuangan	Meningkat	Meningkat
2.	Ekosistem yang kondusif untuk mendorong akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan membangkitkan sektor riil	Meningkat	Meningkat

Arah Kebijakan

Sasaran pembangunan bidang jasa keuangan akan dicapai melalui arah kebijakan sebagai berikut:

1. Pengembangan dan pelaksanaan agenda dan peta jalan terkait keuangan inklusif dan stabilitas sistem keuangan melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah, dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan serta pengembangan dan pelaksanaan agenda pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
2. Peningkatan akses layanan jasa keuangan yang inklusif, transparan dan efisien melalui perluasan pemanfaatan inovasi teknologi dalam penyaluran bantuan dan transaksi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa dengan didukung oleh kerangka regulasi yang proporsional antar resiko, biaya, dan manfaat.
3. Pengurangan kesenjangan penetrasi layanan keuangan di desa dan kota khususnya melalui: (i) peningkatan jumlah agen layanan keuangan tanpa kantor (*branchless banking*); (ii) perluasan penggunaan tabungan dengan karakter *basic saving account (BSA)*, pembiayaan mikro, dan asuransi mikro dalam rangka pemberdayaan pelaku Usaha Mikro dan Kecil.
4. Penguatan edukasi keuangan khususnya terkait pemanfaatan inovasi teknologi dalam layanan keuangan serta penguatan regulasi terkait dalam kerangka perlindungan konsumen dan pengaturan integritas dan reliabilitas data yang disajikan perusahaan keuangan.
5. Pengembangan keuangan syariah, antara lain melalui upaya untuk: (i) Mendorong percepatan pengembangan sektor keuangan syariah melalui pelaksanaan agenda kerja yang tercantum dalam Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (AKSI) melalui Komite Nasional keuangan Syariah (KNKS); (ii) Melaksanakan sosialisasi dan edukasi mengenai keuangan syariah yang dipimpin oleh KNKS kepada

pemangku-pemangku kepentingan di bidang keuangan dan masyarakat, serta mendorong kesadaran dan partisipasi masyarakat/pelaku usaha tentang keuangan syariah; (iii) Peningkatan peran lembaga keuangan syariah dalam pelaksanaan program Pemerintah dan sistem pembayarannya; (iv) Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam lembaga keuangan syariah, dan (v) Mendorong perbaikan dalam transparansi, akuntabilitas, kepemilikan, dan profesionalisme dalam pengelolaan dana sosial keagamaan.

5.3.7 Ekonomi Kreatif

Sasaran

Sasaran pembangunan ekonomi kreatif pada tahun 2018 adalah sebagai berikut: (1) Pertumbuhan PDB ekonomi kreatif sebesar 6,25 persen; (2) Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif sebesar 16,7 juta orang; dan (3) Nilai Ekspor Barang dan Jasa Ekonomi Kreatif sebesar 21,0 Milliar USD.

Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan ekonomi kreatif adalah memfasilitasi pelaku ekonomi kreatif (ekraf) di sepanjang rantai nilai yang dimulai dari tahap kreasi, produksi, pemasaran dan distribusi, konsumsi, hingga konservasi. Strategi yang akan dilaksanakan yaitu:

- 1. Peningkatan kualitas SDM pelaku kreatif. Strategi ini dilaksanakan melalui pengintegrasian kemampuan analisis dan berpikir kreatif dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah, dan tinggi; serta bimbingan, pelatihan dan pendampingan.
- 2. Pengembangan ekosistem yang kondusif melalui penyediaan kepastian usaha dan kreasi (hak atas kekayaan intelektual/HKI, formalisasi usaha, dan pajak), fasilitas riset, ruang kreatif, inkubator, insentif, akses permodalan, akses terhadap infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, serta peluang untuk membangun kemitraan dan investasi.
- 3. Peningkatan akses pasar bagi produk kreatif di dalam dan luar negeri melalui penciptaan dan penguatan *brand*, fasilitasi untuk membuka pasar baru, dan fasilitasi kebijakan perdagangan juga diperlukan untuk perluasan pasar produk kreatif.

5.3.8 Badan Usaha Milik Negara

Sasaran

No	Indikator	2017	2019 (Sasaran Akhir RPJMN)
1.	Peran BUMN sebagai agen pembangunan yang kuat dan berdaya saing	Meningkat	Meningkat

Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2018, diharapkan peran belanja modal BUMN semakin besar dalam memenuhi kebutuhan investasi yang diperlukan. Untuk mendukung kebutuhan investasi, belanja modal BUMN diharapkan dapat ditingkatkan hingga mencapai Rp 665 triliun pada tahun 2018.

Arah Kebijakan

Arah kebijakan peningkatan peran BUMN sebagai agen pembangunan yang kuat dan berdaya saing yaitu:

- 1. Meningkatkan peran BUMN dalam peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat khususnya dalam sektor-sektor prioritas pembangunan.
- 2. Meningkatkan kinerja BUMN (produktivitas, efisiensi biaya, dan profitabilitas).
- 3. Melanjutkan upaya restrukturisasi untuk meningkatkan efektivitas dan daya saing BUMN, antara lain melalui pembentukan perusahaan induk (*holding*).

5.3.9 Data dan Informasi Statistik

Sasaran

No.	Indikator	2018	2019 (Sasaran Akhir RPJMN)
PENINGKATAN KUALITAS DATA STATISTIK			
1.	Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS	80 persen	80 persen
2.	Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (<i>respondent engagement</i>)	93 persen	94 persen
3.	Memastikan pengendalian mutu yang ekonomis, efektif, dan efisien	11 <i>self assesment</i>	13 <i>self assesment</i>
4.	Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (<i>user engagement</i>)	84 persen	84 persen
5.	Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN	150 metadata	150 metadata
DUKUNGAN TERHADAP PRIORITAS NASIONAL			
	PN 04. Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata		
1.	Penyusunan Disagregasi PMTB: Institusi dan Lapangan Usaha	1 paket data PMTB berdasarkan Institusi dan Lapangan Usaha	-
2.	Pengembangan Data dan Informasi Statistik pariwisata (Penyusunan Nesparnas, IO Pariwisata, Survei Wisnus, dan Survei PaES)	1 paket data pariwisata	-
3.	Pengembangan Data dan Informasi Statistik Ekonomi Kreatif	1 paket data ekonomi kreatif	-

No.	Indikator	2018	2019 (Sasaran Akhir RPJMN)
	PN 06. Ketahanan Pangan		-
1.	Survei Pertanian Tanaman Pangan (Ubinan)	151.380 Ubin	-
2.	Kerangka Sampel Area	21.845 Segmen	
3.	Survei Konversi Gabah ke Beras	27.501 Rumah Tangga Tani	
4.	Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS)	55.660 Blok Sensus	
STATISTIK PERIODIK WAJIB TAHUN 2018			
1.	Survei Biaya Hidup (SBH)	78.400 Dokumen	-
2.	Diagram Timbang Nilai Tukar Petani (NTP)	99.287 Rumah tangga Tani	-
3.	Pendataan Potensi Desa	94.573 Desa	-
4.	Pilot Survei Sensus Penduduk 2020 (SP2020)	878.723 Peta dan 580 Blok Sensus	-
5.	Penyediaan Data Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	1 Paket Data TPB (data dan informasi untuk 32 indikator TPB)	-
6.	Pengembangan Satu Data Nasional	Uji coba integrasi satu data 7 KL dan evaluasi pelaksanaan	-
7.	Penyediaan data rutin	Tersedianya Paket Data Rutin	-

Arah Kebijakan

Kebijakan data statistik pada tahun 2018 diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan data dan informasi statistik yang lebih berkualitas, yang memenuhi kriteria akurat, cepat, relevan, aktual, tepat waktu (*timeliness*), mudah diakses (*accessibility*), serta konsisten (*koheren*); untuk dapat mendukung perencanaan dan perumusan kebijakan yang lebih berbasis fakta (*evidence-based policy*).

Untuk itu, pengembangan data dan informasi statistik tahun 2018 akan diprioritaskan pada:

1. Pengembangan data dan statistik untuk mendukung perumusan dan implementasi prioritas nasional, terutama prioritas nasional Ketahanan Pangan (program prioritas: pembangunan sarana dan prasarana pertanian) serta prioritas nasional Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata (program prioritas: pengembangan 3

- kawasan pariwisata dari 10, perbaikan iklim investasi, dan penciptaan lapangan kerja).
- 2. Pelaksanaan survei periodik yang wajib dilaksanakan pada tahun 2018, yaitu: Pendataan Potensi Desa (Podes), Survei Biaya Hidup (SBH), Diagram Timbang Nilai Tukar Petani (NTP), dan Pilot Survei Sensus Penduduk 2020.
 - 3. Penyediaan data untuk memenuhi kebutuhan indikator dan metadata Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) serta pengembangan sistem informasi indikator dan data TPB. Hal ini merupakan bagian dari komitmen Indonesia terhadap global serta untuk memudahkan dalam memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan TPB di Indonesia.
 - 4. Pengembangan satu data nasional yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi terkini serta peningkatan peran forum data nasional, dengan mengutamakan pada: (i) perbaikan alur koordinasi data antar instansi pemerintah; (ii) transparansi data; (iii) peningkatan layanan publik untuk dapat segera menggunakan data sesuai dengan kebutuhannya; (iv) pengembangan inovasi teknologi informasi; (v) efisiensi, dengan mencegah terjadinya pengulangan dataset dan biaya akuisisi data.
 - 5. Penyediaan data rutin untuk menjaga keberlanjutan data, dengan lebih berkualitas dan tepat waktu, yang antara lain melalui: proses pemutakhiran tepat waktu, peningkatan kualitas metodologi kegiatan statistik sesuai dengan standar nasional dan internasional, peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai penghasil data yang berkualitas, peningkatan koordinasi dengan instansi penyedia data, peningkatan peran teknologi informasi untuk mendukung kegiatan pengolahan data.
 - 6. Peningkatan kualitas data statistik yang meliputi: peningkatan kepercayaan terhadap kualitas data, pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia; penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta sarana kerja; penguatan kelembagaan dalam pengendalian mutu; dan peningkatan hubungan dengan sumber data dan pengguna data.

5.3.10 Ketenagakerjaan

Sasaran

No	Indikator	2018	2019 (Sasaran Akhir RPJMN)
PENINGKATAN TATA KELOLA PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN			
1.	Tersusunnya peta jalan penempatan dan perlindungan pekerja migran	1 peta jalan	Peta jalan (<i>grand design</i>) penempatan dan perlindungan pekerja migran
2.	Terlaksananya revisi UU No. 39/2004	Revisi UU No. 39/2004	Revisi UU No. 39/2004
3.	Terbentuknya sistem penempatan pekerja migran zero unskill yang terintegrasi dan berbasis NIK	1 sistem terintegrasi	Sistem penempatan pekerja migran zero unskill yang terintegrasi
4.	Pusat pelayanan terpadu satu pintu (LTSP) di daerah kantong TKI	7 Provinsi	Sistem dan mekanisme pelayanan yang terpadu

Arah Kebijakan

Dalam upaya mempersiapkan tenaga kerja Indonesia dan meningkatkan pelayanan pekerja migran untuk bekerja di luar negeri, arah kebijakan yang akan ditempuh pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Menyelesaikan penyusunan *grand design* atau peta jalan penempatan dan perlindungan pekerja migran;
2. Menyelesaikan revisi UU No. 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri yang menekankan pada aspek perlindungan dan menyusun aturan turunannya;
3. Menyempurnakan sistem informasi pekerja migran dengan menyelesaikan integrasi sistem informasi yang mencatat dinamika pekerja migran yang dimiliki oleh BNP2TKI, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, dinas tenaga kerja, dan pemerintah desa. Nomor Identitas Kependudukan (NIK) menjadi dasar integrasi sistem informasi pekerja migran ini;
4. Meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam peningkatan pelayanan bagi pekerja migran untuk meminimalisasi biaya transaksi, sehingga pelayanan menjadi mudah, murah, dan responsif;
5. Meningkatkan cakupan layanan informasi pasar kerja di daerah dengan pasar kerja luar negeri.

5.4 BIDANG IPTEK

Sasaran

1. Meningkatnya dukungan Iptek terhadap peningkatan daya saing produksi melalui hilirisasi hasil penelitian bibit tanaman pangan, ternak, dan kesehatan;
2. Meningkatnya dukungan Iptek terhadap keberlanjutan dan pemanfaatan SDA dengan mendorong pemakaian hasil teknologi untuk pengembangan energi baru dan terbarukan;
3. Tersedianya desain awal pesawat N-219 versi amfibi (*seaplane*) untuk mendukung pengembangan pariwisata dan logistik daerah pinggiran dan terpencil;
4. Terbangunnya enam *Science dan Techno Park* (STP) sebagai percontohan; dan
5. Meningkatnya dukungan bagi kegiatan Iptek termasuk penyediaan SDM, sarpras, kelembagaan dan jaringan.

Arah Kebijakan

Pembangunan Iptek diarahkan untuk:

1. Peningkatan dukungan Iptek bagi daya saing sektor produksi melalui:
 - a. Penyelenggaraan litbang (riset) dengan output teknologi/produk baru terdifusi ke sektor produksi dengan fokus pada bidang: (i) pangan dan pertanian; (ii) energi, energi baru dan terbarukan; (iii) kesehatan dan obat; (iv) transportasi;

- (v) telekomunikasi, informasi dan komunikasi; (vi) teknologi pertahanan dan keamanan; dan (vii) material maju;
 - b. Layanan perekayasaan dan teknologi dalam bentuk penyediaan sarana perekayasaan, disain, dan pengujian;
 - c. Layanan infrastruktur mutu yang mencakup standardisasi, metrologi, kalibrasi, dan pengujian mutu;
 - d. Layanan pengawasan tenaga nuklir yang mencakup pengawasan penggunaan tenaga nuklir di industri, pertanian, kesehatan, dan energi; dan
 - e. Penguatan kerja sama swasta-pemerintah-perguruan tinggi khususnya untuk sektor pertanian, kesehatan, energi dan industri serta pengembangan wirausahawan pemula lewat pembangunan inkubator dan modal ventura.
2. Peningkatan dukungan Iptek bagi keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam, yang mencakup:
 - a. Sumber daya hayati (*bioresources*) yang meliputi eksplorasi, konservasi dan peningkatan kemanfaatan flora, fauna, dan mikroba Indonesia bagi kesejahteraan rakyat; serta melindungi flora, fauna, dan mikroba Indonesia dari ancaman kepunahan akibat perdagangan domestik dan internasional;
 - b. Sumber daya nirhayati yang meliputi teknologi eksplorasi dan pengelolaan sumber daya alam, baik mengkaji produk perekayaan teknologi eksplorasi sumber daya kebumian maupun penerapan teknologi pengelolaan sumber daya air terpadu;
 - c. Penginderaan jauh yang meliputi penelitian, pengembangan, dan penerapan Iptek untuk pengembangan penginderaan jauh, antara lain: a) Pemanfaatan data penginderaan jauh; b) Pengembangan satelit; dan c) Pengembangan roket sipil; dan
 - d. Mitigasi perubahan iklim yang meliputi kegiatan pengembangan teknologi hijau, pengukuran emisi karbon, dan penelitian atmosfer, seperti antara lain: konservasi SDA, teknologi proses menuju industri hijau, dan infrastruktur hijau perkotaan.
 3. Peningkatan dukungan Iptek dalam rangka penyiapan masyarakat Indonesia menuju kehidupan global yang maju dan modern, melalui perkuatan kontribusi penelitian di bidang sosial dan kemanusiaan dengan membentuk enam simpul (hub) penelitian sosial kemasyarakatan di seluruh Indonesia dengan LIPI sebagai pusatnya.
 4. Pembangunan Iptek dalam rangka peningkatan dukungan bagi riset dan pengembangan dasar, melalui: (i) Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Iptek; (ii) Pembangunan sarana dan prasarana Iptek antara lain revitalisasi Puspitek; (iii) Pembangunan repositori dan diseminasi informasi Iptek; dan (iv) Peningkatan jaringan Iptek melalui konsorsium riset.

5.5 BIDANG PEMBANGUNAN POLITIK

5.5.1 Pembangunan Politik

Sasaran

Sasaran utama Bidang Pembangunan Politik yang akan dicapai pada akhir periode tahun 2018 adalah :

Indikator	2014 (Baseline)	2018	2019 (Sasaran Akhir RPJMN)
Indeks Demokrasi Indonesia	63,72	74,60	75,00
Indeks Kebebasan Sipil	79,00	86,00	87,00
Indeks Hak-Hak Politik	46,25	67,00	68,00
Indeks Lembaga Demokrasi	72,24	78,00	79,00

Arah Kebijakan

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan bidang politik, maka arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh selama tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil, melalui strategi: (a) Pengembangan kebijakan pemilu yang demokratis termasuk yang terkait dengan pembiayaan kampanye pemilu dan pengawasan pemilu yang partisipatif; (b) Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu; (c) Fasilitasi peningkatan peran parpol; (d) Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi; (e) Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah; (f) Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratisasi.
2. Memperbaiki kinerja partai politik yang ditempuh melalui strategi pengaturan pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD.
3. Jaminan dan pemenuhan kebebasan sipil, hak-hak dan kewajiban politik rakyat, dan meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik yang akan ditempuh dengan strategi: (a) Pendidikan politik untuk aparatur negara dan masyarakat di pusat dan daerah; (b) Pengembangan pusat pendidikan pemilih dan pengawasan pemilu yang partisipatif; (c) Pendidikan politik bagi kelompok perempuan, politisi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal/rentan lainnya; (d) Pelaksanaan pendidikan pemilih yang memperhatikan kelompok marjinal.

4. Membangun Keterbukaan Informasi Publik dan Komunikasi Publik, melalui strategi: (a) Pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyebaran informasi publik; (b) Fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan penguatan peran PPID Badan Publik dalam mengelola dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas; (c) Penyediaan konten informasi publik berkualitas untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kepribadian bangsa dan lingkungan sosialnya terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal dan rawan konflik; (d) Penguatan *media centre*, media komunitas, media publik lainnya dan kelompok informasi masyarakat (KIM), sebagai media penyebaran informasi publik yang efektif; (e) Kampanye publik terkait revolusi mental; (f) Penguatan SDM bidang komunikasi dan informasi; (g) Penguatan *Government Public Relation* (GPR) untuk membangun komunikasi interaktif antara pemerintah dan masyarakat; (h) Penguatan Komisi Informasi Pusat (KIP)/Provinsi dan Dewan Pers.
5. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya, melalui strategi: (a) Penguatan literasi media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan dan kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya; dan (b) Diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembangunan nasional melalui berbagai media.
6. Meningkatkan kualitas penyiaran, melalui strategi: Penguatan/penegakan peran Komisi Penyiaran Indonesia dalam menjaga keragaman dan kualitas konten pada Lembaga Penyiaran Publik (LPP) dan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS).
7. Memperkuat iklim kondusif bagi berkembangnya demokrasi yang beradab, memelihara perdamaian, dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, melalui strategi : (a) Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di pusat dan daerah; (b) Pemetaan potensi kerawanan konflik tingkat nasional dan daerah; (c) Penerapan sistem peringatan dini dalam penanganan konflik. (d) Pengembangan kebijakan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa; (e) Penguatan pusat pendidikan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa yang terintegrasi (f) Pelembagaan forum komunikasi, konsolidasi, dan dialog untuk pemantapan demokrasi, dan penanganan konflik/kewaspadaan dini di masyarakat; dan (g) Pemberantasan pungutan liar secara tegas, terpadu, efektif, dan efisien untuk menjaga dan memperbaiki kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
8. Menciptakan iklim kondusif untuk penanganan terorisme dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ancaman terorisme, melalui strategi: (a) Pengembangan jaringan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT); (b) Penguatan penanggulangan terorisme terkait dengan pencegahan bagi berkembangnya ideologi dan gerakan radikal terorisme (c) Penguatan penanggulangan terorisme terkait penindakan ideologi radikal terorisme, organisasi radikal dan anti Pancasila; dan (d) Penguatan kerja sama bilateral, regional, dan global tentang *counter terrorism*, berbasis negara dan masyarakat

sipil; dan (e) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan penanggulangan terorisme kepada aparat negara dan masyarakat sipil.

5.5.2 Politik Luar Negeri

Sasaran

Indikator	2014 (Baseline)	2018	2019 (Sasaran Akhir RPJMN)
Skor Indeks Perlindungan WNI/BHI di Luar Negeri	N/A	82.21	82.21

Arah Kebijakan

1. Meningkatkan kualitas perlindungan WNI/BHI di luar negeri melalui strategi penguatan sistem kelembagaan perlindungan WNI/BHI di luar negeri; penguatan Diplomasi Perlindungan WNI/BHI di luar negeri; penguatan penyelesaian kasus WNI/BHI; pembangunan sistem administrasi kependudukan luar negeri.
2. Meningkatkan kesiapan publik domestik dan meningkatkan peran (kontribusi) dan kepemimpinan Indonesia di ASEAN.
3. Memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia dalam forum bilateral, multilateral, regional dan global melalui strategi penguatan diplomasi perluasan pasar prospektif.
4. Meningkatkan peran Indonesia dalam kerja sama selatan selatan dan triangular melalui strategi pembentukan single agency KSST dan penguatan pelaksanaan KSST di Kawasan Asia, Pasifik, Afrika dan Amerika Latin.
5. Meningkatkan peran Indonesia di tingkat global melalui strategi pelaksanaan kerja sama internasional dalam mengatasi masalah global yang mengancam umat manusia, seperti penyakit menular, perubahan iklim, penyebaran senjata ringan ilegal, dan peredaran narkoba; dan fasilitasi untuk mendorong penempatan putra-putri terbaik Indonesia di dalam organisasi internasional dan regional khususnya di PBB, OKI dan Sekretariat ASEAN.
6. Memperkuat diplomasi politik dan keamanan Indonesia melalui strategi peningkatan partisipasi Indonesia dalam pengiriman pasukan pemelihara perdamaian, penguatan diplomasi Indonesia di PBB yang efektif;
7. Memperkuat diplomasi maritim Indonesia melalui strategi peningkatan kepemimpinan Indonesia dalam berbagai kerjasama maritim internasional, meningkatkan peran aktif Indonesia dalam menciptakan dan menjaga perdamaian dan keamanan kelautan; peningkatan kepemimpinan dan peran aktif dalam penyusunan norma internasional bidang kelautan dan percepatan perundingan penetapan batas maritim, penetapan ekstensi landas kontinen dan pembakuan nama pulau.
8. Meningkatkan promosi dan pemajuan demokrasi dan HAM melalui strategi promosi demokrasi dan HAM di tingkat regional dan internasional dan pemantapan dialog HAM dan lintas agama (*interfaith*) di level bilateral, regional dan internasional.

Guna mewujudkan sasaran dan arah kebijakan fiskal, kebijakan tersebut diatas dilaksanakan melalui 11 (sebelas) program pembangunan pada Kementerian Keuangan selaku otoritas fiskal. Dari 11 (sebelas) program pembangunan tersebut, yang langsung terkait dengan pencapaian sasaran Keuangan Negara adalah 8 (delapan) program pembangunan, sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Anggaran Negara. Sasaran program ini adalah terwujudnya perencanaan APBN yang berkualitas yang diukur dengan 3 (tiga) indikator, yaitu: (i) akurasi perencanaan APBN; (ii) tingkat kepuasan pengguna layanan; serta (iii) persentase implementasi *Single Source Database* PNB.
2. Program Peningkatan Kualitas Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Sasaran program ini adalah terwujudnya hubungan keuangan pusat dan daerah yang adil dan transparan yang diukur dengan 3 (tiga) indikator, yaitu: (i) indeks pemerataan antardaerah (indeks *Williamson*); (ii) rasio PDRD terhadap PDRB; serta (iii) indeks kepuasan pengguna layanan.
3. Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara. Sasaran program ini adalah peningkatan kualitas pengelolaan perbendaharaan yang diukur dengan 3 (tiga) indikator, yaitu: (i) persentase kinerja pelaksanaan anggaran K/L; (ii) rata-rata indeks opini BPK atas Laporan Keuangan (LK) K/L dan LK BUN; serta (iii) indeks kepuasan pengguna layanan.
4. Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang. Sasaran program ini adalah terselenggaranya pengelolaan kekayaan negara, penyelesaian pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang profesional, tertib, tepat guna, dan optimal serta mampu membangun citra baik bagi *stakeholder*. Program ini diukur dengan 4 (empat) indikator, yaitu: (i) rasio utilisasi aset terhadap total aset tetap; (ii) rasio dana aktif BUMN/Lembaga di bawah Kementerian Keuangan terhadap total ekuitas; (iii) persentase manfaat ekonomi pengelolaan kekayaan negara; serta (iv) indeks kepuasan pengguna layanan.
5. Program Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan. Sasaran program ini adalah kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang berkesinambungan serta kerjasama keuangan internasional yang optimal. Program ini diukur dengan 4 (empat) indikator, yaitu: (i) persentase rekomendasi kebijakan yang ditetapkan dan/atau diterima Menteri Keuangan; (ii) deviasi proyeksi asumsi makro; (iii) deviasi proyeksi APBN; serta (iv) persentase usulan kebijakan Indonesia yang diadopsi dalam kerja sama ekonomi dan keuangan internasional.
6. Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak. Sasaran program ini adalah penerimaan pajak yang optimal yang diukur dengan 4 (empat) indikator, yaitu: (i) persentase realisasi penerimaan pajak terhadap target; (ii) persentase tingkat kepatuhan formal wajib pajak badan dan orang pribadi non karyawan; (iii) tingkat kepuasan pengguna layanan Direktorat Jenderal Pajak (DJP); serta (iv) indeks kepuasan pengguna layanan.
7. Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai. Sasaran program ini adalah meningkatnya kelancaran arus barang dalam rangka mendukung Sistem Logistik Nasional (Sislognas) dan optimalnya penerimaan bea dan

cukai serta meningkatnya kepatuhan pengguna jasa melalui pengawasan secara optimal. Program ini memiliki 4 (empat) indikator, yaitu: (i) waktu penyelesaian proses kepabeanan (*customs clearance*); (ii) persentase realisasi penerimaan bea dan cukai terhadap target; (iii) persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21); serta (iv) persentase keberhasilan *joint audit*.

8. Program Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Sasaran program ini adalah mengoptimalkan pengelolaan pembiayaan, risiko keuangan negara dan dukungan pemerintah yang aman dan terkendali untuk mendukung kesinambungan fiskal. Program ini diukur dengan 2 (dua) indikator, yaitu: (i) pengendalian rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB); dan (ii) pemenuhan pembiayaan proyek infrastruktur prioritas melalui instrumen utang dan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Selanjutnya, terdapat 3 (tiga) program lainnya yang merupakan program pendukung dalam pencapaian sasaran Keuangan Negara:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan. Sasaran program ini adalah terwujudnya tata kelola Kementerian Keuangan yang baik dengan 2 (dua) indikator, yaitu: (i) rata-rata indeks tata kelola Kementerian Keuangan; dan (ii) indeks kepuasan pengguna layanan.
2. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan. Sasaran program ini adalah pengawasan intern yang memberi nilai tambah dengan 3 (tiga) indikator, yaitu: (i) rata-rata indeks opini BPK RI atas LK BA 015 dan LK BA BUN; (ii) persentase *policy recommendation* hasil pengawasan yang ditindaklanjuti; serta (iii) indeks kepuasan klien pengawasan.
3. Program Pendidikan, Pelatihan, dan Sertifikasi Kompetensi di Bidang Keuangan Negara. Sasaran program ini adalah mengembangkan SDM yang berintegritas dan berkompotensi tinggi dengan 3 (tiga) indikator, yaitu: (i) *competency gap index*; (ii) persentase jam pelatihan pegawai terhadap jam kerja Kementerian Keuangan; serta (iii) persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik.

5.3.2 Stabilitas Harga

Stabilitas harga merupakan prasyarat utama terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Gejolak dan tingginya inflasi secara langsung dapat mengurangi daya beli masyarakat dan daya saing suatu negara, yang pada akhirnya akan menggerus tingkat kesejahteraan masyarakat. Melihat besarnya dampak inflasi bagi masyarakat, Pemerintah beserta semua *stakeholders* perlu mengupayakan langkah-langkah yang nyata untuk menjaga stabilitas harga, baik di tingkat regional maupun nasional.

Sasaran

Sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2018 perlu didukung oleh stabilitas inflasi dan nilai tukar. Pada tahun 2018, inflasi diperkirakan masih menghadapi risiko dari dampak kebijakan lanjutan *administered price* dan adanya peningkatan harga minyak dunia. Akan tetapi dampak tersebut tidak sebesar tahun 2017, sehingga pada tahun 2018 sasaran inflasi ditargetkan berada pada rentang 2,5-4,5persen, dengan estimasi titik sebesar 4,0

persen (Tabel 5.5). Ke depan, seiring dengan semakin meningkatnya koordinasi antara Pemerintah dan Bank Indonesia dalam pengendalian harga dan didukung oleh terbangunnya sarana dan prasarana logistik pangan, maka sasaran inflasi tahun 2019 sebesar 3,5 persen diprediksi akan dapat tercapai.

TABEL 5.2
SASARAN INFLASI 2018 (%)

Indikator	2018	2019 (Sasaran Akhir RPJMN)
Tingkat inflasi	2,5-4,5	3,5

Pada tahun 2018 nilai tukar diharapkan akan berada pada rentang Rp13.500-13.800 per USD dengan kecenderungan terdepresiasi seiring dengan masih berlangsungnya ketidakpastian ekonomi global. Namun demikian, pergerakan nilai tukar Rupiah masih sesuai fundamentalnya dengan tingkat volatilitas yang rendah, sehingga dapat tetap menjaga kepercayaan pasar dan daya saing ekspor, menarik investasi masuk, serta menghasilkan surplus neraca berjalan.

Arah Kebijakan

Untuk mencapai sasaran inflasi pada tahun 2018 kebijakan stabilitas harga diarahkan pada pengendalian komponen inti (*core*), harga bergejolak (*volatile food*), dan harga diatur pemerintah (*administered price*). Secara umum, arah kebijakan tersebut difokuskan pada: (i) peningkatan produksi pangan, salah satunya melalui perbaikan pola tanam; (ii) penyediaan produk olahan oleh industri pangan; (iii) penguatan infrastruktur logistik pangan di daerah, khususnya pergudangan, penyediaan data lalu lintas barang terutama komoditas pangan; (iv) penggunaan insentif fiskal untuk mendorong pemerintah daerah dalam rangka stabilisasi harga; (v) penguatan kerjasama antardaerah; (vi) edukasi masyarakat mengenai pola konsumsi dan alternatif pangan pokok; serta (vii) perkuatan koordinasi antara Pemerintah dengan BI (baik di tingkat pusat maupun daerah) melalui forum Tim Pengendali Inflasi Pusat dan Daerah (TPI/TPID) yang sudah didukung oleh Peraturan Presiden mengenai Tim Pengendalian Inflasi yang disahkan pada tahun 2017.

Arah kebijakan stabilitas harga tersebut dijabarkan ke dalam strategi pengendalian inflasi nasional tahun 2018 dapat dilihat dalam Tabel 5.3.

TABEL 5.3
STRATEGI PENGENDALIAN INFLASI NASIONAL
TAHUN 2018

Aspek	Komponen Inflasi		
	Harga Bergejolak (Volatile)	Inti (Core)	Diatur Pemerintah (Administered Prices)
Produksi	• Menjaga keberlanjutan pasokan dengan perluasan area pertanian dan irigasi • Produksi/penanaman varietas pangan sesuai preferensi lokal, untuk mengurangi biaya angkut akibat mendatangkan dari daerah lain		• Diversifikasi energi dan meningkatkan penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) • Insentif untuk pembangunan infrastruktur energi non-BBM
Distribusi	• Membangun jaringan toko tani dan depo bahan kebutuhan pokok • Efisiensi tata niaga dan mengurangi margin pedagang besar		• Mendorong pengembangan jaringan gas kota untuk mengurangi impor LPG
Harga dan ekspektasi harga	• Implementasi Perpres No.71 Tahun 2015 (antara lain penetapan harga, pengelolaan stok, pengendalian ekspor dan impor) • Menetapkan harga minimum kabupaten untuk daerah sentra dan melanjutkan harga referensi yang didukung oleh sosialisasi kepada publik dan meningkatkan akses informasi harga pangan	• Kebijakan fiskal yang akomodatif terhadap pertumbuhan ekonomi • Membangun kredibilitas kebijakan moneter, antara lain melalui pencapaian sasaran inflasi, konsistensi dan komunikasi kebijakan • Mengarahkan nilai tukar agar sesuai dengan fundamentalnya • Mengendalikan imported inflation melalui peningkatan ekspor non-SDA, misalnya ekspor manufaktur dan penyediaan bahan baku lokal	• Mengurangi subsidi secara bertahap • Penyesuaian harga LPG 3 Kg sesuai harga keekonomian secara bertahap dan tertutup. • Review variabel perhitungan struktur biaya transportasi dan review kebijakan penetapan batas atas dan bawah tarif listrik dan angkutan (antarkota antarprovinsi)
Kelembagaan	• Mengembangkan sistem pembiayaan usaha tani untuk mengurangi ketergantungan kepada tengkulak • Kerjasama antardaerah yang mengalami surplus-defisit komoditas		• Menyederhanakan izin terkait infrastruktur listrik

Pada tahun 2018, kebijakan stabilitas harga dilaksanakan pada berbagai Prioritas Nasional (PN), antara lain: (i) PN III-Perumahan dan Permukiman; (ii) PN IV-Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata; (iii) PN V-Ketahanan Energi; (iv) PN VI-Ketahanan Pangan; (v) PN VII-Penanggulangan Kemiskinan; (vi) PN VIII-Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman; serta (vii) PN IX-Pengembangan Wilayah. Masing-masing PN tersebut dijabarkan ke dalam program K/L yang berkaitan erat dengan stabilitas harga. K/L tersebut, yaitu: Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Kementerian Perindustrian. Luasnya cakupan kebijakan stabilitas harga memerlukan perkuatan koordinasi antar-K/L tersebut. Selain itu, Forum koordinasi kebijakan pengendalian harga (Tim Pengendali Inflasi Nasional/Daerah) diperkuat oleh payung hukum berupa Peraturan Presiden yang disahkan pada tahun 2017.

Pada tahun 2018, untuk mendukung stabilitas harga beberapa K/L terkait telah mencanangkan pelaksanaan program Prioritas Nasional dan prioritas bidangnya masing-masing dengan alokasi anggaran sesuai dengan alokasi yang melekat pada program tersebut. Program K/L dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Kementerian Pertanian, meliputi: (i) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Hasil Tanaman Pangan; (ii) Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Holtikultura; (iii) Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan; (iv) Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat; (v) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian; serta (vi) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat. Program tersebut dilaksanakan di 34 (tiga puluh empat) provinsi.
2. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, meliputi: (i) Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi yang akan dilaksanakan di Provinsi Papua, 10 (sepuluh) kota, dan 10 (sepuluh) kabupaten; (ii) Program Pengelolaan Ketenagalistrikan yang akan dilaksanakan di Pusat; (iii) Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara yang akan dilaksanakan di Pusat; serta (iv) Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa yang akan dilaksanakan di 10 (sepuluh) provinsi.
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan, meliputi: (i) Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang akan dilaksanakan di Pusat dan 10 (sepuluh) provinsi; serta (ii) Program Pengelolaan Ruang Laut yang akan dilaksanakan di Pusat dan 6 (enam) provinsi.
4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu Program Pengelolaan Sumber Daya Air yang akan dilaksanakan di 21 (dua puluh satu) provinsi.
5. Kementerian Perdagangan, meliputi: (i) Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri yang akan dilaksanakan di Pusat; dan (ii) Program Perdagangan Berjangka Komoditi yang akan dilaksanakan di 34 (tiga puluh empat) provinsi.

6. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yaitu Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro yang akan dilaksanakan di Pusat.
7. Kementerian Sosial yaitu pada program yang terkait dengan program prioritas nasional jaminan dan bantuan sosial tepat sasaran yang akan dilaksanakan di 44 (empat puluh empat) kota.
8. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, meliputi: (i) Program Pengembangan Daerah Tertentu yang akan dilaksanakan di 7 (tujuh) provinsi; serta (ii) Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang akan dilaksanakan di Pusat dan di beberapa kabupaten/kota.
9. Kementerian Perindustrian yaitu Program Peningkatan Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional yang akan dilaksanakan di Pusat.

5.3.3 Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi

Sasaran

Sasaran pembangunan bidang UMKM dan Koperasi yaitu pertama, meningkatnya kontribusi UMKM dan koperasi dalam perekonomian yang ditunjukkan dengan pertumbuhan nilai PDB sebesar 6,5-7,5 persen, yang didukung dengan meningkatnya kontribusi serapan tenaga kerja, ekspor non-migas, dan investasi. Kedua, meningkatnya daya saing UMKM yang diukur dari pertumbuhan produktivitas sebesar 5,0-7,0 persen, yang diikuti dengan meningkatnya proporsi UMKM dalam mengakses pembiayaan formal serta peningkatan UMKM dalam menerapkan standardisasi mutu dan sertifikasi produk. Ketiga, tumbuhnya 272.500 unit wirausaha baru yang memiliki prospek usaha yang tinggi dan inovatif. Sasaran ini dicapai melalui dukungan sinergi program pusat dan daerah. Keempat, meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi yang ditunjukkan oleh kenaikan modal sendiri (kontribusi anggota) menjadi sebesar 54 persen, yang diikuti dengan pertumbuhan anggota dan volume usaha koperasi.

Arah Kebijakan

Kebijakan pengembangan UMKM dan koperasi diarahkan untuk meningkatkan kesiapan UMKM dan koperasi untuk dapat berdaya saing di pasar nasional dan global melalui peningkatan kapasitas usaha dan organisasi bagi pelaku UMKM dan koperasi, dan penyediaan produk berkualitas baik yang memadai bagi pasar nasional dan global. Strategi perkuatan yang akan dilaksanakan antara lain:

1. Peningkatan kualitas produk dan akses jangkauan pemasaran bagi usaha mikro dan kecil melalui perluasan akses dan jangkauan pemasaran usaha, pengembangan sarana dan prasarana usaha, fasilitasi untuk sertifikasi, standardisasi, merek, dan pengemasan, dan penguatan sistem bisnis bagi koperasi/ sentra usaha mikro;
2. Peningkatan layanan kredit bagi usaha mikro dan akses permodalan usaha melalui peningkatan modal usaha, peningkatan akses usaha mikro untuk memperoleh KUR dan kredit usaha lainnya, dan penyediaan modal awal bagi wirausaha baru;

- 3. Peningkatan keterampilan dan layanan usaha melalui pengembangan layanan usaha KUMKM di daerah dan peningkatan kompetensi SDM KUMKM melalui pelatihan, pendampingan, dan pemagangan;
- 4. Peningkatan kompetensi kewirausahaan yang berorientasi pada pertumbuhan melalui pelatihan kewirausahaan dan peningkatan kapasitas perguruan tinggi dan pemerintah daerah untuk dapat memfasilitasi calon wirausaha baru melalui inkubator teknologi;
- 5. Penguatan kapasitas kelembagaan koperasi melalui pelatihan bagi SDM koperasi, peningkatan perbaikan tata kelola dan penataan kelembagaan koperasi, fasilitasi kelembagaan usaha koperasi bagi BUM Desa dan kelompok usaha masyarakat, dan peningkatan kemitraan antar KUMKM dan antara KUMKM dengan usaha besar/ investor; dan
- 6. Peningkatan kemudahan, kepastian, dan perlindungan usaha melalui fasilitasi akta koperasi.

5.3.4 Perdagangan Dalam Negeri

Sasaran

No	Indikator	2018	2019 (Sasaran Akhir RPJMN)
1.	Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat	1.000 unit	5.000 unit (Kumulatif)
2.	Pemberdayaan Terpadu Nasional Pasar Rakyat	100 unit	450 unit (Kumulatif)
3.	Pertumbuhan PDB Riil Sub Kategori Perdagangan Besar dan Eceran	7,7%	8,2 %
4.	Koefisien Variasi Harga Kebutuhan Pokok Antar Waktu	<9 %	< 9 %
5.	Koefisien Variasi Harga Kebutuhan Pokok Antar Wilayah	< 13,8 %	< 13 %

Arah Kebijakan

Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri tahun 2018 diarahkan untuk memastikan pencapaian sasaran pembangunan perdagangan dalam negeri dalam RPJMN 2015-2019 sehingga perdagangan dalam negeri menjadi lebih efisien dan adil, yang ditempuh melalui: (i) penataan sistem distribusi dan logistik serta tata niaga bahan kebutuhan pokok dan penting; (ii) penumbuhan iklim usaha perdagangan; (iii) penguatan perlindungan konsumen

Strategi yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 adalah:

- 1. Pembangunan sarana dan prasarana perdagangan, dengan fokus pada: (i) pembangunan/revitalisasi pasar rakyat dan pemberdayaan terpadu pasar rakyat sesuai dengan kaidah di dalam SNI Pasar Rakyat; (ii) pembangunan dan

- pengembangan gudang dengan Sistem Resi Gudang (SRG) terutama bagi gudang yang telah over capacity dan gudang yang sudah berdiri namun belum mengimplementasikan ataupun menerbitkan SRG, dan mengoptimalkan sinergi antara SRG dan pasar lelang; (iii) penyusunan konsep pengembangan Pusat Distribusi Regional (PDR) dan pembangunan Pusat Distribusi Provinsi (PDP) sesuai kebijakan di dalam Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional; (iv) pembangunan sarana perdagangan lainnya seperti bantuan sarana usaha bagi pedangan mikro, kecil dan menengah serta untuk mendukung kebijakan prioritas presiden, seperti gerai maritim, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan pokok dan penting; (v) mendorong partisipasi PEMDA, Swasta, BUMN, BUMD untuk berkontribusi pada peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perdagangan. Strategi ini juga akan mendukung Prioritas Nasional Ketahanan Pangan dan juga Pembangunan Wilayah.
2. Pengelolaan manajemen informasi harga serta stok, yang akan dilakukan melalui: (i) Implementasi sistem pemantauan harga dan stok bahan kebutuhan pokok di pasar rakyat yang telah mendapat pemberdayaan, pusat distribusi, dan sarana perdagangan lainnya termasuk Gerai Maritim; (ii) pemanfaatan sistem informasi harga dan stok bahan kebutuhan pokok untuk melakukan pengambilan kebijakan pengendalian harga terutama bagi bahan kebutuhan pokok, serta kebijakan impor pangan; (iii) melanjutkan kebijakan pembenahan tata niaga pangan; (iv) memfasilitasi pengembangan perdagangan antar wilayah sebagai upaya mengendalikan harga dan pasokan terutama bahan kebutuhan pokok
 3. Peningkatan upaya perlindungan konsumen, yang akan dititikberatkan pada: (i) implementasi strategi nasional dan aksi nasional perlindungan konsumen; (ii) pembenahan regulasi terkait metrologi legal, dan fasilitasi kelembagaan metrologi legal di daerah; (iii) pelaksanaan kebijakan tertib niaga dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
 4. Pengembangan iklim usaha perdagangan, yang meliputi: (i) implementasi peta jalan transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*); (ii) pengembangan kapasitas dan pembinaan PMKM agar dapat bermitra dengan pelaku ritel modern, dan menumbuhkan waralaba serta jumlah pelaku usaha dagang kecil terutama di luar Jawa; (iii) penyederhanaan perijinan atau pendaftaran usaha dan bantuan pembinaan guna mendorong peningkatan jumlah pelaku usaha perdagangan, baik konvensional, maupun berbasis elektronik.

5.3.5 Kerjasama Ekonomi Internasional

Sasaran

No	Indikator	2018	2019 (Sasaran Akhir RPJMN)
1.	Penurunan rata-rata tarif terbobot di negara mitra FTA (6 negara; berdasarkan baseline 2013)	7,33	6,78
2.	Penurunan index <i>Non-Tariff Measures</i> (baseline tahun 2013 berdasarkan data WTO)	24,58	20,0

No	Indikator	2018	2019 (Sasaran Akhir RPJMN)
3.	Pertumbuhan nilai ekspor yang menggunakan Surat Keterangan Asal (SKA) Preferensi	9,0%	10%
4.	Persentase pengamanaan kebijakan nasional di fora internasional	85,0 %	90,0 %
5.	Persentase pemahaman terhadap hasil kerjasama perdagangan internasional	64,0 %	65,0 %

Arah Kebijakan

Dalam rangka mendorong terciptanya kegiatan kerjasama ekonomi internasional yang lebih selektif, dan dengan mengutamakan kepentingan nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pada sektor perdagangan (ekspor), pariwisata, dan investasi, maka pada tahun 2018, kebijakan kerjasama ekonomi internasional difokuskan pada peningkatan: (i) koordinasi antar sektor dalam melakukan negosiasi di bidang kerjasama ekonomi internasional; (ii) peran serta Indonesia di bidang kerjasama ekonomi internasional dalam mendukung perekonomian nasional; serta (iii) fasilitasi pemanfaatan hasil kerjasama ekonomi internasional. Arah kebijakan tersebut di atas akan dicapai melalui beberapa strategi, yaitu dengan melakukan:

1. Penjajakan terhadap kemungkinan melakukan perjanjian kerjasama ekonomi internasional secara bilateral dengan negara-negara prospektif dan potensial, terutama di kawasan Amerika Latin, Afrika, dan Eropa Timur.
2. Pengkoordinasian antar sektor dalam rangka menyelesaikan skema perjanjian kerjasama ekonomi internasional yang masih dalam tahap negosiasi atau perundingan, terutama pada: (a) skema perjanjian kerjasama bilateral, yaitu: (i) *Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement*; (ii) *Indonesia-Chile Free Trade Agreement*; (iii) *Indonesia-Peru Free Trade Agreement*; serta (iv) *Indonesia-Turki Free Trade Agreement*; (b) skema kerjasama regional, yaitu: (i) persiapan implementasi Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025; dan (ii) *Master Plan of ASEAN Connectivity 2025*; serta (iii) skema kerjasama multilateral, yaitu: *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP).
3. Peningkatan pemanfaatan hasil-hasil kerjasama perdagangan internasional, antara lain dengan: (i) memperluas peran dan layanan, termasuk menambah jumlah *Free Trade Area Center*, terutama di daerah-daerah pusat industri yang berorientasi dan berpotensi ekspor; (ii) membangun database perundingan kerjasama ekonomi internasional yang dilakukan oleh Indonesia; dan (iii) mengembangkan sistem informasi yang dapat memfasilitasi para pelaku usaha untuk memanfaatkan hasil-hasil perundingan kerjasama ekonomi internasional.
4. Analisa dan perumusan antisipasi dampak ekonomi dari kebijakan perdagangan yang ditempuh oleh Amerika Serikat, antara lain dengan menjajaki peluang membangun kerjasama perdagangan bilateral dengan Amerika Serikat, termasuk melakukan

5.2.5 Pemuda dan Olahraga

Sasaran

No	Indikator	2014 (Baseline)	2018	2019 (Sasaran Akhir RPJMN)
1.	Partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan		Meningkat	Meningkat
	• Pemuda yang difasilitasi sebagai Kader Kewirausahaan (orang) per tahun	4.000	4.000	4.000
	• Pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan keterampilan kreativitas seni, budaya dan ekonomi kreatif (orang) per tahun	90	14.000 ¹⁾	14.000 ¹⁾
	• Pemuda kader yang difasilitasi dalam pengembangan kepedulian, kesukarelawanan, dan kepeloporan (orang) per tahun	1.250	1.400	1.500
2.	Budaya olahraga		Meningkat	Meningkat
	• Meningkatnya persentase penduduk berusia 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga (%)	26,9	32,9	35,0
	• Peserta olahraga massal, petualang, tantangan dan wisata (orang) per tahun	8.000	8.000	8.000
3.	Prestasi olahraga		Meningkat	Meningkat
	Peringkat pada SEA Games (peringkat)	5 ¹⁾	²⁾	1 (Juara Umum)
	Peringkat pada ASEAN Paragames (peringkat)	2	²⁾	1 (Juara Umum)
	• Olahragawan Andalan yang dibina (orang) per tahun	2.000	2.000	2.000
	• Bibit olahragawan yang difasilitasi dalam Pemanduan Bakat Cabang Olahraga Unggulan (orang) per tahun	16.000	16.000	16.000
	• Olahragawan yang difasilitasi dalam pengembangan olahragawan berbakat (orang) per tahun	5.000	5.000	5.000
	• Jumlah PPLP/PPLM yang memenuhi standar (unit)	n.a	20	30

Keterangan:¹⁾ Perbaikan Target, ²⁾ Tidak ada event pada tahun 2018.

Arah Kebijakan

Pembangunan kepemudaan dan keolahragaan diarahkan untuk:

1. Meningkatkan pelayanan kepemudaan yang berkualitas melalui:
- a. penguatan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan; dan

b. peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda.

2. Meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan pemuda melalui:
- a. pengembangan sentra pemberdayaan pemuda;

b. pengembangan wawasan, kapasitas, kepedulian, kesukarelawanan, dan kreativitas pemuda; dan

c. peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepemimpinan dan kepeloporan.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan berolahraga melalui:
- a. perkuatan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga tradisional dan layanan khusus melalui Gerakan Nasional Masyarakat Sehat; dan

b. penguatan regulasi dalam rangka mendukung dan mengajak masyarakat dalam kegiatan berolahraga.
4. Meningkatkan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional melalui:
- a. pengembangan sentra keolahragaan untuk pembibitan olahragawan;

b. penyediaan sarana dan prasarana olahraga sesuai standar internasional, terutama melalui kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU);

c. pemanduan bakat dalam rangka mendukung pembibitan olahragawan berprestasi;

d. peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan Program Indonesia Emas (PRIMA); dan

e. pengembangan industri dan promosi olahraga.

5.2.6 Agama

Sasaran

No.	Indikator	2014 (Baseline)	2018	2019 (Sasaran Akhir RPJMN)
1.	Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama			
	• Jumlah penyuluh agama yang ditingkatkan kualitas dan kapasitasnya	-	13.275	37.250 (kumulatif)
2.	Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan hidup umat beragama			
	• Persentase pelayanan FKUB yang memenuhi standar	18 (2015)	46	55
	• Penyelenggaraan dialog lintas agama di tingkat provinsi, kab/kota, dan kecamatan	183	775	5.616 (kumulatif)
	• Desa sadar kerukunan	-	42	550 (kumulatif)

No.	Indikator	2014 (Baseline)	2018	2019 (Sasaran Akhir RPJMN)
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama			
	• Persentase lembaga agama yang difasilitasi dalam melaksanakan pelayanan keagamaan	22,10 (2015)	29,46	33,30
	• Jumlah Kantor Urusan Agama (KUA) yang memenuhi standar pelayanan dalam layanan administrasi keagamaan	2.749 (2015)	2.952	3.188
4.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah			
	• Indeks kepuasan jemaah haji (%)	82,69	86,50	87,50
	- Jumlah Petugas PPIH yang berkualitas	4.679	5.482	4.679
	- Rehabilitasi dan pengembangan asrama haji	4	8	46 (kumulatif)

Arah Kebijakan

- Meningkatkan pemahaman, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan melalui:
 - Peningkatan kualitas dan peran penyuluh agama; dan
 - Penyelenggaraan bimbingan perkawinan pra-nikah dan pembinaan keluarga harmonis (sakinah, kristiani, bahagia, sukinah, hitthasukhaya).
- Meningkatkan harmoni sosial dan kerukunan umat beragama melalui:
 - Penyelenggaraan dialog internal dan lintas agama di tingkat kabupaten/kota, dan kecamatan;
 - Perkuatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota; dan
 - Fasilitasi pengembangan desa sadar kerukunan.
- Meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama melalui:
 - Peningkatan kapasitas dan peran lembaga agama;
 - Peningkatan pengelolaan dan fungsi rumah ibadat;
 - Peningkatan kualitas pengelolaan dana sosial keagamaan; dan
 - Peningkatan kualitas fasilitas layanan keagamaan.

4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji melalui:
- a. Peningkatan kuota jemaah haji;

b. Peningkatan pembinaan calon jemaah haji;

c. Peningkatan kualitas pelayanan akomodasi, catering, dan transportasi jemaah haji;

d. Peningkatan perlindungan jemaah haji;

e. Peningkatan kualitas dan kuantitas petugas Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH); dan

f. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana, pengelolaan dan fungsi asrama haji;
5. Meningkatkan tata kelola pembangunan bidang agama melalui:
- a. Peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan; dan

b. Peningkatan kualitas kapasitas SDM aparatur pemerintah.

5.2.7 Kebudayaan

Sasaran

No.	Indikator	2014 (Baseline)	2018	2019 (Sasaran Akhir RPJMN)
1.	Kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap keragaman budaya			
	▪ Peserta internalisasi nilai warisan budaya (juta)	1,1	1,2	1,2
	▪ Peserta internalisasi nilai-nilai sejarah (ribu)	34,5	34,5	35,5
2.	Apresiasi terhadap keragaman seni dan kreativitas karya budaya			
	▪ Apresiasi karya seni oleh masyarakat (event)	18	23	30
3.	Kualitas pengelolaan dalam upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya			
	▪ Jumlah mata budaya yang dilestarikan (unit)	86.720	93.462	95.592
4.	Kerjasama dan pertukaran informasi budaya antardaerah, serta antara Indonesia dan mancanegara			
	▪ Negara yang menjalin hubungan kerja sama dan pertukaran informasi budaya dengan Indonesia (non kumulatif)	40	49	52
5.	Kapasitas sumber daya pembangunan kebudayaan dalam mendukung upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan			
	▪ SDM kesenian dan cagar budaya (orang)	1.155	1.495	1.275

Arah Kebijakan

Pembangunan kebudayaan diarahkan untuk mendukung terwujudnya insan Indonesia yang bermartabat, berkarakter dan berjati diri yang mampu menjunjung tinggi nilai budaya bangsa dan peradaban luhur di tengah pergaulan global, melalui:

1. penguatan karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan berorientasi iptek;
2. peningkatan apresiasi terhadap keragaman seni dan kreativitas karya budaya dengan menyediakan sarana yang memadai, serta fasilitasi produksi film yang mengandung pesan-pesan revolusi mental dan restorasi sosial;
3. peningkatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan warisan budaya, serta penguatan sistem registrasi warisan budaya yang terstruktur dan akurat;
4. peningkatan promosi budaya antarprovinsi dan promosi budaya Indonesia ke mancanegara; dan
5. peningkatan kualitas SDM, penelitian dan pengembangan arkeologi, serta sarana dan prasarana untuk pengembangan karya budaya masyarakat.

5.2.8 Kesenjangan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Sasaran

No	Indikator	2014 (Baseline)	2018	2019 (Sasaran Akhir RPJMN)
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90,34	Meningkat	Meningkat
2.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70,68	Meningkat	Meningkat
3.	Jumlah K/L/Pemda yang menerapkan PUG/PPRG	Masih sedikit	Meningkat	Seluruh K/L/Pemda
4.	Jumlah bidang pembangunan yang memiliki data terpilah jenis kelamin	Masih sedikit	Meningkat	Meningkat
5.	Jumlah Perundang-undangan yang responsif gender	Masih sedikit	Meningkat	Meningkat
6.	Jumlah SDM K/L/Pemda yang terlatih PUG/PPRG	Masih sedikit	Meningkat	Meningkat
7.	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan	Cenderung meningkat	Menurun	Menurun

Arah Kebijakan

Untuk mencapai sasaran pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan tahun 2018, salah satu arah kebijakannya adalah meningkatkan kapasitas kelembagaan

Pengarusutamaan Gender (PUG) dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, yang dilakukan antara lain melalui strategi:

1. Pelaksanaan review dan harmonisasi peraturan perundang-undangan dan aturan pelaksanaan terkait PUG dan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP);
2. Penguatan koordinasi dan kapasitas Tim Penggerak Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) tingkat pusat dan daerah;
3. Peningkatan kapasitas K/L/SKPD untuk percepatan pelaksanaan PPRG dengan memastikan ketersediaan dan kualitas 7 prasyarat PUG/PPRG di K/L/Pemda tersebut;
4. Penguatan sistem dan pemanfaatan data terpilah dan data KtP;
5. Pemanfaatan dana dekonsentrasi untuk peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan KtP di provinsi/kab/kota; dan
6. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG/PPRG dan KtP.

5.2.9 Perlindungan Anak

Sasaran

No	Indikator	2014 (Baseline)	2018	2019 (Sasaran Akhir RPJMN)
1.	Prevalensi Kekerasan terhadap Anak	Anak laki-laki: 38,62 persen; Anak perempuan: 20,48 persen (2013)	Menurun	Menurun
2.	Jumlah Kabupaten/Kota menuju Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	239 Kab/kota	380	420

Arah Kebijakan

Arah kebijakan perlindungan anak adalah meningkatkan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak yang optimal, perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya, serta efektivitas kelembagaan perlindungan anak, melalui:

1. Peningkatan pemenuhan hak anak dengan menciptakan lingkungan yang ramah anak melalui pelayanan kesehatan ramah anak, pengembangan sekolah ramah anak, penyediaan informasi layak anak, serta mengembangkan partisipasi anak sebagai pelopor dan pelapor dalam rangka mewujudkan kabupaten/kota layak anak;
2. Peningkatan pencegahan kekerasan terhadap anak melalui pelatihan pengasuhan anak serta pengawasan penanganan terpadu korban kekerasan terhadap anak;
3. Advokasi/bimbingan teknis terpadu kepemilikan akta kelahiran;

4. Peningkatan kapasitas: (a) perencana lintas K/L/OPD dalam pelaksanaan Sistem Perlindungan Anak dan (b) kapasitas aparat penegak hukum dalam pelaksanaan Undang-undang No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
5. Pelaksanaan kegiatan advokasi dan sosialisasi melalui media publik tentang perlindungan anak termasuk untuk anak yang memerlukan perlindungan khusus;
6. Pendampingan pelaksanaan gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di tingkat desa dalam rangka peningkatan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak; dan
7. Pelaksanaan koordinasi secara berkala untuk penguatan jejaring lintas K/L/OPD dalam penguatan dan harmonisasi landasan hukum, sistem data anak melalui survei kekerasan terhadap anak, dan peningkatan kapasitas SDM unit layanan terkait perlindungan anak termasuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

5.3 BIDANG PEMBANGUNAN EKONOMI

Pembangunan ekonomi pada tahun 2018 diarahkan untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi sebesar 5,6 persen (range: 5,4-6,1 persen) secara tematik, holistik, dan terintegrasi dengan memacu investasi dan memantapkan pembangunan infrastruktur untuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

5.3.1 Keuangan Negara

Sasaran

Dari sisi penerimaan negara, pada tahun 2018 penerimaan perpajakan yang merupakan komponen utama penerimaan negara ditargetkan berada pada rentang 11,0-12,0 persen terhadap PDB. Target tersebut didasarkan pada peningkatan basis pajak dari program *tax amnesty* serta peningkatan konsumsi rumah tangga dan pemerintah.

Dari sisi pengeluaran negara, sasaran kebijakan keuangan negara ditujukan untuk meningkatkan kualitas belanja negara. Belanja subsidi, terutama subsidi energi, akan terus diturunkan dan dialihkan kepada belanja yang lebih produktif seperti belanja modal untuk pembangunan sarana dan prasarana. Dengan kebijakan tersebut, proporsi subsidi energi ditargetkan pada rentang 0,6-0,7 persen terhadap PDB, sementara belanja barang adalah sama dengan tahun 2016. Dengan demikian, ruang gerak fiskal lebih tersedia untuk membiayai belanja prioritas dalam bentuk alokasi belanja modal, dengan porsi belanja modal terus meningkat berada pada rentang 1,7-2,2 persen terhadap PDB. Alokasi belanja modal tersebut ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sementara itu, alokasi belanja bantuan sosial ditingkatkan proporsinya terhadap PDB dengan sasaran membantu masyarakat terutama yang berada pada 40 persen lapisan ekonomi terbawah. Pada tahun 2018, sasaran bantuan sosial pada Program Keluarga Harapan (PKH) ditingkatkan dari 6 (enam) juta keluarga menjadi 10 (sepuluh) juta keluarga. Dengan adanya peningkatan penerima PKH tersebut, belanja bantuan sosial meningkat pada kisaran 0,6 persen PDB.

Selanjutnya upaya untuk meningkatkan kualitas belanja negara juga dilakukan pada transfer ke daerah dan dana desa. Transfer ke Daerah dialokasikan secara cermat dan fokus pada perbaikan mekanisme alokasi, penyaluran, dan pemanfaatannya. Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan dengan menggunakan formula dinamis yang disesuaikan dengan pendapatan negara. Dengan demikian, pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola DAU secara optimal. Dana Alokasi Khusus (DAK) ditujukan untuk mengurangi kesenjangan ketersediaan layanan publik di daerah melalui sinkronisasi program antardaerah dan antarsumber pendanaan. Dana Desa ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pada tahun 2018, alokasi Dana Desa meningkat menjadi sebesar 10 persen dari Transfer ke Daerah, sesuai dengan amanat UU No.6 Tahun 2014. Peningkatan alokasi Dana Desa diharapkan dapat disertai dengan pemantauan terhadap efektivitas pemanfaatan Dana Desa, yang antara lain untuk pengentasan kemiskinan, perbaikan sarana dan prasarana, serta penciptaan lapangan pekerjaan.

Dari sisi pembiayaan, dengan mempertimbangkan kebutuhan pendanaan pembangunan dan adanya ketentuan batas maksimum defisit anggaran sebesar 3 persen PDB, maka ruang gerak fiskal tahun 2018 semakin terbatas. Dengan segala kondisi yang ada, defisit APBN ditargetkan pada rentang (1,9) hingga (2,3) persen terhadap PDB dan rasio utang terhadap PDB pada rentang 27,0-29,0 persen.

TABEL 5.1
SASARAN FISKAL

No	Indikator	2018	2019 (Sasaran Akhir RPJMN)
1	Penerimaan Perpajakan (% PDB)	11,0-12,0	16,0*)
2	Subsidi energi (% PDB)	0,6-0,7	0,6
3	Belanja modal (% PDB)	1,7-2,2	3,9
4	Surplus/Defisit APBN (% PDB)	{1,9}-(2,3)	{1,0}
5	Rasio utang pemerintah (% PDB)	27,0-29,0	20,0

*) termasuk pajak daerah

Arah Kebijakan

Untuk mencapai sasaran keuangan negara pada tahun 2018 kebijakan fiskal diarahkan sebagai berikut:

1. Pada sisi penerimaan negara, arah kebijakan difokuskan dalam rangka optimalisasi penerimaan perpajakan, antara lain pada: (i) peningkatan efektivitas pengumpulan pajak melalui penguatan fungsi Direktorat Jenderal Pajak (DJP); (ii) penggalian potensi perpajakan melalui pemutakhiran dan pendayagunaan data serta sistem informasi perpajakan yang terintegrasi; (iii) peningkatan kesadaran pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak; (iv) pemberian insentif perpajakan secara selektif untuk mendukung daya saing industri nasional; (v) pengoptimalan perjanjian perpajakan

internasional dan pengaktifan pelaksanaan *Automatic Exchange of Information* (AEOI); serta (vi) penyempurnaan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan mempertimbangkan dampaknya yang lebih berkeadilan bagi masyarakat.

2. Pada sisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), arah kebijakan difokuskan pada optimalisasi penerimaan atas pengelolaan sumber daya alam dan aset negara, peningkatan fungsi pelayanan publik serta peningkatan dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
3. Pada sisi belanja negara, arah kebijakan difokuskan pada optimalisasi belanja negara yang produktif, dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, antara lain: (i) efisiensi belanja non-prioritas melalui pengurangan pendanaan bagi kegiatan yang konsumtif dalam alokasi anggaran K/L; (ii) rancang ulang kebijakan subsidi guna mewujudkan subsidi yang rasional penganggarnya dan tepat sasaran; (iii) *refocusing* belanja yang bersifat wajib (*mandatory spending*); (iv) rancang ulang pemanfaatan anggaran sektor pendidikan yang sebesar 20 persen dari total APBN agar lebih terencana dan tepat guna, dimana sebagian dana tersebut agar disisihkan sebagai dana abadi pendidikan (*Sovereign Wealth Fund*); (v) penguatan dan restrukturisasi belanja modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mengarahkan pada belanja modal produktif untuk pembangunan kawasan pariwisata, sarana dan prasarana ekonomi produktif, serta daerah perbatasan; (vi) efektivitas belanja bantuan sosial melalui perluasan program yang berdampak langsung pada pengurangan kemiskinan; dan (vii) sinergi program perlindungan sosial dan mempertajam sasaran penerima bantuan sosial serta menghindari tumpang tindih antar program dengan pemanfaatan Basis Data Terpadu.
4. Pada sisi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), arah kebijakan difokuskan pada peningkatan alokasi dan pemanfaatan serta efektivitas belanja TKDD secara proporsional untuk mendukung terlaksananya agenda prioritas, antara lain: (i) peningkatan sinkronisasi perencanaan/penganggaran alokasi TKDD dengan perencanaan/penganggaran alokasi belanja K/L; (ii) penguatan implementasi kebijakan Dana Transfer Umum (DTU) dalam mendanai kewenangan desentralisasi; (iii) penguatan implementasi Dana Transfer Khusus (DTK) dalam mengurangi kesenjangan layanan publik antar daerah; (iv) penguatan Dana Insentif Daerah (DID) sebagai instrumen insentif dalam TKDD untuk daerah yang berprestasi dalam kinerja; (v) peningkatan efektivitas pemanfaatan Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY; serta (vi) peningkatan alokasi dan reformulasi Dana Desa dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan.
5. Pada sisi pembiayaan, arah kebijakan difokuskan pada perimbangan antara risiko dan manfaat serta pengelolaan aset, antara lain: (i) pemanfaatan Sisa Anggaran Lebih (SAL); (ii) optimalisasi perencanaan dan pemanfaatan pinjaman untuk kegiatan produktif; (iii) pengelolaan Surat Berharga Negara (SBN) melalui pengembangan pasar SBN domestik dan pengembangan metode penerbitan SBN valas yang lebih fleksibel; dan (iv) pengembangan pembiayaan yang inovatif untuk percepatan pembangunan infrastruktur; (v) penyempurnaan kualitas perencanaan investasi Pemerintah untuk meningkatkan kapasitas BUMN; serta (vi) pengoptimalan dana Badan Layanan Umum (BLU) dalam rangka pembiayaan pembangunan.

No	Indikator	2018	2019 (Sasaran Akhir RPJMN)
III. Meningkatnya kapasitas birokrasi melalui Reformasi Birokrasi			
III.1	K/L/D yang telah menyusun <i>Grand Design</i> dan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Instansi (%)	100	100
III.2	K/L/D yang telah melakukan penataan organisasi (%)	90	100
III.3	K/L/D yang telah menyusun SOP utama sesuai dengan proses bisnis organisasi/unit kerja (%)	90	100
III.4	Jumlah K/L/D yang membangun dan menerapkan <i>e-Government</i> (<i>e-Planning</i> , <i>e-Budgeting</i> , <i>e-Procurement</i> , <i>e-Performance/e-Reporting</i>) secara integratif (%)	90	100
III.5	K/L/D yang menggunakan <i>Computer Assisted Test (CAT) system</i> dalam rekrutmen CPNS (%)	100	100
III.6	K/L/D yang menerapkan sasaran kinerja pegawai (%)	70	100
III.7	Jumlah K/L/D yang menerapkan sistem pengendalian internal pemerintah level 3 (%)	50	80
III.8	Jumlah K/L/D yang memperoleh Opini WTP (%)	63	83
III.9	Jumlah K/L/D yang memperoleh Skor Laporan Kinerja “B” (%)	40	54
III.10	Jumlah K/L/D yang menerapkan <i>e-arsip</i> (%)	30	50
III.11	Pelanggaran atas netralitas dan sistem merit ASN yang ditindaklanjuti (%)	100	100
III.12	Jumlah K/L/D yang melaksanakan inovasi dalam kebijakan publik (%)	80	100
III.13	Jumlah K/L/D yang menyusun rencana pengembangan kapasitas ASN (%)	60	100
IV. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			
IV.1	Unit penyelenggara pelayanan publik yang sudah menerapkan Standar Pelayanan (%)	90	100
IV.2	Unit penyelenggara pelayanan publik yang memiliki Unit Pengaduan Masyarakat berbasis teknologi informasi (LAPOR!) (%)	90	100
IV.3	Unit penyelenggara pelayanan publik yang memiliki sistem informasi pelayanan publik berbasis IT (<i>e-services</i>) (%)	90	100
IV.4	Unit penyelenggara pelayanan publik yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) (%)	80	100

Arah Kebijakan

1. Meningkatkan keterbukaan informasi dan komunikasi publik, melalui:
 - a. Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada setiap badan publik di provinsi/kab/kota
 - b. Kerjasama dengan media massa dalam rangka *public awareness campaign*
 - c. Publikasi dokumen perencanaan dan penganggaran ke dalam *website* masing-masing instansi
 - d. Publikasi laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan, melalui:
 - a. Penciptaan forum-forum konsultasi publik dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
 - b. Publikasi informasi terkait program dan kegiatan prioritas di instansi pemerintah
 - c. Pengembangan sistem publikasi informasi proaktif yang dapat diakses dan mudah dipahami
3. Meningkatkan kapasitas birokrasi, melalui:
 - a. Penyusunan *road map* Reformasi Birokrasi di unit organisasi pemerintah
 - b. Restrukturisasi organisasi dan tata kerja instansi
 - c. Percepatan penerapan sistem pengendalian internal pemerintah di setiap unit organisasi pemerintah
 - d. Penyusunan laporan keuangan yang akuntabel dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan
 - e. Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) dan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)
 - f. Penerapan Sistem Seleksi Berbasis CAT *system* di seluruh instansi pemerintah
 - g. Pengembangan dan penerapan *e-Government* secara terintegrasi
 - h. Penerapan e-Arsip di tiap unit organisasi pemerintah
 - i. Penyusunan laporan kinerja yang berkualitas dan berbasis teknologi informasi
 - j. Inovasi dalam kebijakan publik
 - k. Pengawasan atas pelaksanaan netralitas dan sistem merit ASN, dan
 - l. Penyusunan rencana pengembangan kapasitas ASN
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik, melalui:
 - a. Penerapan standar pelayanan publik untuk seluruh unit pelayanan publik
 - b. Integrasi sistem pengelolaan pengaduan secara nasional (SP4N)
 - c. Penerapan *e-services*
 - d. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat.

5.2 BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

5.2.1 Kependudukan dan Keluarga Berencana

Sasaran

No	Indikator	2014 (Baseline)	2018	2019 (Sasaran Akhir RPJMN)
1. Pelayanan KB				
a.	Angka kelahiran total (TFR) per perempuan usia reproduksi, Per perempuan usia reproduktif 15-49 tahun	2,60	2,31	2,28
b.	Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi (CPR) suatu cara (all method) - %	57,9	61,1	61,3
	(1) Tingkat putus pakai kontrasepsi-%	27,1	25,0	24,6
	(2) persentase Penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)-%	18,3	22,30	23,50
c.	Angka kebutuhan ber-KB tidak terlayani (unmet need)-%	11,4 (8,6)	10,14	9,91
2. Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)				
a	Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern-%	N/A	50	70
b	Persentase pengetahuan masyarakat tentang isu kependudukan-%	34	48	50
3. Pembinaan Remaja				
a.	Angka kelahiran pada remaja kelompok usia 15-19 tahun (age spesific fertility rate/ASFR 15-19 years old) - Per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun	48	40	38
b.	Median usia kawin pertama perempuan (pendewasaan usia kawin pertama)-usia	20,1	20,9	21
4. Pembangunan Keluarga				
a.	Persentase pemahaman dan kesadaran orangtua, remaja dan/atau anggota keluarga tentang fungsi keluarga-%	N/A	40	50
5. Regulasi, Kelembagaan, serta Data danInformasi				
a.	Menguatnya kapasitas kelembagaan pembangunan bidang kependudukan dan keluarga berencana di pusat dan daerah	N/A	Terbentuknya kelembagaan pembangunan bidang KKB secara bertahap	Terbentuknya kelembagaan pembangunan bidang KKB secara bertahap

No	Indikator	2014 (Baseline)	2018	2019 (Sasaran Akhir RPJMN)
b.	Tersedianya landasan hukum dan kebijakan yang sinergi dan harmonis antara pembangunan bidang kependudukan dan KB terhadap bidang pembangunan lainnya	N/A	Peraturan perundangan terkait dengan perkembangan program	Peraturan perundangan terkait dengan perkembangan program
c.	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi pembangunan KKB yang akurat dan tepat waktu, serta pemanfaatan data dan informasi tersebut untuk perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan.	N/A	Tersedianya dan termanfaatkannya data dan informasi pembangunan bidang KKB dari berbagai sumber	Tersedianya dan termanfaatkannya data dan informasi pembangunan bidang KKB dari berbagai sumber

Arah Kebijakan

Meningkatkan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi melalui:

1. Memperkuat akses pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang merata dan berkualitas, baik dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Kesehatan maupun Non-SJSN Kesehatan melalui penyediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi (alokon), penyediaan pelayanan medis pemasangan kontrasepsi, dan penyediaan fasilitas kesehatan reproduksi serta sarana dan prasarana kesehatan reproduksi;
2. Memperkuat advokasi kepada para pembuat kebijakan melalui berbagai mediasi media dan audiensi, serta memperkuat komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada masyarakat (khususnya PUS) melalui berbagai bauran media dan tenaga lapangan KKB tentang program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (KKBPK) di setiap wilayah dan kelompok masyarakat;
3. Meningkatkan pembinaan kesehatan reproduksi remaja dalam rangka pendewasaan usia perkawinan dan penyiapan kehidupan berkeluarga, melalui pusat konseling kesehatan reproduksi remaja serta bina keluarga remaja;
4. Meningkatkan peran dan fungsi keluarga dalam pembangunan keluarga;
5. Memperkuat kelembagaan kependudukan dan keluarga berencana yang efektif, dan menyusun landasan hukum melalui penyesuaian kebijakan pembangunan bidang kependudukan dan KB, serta memperkuat data dan informasi kependudukan dan keluarga berencana.

5.2.2 Kesehatan

Sasaran

Indikator	2014 (Baseline)	2018	2019 (Sasaran Akhir RPJMN)
1. Meningkatnya Status Kesehatan Ibu, Anak, dan Gizi Masyarakat			
a. Persalinan di fasilitas kesehatan (%)	70,4 (2013)	82,0	85,0
b. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif	38,0 (2013)	47	50
c. Prevalensi kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita (%)	19,6 (2013)	n.a	17
d. Prevalensi wasting (kurus) anak balita (%)	12 (2013)	n.a	9,5
2. Menurunnya Penyakit Menular dan Tidak Menular			
a. Prevalensi HIV (%)	0,46	<0,5	<0,5
b. Prevalensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk	297 (2013)	254,0	245,0
c. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi malaria	212 (2013)	285	300
d. Jumlah provinsi dengan eliminasi kusta	20 (2013)	26	34
e. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis	0	24	35
f. Prevalensi merokok pada usia ≤ 18 tahun (%)	7,2 (2013)	5,6	5,4
g. Prevalensi tekanan darah tinggi (%)	25,8 (2013)	23,8	23,4
h. Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (%)	15,4 (2013)	15,4	15,4
i. Persentase kabupaten/kota yang memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan	15,3	35	40
3. Meningkatnya Perlindungan Finansial			
a. Penduduk yang menjadi peserta BPJS-Kesehatan (%)	51,8 (Okt, 2014)	85	Min. 95
b. Jumlah penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta)	86,4	96	107,2

Indikator	2014 (Baseline)	2018	2019 (Sasaran Akhir RPJMN)
4. Meningkatnya Perlindungan Finansial, Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan, Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Obat serta Sumber Daya Kesehatan			
a. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal satu puskesmas yang tersertifikasi akreditasi	0	2.800	5.600
b. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional (Kab/Kota)	10	384	481
c. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi (%)	71,2	90	95
d. Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan (Unit)	1.015	4.200	5.600
e. Persentase RS kabupaten/kota kelas C yang memiliki 7 dokter spesialis	25	50	60
f. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	75,5	86	90
g. Persentase obat yang memenuhi syarat	92	93,5	94
h. Persentase makanan yang memenuhi syarat	87,6 (2013)	89,6	90,1
i. Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (kumulatif)	25.000	44.850	56.910
5. Meningkatnya upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta meningkatnya upaya promotif dan preventif “Gerakan Masyarakat Hidup Sehat”			

Arah Kebijakan

- Mempercepat pemenuhan akses pelayanan yang berkualitas bagi kesehatan ibu, anak, remaja dan lanjut usia;
- Mempercepat perbaikan gizi masyarakat terutama pada periode seribu hari pertama kehidupan (1000 HPK);
- Meningkatkan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, serta penyehatan lingkungan;
- Memantapkan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bidang kesehatan;
- Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas;
- Meningkatkan ketersediaan, penyebaran, dan mutu sumber daya manusia kesehatan terutama di daerah tertinggal dan daerah perbatasan;
- Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas farmasi dan alat kesehatan serta meningkatkan pengawasan obat dan makanan;
- Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;

9. Menguatkan manajemen, penelitian dan pengembangan, dan sistem informasi kesehatan; dan
10. Mengembangkan dan meningkatkan efektifitas pembiayaan kesehatan serta penguatan kerangka regulasi kerjasama pemerintah dan swasta.

5.2.3 Pendidikan

Sasaran

No.	Indikator	2014* (Baseline)	2018	2019 (Sasaran Akhir RPJMN)
1.	Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini (%)			
	▪ APK PAUD (usia 3-6 tahun)	66,81	75,07	77,23
2.	Angka Partisipasi Pendidikan Dasar (%)			
	▪ APK SD/MI/ sederajat	111,04	113,41	114,09
	▪ APM SD/MI/ sederajat	91,28	94,03	94,78
	▪ APK SMP/MTs/ sederajat	101,57	106,70	106,94
	▪ APM SMP/MTs/ sederajat	79,42	82,00	82,02
3.	Angka Partisipasi Pendidikan Menengah (%)			
	▪ APK SMA/SMK/MA/ sederajat	79,22	89,74	91,63
	▪ APM SMA/SMK/MA/ sederajat	55,26	65,29	67,48
4.	Angka Partisipasi Pendidikan Pendidikan Tinggi (%)			
	▪ APK PT	28,51	34,84	36,73
5.	Persentase dosen berkualifikasi pendidikan minimal S2	69,2	85,3	89,4
6.	Jumlah publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi	6.229	8.734	9.552
7.	Jumlah siswa penerima bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar	11,0 Juta	19,7 Juta	19,7 Juta
8.	Persentase sekolah yang melaksanakan Kurikulum 2013	n.a	60	100
9.	Jumlah pendidik terbina dalam penggunaan bahasa dan sastra	44.600	44.600	44.600

Keterangan:
*) : merupakan angka baseline RPJMN 2015-2019

Arah Kebijakan

1. Mempercepat pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun untuk menjamin penduduk usia sekolah mendapatkan layanan pendidikan dasar berkualitas, dan meningkatkan perluasan dan pemerataan akses pendidikan menengah berkualitas, antara lain melalui:
 - a. pemberian bantuan pendidikan bagi anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu yang diselenggarakan melalui Program Indonesia Pintar;
 - b. peningkatan penanganan anak usia sekolah yang tidak bersekolah untuk mendapatkan pendidikan sesuai usia dan jenjang, baik formal maupun nonformal;
 - c. penguatan penyelenggaraan pendidikan khusus dan layanan khusus, termasuk perluasan penerapan pendidikan inklusif sebagai upaya pemenuhan hak anak untuk mendapatkan layanan pendidikan; dan
 - d. pemenuhan kebutuhan satuan pendidikan menengah berdasarkan pada upaya pemenuhan SPM (*catatan: apabila tahun 2017, SPM Dikmen sudah selesai penyusunannya*), dengan memperhatikan ketersediaan jenis satuan pendidikan sederajat pada wilayah yang sama.
2. Meningkatkan kualitas pembelajaran, antara lain, melalui penguatan penjaminan mutu, pengembangan kurikulum yang memberikan keterampilan abad ke-21, penerapan kurikulum nasional secara efektif dan efisien, serta penguatan sistem penilaian pendidikan yang kredibel dan komprehensif;
3. Meningkatkan kualitas, pengelolaan, dan penempatan guru dan tenaga kependidikan yang merata;
4. Meningkatkan pemerataan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan tinggi;
5. Meningkatkan daya saing pendidikan tinggi dengan mendorong peningkatan kapasitas perguruan tinggi sebagai pusat ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mendorong dalam penerapan inovasi teknologi dalam berbagai bidang pembangunan;
6. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini, serta mendorong penerapan PAUD holistik integratif;
7. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat, antara lain, melalui pendidikan dan pelatihan kecakapan kerja dan kewirausahaan, pendidikan keaksaraan dan kesetaraan;
8. Meningkatkan kualitas dan penerapan pendidikan kewargaan untuk menumbuhkan jiwa kebangsaan, memperkuat toleransi dan penghargaan pada keragaman sosial-budaya, serta pemahaman dan pengamalan nilai-nilai dan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik (*good citizen*);
9. Meningkatkan kualitas muatan dan proses pembelajaran pendidikan agama untuk menumbuhkan pribadi berakhlak mulia, toleran, dan saling menghormati di antara pemeluk agama yang berbeda;
10. Meningkatkan kualitas layanan pendidikan keagamaan;

- 11. Meningkatkan perluasan penerapan prinsip-prinsip sekolah ramah anak (SRA) pada seluruh satuan pendidikan; dan
- 12. Meningkatkan efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan di pusat dan daerah, dan mendorong peningkatan komitmen daerah dalam penyelenggaraan layanan pendidikan berkualitas.

5.2.4 Perpustakaan

Sasaran

No.	Indikator	2014* (Baseline)	2018	2019 (Sasaran Akhir RPJMN)
1.	Pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan (juta orang)	1,7	2,12	2,2
2.	Koleksi Perpustakaan Nasional (ribu)	188	365	194
3.	Perpustakaan daerah yang sesuai dengan standar (unit)	89	133	133

Arah Kebijakan

Pembangunan bidang perpustakaan diarahkan untuk:

- 1. Meningkatkan budaya gemar membaca melalui peningkatan peran relawan gerakan gemar membaca berbasis komunitas.
- 2. Meningkatkan kualitas layanan perpustakaan melalui:
 - a. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. Peningkatan kualitas dan keberagaman koleksi perpustakaan, serta naskah kuno termasuk karya cetak dan karya rekam;
 - c. Pengembangan kompetensi dan profesionalitas pustakawan, serta tenaga teknis perpustakaan; dan
 - d. Perkuatan kerjasama dan jejaring perpustakaan dengan berbagai lembaga pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
- 3. Meningkatkan pengelolaan dan pelestarian fisik, serta kandungan informasi bahan pustaka dan naskah kuno melalui:
 - a. Konservasi fisik bahan perpustakaan dan naskah kuno; dan
 - b. Pelestarian kandungan informasi bahan perpustakaan dan naskah kuno.

BAB 5
PEMBANGUNAN BIDANG

5.1 PENGARUSUTAMAAN DAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG

5.1.1 Revolusi Mental

Revolusi mental merupakan gerakan kolektif yang melibatkan seluruh komponen bangsa, yang ditempuh melalui peningkatan peran dan efektivitas lembaga-lembaga negara dan pemerintahan, serta pranata sosial-budaya di masyarakat untuk mendorong Indonesia tumbuh menjadi bangsa unggul, berprestasi tinggi, produktif, dan berdaya saing. Dalam pelaksanaan program-program prioritas revolusi mental dengan pendekatan multisektor, kementerian/lembaga telah mengarusutamakan isu revolusi mental dengan alokasi anggaran di masing-masing K/L.

Sasaran Umum dan Arah Kebijakan

Pembangunan Revolusi Mental dimaksudkan untuk mengubah cara pandang, pola pikir, sikap dan perilaku yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, mandiri, dan sejahtera. Adapun sasaran umum pembangunan revolusi mental diukur melalui indikator sebagai berikut.

Indikator	2014 (Baseline)	2018	2019 (Sasaran Akhir RPJMN)
MENINGKATNYA INTEGRITAS			
Indeks Perilaku Anti Korupsi (Skala 1-5)	3,61	N/A	3,75
Indeks Penegakan Hukum Berkualitas (Skala 0-1)	0,34	N/A	0,44
Penegak Hukum yang mendapat sanksi karena melanggar disiplin dan/atau pelanggaran hukum (%)	16	N/A	91
Persentase keterbukaan penanganan kasus pidana	50	N/A	90
Peningkatan kualitas peraturan perundang-undangan	47,3	N/A	51,5
Penurunan beban peraturan perundang-undangan	4,0	N/A	4,5
MENINGKATNYA ETOS KERJA			
Peningkatan kualitas pelayanan publik di Kementerian (%)	64	100	100
Peningkatan jumlah wirausaha	N/A	50.000 orang	
Peningkatan kontribusi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga nasional (%)	N/A	92,9	93,1
Pemenuhan jejaring pelayanan telemedicine	N/A	10 RS	32 RS

Indikator	2014 (Baseline)	2018	2019 (Sasaran Akhir RPJMN)
MENINGKATNYA GOTONG ROYONG			
Indeks Pembangunan Masyarakat (toleransi, gotong royong, rasa aman)	0,56	Meningkat	Meningkat
Berkurangnya jumlah konflik/kekerasan di kalangan masyarakat	N/A	<5	<5
Persentase ruang publik yang bebas muatan negatif (penyebar kebencian, radikalisme dan pornografi)	100	100	100
Indeks Pembangunan Gender	90,34	Meningkat	Meningkat

Berdasarkan sasaran umum tersebut di atas, kebijakan pengarusutamaan revolusi mental diarahkan pada lima program prioritas. *Pertama*, reformasi birokrasi pemerintahan, melalui: (a) layanan publik prima (cepat, mudah, ringkas, transparan, dan birokrasi yang responsif); (b) program pembangunan dan belanja pemerintah didasarkan azas manfaat, bermutu, efisien, dan efektif; (c) penerapan disiplin, *reward* dan *punishment*, dan sistem merit dalam birokrasi.

Kedua, penegakan hukum dan kelembagaan politik, melalui: (a) penegakan hukum, kode etik, dan disiplin aparat pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat; (b) harmonisasi dan simplifikasi peraturan perundangan untuk mendorong kreatifitas masyarakat; (c) penanganan perkara yang transparan dan memuaskan; (d) pendidikan dan penghormatan etika dalam politik.

Ketiga, peneguhan jati diri dan karakter bangsa, melalui: (a) pendidikan berbasis karakter (percaya diri, disiplin, jujur, dan kerja keras); (b) lingkungan pendidikan yang menyenangkan dan bebas dari intimidasi dan kekerasan (*bullying free school environment*); (c) pendidikan agama dan etika yang mengajarkan akhlak mulia (keutuhan keluarga, kesalehan sosial, dan toleransi); (d) peningkatan jiwa patriot, suka menolong, dan cinta tanah air.

Keempat, penguatan daya rekat sosial dalam kemajemukan, melalui: (a) pengembangan ruang publik yang ramah dan bebas dari penyebaran kebencian; (b) peningkatan kerja sama dan kesetiakawanan sosial; (c) peningkatan peran lembaga agama, keluarga, dan media publik yang mengajarkan perdamaian dan toleransi.

Kelima, peningkatan kemandirian ekonomi dan daya saing bangsa, melalui: (a) peningkatan etos kerja (kerja keras, kreatif, dan profesional) serta mendorong semangat inovasi dan kewirausahaan; (b) penumbuhan budaya konsumen cerdas dan cinta produk dalam negeri; (c) internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat (*cooperate and compete*, bekerja berorientasi hasil bermutu dan nilai tambah)

Dalam rangka pelaksanaan program prioritas Revolusi Mental, seluruh sektor memberikan dukungan secara sinergis dan terintegrasi melalui pencapaian sasaran kegiatan masing-masing.

5.1.2 Kesetaraan Gender (PUG)

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan suatu strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional terkait keadilan dan kesetaraan gender. PUG dilaksanakan dengan mengintegrasikan perspektif gender menjadi bagian integral dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan. Secara umum kesetaraan gender di Indonesia semakin membaik atau kesenjangan pencapaian pembangunan manusia berbasis gender semakin mengecil. Hal ini ditunjukkan oleh meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dari 90,34 pada tahun 2014 menjadi 91,03 pada tahun 2015 dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) meningkat dari 70,68 menjadi 70,83.

Sasaran

Secara umum, sasaran PUG tahun 2018 yaitu meningkatnya kesetaraan gender, yang diukur melalui:

No	Indikator	2014 (Baseline)	2018	2019 (Sasaran Akhir RPJMN)
1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90,34	Meningkat	Meningkat
2.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70,68	Meningkat	Meningkat

Secara khusus, sasaran PUG adalah: (1) Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan, yang diukur melalui status kesehatan ibu, angka harapan hidup laki-laki dan perempuan, rasio angka melek huruf (AMH) laki-laki dan perempuan, rata-rata lama sekolah/harapan lama sekolah laki-laki dan perempuan, sumbangan pendapatan penduduk perempuan di sektor non pertanian, tingkat partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, serta persentase perempuan sebagai pengambil keputusan di legislatif, eksekutif, yudikatif, dan tenaga profesional; (2) Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO), yang diukur melalui prevalensi/jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan (KtP); dan (3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, yang diukur melalui peraturan perundang-undangan, data terpilah dan data kekerasan terhadap perempuan, SDM terlatih, dan terlaksananya koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) serta pencegahan dan penanganan KtP.

Arah Kebijakan

Arah kebijakan dalam mencapai keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan pada tahun 2018 yaitu:

1. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, yang dilakukan melalui strategi: (i) peningkatan koordinasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) terkait Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (KGPP); (ii) peningkatan upaya (model) layanan pemberdayaan perempuan yang diadopsi oleh

Pemda/SKPD; (iii) peningkatan ketersediaan data terpilah dan percepatan pelaksanaan PUG melalui PPRG di K/L/Pemda; (iv) peningkatan pemahaman dan komitmen K/L/Pemda tentang PUG; dan (v) peningkatan pemahaman dan keterlibatan masyarakat dan dunia usaha tentang KGPP.

2. Meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO, yang dilakukan melalui strategi: (i) peningkatan upaya pencegahan KtP, termasuk Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) melalui berbagai media; (ii) peningkatan koordinasi/sinergi antar K/L, pusat/daerah, maupun unit layanan terkait pencegahan dan penanganan KtP, termasuk TPPO; (iii) peningkatan perlindungan, penegakan, dan pengawasan hukum bagi korban KtP; (iv) peningkatan pemahaman aparat penegak hukum, pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha tentang berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan; dan (v) penyediaan data kekerasan terhadap perempuan, termasuk diseminasi hasil survei kekerasan terhadap perempuan.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, yang dilakukan melalui strategi: (i) pelaksanaan *review* dan harmonisasi peraturan perundang-undangan dan aturan pelaksanaan terkait PUG dan KtP; (ii) penguatan koordinasi dan kapasitas Tim Penggerak PPRG tingkat pusat dan daerah; (iii) peningkatan kapasitas K/L/OPD untuk percepatan pelaksanaan PPRG dengan memastikan ketersediaan dan kualitas 7 prasyarat PUG/PPRG di K/L/Pemda tersebut; (iv) penguatan sistem dan pemanfaatan data terpilah dan data KtP; (v) pemanfaatan dana dekonsentrasi untuk peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan KtP di provinsi/kab/kota; dan (vi) pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG/PPRG dan KtP.

5.1.3 Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan sebagai paradigma pembangunan nasional terus menjadi elemen strategis dalam mendukung upaya pencapaian RPJMN 2015-2019 dan Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas serta meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan mengedepankan pemanfaatan sumber daya yang efisien dan lingkungan hidup yang lestari.

Indonesia telah berkomitmen untuk melaksanakan kesepakatan global untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB (*Sustainable Development Goals/SDGs*), yang dideklarasikan pada bulan September 2015. Untuk pelaksanaan TPB/SDGs di tingkat nasional dan daerah telah disiapkan Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. TPB/SDGs terdiri atas 17 tujuan, 169 target, dan 241 indikator, yang pelaksanaannya diintegrasikan ke dalam RPJMN 2015–2019 dan RKP, khususnya RKP 2018. TPB/SDGs dilaksanakan dengan menganut 3 (tiga) prinsip, yaitu: *universal, integrated*, dan *no one left behind*, serta secara teknis pelaksanaan dipilah ke dalam 4 (empat) pilar, yaitu: sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola.

Sasaran

Sasaran pembangunan berkelanjutan dalam RKP 2018 adalah:

- 1. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.
- 2. Tercapainya pembangunan sosial yang merata dan berkelanjutan.
- 3. Meningkatnya kualitas pembangunan lingkungan hidup, yang tercermin pada meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).
- 4. Meningkatnya kualitas pelayanan dasar, pelayanan publik, keterbukaan informasi, dan menurunnya tingkat korupsi.

Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan berkelanjutan adalah:

- 1. Tetap menjaga pertumbuhan ekonomi dan stabilitas makro.
- 2. Mewujudkan keadilan sosial dalam pembangunan.
- 3. Efisiensi pemanfaatan dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan pengurangan limbah.
- 4. Menjaga kualitas lingkungan hidup dan pelestarian sumber daya alam.
- 5. Meningkatnya kapasitas, kemampuan teknologi, pendanaan, dan pemantauan dalam pelaksanaannya.
- 6. Pengejawantahan kebijakan pembangunan berkelanjutan dalam arah pembangunan di tingkat daerah.

5.1.4 Pembangunan Lintas Bidang Perubahan Iklim

Kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim tahun 2018 masih terus memperkuat upaya-upaya yang telah dilakukan sebelumnya. Mitigasi perubahan iklim dengan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dilakukan pada 5 (lima) sektor prioritas, yaitu Pertanian, Kehutanan dan Lahan Gambut, Energi dan Transportasi, Industri, serta Pengelolaan Limbah. Sementara, kegiatan adaptasi perubahan iklim difokuskan pada upaya membangun ketahanan ekonomi, ketahanan tatanan kehidupan, baik secara fisik maupun ekonomi dan sosial, serta menjaga ketahanan ekosistem dan wilayah khusus untuk mendukung sistem kehidupan masyarakat yang tahan terhadap dampak perubahan iklim.

Sasaran

No.	Indikator Pembangunan	2014 (Baseline)	2018	2019 (Sasaran Akhir RPJMN)
1.	Menurunnya emisi GRK untuk lima sektor prioritas	N/A	22,7%	26%
2.	Meningkatnya ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim	N/A	4	15 daerah rentan (kumulatif 5 tahun)

Arah Kebijakan

1. Penguatan upaya mitigasi perubahan iklim, melalui:
 - a. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) dan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK);
 - b. Peningkatan dan pengembangan kegiatan penurunan emisi pada sektor utama kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri dan limbah, antara lain melalui pengembangan pertanian dan peternakan yang ramah lingkungan, rehabilitasi hutan dan lahan, pengembangan energi baru dan terbarukan, efisiensi dan konservasi energi, serta pengelolaan sampah domestik;
 - c. Peningkatan kontribusi swasta dan masyarakat dalam penurunan emisi GRK;
 - d. Pengembangan dan mobilisasi sumberdaya untuk perubahan iklim, termasuk penguatan pengelolaan pendanaan hibah untuk penanganan perubahan iklim, termasuk melalui Lembaga Wali Amanat Perubahan Iklim (ICCTF);
 - e. Peningkatan inventarisasi GRK di Pusat dan Daerah.
2. Penguatan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) dengan melakukan:
 - a. Penyempurnaan indeks kerentanan dan indikator adaptasi;
 - b. Pelaksanaan strategi adaptasi berdasarkan dokumen RAN-API di 15 (lima belas) daerah rentan;
 - c. Peningkatan kapasitas stakeholder K/L dalam perencanaan aksi nasional adaptasi perubahan iklim serta penguatan koordinasi antar K/L di tingkat pusat;
 - d. Penguatan mekanisme dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan adaptasi di pusat dan daerah;
 - e. Peningkatan pengetahuan dan kapasitas masyarakat terkait dengan adaptasi perubahan iklim;
3. Finalisasi sistem informasi dan *database* kerentanan, sistem penandaan kegiatan adaptasi perubahan iklim, dan memperkuat proyeksi dan sistem informasi iklim.

5.1.5 Pemerataan Antarkelompok Pendapatan

Sasaran

Sasaran utama adalah menurunkan ketimpangan antar kelompok pendapatan sehingga Gini Rasio mendekati 0,38 pada tahun 2018.

Arah Kebijakan

Upaya penurunan ketimpangan antar kelompok pendapatan dilakukan melalui kebijakan bersifat lintas sektor yang difokuskan kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tingkat pendapatan 40 persen terendah. Kelompok masyarakat tersebut terutama adalah petani perkebunan dan nelayan, usaha mikro dengan pekerja keluarga, pekerja rentan, serta penduduk miskin tanpa kepemilikan aset. Penguatan masyarakat rentan

tersebut dilakukan sehingga mereka dapat hidup mandiri melalui penguatan lima aset penting, yaitu aset sumber daya alam, kohesi sosial, sarana dan prasarana, akses terhadap pembiayaan (finansial), serta penguatan sumber daya manusia. Selain itu, kebijakan peningkatan pemerataan tersebut juga diarahkan untuk memperkuat re-distribusi sumber-sumber pembangunan sehingga seluruh masyarakat mempunyai akses dalam mengelola aset produktif secara seimbang. Kebijakan tersebut diterjemahkan sebagai berikut:

1. Menciptakan pertumbuhan yang memihak kepada seluruh lapisan masyarakat
 - a. Peningkatan kualitas kebijakan fiskal dengan mengutamakan pengeluaran infrastruktur yang dapat membuka keterisolasian masyarakat, peningkatan sumber daya manusia, penguatan keahlian dan keterampilan, dan pengeluaran sosial lainnya untuk masyarakat rentan.
 - b. Penerapan regulasi dan kebijakan pembiayaan modal yang memihak kepada perusahaan mikro dan kecil, terutama terkait dengan bunga pinjaman.
 - c. Penciptaan iklim ketenagakerjaan yang baik serta mendorong hubungan industrial yang harmonis.
 - d. Penciptaan lapangan kerja yang baik dengan tetap menjaga kesempatan yang sama kepada seluruh lapisan masyarakat.
 - e. Penguatan sistem pajak berkeadilan yang mendukung redistribusi yang lebih merata, antara lain melalui kebijakan progressive land value tax, capital gain tax, un-utilized asset tax, pembiayaan untuk lahan pertanian dan perumahan di kota, serta tax amnesty bagi pemilik lahan besar.
2. Memperbesar investasi padat pekerja
 - a. Peningkatan efektivitas pengeluaran pemerintah yang diarahkan kepada penciptaan lapangan kerja, antara lain melalui pembangunan infrastruktur padat pekerja.
 - b. Penguatan regulasi untuk menciptakan iklim investasi padat pekerja, terutama memperluas industri manufaktur yang dapat menciptakan lapangan kerja baru berkualitas.
3. Memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha mikro
 - a. Peningkatan akses permodalan dan layanan kredit mikro antara lain melalui penyempurnaan sistem KUR ke arah pembiayaan usaha yang non-bankable.
 - b. Perluasan pendampingan dan pengembangan kelompok usaha melalui program pemagangan wirausaha dan pengembangan inkubator.
 - c. Penerapan kebijakan dan harmonisasi peraturan perundangan untuk mewujudkan kemudahan, kepastian, dan perlindungan usaha mikro dan kecil
 - d. Perluasan kerjasama dengan dunia usaha dalam memperkuat rantai pasok dan produksi dengan usaha mikro dan kecil.
 - e. Penataan dan pendataan pasar tradisional/ modern, toko tradisional dan toko modern, pengaturan jarak, lokasi dan zonasi pasar maupun toko modern,

kewajiban menyerap produk setempat, akses yang terbuka bagi pengusaha mikro dan kecil ke dalam sistem distribusi.

4. Menyelenggarakan perlindungan sosial yang komprehensif
 - a. Penguatan sistem asistensi sosial yang ditujukan untuk mengelola berbagai risiko, membuka kesempatan dan menciptakan lingkungan yang inklusif sehingga masyarakat kurang mampu memiliki penghidupan yang layak dengan jaminan sosial yang memadai.
 - b. Peningkatan efektivitas asistensi sosial KIS, KIP, KKS melalui penyaluran non-tunai.
 - c. Perluasan cakupan kepesertaan SJSN Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
 - d. Harmonisasi sistem administrasi JKN dan SJSN Ketenagakerjaan.
 - e. Pengembangan pendekatan inovatif dalam memperluas cakupan perlindungan sosial bagi pekerja informal.
5. Memperluas akses pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu
 - a. Peningkatan ketersediaan infrastruktur layanan dasar (*supply side*) dan penjangkauan oleh masyarakat miskin (*demand side*).
 - b. Penguatan kelembagaan dan sistem penyediaan layanan dasar.
 - c. Penguatan sinergi penentuan target penyediaan layanan dasar.
 - d. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam penggunaan layanan dasar sesuai standar minimum.
 - e. Penyediaan perumahan yang terjangkau (*social housing* dan *housing financing*).
6. Memperluas ekonomi perdesaan dan mengembangkan sektor pertanian, perkebunan dan kelautan perikanan
 - a. Peningkatan akses terhadap lahan dan aset produktif bagi masyarakat kurang mampu, baik petani maupun nelayan budi daya, antara lain melalui penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) untuk mencegah penguasaan lahan pertanian oleh non-pertanian, maupun legalisasi aset dan/atau *land reform* untuk petani rentan.
 - b. *Land-consolidation* untuk sawah riset bibit, sarana pasca panen, sinergi logistik, dan pasar bibit, alsintan dan saprodi lain.
 - c. Penguatan data dan sistem informasi lahan dan tata guna lahan antara lain melalui (i) pendataan dan penegakan aturan lahan dan (ii) pendataan dan penetapan kebijakan replanting komoditi perkebunan lainnya.
 - d. Penguatan peranan koperasi yang didukung swasta dan BUMN untuk meningkatkan nilai tambah.
 - e. Dukungan riset, sinergi pasar, *off-taker* hasil bumi, dan rantai nilai hilirisasi.

- 7. Menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi dengan membangun instrumen untuk menekan harga terutama bahan makanan serta melakukan verifikasi harga di pasar.
- 8. Meningkatkan keterampilan dan keahlian masyarakat melalui penguatan pendidikan vokasi dan keterampilan/ keahlian terutama pada sektor prioritas dan industri unggulan.

5.1.6 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Kualitas tata kelola pemerintahan (*good governance*) adalah prasyarat tercapainya sasaran pembangunan nasional, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Penerapan kebijakan pengarusutamaan tatakelola pemerintahan yang baik ditujukan untuk menjawab dua persoalan, yakni (a) penguatan kapasitas pemerintah, dan (b) perluasan ruang partisipasi masyarakat. Dalam RKP 2018, strategi perbaikan tatakelola pemerintahan dilakukan melalui: (i) peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik; (ii) peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan; (iii) peningkatan kapasitas birokrasi melalui pelaksanaan reformasi birokrasi di pusat dan daerah; serta (iv) peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sasaran

No	Indikator	2018	2019 (Sasaran Akhir RPJMN)
I. Meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik			
I.1	Jumlah PPID di K/L/Pemda (%)	90	100
I.2	K/L/D yang melakukan kerjasama dengan media massa dalam rangka <i>Public Awareness Campaign</i> (%)	85	100
I.3	K/L/D yang mempublikasikan dokumen perencanaan dan penganggaran (%)	90	100
I.4	K/L/D yang mempublikasikan laporan keuangan dan kinerja (LAKIP) (%)	90	100
II. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan			
II.1	K/L/D yang melaksanakan Forum Konsultasi Publik dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan (%)	90	100
II.2	K/L/D yang mempublikasikan program dan kegiatan prioritas di instansi masing-masing (%)	70	100
III.3	K/L/D yang memiliki website yang mudah diakses, interaktif serta memiliki data dan informasi mutakhir (%)	90	100

BAB 6
KAIDAH PELAKSANAAN

6.1 Kerangka Kelembagaan Dan Kerangka Regulasi

Sasaran

Sasaran penguatan kerangka kelembagaan pemerintah adalah untuk mewujudkan kerangka kelembagaan yang mampu melaksanakan kebijakan pembangunan, urusan pemerintahan dan pelayanan publik berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Perwujudan tersebut ditandai dengan adanya lembaga-lembaga yang tepat fungsi, tepat ukuran, dengan tata kelola hubungan inter dan antar lembaga yang harmonis dan sinergis, serta didukung oleh aparatur sipil negara yang profesional, beretika, dan berintegritas.

Arah Kebijakan

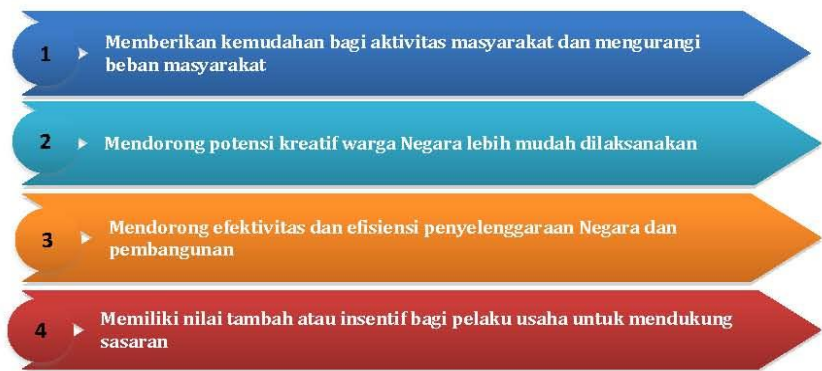
TABEL 6.1
ARAH KEBIJAKAN KERANGKA KELEMBAGAAN

No	Arah Kebijakan	Kegiatan Prioritas
1	Penguatan SDM	1. Penataan beban kerja yang proporsional, dengan didukung oleh jumlah, kapasitas dan distribusi yang proporsional 2. Peningkatan kompetensi ASN 3. Perbaikan pola karir 4. Pemberian insentif dan disinsentif 5. Penguatan sistem evaluasi kinerja
2	Penguatan Organisasi	1. Penambahan struktur/unit organisasi 2. Penambahan/penguatan/penggabungan fungsi/kewenangan untuk merespon persoalan kekosongan dan/atau ketidaksesuaian kewenangan, fragmentasi dan tumpang tindih. 3. Penguatan budaya kerja organisasi. 4. Penguatan budaya kerja ASN
3	Penguatan Jaringan dan Tatakelola Kerja	1. Penambahan/penguatan mekanisme koordinasi internal dan eksternal (antarlembaga) 2. Penambahan/penguatan tatalaksana pembuatan keputusan (kebijakan dan/atau regulasi) 3. Penambahan/perbaikan/penggabungan prosedur-mekanisme penanganan konflik antarunit organisasi 4. Pembentukan/penguatan manajemen data dan informasi 5. Pembuatan/penguatan tatalaksana pengawasan dan pengendalian
4	Penguatan Tatakelola Layanan Publik	1. Pembentukan/penguatan tatalaksana pelayanan publik 2. Pembentukan/penguatan tatalaksana pengaduan masyarakat

Kerangka Regulasi adalah perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Peran Kerangka Regulasi dalam pembangunan, yakni:

GAMBAR 6.1
PERAN KERANGKA REGULASI DALAM PEMBANGUNAN



Karena setiap penetapan regulasi melahirkan biaya, semakin buruk kualitas regulasi akan mengakibatkan besarnya biaya yang harus ditanggung masyarakat. Kerangka regulasi yang berkualitas sangat ditentukan oleh hasil analisa dampak dan biaya yang ditimbulkan. Untuk itu regulasi merupakan pilihan tindakan terakhir setelah semua tindakan yang bersifat non-regulasi tidak memungkinkan diimplementasikan. Urgensi integrasi kerangka regulasi dalam RKP tahun 2018:

GAMBAR 6.2
URGENSI INTEGRASI KERANGKA REGULASI



Untuk memastikan terjadinya sinergi, pengintegrasian perencanaan RKP tahun 2018, hasil pembahasan kerangka regulasi akan menjadi bahan penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Pemerintah dan Program Penyusunan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden Tahun 2018.

Prinsip-Prinsip Kerangka Regulasi yang menjadi koridor dalam penyusunan, yakni:



Dalam rangka memastikan dukungan kerangka regulasi yang baik pada pelaksanaan RKP tahun 2018 perlu dilakukan melalui beberapa batu uji berdasarkan aspek legalitas, aspek kebutuhan dan aspek kemanfaatan (memberi manfaat yang besar dan tidak menimbulkan beban yang berlebihan).

Penjabaran aspek-aspek tersebut diturunkan kedalam kriteria regulasi sebagai berikut, yakni:



Kebijakan terkait kerangka regulasi dalam rangka mendukung pencapaian pembangunan nasional juga perlu ditempuh melalui upaya simplifikasi regulasi (pemangkasan, penyerderhanaan, deregulasi). Upaya simplifikasi terus didorong oleh berbagai instansi dengan koordinasi ditingkat pusat maupun daerah. Kedepannya secara bersama-sama

peningkatan kualitas regulasi menjadi perhatian, karena pengurangan kuantitas tanpa dibarengi dengan perbaikan dari sisi mekanisme, sistem, dan peningkatan kapasitas perumus kebijakan dan pembentuk regulasi akan menimbulkan siklus permasalahan yang sama, yakni hambatan atau tumpang tindih regulasi yang berdampak terhadap implementasi kebijakan yang direncanakan. Permasalahan sinergi kebijakan pembangunan dengan regulasi yang ada atau perlu dibentuk perlu di atasi sejak dari hulu hingga hilir dengan pendekatan perencanaan penganggaran berbasis program (*money follow program*) dan efektifitas serta penguatan kerjasama antar lembaga yang lebih terpadu. Hal ini merupakan bagian penting langkah-langkah percepatan pelaksanaan pencapaian sasaran RKP tahun 2018 dan Nawa Cita.

BAB 7

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018 adalah dokumen rencana kerja pemerintah yang ditujukan sebagai acuan dan pedoman bagi kementerian/lembaga dalam melaksanakan pembangunan. RKP tahun 2018 merupakan pelaksanaan tahun ketiga RPJMN tahun 2015-2019, sehingga dapat dijadikan momentum yang tepat untuk melakukan refleksi sekaligus percepatan dan perbaikan atas kekurangan pelaksanaan pembangunan di dua tahun pertama RPJMN tahun 2015-2019. Dengan mengangkat tema "Memacu Investasi dan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas", RKP tahun 2018 diharapkan mampu memberikan daya ungkit yang optimal bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, RKP tahun 2018 menetapkan 10 Prioritas Pembangunan Nasional, yaitu: Pendidikan; Kesehatan; Perumahan dan Permukiman; Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata; Ketahanan Energi; Ketahanan Pangan; Penanggulangan Kemiskinan; Infrastruktur, Konektivitas dan Kemaritiman; Pembangunan Wilayah; dan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan. Kesepuluh prioritas tersebut ditetapkan dengan menggunakan pendekatan perencanaan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial untuk mewujudkan pembangunan yang komprehensif, terkoordinasi dengan baik, bersinergi, dan terpadu antara kebijakan pembangunan nasional dengan kebutuhan pembangunan wilayah dan daerah. Penyusunan RKP tahun 2018 dilakukan secara lebih rinci yaitu menjabarkan Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP) ke dalam Proyek Prioritas Nasional (ProPN) agar mempermudah dalam mengawal pencapaian sasaran prioritas nasional sebagai bagian dalam pelaksanaan *money follow program*.

Secara umum, RKP tahun 2018 menjadi acuan bagi Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional dan daerah, sebagaimana berikut: Pertama, bagi Kementerian/Lembaga, RKP tahun 2018 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL), yang kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) dengan tetap mempertahankan prinsip manfaat untuk rakyat, dan akhirnya dijabarkan dalam APBN tahun anggaran 2018; dan kedua, bagi Pemerintah Daerah (provinsi/kabupaten/kota), RKP tahun 2018 menjadi acuan dalam penyusunan RKPD tahun 2018, untuk kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2018.

Dalam melakukan penyusunan RKP tahun 2018, Pemerintah telah mendapat banyak masukan, baik dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Pemerintah Daerah maupun akademisi dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendapatkan rencana kerja yang baik. Lebih jauh, penyusunan RKP tahun 2018 juga telah mengikuti kaidah pelaksanaan (kerangka pendanaan, kerangka regulasi dan kerangka pelayanan umum dan investasi) yang baik.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan bahwa pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan adalah mata rantai yang penting dalam pembangunan. Perencanaan yang kredibel hanya akan terwujud jika didukung oleh pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan yang berkualitas. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan RKP tahun 2018, pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang tercantum dalam RKP tahun 2018 wajib dilaksanakan oleh seluruh Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati, Walikota dan Kepala Perangkat Daerah dengan tujuan untuk: pertama, memastikan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan; kedua, memastikan penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif, akuntabel dan partisipatif; dan ketiga, melakukan pelaporan atas perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan kepada Presiden dan masyarakat umum, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Keterbatasan anggaran negara setiap tahun menuntut peran pemerintah untuk meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha untuk berkontribusi pada pelaksanaan pembangunan. Peran pemerintah sebagai regulator dan operator perlu disikapi dengan merubah paradigma penyelenggaraan negara. Perpindahan peran yang semula operator menjadi regulator dan fasilitator menjadikan pemerintah harus lebih fokus pada sektor yang strategis dan menekankan pada *quality goverment spending* dalam perencanaan pembangunan nasional dan pencapaian target dan sasaran visi misi dari Presiden dalam RKP tahun 2018 agar target-target dan sasaran RKP tahun 2018 ini dapat tercapai dengan baik.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

BAMBANG P.S BRODJONEGORO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA/PROGRAM	PAGU
032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	7,328,707.5
032.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP	426,411.6
032.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP	76,167.8
032.05	Program Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	1,840,473.2
032.06	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1,200,176.5
032.07	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	960,472.1
032.08	Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	797,357.2
032.09	Program Pengelolaan Ruang Laut	689,302.2
032.10	Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	814,149.3
032.11	Program Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	524,197.6
033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	106,029,644.0
033.01	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR	272,067.2
033.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PUPR	278,124.0
033.03	Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR	104,975.0
033.04	Program Penelitian Dan Pengembangan Kementerian PUPR	611,986.9
033.06	Program Pembinaan Konstruksi	338,716.4
033.07	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	17,145,235.3
033.08	Program Penyelenggaraan Jalan	42,600,448.6
033.10	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	34,574,495.1
033.11	Program Pengembangan Perumahan	9,133,756.0
033.12	Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan	259,090.3
033.13	Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah	248,359.1
033.14	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	462,390.1
034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	283,651.0
034.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Polhukam	134,441.0
034.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemenko Polhukam	11,479.0
034.06	Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	137,732.0
035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	383,167.3
035.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Perekonomian	144,315.1
035.06	Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian	238,852.2
036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	382,103.3
036.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko PMK	127,801.8
036.06	Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	254,301.5
040	KEMENTERIAN PARIWISATA	3,724,908.1
040.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian	328,142.2
040.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pariwisata	8,010.2
040.06	Program Pengembangan Kepariwisata	3,388,755.7
041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	247,041.8
041.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian BUMN	144,486.2
041.06	Program Pembinaan BUMN	102,555.5
042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	41,231,224.1
042.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	29,627,328.2
042.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	62,202.8
042.06	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti	1,117,626.7
042.07	Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan	6,987,725.1
042.08	Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Iptek dan Dikti	1,266,976.9
042.09	Program Penguatan Riset dan Pengembangan	1,887,567.5
042.10	Program Penguatan Inovasi	281,796.9
044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	963,850.6
044.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koperasi dan UKM	207,949.9
044.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Koperasi dan UKM	86,815.2
044.06	Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi	535,154.3
044.07	Program Penguatan Kelembagaan Koperasi	39,333.3
044.08	Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro	94,597.9
047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	553,849.0
047.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PF&PA	121,152.5
047.06	Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	218,424.7
047.07	Program Perlindungan Anak	179,436.3
047.08	Program Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	34,835.5

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA/PROGRAM	PAGU
048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	236,607.3
048.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PAN dan RB	105,123.4
048.06	Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	104,783.9
048.07	Program Pengawasan Pelaksanaan Sistem Merit ASN (KASN)	26,700.0
050	BADAN INTELIJEN NEGARA	1,726,215.0
050.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Intelljen Negara	440,539.0
050.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Intelljen Negara	17,200.0
050.06	Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara	1,268,476.0
051	LEMBAGA SANDI NEGARA	754,555.0
051.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lembaga Sandi Negara	264,905.0
051.06	Program Pengembangan Persandian Nasional	489,650.0
052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	42,390.0
052.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Wantanas	32,152.6
052.06	Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional	10,237.4
054	BADAN PUSAT STATISTIK	4,663,180.3
054.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS	2,543,185.0
054.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS	185,813.7
054.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPS	7,545.4
054.06	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	1,926,636.2
055	KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BAPPENAS	1,516,415.4
055.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bappenas	257,198.9
055.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas	36,839.8
055.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bappenas	4,066.6
055.06	Program Perencanaan Pembangunan Nasional	1,218,307.1
056	KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BPN	7,120,821.8
056.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN	2,769,263.4
056.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian ATR/BPN	22,373.7
056.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian ATR/BPN	11,109.6
056.06	Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang	210,698.8
056.07	Program Pengembangan Infrastruktur Keagrariaan	707,696.4
056.08	Program Penataan Hubungan Hukum Keagrariaan	8,878.9
056.09	Program Penataan Agraria	488,170.1
056.10	Program Pengadaan Tanah	207,678.9
056.11	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah	135,887.7
056.12	Program Penanganan Masalah Agraria dan Tata Ruang	27,527.5
056.13	Program Pengelolaan Pertanahan Daerah	2,531,536.7
057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	572,040.8
057.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Perpustakaan Nasional	168,857.4
057.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Perpustakaan Nasional	3,852.8
057.06	Program Pengembangan Perpustakaan	399,330.6
059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4,937,361.0
059.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika	231,295.6
059.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika	493.5
059.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika	23,382.3
059.04	Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	255,144.8
059.06	Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	855,320.1
059.07	Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika	3,225,653.2
059.08	Program Pengembangan Aplikasi Informatika	175,643.5
059.09	Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	170,428.0
060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	76,452,671.3
060.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri	38,845,803.4
060.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri	15,208,501.4
060.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri	484,906.0
060.04	Program Penelitian dan Pengembangan Polri	21,965.2
060.05	Program Pendidikan dan Latihan Aparatur Polri	1,526,524.9
060.06	Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Polri	535,758.5
060.07	Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban	1,462,989.5
060.08	Program Kerjasama Keamanan dan Ketertiban	613,512.9
060.09	Program Pemberdayaan Potensi Keamanan	1,433,319.5
060.10	Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	9,955,224.6
060.11	Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana	3,405,889.9
060.12	Program Penanggulangan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Berkadar Tinggi	2,917,428.5
060.13	Program Pengembangan Hukum Kepolisian	40,846.9

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA/PROGRAM	PAGU
063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	1,996,228.4
063.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM	468,328.7
063.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM	33,755.2
063.06	Program Pengawasan Obat dan Makanan	1,494,144.5
064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	277,698.0
064.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lemhannas	175,665.9
064.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Lemhanas	2,325.0
064.06	Program Pengembangan Ketahanan Nasional	99,707.1
065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	548,229.8
065.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKPM	224,922.7
065.06	Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal	323,307.1
066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)	1,332,033.3
066.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN	869,081.6
066.06	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	462,951.7
067	KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	4,702,613.1
067.01	Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	278,775.5
067.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	57,060.4
067.04	Program Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan serta Informati	200,557.3
067.06	Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2,546,205.5
067.07	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	332,081.5
067.08	Program Pengembangan Daerah Tertentu	262,792.8
067.09	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	320,060.8
067.10	Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi	361,254.4
067.11	Program Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	343,824.9
068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)	5,544,784.3
068.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKKBN	2,963,061.7
068.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN	17,137.2
068.04	Program Pelatihan, penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN	232,798.2
068.06	Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga	2,331,787.2
074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	86,682.0
074.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komnas HAM	60,685.0
074.06	Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM	25,997.0
075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	1,702,912.9
075.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bmkg	486,386.8
075.06	Program Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	1,216,526.1
076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	1,637,490.0
076.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	1,575,693.5
076.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU	15,400.8
076.06	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	46,395.7
077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	321,149.5
077.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi	147,609.0
077.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi RI	15,949.3
077.06	Program Penanganan Perkara Konstitusi	137,772.5
077.07	Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	19,818.8
078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)	118,600.0
078.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PPATK	83,117.5
078.06	Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme	35,482.5
079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI)	1,275,473.3
079.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LIPI	151,785.1
079.06	Program Penelitian, Penguasaan, dan Pemanfaatan Iptek	1,123,688.2
080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL (BATAN)	898,465.1
080.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Batan	149,834.2
080.06	Program Penelitian Pengembangan dan Penerapan Energi Nuklir, Isotop dan Radiasi	748,630.9
081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT)	1,090,758.4
081.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPPT	468,647.9
081.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bppt	8,125.4
081.06	Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi	613,985.0
082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)	827,075.3
082.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lapan	138,202.4
082.06	Program Pengembangan Teknologi Penerbangan dan Antariksa	688,872.9
083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)	793,656.1
083.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Informasi Geospasial	175,077.2
083.06	Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	618,578.9

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA/PROGRAM	PAGU
084	BADAN STANDARDISASI NASIONAL	182,465.7
084.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN	97,388.1
084.06	Program Pengembangan Standardisasi Nasional	85,077.6
085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR (BAPETEN)	178,951.2
085.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BAPETEN	103,351.5
085.06	Program Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir	75,499.7
086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	291,744.5
086.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAN	188,593.3
086.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LAN	8,350.0
086.06	Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara	94,801.2
087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	186,847.0
087.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Arsip Nasional Republik Indonesia	111,654.5
087.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ANRI	2,070.0
087.06	Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	73,122.5
088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	652,878.4
088.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKN	450,467.2
088.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKN	55,540.5
088.06	Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara	146,870.7
089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)	1,451,993.6
089.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP	1,133,442.2
089.06	Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	318,541.4
090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	3,538,871.1
090.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perdagangan	654,749.1
090.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perdagangan	4,000.0
090.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perdagangan	39,791.9
090.04	Program Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan	37,123.4
090.06	Program Pengembangan Ekspor Nasional	172,010.8
090.07	Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri	140,277.7
090.08	Program Perundingan Perdagangan Internasional	135,946.1
090.09	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	2,041,274.7
090.10	Program Perdagangan Berjangka Komoditi	68,979.2
090.11	Program Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	244,718.2
092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	5,037,540.1
092.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pemuda dan Olahraga	269,573.1
092.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pemuda dan Olahraga	30,526.7
092.06	Program Kepemudaan dan Keolahragaan	1,056,500.0
092.08	Program Pembinaan Olahraga Prestasi	3,680,940.3
093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)	790,170.5
093.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPK	621,839.1
093.06	Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	168,331.5
095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	1,008,750.1
095.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DPD RI	191,595.4
095.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur DPD RI	26,932.0
095.06	Program Penguatan Kelembagaan Dpd Dalam Sistem Demokrasi	790,222.7
100	KOMISI YUDISIAL RI	111,677.6
100.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial	74,838.9
100.06	Program Rekrutmen, Peningkatan Kapasitas, Advokasi, Pengawasan Perilaku Hakim Agung dan Hakim	36,838.7
103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)	749,380.3
103.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPB	269,076.4
103.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BNPB	13,000.0
103.06	Program Penanggulangan Bencana	467,303.9
104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (BNP2TKI)	396,160.7
104.06	Program Peningkatan Fasilitas Penempatan dan Perlindungan TKI	396,160.7
105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO (BPLS)	406,098.0
105.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	28,543.4
105.06	Program Penanggulangan Bencana Lumpur Sidoarjo	377,554.6
106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)	212,309.3
106.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LKPP	75,332.6
106.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LKPP	11,257.1
106.06	Program Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	125,719.5

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA/PROGRAM	PAGU
107	BADAN SAR NASIONAL	2,035,099.6
107.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan SAR Nasional	528,038.8
107.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan SAR Nasional	176,018.9
107.06	Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan, dan Penyelamatan	1,331,041.9
108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)	134,795.1
108.06	Program Pengawasan Persaingan Usaha	134,795.1
109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU (BPWS)	242,479.4
109.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPWS	30,690.8
109.06	Program Percepatan Pengembangan Wilayah Suramadu	211,788.6
110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	129,238.6
110.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ombudsman Republik Indonesia	97,836.5
110.06	Program Pengawasan Pelayanan Publik	31,402.2
111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP)	168,542.3
111.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPP	73,455.0
111.06	Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan	95,087.3
112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BPKPB BATAM)	1,682,014.0
112.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP-Batam	678,589.8
112.06	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan BPBE-Batam	1,003,424.2
113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME (BNPT)	505,586.3
113.06	Program Penanggulangan Terorisme	505,586.3
114	SEKRETARIAT KABINET	215,170.2
114.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Kabinet	164,419.7
114.06	Program Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet Kepada Presiden dan Wakil Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	50,750.6
115	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	439,355.7
115.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bawaslu	109,185.0
115.06	Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	330,170.8
116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	955,668.0
116.01	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LPP RRI	257,485.4
116.06	Program Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Siaran Radio Publik	698,182.6
117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	838,896.3
117.01	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LPP TVRI	226,043.7
117.06	Program Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Siaran TV Publik	612,852.6
118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG (BPKPB SABANG)	224,864.0
118.01	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS)	43,607.4
118.06	Program Perencanaan, Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Kawasan Sabang	181,256.6
119	BADAN KEAMANAN LAUT	558,997.0
119.01	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bakamla	307,408.0
119.06	Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan di Laut	251,589.0
120	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN	300,306.8
120.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	149,877.8
120.06	Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kemaritiman	150,429.0
121	BADAN EKONOMI KREATIF	746,158.1
121.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Ekonomi Kreatif	149,271.4
121.06	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	596,886.9
JUMLAH		780,913,878.5

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

TTD

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

PAGU INDIKATIF BELANJA KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2018
BERDASARKAN SURAT BERSAMA MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS DAN MENTERI KEUANGAN
NO. S-398/MK.02/2017 DAN B.193/M.PPN/D.8/KU.01.01/05/2017 TENTANG
PAGU INDIKATIF BELANJA K/L DAN RANCANGAN AWAL RKP TAHUN 2018

		(Juta Rupiah)
KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA/PROGRAM	PAGU
001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	952,803.0
001.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MPR	106,373.7
001.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MPR	37,248.4
001.06	Program Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR dan Alat Kelengkapannya	809,181.0
002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	4,357,708.2
002.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal DPR RI	1,047,398.0
002.09	Program Penguatan Kelembagaan DPR RI	2,660,618.3
002.10	Program Pelaksanaan Fungsi DPR RI	598,590.5
002.11	Program Dukungan Keahlian Fungsi Dewan	51,101.5
004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	2,819,890.0
004.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPK	1,650,267.9
004.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK	413,169.2
004.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPK	14,457.2
004.06	Program Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah, Pengembangan dan Pelayanan Hukum Di Bidang Pemeriksaan Keuangan Negara	11,065.4
004.07	Program Peningkatan Mutu Kelembagaan, Aparatur dan Pemeriksaan Keuangan Negara	22,354.1
004.08	Program Pemeriksaan Keuangan Negara	708,576.3
005	MAHKAMAH AGUNG	8,262,100.0
005.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	7,133,449.3
005.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	611,417.6
005.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI	30,682.9
005.05	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah Agung	96,177.3
005.06	Program Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung	153,907.3
005.07	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	151,999.5
005.08	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	64,049.3
005.09	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)	20,416.9
006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	4,454,566.0
006.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI	3,494,277.3
006.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI	208,425.0
006.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI	20,631.3
006.05	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan	100,359.7
006.06	Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLBKSOSEUD Hukum dan Hankam	89,614.9
006.07	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum	342,588.0
006.08	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi	183,767.3
006.09	Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	14,902.5
007	SEKRETARIAT NEGARA	1,923,622.8
007.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara	1,872,556.0
007.06	Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden	51,066.9
010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	3,116,344.2
010.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Dalam Negeri	392,084.1
010.03	Program Pengawasan Internal Kementerian Dalam Negeri dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	73,293.7
010.04	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri	46,283.1
010.05	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri	222,084.4
010.06	Program Bina Pembangunan Daerah	184,442.6
010.07	Program Bina Otonomi Daerah	110,220.2
010.08	Program Bina Administrasi Kewilayahan	154,378.3
010.09	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah	74,633.3
010.10	Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	902,047.1
010.11	Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	126,333.8
010.12	Program Pendidikan Kepamongprajaan	610,856.0
010.13	Program Bina Pemerintahan Desa	219,687.6

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA/PROGRAM	PAGU
011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	7,250,110.0
011.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Luar Negeri	4,528,385.8
011.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Luar Negeri	1,016,249.6
011.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Luar Negeri	31,649.8
011.06	Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerjasama ASEAN	60,403.0
011.07	Program Peningkatan Peran dan Kepemimpinan Indonesia di Bidang Kerja Sama Multilateral	619,103.6
011.08	Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	72,467.0
011.09	Program Optimalisasi Diplomasi Terkait Dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional	39,336.5
011.10	Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Amerika dan Eropa	47,719.7
011.11	Program Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri	28,693.0
011.12	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran	134,326.0
011.13	Program Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik	94,334.5
011.14	Program Pelaksanaan Diplomasi dan Kerjasama Internasional pada Perwakilan RI di Luar Negeri	577,441.5
012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	106,910,627.0
012.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertahanan	1,042,320.4
012.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pertahanan	17,262,102.8
012.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertahanan	53,401.9
012.04	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan	1,718,369.1
012.05	Program Pendidikan dan Pelatihan Kemhan/TNI	205,800.3
012.06	Program Strategi Pertahanan	91,603.5
012.07	Program Perencanaan Umum dan Penganggaran Pertahanan	60,398.2
012.08	Program Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan	3,528,286.8
012.09	Program Potensi Pertahanan	164,632.5
012.10	Program Kekuatan Pertahanan	118,715.6
012.11	Program Penggunaan Kekuatan Pertahanan Integratif	2,696,284.3
012.12	Program Modernisasi Alutsista/Non-Alutsista/ Sarpras Integratif	1,191,199.8
012.13	Program Profesionalisme Prajurit Integratif	399,339.7
012.14	Program Dukungan Kesiapan Matra Darat	1,992,192.9
012.15	Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra Darat	4,868,203.4
012.16	Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Darat	1,394,781.5
012.17	Program Dukungan Kesiapan Matra Laut	2,850,520.1
012.18	Program Modernisasi Alutsista (Alat Utama Sistem Pertahanan) dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas dan Sarana Prasarana Matra Laut	3,122,151.2
012.19	Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Laut	360,147.8
012.20	Program Dukungan Kesiapan Matra Udara	5,103,440.7
012.21	Program Modernisasi Alutsista Dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas Dan Sarpras Matra Udara	1,701,225.6
012.22	Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Udara	420,890.5
012.23	Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Integratif	3,225,107.0
012.24	Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Darat	38,287,550.2
012.25	Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Laut	9,748,919.2
012.26	Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Udara	5,277,744.4
012.27	Program Pembinaan Instalasi Strategis Nasional	25,297.6
013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	9,903,490.8
013.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM	2,469,045.4
013.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	0.0
013.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	31,723.7
013.04	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM	28,604.1
013.05	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	115,913.5
013.06	Program Pembentukan Hukum	44,926.2
013.07	Program Administrasi Hukum Umum	681,371.7
013.08	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Masyarakatan	4,217,155.1
013.09	Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual	185,501.8
013.10	Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	1,987,772.5
013.11	Program Pemajuan HAM	34,899.0
013.12	Program Pembinaan Hukum Nasional	106,577.9

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA/PROGRAM	PAGU
015	KEMENTERIAN KEUANGAN	45,724,849.9
015.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan	20,877,866.3
015.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan	112,841.8
015.04	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Bidang Keuangan Negara	671,706.9
015.07	Program Pengelolaan Anggaran Negara	166,580.4
015.08	Program Peningkatan Kualitas Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah	134,522.3
015.09	Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara	12,530,662.2
015.10	Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang	872,910.0
015.11	Program Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	157,414.7
015.12	Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak	6,821,073.3
015.13	Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai	3,247,722.2
015.14	Program Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	131,549.9
018	KEMENTERIAN PERTANIAN	22,655,277.7
018.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian	1,465,616.6
018.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian	90,614.2
018.06	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan	6,716,496.0
018.07	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura	1,102,063.9
018.08	Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	1,290,239.6
018.09	Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat	2,056,669.5
018.11	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	5,808,986.1
018.12	Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan	1,432,619.2
018.13	Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian	767,430.5
018.14	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	891,982.7
018.15	Program Peningkatan Kualitas Pengkantinnaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati	755,303.0
018.16	Program Pendidikan Pertanian	277,256.4
019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	2,827,854.2
019.01	Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian	1,037,380.0
019.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perindustrian	8,612.7
019.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian	40,374.8
019.06	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka	128,640.5
019.07	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro	147,243.1
019.08	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	127,904.0
019.09	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	239,015.5
019.10	Program Percepatan Penyebaran dan Pemerataan Pembangunan Industri	211,916.4
019.11	Program Peningkatan Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional	57,204.8
019.12	Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri	829,562.5
020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	6,527,274.1
020.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM	291,555.0
020.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian ESDM	27,023.4
020.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian ESDM	79,886.1
020.04	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian ESDM	612,084.1
020.05	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM	560,988.0
020.06	Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi	2,058,098.0
020.07	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	176,670.7
020.08	Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara	274,303.6
020.09	Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi	763,494.8
020.10	Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	213,530.0
020.11	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dewan Energi Nasional	66,324.4
020.12	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi	1,403,315.9
022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	48,486,133.8
022.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perhubungan	469,829.6
022.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perhubungan	91,180.4
022.04	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan	114,822.0
022.05	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan	4,638,487.7
022.06	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat	4,089,117.4
022.07	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	17,420,572.5
022.08	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut	12,225,855.3
022.09	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara	9,311,683.6
022.10	Program Pengelolaan Transportasi Jabodetabek	124,585.3

KODE	KEMENTERIAN/LEMBAGA/PROGRAM	PAGU
023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	40,092,000.0
023.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	1,684,416.1
023.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	170,920.8
023.04	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	1,094,090.5
023.06	Program Pendidikan Dasar dan Menengah	22,880,205.9
023.09	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	1,526,636.2
023.10	Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra	367,445.3
023.12	Program Pelestarian Budaya	1,953,648.7
023.13	Program Guru dan Tenaga Kependidikan	10,414,636.6
024	KEMENTERIAN KESEHATAN	60,054,294.2
024.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian	2,882,703.3
024.03	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan	120,250.1
024.04	Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	973,048.6
024.06	Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat	2,257,234.0
024.07	Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan	15,377,126.5
024.08	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	2,944,173.2
024.09	Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan	4,062,417.6
024.10	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)	4,883,961.9
024.11	Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional	26,553,378.9
025	KEMENTERIAN AGAMA	63,743,594.2
025.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama	2,146,616.2
025.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama	127,597.5
025.04	Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama	600,793.8
025.06	Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah	1,085,824.2
025.07	Program Pendidikan Islam	50,712,371.8
025.08	Program Bimbingan Masyarakat Islam	5,129,642.2
025.09	Program Bimbingan Masyarakat Kristen	1,893,729.0
025.10	Program Bimbingan Masyarakat Katolik	910,041.9
025.11	Program Bimbingan Masyarakat Hindu	772,638.2
025.12	Program Bimbingan Masyarakat Buddha	279,466.1
025.13	Program Kerukunan Umat Beragama	84,873.3
026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	3,985,963.3
026.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Ketenagakerjaan	254,067.6
026.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Ketenagakerjaan	57,199.6
026.04	Program Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan	98,857.4
026.06	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas	2,268,810.2
026.07	Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja	810,585.8
026.08	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	206,947.7
026.09	Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	289,495.0
027	KEMENTERIAN SOSIAL	22,063,900.0
027.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial	274,217.2
027.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Sosial	35,788.4
027.04	Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Sosial	339,755.1
027.06	Program Rehabilitasi Sosial	967,019.7
027.07	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	17,848,520.2
027.08	Program Pemberdayaan Sosial	420,851.6
027.09	Program Penanganan Fakir Miskin	2,177,747.8
029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	8,124,321.3
029.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK	473,242.0
029.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	66,990.2
029.04	Program Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	299,599.6
029.06	Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Usaha Kehutanan	522,442.4
029.07	Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung	1,128,851.2
029.08	Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	2,100,845.5
029.09	Program Planologi dan Tata Lingkungan	1,368,562.5
029.10	Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	315,915.0
029.11	Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	376,826.6
029.12	Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	385,606.4
029.13	Program Pengendalian Perubahan Iklim	321,439.9
029.14	Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3	143,630.3
029.15	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	620,369.8